EDISI
2021

METADATA STATISTIK

RPJMD KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2018 - 2022

BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

Kata Pengantar

Pendahuluan

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Kota Singkawang untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan PD melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan PD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Sesuai dengan amanah Peraturan Wali Kota tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagai pelaksana Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Salah satu prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata.

Metadata statistik adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata statistik dapat berupa metadata variabel statistik, metadata indikator statistik maupun metadata kegiatan statistik. Metadata variabel statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Metadata indikator statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/ dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Buku ini khusus menyajikan ringkasan metadata ‘indikator’ yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tingkat Kota Singkawang khusus jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Buku Metadata Statistik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 edisi 2021 merupakan revisi terhadap publikasi pada edisi 2020 menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, sebagian ‘indikator’ yang dimuat dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan variabel statistik, sehingga buku ini memuat metadata indikator statistik dan metadata variabel statistik.

Tujuan

Penyusunan buku Metadata Statistik RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 memiliki beberapa tujuan baik untuk penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah maupun pengguna data antara lain:

a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
   1. Sebagai rujukan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang indikator yang digunakan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
   2. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kegiatan; dan
   3. Menjadi media dokumentasi mengenai indikator yang digunakan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

b. Pengguna Data
   1. Memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam memahami dan mengetahui informasi terkait indikator yang digunakan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022; dan
   2. Memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam menentukan pilihan data (indikator statistik maupun variabel statistik) yang akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup publikasi ini dibatasi pada ‘indikator’ dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 khususnya setelah dilakukan perubahan. Penyajian dalam buku ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu metadata ‘indikator’ pada tingkat tujuan RPJMD, metadata ‘indikator’ pada tingkat sasaran RPJMD dan metadata ‘indikator’ pada tingkat program RPJMD. Metadata ‘indikator’ tingkat program RPJMD dibatasi hanya pada program prioritas RPJMD sebagai pendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang, sebagaimana tertuang pada Bab VI RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Metadata indikator statistik dalam publikasi ini menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Nama Indikator
   Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel.
2. Konsep
   Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu.
3. Definisi
   Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
4. Interpretasi
   Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi.
5. Metode/Rumus Perhitungan
   Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik.

6. Ukuran
   Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
7. Satuan
   Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
8. Klasifikasi
   Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas.
9. Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun
   Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi.
10. Nama Indikator Pembangun
    Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit.
11. Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun
    Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan.
12. Nama Variabel Pembangun
    Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator.
13. Level Estimasi
    Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait.
14. Apakah Indikator dapat Diakses Umum
    Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak .

Metadata variabel statistik dalam publikasi ini menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Kode Kegiatan
   Informasi yang menunjukan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar.
2. Nama Variabel
   Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik.
3. Alias
   Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.
4. Konsep
   Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu.
5. Definisi
   Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi.
6. Referensi Pemilihan
   Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.

7. Referensi Waktu
   Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.
8. Tipe Data
   Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (*Integer, Float, Char, String*, dsb).
9. *Domain Value*
   Domain value atau klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional.
10. Kalimat Pertanyaan
    Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.
11. Apakah Variabel dapat Diakses Umum
    Confidential status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah "ya" atau "tidak".

Penutup

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan para pengguna data yang lain. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Singkawang, Desember 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Singkawang

EVAN ERNANDA, S.Kom

NIP. 19710312 200502 1 001

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **v**

I. Metadata Indikator Tujuan RPJMD **1**

1. Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran) 1
2. Persentase Peningkatan Seni dan Budaya yang Lestari 2
3. Persentase Pertumbuhan Ekonomi 3
4. Persentase PDRB Sektor Pertanian 5
5. Persentase PDRB Sektor Perikanan 6
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 7
7. Indeks Reformasi Birokrasi 7
8. Indeks Pembangunan Manusia 11
9. Indeks Kepuasan Pelayanan Infrastruktur (IKLI) 12
10. Persentase PDRB Sektor Perdagangan 16
11. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata 17

II. Metadata Indikator Sasaran RPJMD **19**

1. Angka Kriminalitas (*Crime Rate*) 19
2. Angka Konflik 19
3. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan 20
4. Volume Usaha Koperasi 21
5. Volume Usaha UMKM 22
6. Nilai PDRB Sektor Industri 24
7. Cakupan Ekonomi Kreatif 25
8. Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA 27
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 28
10. Angka Kemiskinan 28
11. Persentase PDRB Sektor Pertanian 29
12. Persentase PDRB Sektor Perikanan 31
13. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 31
14. Indeks Kualitas Air 33
15. Indeks Kualitas Udara 35
16. Indeks Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Lahan) 36
17. Indeks Kepuasan Masyarakat 38
18. Indeks SPBE 42
19. Nilai LPPD (Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) 48
20. Nilai SAKIP 54
21. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 61
22. Maturitas SPIP 63
23. Angka Harapan Hidup 65
24. Angka Rata-rata Lama Sekolah 66
25. Angka Harapan Lama Sekolah 68

26. Persentase Jalan Mantap 69
27. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 70
28. Persentase Rumah Layak Huni 71
29. Luas Kawasan Pemukiman Kumuh yang Ditangani..... 73
30. Luas Kawasan Genangan Banjir 75
31. Volume Usaha Perdagangan 76
32. Jumlah Kunjungan Wisatawan..... 77
33. Rata-rata Lama Tinggal 79

III. Metadata Indikator Program RPJMD 80

1. Persentase Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (2020) 80
2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (2020) 81
3. Cakupan Pengawalan dan Pengamanan (2020) 83
4. Persentase Potensi Satuan LINMAS (2020, 2021-2022)..... 84
5. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang Berkaitan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah (2020)..... 86
6. Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani (2020, 2021-2022) 87
7. Persentase Penanganan Perda yang Ditindak (2020)..... 88
8. Persentase Menurunnya Kantrantibmas (2020) 90
9. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada (2021-2022)..... 91
10. Rasio Jumlah Personil Satpol PP per 10.000 Penduduk (2021-2022) 93
11. Persentase Polisi Pamong Praja Terlatih (2021-2022)..... 93
12. Persentase Organisasi Masyarakat yang Lulus *Rapid Organizational Assesment (ROA)* (2020)..... 94
13. Persentase Jumlah Pemilih yang Mengikuti Pendidikan Politik (2020)..... 96
14. Persentase Penanganan Potensi Konflik (2020, 2021-2022) 97
15. Persentase Pembinaan Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (2021-2022) 99
16. Persentase Pelaksanaan Pembinaan terhadap Forum, Pelajar dan Masyarakat (2021-2022)..... 101
17. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu (2021-2022)..... 102
18. Persentase Ormas/LSM yang Terdaftar dan Berbadan Hukum (2021-2022) 103
19. Persentase Atraksi Budaya/Nilai Budaya yang Dilestarikan (2020, 2021-2022)..... 105
20. Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola (2020, 2021-2022)..... 106
21. Persentase Keragaman Budaya yang Dikelola (2020)..... 107
22. Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina (2021-2022) 108
23. Cakupan Lembaga Keragaman Budaya yang Dibina (2021-2022) 110
24. Persentase Kelestarian Cagar Budaya (2021-2022)..... 111
25. Persentase Pertumbuhan UMKM (2020, 2021-2022)..... 113

26. Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil (2020, 2021-2022) 114
27. Persentase Koperasi Aktif (2018-2020, 2021-2022) 115
28. Persentase UKM yang Aktif (2020) 116
29. Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi (2021-2022) 118
30. Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (2021-2022) 119
31. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Dibina dalam Kapasitas Iptek (2020) 121
32. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (2018-2020, 2021-2022) 123
33. Cakupan IKM yang Memanfaatkan Teknologi Industri (2020) 124
34. Persentase Penataan Struktur Industri (2019-2020) 126
35. Persentase Industri Formal Aktif (2021-2022) 128
36. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Difasilitasi (2021-2022) 130
37. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi (2020, 2021-2022) 132
38. Persentase Peningkatan SDM Pariwisata (2021-2022) 133
39. Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif (2021-2022) 135
40. Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA) (2020, 2021-2022) 136
41. Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan (2020) 138
42. Persentase Promosi Penanaman Modal (2021-2022) 139
43. Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal (2021-2022) ... 141
44. IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (2021-2022) 142
45. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (2018-2020) 146
46. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja (2018-2020, 2021-2022) 148
47. Persentase Tenaga Kerja yang Berkompeten (2021-2022) 149
48. Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan (2021-2022) 151
49. Persentase Fakir Miskin yang Diberdayakan (2018-2020) 153
50. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti (2018-2020) 155
51. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti (2018-2020) 157
52. Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana (2018-2020) 158
53. Persentase Pemuktahiran Data Kemiskinan (2020) 160
54. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Wisma Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (2018-2020) 162
55. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti (2018-2020) 164

56. Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina (2020) 165
57. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang Terlibat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (2018-2020) 167
58. Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS (2020) 168
59. Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS (2020) 170
60. Persentase Veteran/Perintis Kemerdekaan Memperoleh Perhatian/ Penghargaan (2018-2020) 172
61. Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing (2018-2020)..... 173
62. Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dan Mandiri (2021-2022) 175
63. Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (2021-2022) 178
64. Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (2021-2022) 179
65. Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS (2021-2022) 182
66. Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota (2021-2022) 184
67. Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (2021-2022) 185
68. Persentase Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah (2018-2020) 187
69. Persentase Kemandirian Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan (2018-2020) 189
70. Persentase Kelurahan yang Administrasinya Baik (2021-2022) 190
71. Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan (2021-2022) 191
72. Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (2018-2020)..... 193
73. Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Pelayanan Secara Komprehensif (2018-2020) 194
74. Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) (2018-2020) 196
75. Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (2018-2020) 198
76. Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (2018-2020, 2021-2022) 200
77. Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif (2020, 2021-2022)..... 202
78. Persentase Kelembagaan PUG Aktif (2021-2022) 204
79. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar (2021-2022)..... 205
80. Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan (2021-2022) 207
81. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak

(2021-2022) 208
82. Persentase Peningkatan Provitas Hasil Per hektar (2020) 210
83. Persentase Produksi Pertanian (2020) 211
84. Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (2018-2020) 213
85. Persentase Kegiatan Promosi yang Diikuti (2020) 214
86. Persentase Penyuluh yang Diikutkan Pelatihan (2020) 215
87. Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak (2020) 217
88. Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (2018-2020) 218
89. Persentase Kelompok Pengolah Hasil Ternak yang Dibina (2020) 219
90. Persentase Penyediaan Sarana Pertanian yang Dibutuhkan (2021-2022) 220
91. Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dibutuhkan (2021-2022) 221
92. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (2021-2022) 223
93. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (2021-2022) 225
94. Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan/Ternak (2021-2022) 227
95. Persentase Pengendalian Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal (2021-2022) 228
96. Persentase Kelompok Perikanan yang Dibina (2020) 229
97. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (2018-2020, 2021-2022) 230
98. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (2018-2020, 2021-2022) 232
99. Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (2020, 2021-2022) 233
100. Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi (2021-2022) 234
101. Konsumsi Energi (Kkal perkapita/hari) (2020, 2021-2022) 236
102. Persentase Peningkatan Komoditi yang Diuji (2021-2022) 237
103. Cakupan Penanganan Sampah Per Tahun (2020) 239
104. Cakupan Pengurangan Sampah Per Tahun (2020) 241
105. Persentase Limbah B3 yang Dikelola (2020) 242
106. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (2020) 244
107. Persentase Usaha/Kegiatan yang Diawasi (2020) 246
108. Cakupan Lokasi Pemeliharaan Kampung Iklim (Proklim) yang Dilaksanakan (Kampung) (2020) 247
109. Persentase Peningkatan Ketersediaan Informasi SDA dan LH (2018-2020, 2021-2022) 249
110. Persentase Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (2020) 251
111. Persentase Data Perencanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (2021-2022) 253

112. Persentase Peningkatan Pengendalian B3 dan Limbah B3 (2021-2022)..... 254
113. Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan, Izin PPLH yang Diterbitkan (2021-2022) 256
114. Persentase Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (2021-2022) 258
115. Persentase Lembaga yang Mendapat Penghargaan (2021-2022) 259
116. Persentase Tindaklanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat (2021-2022).. 260
117. Cakupan Penanganan dan Pengurangan Sampah Pertahun (2021-2022) 262
118. Persentase Rencana Tata Ruang yang Disusun (2018-2020)..... 264
119. Rasio Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang (2018-2020, 2021-2022) 266
120. Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang (2018-2020) 267
121. Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan (2021-2022) 268
122. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran terhadap Permohonan (2020, 2021-2022)..... 270
123. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian terhadap Permohonan (2020, 2021-2022)..... 271
124. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan terhadap Permohonan (2020, 2021-2022)..... 272
125. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perceraian terhadap Permohonan (2020, 2021-2022)..... 274
126. Persentase Jumlah Penduduk yang Melakukan Perekaman KTP Elektronik (2020, 2021-2022)..... 275
127. Persentase Penerbitan KTP Elektronik (2020, 2021-2022) 276
128. Persentase Penerbitan KK (2020, 2021-2022)..... 278
129. Persentase Penerbitan KIA(2020, 2021-2022)..... 279
130. Persentase Jumlah Database Kependudukan yang Akan Dibersihkan (2020, 2021-2022)..... 280
131. Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan (2020, 2021-2022)..... 282
132. Persentase Ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang (2021-2022)..... 283
133. Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Terbaru (2020)..... 285
134. Persentase Penerapan Aplikasi E-Government (2020, 2021-2022)..... 286
135. Persentase Keikutsertaan SDM Aparatur dalam Event Daerah (2018-2020) 287
136. Persentase Diseminasi Informasi (2020)..... 289
137. Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik (2021-2022)..... 290
138. Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa (2020) 291
139. Persentase Perangkat Daerah yang Data Sektoralnya Terintegrasi dengan Website (2020, 2021-2022)..... 292
140. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan

Informasi (2020, 2021-2022) 293
141. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan (2020) 295
142. Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi (2020, 2021-2022). 297
143. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital (2020, 2021-2022) 299
144. Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan (2021-2022) 301
145. Persentase Kunjungan Perpustakaan (2020, 2021-2022) 303
146. Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina (2020, 2021-2022) 304
147. Persentase Kunjungan Perpustakaan Digital (2020, 2021-2022) 306
148. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN (2020, 2021-2022) 308
149. Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar (2020, 2021-2022) 309
150. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional (2020, 2021-2022) 310
151. Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian (2020, 2021-2022) 312
152. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pengawas, Administrator, JPT dan Fungsional (2020, 2021-2022) 316
153. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN (2020, 2021-2022) 318
154. Persentase Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD (2021-2022) 319
155. Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan DPRD (2021-2022) 321
156. Persentase Fasilitasi Keikutsertaan DPRD dalam Kunjungan Kerja (2020) . 322
157. Persentase Fasilitasi Keikutsertaan Anggota DPRD dalam Bimbingan Teknis (2020) 323
158. Persentase Fasilitasi Raperda yang Ditetapkan sebagai Perda (2020) 324
159. Persentase PD yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pengawasan (2020, 2021-2022) 325
160. Persentase Auditi yang Dilakukan Pengawasan (2020, 2021-2022) 326
161. Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi LAKIP (2020, 2021-2022)... 327
162. Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi SPIP (2020, 2021-2022) 329
163. Persentase Pemenuhan Kompetensi Auditor Setiap Tahunnya (2020) 330
164. Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Penilaian Zona Integritas (2020, 2021-2022) 332
165. Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi PMPRB (2020, 2021-2022) . 333
166. Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan (2021-2022) 334
167. Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi A (2020) 335
168. Persentase SD yang Terakreditasi A (2020, 2021-2022) 337
169. Persentase SMP yang Terakreditasi A (2020, 2021-2022) 341
170. Persentase Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik (2019-2020, 2021-2022).. 344
171. Persentase Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik (2019-2020, 2021-2022) 346
172. Rasio Guru terhadap Murid (2020, 2021-2022) 348

173. Guru SD, SMP yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV (2020, 2021-2022) .. 350
174. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (2020, 2021-2022)..... 351
175. Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan (2018-2020, 2021-2022) 352
176. Persentase Lembaga Kursus/PKBM yang Terakreditasi (2020, 2021-2022) 355
177. Cakupan Siswa SD Berprestasi di Bidang Akademik dan Nonakademik (2021-2022)..... 357
178. Cakupan Siswa SMP Berprestasi di Bidang Akademik dan Nonakademik (2021-2022)..... 358
179. Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi (2021-2022) 358
180. Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan (2021-2022) 361
181. Persentase Peningkatan Fasilitas Terminal dan Pelabuhan (2020)..... 363
182. Persentase Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (2020) 365
183. Persentase V/C Rasio Jalan Kota Menurun (2020)..... 367
184. Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan (2020) 369
185. Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2021-2022)..... 371
186. Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh (2018-2020, 2021-2022) 372
187. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung PSU (2018-2020)..... 374
188. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (2018-2020, 2021-2022)..... 376
189. Rasio Rumah Layak Huni (2018-2020) 377
190. Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (2021-2022) 379
191. Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (2021-2022)..... 383
192. Persentase Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP (2020, 2021-2022)..... 385
193. Cakupan Masyarakat Kurang Mampu yang Dibantu melalui Pasar Murah (2018-2020)..... 386
194. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (2018-2020, 2021-2022) 387
195. Persentase Peningkatan Pedagang Informal menjadi Formal (2020) 387
196. Persentase Pasar Tradisional dalam Kondisi Baik (2020, 2021-2022)..... 388
197. Persentase Masyarakat Kurang Mampu yang Dibantu melalui Pasar Murah (2021-2022)..... 389
198. Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan (2021-2022) 390
199. Jumlah Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik (2018-2020)..... 392
200. Jumlah Kawasan Pariwisata Terpadu (2018-2020) 392
201. Jumlah Peningkatan SDM Pariwisata (Orang) (2018-2020) 393
202. Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik (2021-2022) 393

I. Metadata Indikator Tujuan RPJMD

1. Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran)

Nama Indikator : Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran)

Konsep : Toleransi

Definisi : Indeks Kota Toleran adalah indeks yang memperlihatkan bagaimana praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan serta disandingkan dengan realitas perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman kota, khususnya dalam isu agama/keyakinan.

Toleransi adalah pikiran, perasaan dan tindakan yang berhilir pada kedamaian, menghormati yang berbeda, bijaksana dalam memandang nilai-nilai kemanusiaan serta keberanian untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu.

Interpretasi : Skoring menggunakan skala dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik. Artinya, 1 merupakan skoring untuk situasi paling buruk pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran, sedangkan 7 adalah skoring untuk situasi paling baik.

Metode/Rumus Perhitungan : 4 (empat) variabel sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka pengukuran, yaitu:

A) Regulasi Pemerintah Kota, dengan indikator:
- Inklusivitas rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, dan
- Kebijakan diskriminatif,

B) Tindakan Pemerintah Indikator:
- Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan
- Tindakan nyata terkait peristiwa,

C) Regulasi Sosial Indikator:
- Peristiwa intoleransi dan
- Dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi,

D) Demografi Agama Indikator:
- Heteregonitas keagamaan penduduk, dan
- Inklusi sosial keagamaan.

Kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

1) Rencana pembangunan (10%),
2) Kebijakan diskriminatif (20%),
3) Peristiwa intoleransi (20%),
4) Dinamika masyarakat sipil (10%),
5) Pernyataan pejabat (10%),
6) Tindakan nyata (15%),
7) Heterogenitas agama (5%), dan
8) Inklusi sosial keagamaan (10%).

Ukuran : Indeks

Satuan : tanpa satuan

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi Ketersediaan : Setara Institute, RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Indikator Pembangun		
Nama Indikator: Pembangun		Indeks kota toleran dibangun berdasarkan indikator: 1. Indeks inklusivitas dalam RPJMD; 2. Indeks kebijakan diskriminatif; 3. Indeks peristiwa intoleransi; 4. Indeks dinamika masyarakat sipil; 5. Indeks pernyataan pejabat; 6. Indeks tindakan nyata; 7. Indeks heterogenitas agama; dan 8. Indeks inklusi sosial keagamaan.
Kode Kegiatan Penghasil	:	-
Variabel Pembangun		
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

2. Persentase Peningkatan Seni dan Budaya yang Lestari

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Seni dan Budaya yang Lestari
Konsep	:	Seni, Budaya, Lestari
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kota Singkawang terhadap jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dalam satuan persen. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. OPK menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 meliputi: 1. tradisi lisan; 2. manuskrip; 3. adat istiadat; 4. ritus; 5. pengetahuan tradisional; 6. teknologi tradisional; 7. seni; 8. bahasa; 9. permainan rakyat; dan 10. olahraga tradisional.
Interpretasi	:	Semakin besar persentase peningkatan seni dan budaya yang lestari menunjukkan semakin banyak jumlah OPK yang ada di Kota Singkawang. Angka 100 persen menunjukkan bahwa dari 10 OPK yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, semuanya ada di Kota Singkawang

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PSB = \frac{\sum OPK_S}{\sum OPK_{UU}} \times 100\%$ dimana: PSB = Persentase Peningkatan Seni dan Budaya yang Lestari ∑OPK_S = Jumlah OPK yang ada di Kota Singkawang ∑OPK_{UU} = Jumlah OPK sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangun		Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Seni dan Budaya yang Lestari dibangun berdasarkan variabel: 1. keberadaan tradisi lisan; 2. keberadaan manuskrip; 3. keberadaan adat istiadat; 4. keberadaan ritus; 5. keberadaan pengetahuan tradisional; 6. keberadaan teknologi tradisional; 7. keberadaan seni; 8. keberadaan bahasa; 9. keberadaan permainan rakyat; dan 10. keberadaan olahraga tradisional.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

3. Persentase Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	:	Persentase Pertumbuhan Ekonomi
Konsep	:	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	:	Persentase Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t
Interpretasi	:	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa
Metode/Rumus Perhitungan	:	$r = \frac{Y_{it}x100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ dimana:

r = Persentase pertumbuhan ekonomi tahun t
Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)
$Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase pertumbuhan ekonomi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi:
1. Kategori Lapangan Usaha (sektor)
2. Subkategori Lapangan Usaha (subsektor)

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersediaan Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Indikator Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : Persentase pertumbuhan ekonomi dibangun berdasarkan indikator:
1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian;
3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Pengolahan;
4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas;
5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
6. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Konstruksi;
7. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan;
9. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Informasi dan Komunikasi;
11. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Real Estat;
13. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Perusahaan;
14. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
15. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Pendidikan;
16. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
17. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Lainnya.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel : -

Pembangun		
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

4. Persentase PDRB Sektor Pertanian

Nama Indikator	:	Persentase PDRB Sektor Pertanian
Konsep	:	PDRB, Pertumbuhan, Pertanian
Definisi	:	Persentase PDRB Sektor Pertanian didefinisikan sebagai pertumbuhan PDRB sektor pertanian dari tahun t-1 ke tahun t
Interpretasi	:	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa sektor pertanian
Metode/Rumus Perhitungan	:	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} x100\%$ dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian tahun t; Yt = PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian tahun t (nominal); dan $Yt-1$ = PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian tahun t-1 (nominal). dimana PDRB subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terdiri dari 5 (lima) sub subkategori lapangan usaha, yaitu: 1. Tanaman Pangan; 2. Tanaman Holtikultura; 3. Tanaman Perkebunan; 4. Peternakan; dan 5. Jasa Pertanian dan Perburuan.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase PDRB Sektor Pertanian dapat disajikan berdasarkan klasifikasi sub subkategori lapangan usaha
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun		RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi) Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha
Nama Indikator Pembangun	:	Persentase PDRB sektor pertanian dibangun berdasarkan indikator: 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Tanaman Pangan; 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Tanaman Holtikultura; 3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Tanaman Perkebunan; 4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Peternakan;

dan
5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Pertanian dan Perburuan.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

5. Persentase PDRB Sektor Perikanan

Nama Indikator	:	Persentase PDRB Sektor Perikanan
Konsep	:	PDRB, Pertumbuhan, Perikanan
Definisi	:	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan dari tahun t-1 ke tahun t
Interpretasi	:	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa sektor perikanan
Metode/Rumus Perhitungan	:	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} x100\%$ dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB subkategori lapangan usaha Perikanan tahun t; Yt = PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perikanan tahun t (nominal); dan $Yt-1$ = PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perikanan tahun t-1 (nominal).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi) Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Konsep : Kualitas, Lingkungan Hidup
Definisi : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup yang merupakan nilai komposit dari indikator kualitas lingkungan hidup
Interpretasi : Predikat kualitas lingkungan hidup ditentukan berdasarkan nilai IKLH dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Predikat	Nilai IKLH
1.	Sangat baik	90 ≤ IKLH ≤100
2.	Baik	70 ≤ IKLH <90
3.	Sedang	50 ≤ IKLH < 70
4.	Kurang	25 ≤ IKLH < 50
5.	Sangat Kurang	0 ≤ IKLH < 25

Metode/Rumus Perhitungan : IKLH_Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)
dimana:
IKA = Indeks Kualitas Air;
IKU = Indeks Kualitas Udara; dan
IKL = Indeks Kualitas Lahan.
Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangun : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan indikator:
1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara; dan
3. Indeks Kualitas Lahan.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Konsep : Reformasi, Birokrasi
Definisi : Indeks yang menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur

Interpretasi :

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80 -90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70 -80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	>60 -70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30 -50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 -30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Metode/Rumus Perhitungan : Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu:
   a) komponen,

b) subkomponen, dan
c) indikator.

2. Setiap komponen dan subkomponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Subkomponen
1.	**Pengungkit**	**60%**	
a.	Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
b.	Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kulitas Pengelolaan Aset (1%); e. *Merit System* (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%).
c.	Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).
2.	**Hasil**	**40%**	
a.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%).
b.	Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
c.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
d.	Kinerja	10%	a. Capaian Kinerja (5%);

	Organisasi		b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%).
	Total	**100%**	

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : Indeks Reformasi Birokrasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen dan subkomponen
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target);
Ketersediaan Indikator Pembangun : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah dilakukan evaluasi eksternal (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : Indeks Reformasi Birokrasi dibangun berdasarkan indikator:

1. Indeks Manajemen Perubahan pada aspek pemenuhan;
2. Indeks Deregulasi Kebijakan pada aspek pemenuhan;
3. Indeks Penataan Organisasi pada aspek pemenuhan;
4. Indeks Penataan Tatalaksana pada aspek pemenuhan;
5. Indeks Penataan Manajemen SDM pada aspek pemenuhan;
6. Indeks Penguatan Akuntabilitas pada aspek pemenuhan;
7. Indeks Penguatan Pengawasan pada aspek pemenuhan;
8. Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada aspek pemenuhan;
9. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (dari ANRI);
10. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (dari LKPP);
11. Indeks Pengelolaan Keuangan (dari Kemenkeu RI);
12. Indeks Pengelolaan Aset (dari Kemenkeu RI);
13. Indeks Sistem Merit (dari KASN);
14. Indeks Profesionalitas (dari Kemenpan RB);
15. Indeks Perencanaan (dari Bappenas);
16. Maturitas SPIP (dari BPKP RI);
17. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM);
18. Indeks Pelayanan Publik;
19. Indeks Manajemen Perubahan pada aspek reform;
20. Indeks Deregulasi Kebijakan pada aspek reform;
21. Indeks Penataan Organisasi pada aspek reform;
22. Indeks Penataan Tatalaksana pada aspek reform;
23. Indeks Penataan Manajemen pada aspek reform SDM;
24. Indeks Penguatan Akuntabilitas pada aspek reform;
25. Indeks Penguatan Pengawasan pada aspek reform;
26. Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada aspek reform;
27. Opini BPK;
28. Nilai SAKIP;
29. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan;
30. Indeks Persepsi Anti Korupsi;
31. Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Daerah;
32. Nilai Capaian Kinerja Lainnya;
33. Indeks Internal Organisasi (berdasarkan hasil seuvei).

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Kota, Perangkat Daerah
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

8. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator : Indeks Pembangunan Manusia
Konsep : Pembangunan Manusia
Definisi : IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Interpretasi : Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu: 1. Kelompok "Sangat Tinggi": IPM ≥ 80; 2. Kelompok "Tinggi": 70 ≤ IPM < 80; 3. Kelompok "Sedang": 60 ≤ IPM < 70; dan 4. Kelompok "Rendah": IPM < 60. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Metode/Rumus Perhitungan :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan}\, x I_{Pendidikan}\, x I_{Pengeluaran}} \times 100$$

di mana:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

dengan AHH = Angka Harapan Hidup Saat Lahir

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

dengan HLS = Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

dengan RLS = Rata-rata Lama Sekolah

$$I_{Pengeluaran} = \frac{ln(pengeluaran) - ln(pengeluaran_{min})}{ln(pengeluaran_{maks}) - ln(pengeluaran_{min})}$$

dengan batas minimum dan maksimum sebagai berikut:

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : Indeks Pembangunan Manusia dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi : Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Manusia (realisasi);

Ketersediaan Indikator Pembangun		Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi); RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target).
Nama Indikator Pembangun	:	Indeks Pembangunan Manusia dibangun berdasarkan indikator: 1. Indeks Kesehatan; 2. Indeks Pendidikan; dan 3. Indeks Pengeluaran.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

9. Indeks Kepuasan Pelayanan Infrastruktur (IKLI)

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Infrastruktur
Konsep	:	Kepuasan Pelayanan Infrastruktur
Definisi	:	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Singkawang. Ada beberapa variabel yang digunakan dalam penghitungan IKLI, sesuai dengan jenis layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang, antara lain: 1. Jalan dan Jembatan; 2. Transportasi Darat; 3. Infrastruktur Air Bersih; 4. Infrastruktur Perumahan; dan 5. Infrastruktur Ruang Publik. Setiap jenis layanan infrastruktur diukur tingkat kepuasan layanannya berdasarkan unsur sebagai berikut: 1. Ketersediaan Fisik *(Availability)* Setiap aktivitas belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan menghasilkan *output* yang berupa barang fisik. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik. 2. Kualitas Fisik *(Quality)* Keterpenuhan secara fisik harus didukung dengan kualitas *output* yang baik dan optimal. 3. Kesesuaian (*Appropriateness)* Kebijakan yang ditetapkan pemerintah seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat.

4. Pemanfaatan *(Utility)*
   Tingkat pemanfaatkan atas *output* yang telah dihasilkan. Semakin besar pemanfaatan atas *output* maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya.
5. Kontribusi terhadap Perekonomian Daerah
   Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga juga diperlukan untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.

Mengingat setiap jenis layanan infrastruktur mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap jenis layanan infrastruktur dimungkinkan untuk memiliki unsur yang berbeda, baik dalam jumlah maupun uraiannya.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan layanan infrastruktur yang diperoleh dari hasil survei kepuasan layanan infrastruktur sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKLI (skala Likert)	Nilai IKLI (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Jenis Pelayanan
1	$1 \leq IKLI_L \leq 2,6$	$25 \leq IKLI \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKLI_L \leq 3,064$	$65 < IKLI \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKLI_L \leq 3,532$	$76,6 < IKLI \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKLI_L \leq 4$	$88,3 < IKLI \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala ***Likert***. Skala ***Likert*** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala ***Likert*** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala ***Likert*** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3) baik, diberi nilai persepsi 3;
4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur kualitas fisik pada jenis layanan jalan dan jembatan.

1) Diberi nilai 1 (rusak berat) apabila persepsi masyarakat menyatakan

bahwa secara umum jalan dan jembatan yang ada di Kota Singkawang dalam kondisi rusak berat, mulai dari kelurahan yang jauh dari pusat kota sampai ke pusat kota, sehingga aksesibilitas dan konektivitas di Kota Singkawang menjadi tidak efektif/efisien.

2) Diberi nilai 2 (rusak) apabila persepsi masyarakat menyatakan bahwa secara umum jalan dan jembatan yang ada di Kota Singkawang dalam kondisi rusak, khususnya di kelurahan yang jauh dari pusat kota, sehingga aksesibilitas dan konektivitas di Kota Singkawang masih belum efektif/efisien.
3) Diberi nilai 3 (sedang) apabila persepsi masyarakat menyatakan bahwa secara umum jalan dan jembatan yang ada di Kota Singkawang dalam kondisi baik, hanya sebagian ruas jalan di kelurahan yang jauh dari pusat kota yang kondisinya rusak, sehingga aksesibilitas dan konektivitas di Kota Singkawang sudah baik, tetapi masih perlu perbaikan khususnya di kelurahan yang jauh dari pusat kota.
4) Diberi nilai 4 (baik) apabila persepsi masyarakat menyatakan bahwa secara umum jalan dan jembatan yang ada di Kota Singkawang dalam kondisi baik, mulai dari kelurahan yang jauh dari pusat kota sampai ke pusat kota, sehingga aksesibilitas dan konektivitas di Kota Singkawang menjadi efektif/efisien.

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing jenis pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus ***Krejcie and Morgan*** sebagai berikut:

$$\boldsymbol{n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1-P)}{[(d^2 \times (N-1)) + (\chi^2 \times P(1-P))]}}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi (jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS)

χ^2 = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus ***Krejcie and Morgan*** dapat disederhanakansebagai berikut:

$$\boldsymbol{n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}}$$

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan layanan infrastruktur terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama.

Mengingat jenis layanan infrastruktur mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap jenis layanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{B = \frac{1}{\sum U}}$$

dimana:
B = bobot setiap unsur
∑U = jumlah unsur
Jika unsur yang dikaji sebanyak 5 (lima) unsur maka:
B = 1/5 = 0,2
Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i}$$

dimana:
RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i
$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i
B_i = bobot unsur ke-i
n = banyaknya sampel (responden)
Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terhadap jenis layanan infrastruktur dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{IKLI_L = \sum_{i=1}^{j} RU_i}$$

dimana:
$IKLI_L$ = indeks kepuasan layanan infrastruktur terhadap satu jenis layanan infrastruktur dalam skala Likert
j = banyaknya unsur
Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKLI, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKLI dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{IKLI = IKLI_L \times 25}$$

Untuk memperoleh nilai IKLI secara keseluruhan terhadap semua jenis layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{IKLI_S = \frac{\sum_{k=1}^{l} IKLIjp_k}{l}}$$

dimana:
$IKLI_S$ = indeks kepuasan layanan infrastruktur secara rata-rata terhadap semua jenis layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang
$IKLIjp_k$ = indeks kepuasan layanan infrastruktur terhadap jenis layanan infrastruktur ke-k
l = banyaknya jenis layanan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang dan dilakukan survei kepuasan layanan

		infrastruktur
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis layanan infrastruktur
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target);
Ketersediaan Indikator Pembangun		Laporan Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dibangun berdasarkan indikator: 1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan; 2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat; 3. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Air Bersih; 4. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan; dan 5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Ruang Publik.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

10. Persentase PDRB Sektor Perdagangan

Nama Indikator	:	Persentase PDRB Sektor Perdagangan
Konsep	:	PDRB, kontribusi, perdagangan
Definisi	:	Sumbangan (kontribusi) dari setiap satuan unit pengamatan/lapangan usaha dalam PDRB sektoral (dalam hal ini sektor perdagangan) terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase
Interpretasi	:	Semakin besar persentase PDRB sektor perdagangan menunjukkan semakin besar sumbangan (kontribusi) sektor perdagangan terhadap total PDRB Kota Singkawang
Metode/Rumus Perhitungan	:	$Persentase\ PDRB\ Sektor\ Perdagangan = \frac{PDRB\ Sektor\ Perdagangan}{\sum PDRB} \times 100\%$ dimana: PDRB Sektor Perdagangan merupakan PDRB atas dasar harga berlaku kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun t (nominal); dan ∑PDRB merupakan total agregat PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun t (nominal)
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase PDRB Sektor Perdagangan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersediaan Indikator Pembangun		Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi) Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Persentase PDRB sektor perdagangan dibangun berdasarkan indikator: 1. PDRB atas dasar harga berlaku subkategori lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; 2. PDRB atas dasar harga berlaku subkategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan 3. Total agregat PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

11. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Nama Indikator	:	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata
Konsep	:	PAD, Pariwisata
Definisi	:	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah PAD yang bersumber dari sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Singkawang, dihitung secara akumulatif selama 1 (satu) tahun, dalam satuan persen
Interpretasi	:	Semakin besar persentase PAD sektor pariwisata, maka semakin besar sumbangan PAD dari sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Singkawang
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PAD_P = \frac{\sum_{i=1}^{n} PAD_{Pi}}{PAD_T} \times 100\%$ dimana: PAD_P = persentase PAD sektor pariwisata, dalam satuan persen PAD_{Pi} = PAD yang bersumber dari sektor pariwisata ke-i selama 1 tahun, dalam satuan rupiah PAD_T = total PAD selama satu tahun, dalam satuan rupiah n = banyaknya sumber PAD yang dikategorikan ke dalam sektor pariwisata Terdapat 6 (enam) sumber PAD yang dikategorikan ke dalam sektor pariwisata, yaitu: 1. Pajak hotel; 2. Pajak restoran; 3. Pajak hiburan; 4. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 5. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan

6. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PAD (jenis pajak dan/atau retribusi daerah)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersediaan Indikator Pembangun		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Singkawang yang telah diaudit oleh BPK (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pajak hotel; 2. Jumlah pajak restoran; 3. Jumlah pajak hiburan; 4. Jumlah retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 5. Jumlah retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 6. Jumlah retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; dan Total PAD.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

II. Metadata Indikator Sasaran RPJMD

1. Angka Kriminalitas (*Crime Rate*)

Nama Indikator	:	Angka Kriminalitas *(Crime Rate)*
Konsep	:	Kriminalitas
Definisi	:	Angka Kriminalitas atau Risiko Terkena Kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dikalikan 100.000.
Interpretasi	:	Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas 200 artinya dalam 100.000 penduduk, terdapat 200 penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan dalam 1 tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$CR = \frac{C}{P} \times 100.000$ dimana: CR = angka kriminalitas; C = jumlah tindak kejahatan (kriminalitas) yang terjadi pada tahun t; P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun t
Ukuran	:	rasio, proporsi (per 100.000)
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Angka Kriminalitas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kriminalitas (kejahatan)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Statistik Kriminalitas Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Angka Kriminalitas dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah tindak kejahatan menurut jenis kejahatan; dan 2. Jumlah penduduk.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

2. Angka Konflik

Kode Kegiatan	:	-
Nama Variabel	:	Angka Konflik
Alias	:	-
Konsep	:	Konflik Sosial
Definisi	:	Angka konflik menyatakan jumlah konflik sosial yang terjadi di Kota Singkawang dalam 1 (satu) tahun, dalam satuan kejadian (kasus). Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang

mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik sosial dapat bersumber dari:

1. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
3. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
5. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Referensi Waktu	:	Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data	:	*Integer*
Domain Value	:	*Domain Value* untuk Angka Konflik: 1 = konflik sosial yang bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya 2 = konflik sosial yang bersumber dari perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis 3 = konflik sosial yang bersumber dari sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi 4 = konflik sosial yang bersumber dari sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha 5 = konflik sosial yang bersumber dari distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
Kalimat Pertanyaan	:	-
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum	:	Ya

3. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator	:	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Konsep	:	Objek Pemajuan Kebudayaan
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang masih ada di Kota Singkawang terhadap jumlah sub Objek Pemajuan Kebudayaan yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin besar persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan semakin banyak jumlah sub OPK yang masih ada terhadap jumlah sub OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang. Besarnya persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan menggambarkan kemampuan masyarakat Kota Singkawang dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dari leluhur.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$POPK = \frac{\sum_{i=1}^{m} sOPKma_i}{\sum_{i=1}^{n} sOPKpa_j} \times 100\%$ dimana: POPK = Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan $sOPKma_i$ = Jumlah sub OPK pada OPK ke-i yang masih ada di Kota Singkawang $sOPKpa_j$ = Jumlah sub OPK pada OPK ke-j yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang m = Banyaknya OPK yang masih ada di Kota Singkawang n = Banyaknya OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	% (persen)
Klasifikasi	:	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Objek Pemajuan Kebudayaan
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah sub OPK menurut jenis OPK yang masih ada di Kota Singkawang; dan 2. Jumlah sub OPK menurut jenis OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

4. Volume Usaha Koperasi

Nama Indikator	:	Volume Usaha Koperasi
Konsep	:	Koperasi, Usaha Koperasi
Definisi	:	Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan rupiah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan

anggota.
Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Interpretasi : Semakin besar volume usaha koperasi menunjukkan semakin besar total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang.

Rumus Perhitungan :

$$VUK_S = \sum_{i=1}^{n} VUK_i$$

dimana:
VUK_S = Volume usaha koperasi secara agregat di Kota Singkawang selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah
VUK_i = Volume usaha koperasi ke-i selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah
n = Banyaknya koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit

Ukuran : Nilai
Satuan : Rupiah (Rp.)
Klasifikasi : Volume Usaha Koperasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis koperasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun : Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Volume Usaha Koperasi dibangun berdasarkan variabel:
1. Volume usaha koperasi konsumen;
2. Volume usaha koperasi produsen;
3. Volume usaha koperasi jasa; dan
4. Volume usaha koperasi simpan pinjam.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

5. Volume Usaha UMKM

Nama Indikator : Volume Usaha UMKM
Konsep : UMKM
Definisi : Volume usaha UMKM adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha UMKM pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan rupiah.
Usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:
1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Interpretasi : Semakin besar volume usaha UMKM menunjukkan semakin besar total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha UMKM pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang

Metode/Rumus Perhitungan :

$$VUMKM_S = \sum_{i=1}^{l} VUMi_i + \sum_{j=1}^{m} VUK_j + \sum_{k=1}^{n} VUMe_k$$

dimana:

$VUMKM_S$ = Volume usaha UMKM secara agregat di Kota Singkawang selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah

$VUMi_i$ = Volume usaha mikro ke-i selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah

VUK_j = Volume usaha kecil ke-j selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah

$VUMe_k$ = Volume usaha menengah ke-k selama 1 tahun pada tahun t, dalam satuan rupiah

l = Banyaknya usaha mikro yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit

m = Banyaknya usaha kecil yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit

n = Banyaknya usaha menengah yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan unit

Ukuran : Nilai

Satuan : Rupiah (Rp.)

Klasifikasi : Volume Usaha UMKM dapat disajikan berdasarkan klasifikasi modal usaha atau hasil penjualan tahunan

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersedian Indikator Pembangun : Database UMKM Kota Singkawang (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel : -

Pembangun		
Nama Variabel Pembangun	:	Volume Usaha UMKM dibangun berdasarkan variabel: 1. Volume usaha mikro; 2. Volume usaha kecil; dan 3. Volume usaha menengah.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

6. Nilai PDRB Sektor Industri

Nama Indikator	:	Nilai PDRB Sektor Industri
Konsep	:	PDRB, Industri Pengolahan
Definisi	:	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu. Secara spesifik nilai PDRB sektor industri merupakan agregat nilai tambah bruto yang dihasilkan di Kota Singkawang dari aktivitas kategori lapangan usaha industri pengolahan yang terdiri dari 14 subkategori lapangan usaha industri pengolahan (2 subkategori lapangan usaha industri pengolahan tidak memberikan kontribusi) dan diukur dengan nilai nominal rupiah berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010. Perhitungan PDRB pada indikator ini menggunakan pendekatan produksi.
Interpretasi	:	Nilai PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar dari lapangan usaha tersebut, begitu juga sebaliknya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PDRB_I = \sum_{j=1}^{14} NTB_{Ij}$ $NTB_{Ij} = Output_{Ij} - Biaya\ Antara_{Ij}$ dimana: $PDRB_I$ = PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan berdasarkan harga konstan NTB_{Ij} = Nilai Tambah Bruto subkategori lapangan usaha industri pengolahan ke-j $Output_{Ij}$ = Output subkategori lapangan usaha industri pengolahan ke-j Biaya $Antara_{Ij}$ = Biaya antara subkategori lapangan usaha industri pengolahan ke-j
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Rupiah (Rp.)
Klasifikasi	:	Nilai PDRB Sektor Industri dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi) Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)

Nama Indikator Pembangun	:	Nilai PDRB Sektor Industri dibangun berdasarkan indikator: 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Makanan dan Minuman; 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; 3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; 4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; 5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; 6. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; 7. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; 8. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Barang Galian Bukan Logam; 9. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Logam Dasar; 10. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; 11. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Mesin dan Perlengkapan; 12. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Alat Angkutan; 13. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Furnitur; dan 14. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

7. Cakupan Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	:	Cakupan Ekonomi Kreatif
Konsep	:	Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Cakupan Ekonomi Kreatif adalah perbandingan antara jumlah subsektor ekonomi kreatif yang ada pelakunya di Kota Singkawang terhadap keseluruhan jumlah subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, dalam satuan persen.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, subsektor ekonomi kreatif meliputi:

1. aplikasi dan *game developer*;
2. arsitektur;
3. desain interior;
4. desain komunikasi visual;
5. desain produk;
6. *fashion;*
7. film, animasi dan video;
8. fotografi;
9. kriya;
10. kuliner;
11. musik;
12. penerbitan;
13. periklanan;
14. seni pertunjukan;
15. seni rupa; dan
16. televisi dan radio.

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Singkawang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:

1. pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi; dan
2. pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

   Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Interpretasi : Semakin besar cakupan ekonomi kreatif artinya semakin banyak jumlah subsektor ekonomi kreatif yang ada pelakunya di Kota Singkawang terhadap total jumlah subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$CEK = \frac{\sum sEK_P}{\sum sEK_T} \times 100\%$$

dimana:

CEK = cakupan ekonomi kreatif

$\sum sEK_P$ = jumlah subsektor ekonomi kreatif yang ada pelakunya di Kota Singkawang

$\sum sEK_T$ = total jumlah subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu 16 subsektor

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),

Ketersedian Database Ekonomi Kreatif Kota Singkawang (realisasi)

Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Ekonomi Kreatif dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang ada pelakunya di Kota Singkawang; dan 2. Total jumlah subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

8. Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA

Nama Indikator	:	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA
Konsep	:	Realisasi Investasi, PMDN, PMA
Definisi	:	Pertumbuhan nilai realisasi investasi merupakan angka yang mengukur selisih nilai realisasi investasi (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan nilai realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan nilai realisasi investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain nilai realisasi investasi pada tahun perhitungan sebesar dua kali nilai realisasi investasi tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PI_t = \frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}} \times 100\%$ dimana: PI_t = pertumbuhan nilai realisasi investasi tahun t, dalam satuan persen I_t = jumlah nilai realisasi investasi tahun t, dalam satuan rupiah I_{t-1} = jumlah nilai realisasi investasi tahun t-1, dalam satuan rupiah
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status kewarganegaraan penanam modal (perseorangan/badan usaha)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Sistem *Online Single Submission* (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan	:	-

Penghasil Variabel Pembangun		
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah nilai realisasi investasi tahun t; dan 2. Jumlah nilai realisasi investasi tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Nama Indikator	:	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Konsep	:	Pengangguran
Definisi	:	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
Interpretasi	:	TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja
Metode/Rumus Perhitungan	:	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$ dimana: a = jumlah pengangguran b = jumlah angkatan kerja
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi.
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi) Statistik Ketenagakerjaan Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pengangguran; dan 2. Jumlah angkatan kerja.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

10. Angka Kemiskinan

Nama Indikator	:	Angka Kemiskinan
Konsep	:	Kemiskinan
Definisi	:	Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang berada di

bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.

Interpretasi : Angka kemiskinan menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Angka 10% artinya dalam 100 orang penduduk, terdapat 10 orang yang rata-rata pengeluarannya sebulan di bawah garis kemiskinan.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$P_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^0$$

dimana:

P_0 = persentase penduduk miskin, dalam satuan persen

z = garis kemiskinan, dalam satuan rupiah

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (y_i<z), dalam satuan rupiah

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Angka kemiskinan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, kelompok umur dan lokasi.

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Angka kemiskinan dibangun berdasarkan variabel:
1. Garis kemiskinan;
2. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk (ke-i) yang berada di bawah garis kemiskinan;
3. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; dan
4. Jumlah penduduk.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

11. Persentase PDRB Sektor Pertanian

Nama Indikator : Persentase PDRB Sektor Pertanian

Konsep : PDRB, Pertumbuhan, Pertanian

Definisi : Persentase PDRB Sektor Pertanian didefinisikan sebagai pertumbuhan PDRB sektor pertanian dari tahun t-1 ke tahun t

Interpretasi : Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa sektor pertanian

Metode/Rumus Perhitungan	:	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} x100\%$ dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian tahun t; Yt = PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian tahun t (nominal); dan $Yt-1$ = PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian tahun t-1 (nominal). dimana PDRB subkategori lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terdiri dari 5 (lima) sub subkategori lapangan usaha, yaitu: 1. Tanaman Pangan; 2. Tanaman Holtikultura; 3. Tanaman Perkebunan; 4. Peternakan; dan 5. Jasa Pertanian dan Perburuan.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase PDRB Sektor Pertanian dapat disajikan berdasarkan klasifikasi sub subkategori lapangan usaha
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun		RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi) Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha
Nama Indikator Pembangun	:	Persentase PDRB sektor pertanian dibangun berdasarkan indikator: 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Tanaman Pangan; 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Tanaman Holtikultura; 3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Tanaman Perkebunan; 4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Peternakan; dan 5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Pertanian dan Perburuan.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

12. Persentase PDRB Sektor Perikanan

Nama Indikator	:	Persentase PDRB Sektor Perikanan
Konsep	:	PDRB, Pertumbuhan, Perikanan
Definisi	:	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan dari tahun t-1 ke tahun t
Interpretasi	:	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa sektor perikanan
Metode/Rumus Perhitungan	:	$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} x100\%$ dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB subkategori lapangan usaha Perikanan tahun t; Yt = PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perikanan tahun t (nominal); dan $Yt-1$ = PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perikanan tahun t-1 (nominal).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi) Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Persentase PDRB sektor perikanan dibangun berdasarkan indikator: 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perikanan tahun t; dan 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 subkategori lapangan usaha Perikanan tahun t-1.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

13. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Nama Indikator	:	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Konsep	:	Pola Pangan Harapan
Definisi	:	PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis

pangan yang dinyatakan dalam skor PPH.

Interpretasi : Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100)

Metode/Rumus Perhitungan :

$$Skor\ PPH = \sum_{i=1}^{9} Skor\ PPH_i$$

dimana:

$Skor\ PPH_i = Skor\ AKE_i$, jika Skor AKE_i< Skor $Maksimal_i$

$Skor\ PPH_i = Skor\ Maks_i$, jika Skor AKE_i> Skor $Maksimal_i$

dengan:

$Skor\ AKE_i = Persentase\ AKE_i \times Bobot\ Kelompok\ Pangan_i$

Persentase AKE_i merupakan kontribusi energi kelompok pangan ke-i dengan rumus:

$$Persentase\ AKE_i = \frac{Energi\ Kelompok\ Pangan_i}{Total\ AKE\ Konsumsi} \times 100\%$$

Total AKE Konsumsi sebesar 2.150 kkal/kap/hari sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2013

Contoh perhitungan Skor PPH sebagaimana tabel berikut:

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Padi-padian	1.150	52,63	53,49	0,5	26,32	26,74	25	25,00
2	Umbi-umbian	75	3,43	3,49	0,5	1,72	1,74	2,5	1,74
3	Pangan Hewani	100	4,58	4,65	2	9,15	9,30	24	9,30
4	Minyak dan Lemak	600	27,46	27,91	0,5	13,73	13,95	5	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	50	2,29	2,33	0,5	1,14	1,16	1	1,00
6	Kacang-kacangan	65	2,97	3,02	2	5,95	6,05	10	6,05
7	Gula	50	2,29	2,33	0,5	1,14	1,16	2,5	1,16
8	Buah dan Sayur	85	3,89	3,95	5	19,45	19,77	30	19,77
9	Lain-lain	10	0,46	0,47	0	0,00	0,00	0	0,00
	TOTAL	**2.185**	**100,00**	**101,63**		**78,60**	**79,88**	**100**	**69,02**

Ukuran : Indeks

Satuan : tanpa satuan

Klasifikasi : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok pangan

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersedian : Laporan Hasil Survei Konsumsi Pangan Kota Singkawang (realisasi)

Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dibangun berdasarkan indikator:

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan padi-padian;
2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan umbi-umbian;
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan hewani;
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan minyak dan lemak;
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan buah/biji berminyak;
6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan kacang-

kacangan;
7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan gula;
8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan buah dan sayur; dan
9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) kelompok pangan lain-lain.

Kode Kegiatan : -
Penghasil Variabel Pembangun
Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

14. Indeks Kualitas Air

Nama Indikator : Indeks Kualitas Air
Konsep : Kualitas Air
Definisi : Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan 8 (delapan) parameter, yaitu: pH, BOD, COD, TSS, DO, NO_3-N, Total Phosphat, dan Fecal Coliform
Interpretasi : Kategori indeks kualitas air ditentukan berdasarkan nilai IKA dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai IKA
1.	Sangat Baik	90 ≤ IKA ≤100
2.	Baik	70 ≤ IKA <90
3.	Sedang	50 ≤ IKA <70
4.	Kurang	25 ≤ IKA < 50
5.	Sangat Kurang	10 ≤ IKA < 25

Metode/Rumus Perhitungan :

$$IP_j = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)_M^2 + \left(C_i/L_{ij}\right)_A^2}{2}}$$

dimana:
IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j;
C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran);
L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j;
M = Maksimum; dan
A = Average (rata-rata)
IPj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air dan Lij menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Sedangkan (Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij dan (Ci/Lij) A adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij. Baku mutu peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Evaluasi terhadap IPj adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤IPj ≤1,0
2. Tercemar ringan jika 1,0 < IPj ≤5,0
3. Tercemar sedang jika 5,0 < IPj ≤10,0
4. Tercemar berat jika IPj > 10.0

Secara matematis IKA dirumuskan sebagai berikut:

$$IKA = \sum_{k=1}^{n} PM_k BM_k$$

$$PM_k = \frac{j_k}{j} \times 100$$

Dimana:
PM_k= Persentase Pemenuham Mutu Air untuk kategori mutu air ke-k
BM_k= Bobot Nilai Indeks untuk kategori mutu air ke-k
n = banyaknya kategori mutu air, yaitu 4
j_k= banyaknya jumlah titik sampel dengan kategori mutu air ke-k
j = banyaknya jumlah titik sampel

Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot nilai indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.

Contoh perhitungan IKA sebagaimana tabel berikut:

Mutu air	Jumlah Titik Sampel	Persentase Titik Sampel	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Baik (Memenuhi Baku Mutu)	6	50,00%	70	35,00
Cemar Ringan	4	33,33%	50	16,67
Cemar Sedang	1	8,33%	30	2,50
Berat	1	8,33%	10	0,83
Total	**12**	**100,00%**		**IKA = 55,00**

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : Indeks Kualitas Air dibangun berdasarkan indikator Indeks Pencemaran (IP)
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

15. Indeks Kualitas Udara

Nama Indikator : Indeks Kualitas Udara
Konsep : Kualitas Udara
Definisi : Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
Interpretasi : Kategori indeks kualitas udara ditentukan berdasarkan nilai IKU dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai IKU
1.	Sangat Baik	90 ≤ IKU ≤100
2.	Baik	70 ≤ IKU <90
3.	Sedang	50 ≤ IKU <70
4.	Kurang	25 ≤ IKU < 50
5.	Sangat Kurang	10 ≤ IKU < 25

Metode/Rumus Perhitungan :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0{,}9} \times (I_{EU} - 0{,}1)\right)$$

dimana:

$$I_{EU} = \frac{Indeks\ SO_2 + Indeks\ NO_2}{2}$$

$$Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ EU}$$

$$Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ EU}$$

Baku mutu EU untuk SO_2= 20 μg/m³, NO_2= 40 μg/m³

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : Indeks Kualitas Udara dibangun berdasarkan indikator:
1. Indeks SO_2; dan
2. Indeks NO_2.

Kode Kegiatan : -
Penghasil
Variabel
Pembangun
Nama Variabel : -
Pembangun
Level Estimasi : Kota
Apakah : Ya
Indikator Dapat
Diakses Umum

16. Indeks Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Lahan)

Nama Indikator : Indeks Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Lahan)
Konsep : Kualitas Tutupan Lahan
Definisi : Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.
Interpretasi : Kategori indeks kualitas lahan ditentukan berdasarkan nilai IKL dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai IKL
1.	Sangat Baik	90 ≤ IKL ≤100
2.	Baik	70 ≤ IKL <90
3.	Sedang	50 ≤ IKL <70
4.	Kurang	25 ≤ IKL < 50
5.	Sangat Kurang	10 ≤ IKL < 25

Rumus Perhitungan :

$$IKL = 100 - \left(\left(84{,}3 - \left((TL - DKK) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54{,}3}\right)$$

dimana:

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

$$LTL = (Lh) + \left((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0{,}6\right) + (Larh \times 0{,}6)$$

dengan:
TL = tutupan lahan;
LTL = luas tutupan lahan;
LW = luas wilayah kota;
Lh = luas tutupan hutan, terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman;
Lbh = Luas belukar di kawasan hutan, terdiri dari semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan;
Lbapl = Luas belukar di APL, terdiri dari semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di sempadan sungai, sekitar danau/ waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen);
Lrth = Luas RTH, terdiri dari hutan kota, taman kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati; dan
Larh = Luas areal rehabilitasi hutan.

$$DKK = \sum W_{dampak\ \ kanal} + W_{dampak\ \ terbakar}$$

$$DKK = \sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb}$$

$$W_{kl} = 0{,}2 \times 0{,}6 \times 0{,}6 \times \frac{TH\ FLG\ Kanal + (BH\ FLG\ Kanal + BL\ FLG\ Kanal) \times 0{,}6}{Luas\ FLEG}$$

$$W_{kb} = 0{,}2 \times 0{,}6 \times 0{,}4 \times \frac{TH\ FBG\ Kanal + (BH\ FBG\ Kanal + BL\ FBG\ Kanal) \times 0{,}6}{Luas\ FBEG}$$

$$W_{bl} = 0{,}2 \times 0{,}4 \times 0{,}6 \times \frac{TH\ FLG\ Bakar + (BH\ FLG\ Bakar + BL\ FLG\ Bakar) \times 0{,}6}{Luas\ FLEG}$$

$$W_{bb} = 0{,}2 \times 0{,}4 \times 0{,}4 \times \frac{TH\ FBG\ Bakar + (BH\ FBG\ Bakar + BL\ FBG\ Bakar) \times 0{,}6}{Luas\ FBEG}$$

dengan:

DKK = dampak kanal dan kebakaran di kesatuan ekosistem gambut;

W_{kl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut;

W_{kb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut;

W_{bl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut;

W_{bb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut;

FLEG = Luas Fungsi Lindung Ekosistem Gambut;

FBEG = Luas Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut;

TH FLG Kanal = Luas tutupan hutan yang terdampak kanal pada FLEG;

BH FLG Kanal = Luas tutupan belukar dalam kawasan hutan yang terdampak Kanal pada FLEG;

BL FLG Kanal = Luas tutupan belukar dalam kawasan lindung yang terdampak Kanal pada FLEG;

TH FBG Kanal = Luas tutupan hutan yang terdampak Kanal pada FBEG;

BH FBG Kanal = Luas tutupan belukar dalam kawasan hutan yang terdampak Kanal pada FBEG;

BL FBG Kanal = Luas tutupan belukar dalam kawasan lindung yang terdampak Kanal pada FBEG;

TH FLG Bakar = Luas tutupan hutan yang terdampak kebakaran pada FLEG;

BH FLG Bakar = Luas tutupan belukar dalam kawasan hutan yang terdampak kebakaran pada FLEG;

BL FLG Bakar = Luas tutupan belukar dalam kawasan lindung yang terdampak kebakaran pada FLEG;

TH FBG Bakar = Luas tutupan hutan yang terdampak kebakaran pada FBEG;

BH FBG Bakar = Luas tutupan belukar dalam kawasan hutan yang terdampak kebakaran pada FBEG; dan

BL FBG Bakar = Luas tutupan belukar dalam kawasan lindung yang terdampak kebakaran pada FBEG.

Tutupan Hutan terdiri dari: (1) hutan lahan kering primer; (2) hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan; (3) hutan mangrove primer; (4) hutan mangrove sekunder/bekas tebangan; (5) hutan rawa primer; (6) hutan rawa sekunder/bekas tebangan; dan (7) hutan tanaman

		L. Bukar pada KH adalah tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan L. Bukar pada APL berfungsi lindung adalah tutupan belukar dan belukar rawa pada Areal Penggunaan Lain namun berada pada fungsi lindung (kemiringan lereng > 25^0 dan pada sempadan sungai, danau, dan sempadan pantai) RTH adalah tutupan berupa Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (kehati)
Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Indeks Kualitas Lahan dibangun berdasarkan indikator: 1. Nilai Tutupan Lahan (TL); dan 2. Nilai dampak kanal dan kebakaran di kesatuan ekosistem gambut (DKK).
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

17. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nama Indikator	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
Konsep	:	Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat
Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi: 1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 4. Biaya/Tarif *) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana **)
   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana **)
   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
   Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana
   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
10. ***)

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

***) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala ***Likert***. Skala ***Likert*** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala ***Likert*** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Pada skala ***Likert*** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3) baik, diberi nilai persepsi 3;
4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus ***Krejcie and Morgan*** sebagai berikut:

$$\boldsymbol{n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1-P)}{[(d^2 \times (N-1)) + (\chi^2 \times P(1-P))]}}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

χ^2 = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus ***Krejcie and Morgan*** dapat

disederhanakan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}}$$

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{B = \frac{1}{\sum U}}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

∑U = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

B = 1/9 = 0,111

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i}$$

dimana:

RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

B_i = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{IKM_L = \sum_{i=1}^{j} RU_i}$$

dimana:

IKM_L = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{IKM = IKM_L \times 25}$$

Untuk memperoleh nilai IKM secara keseluruhan terhadap semua unit yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Singkawang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^{l} IKMup_k}{l}}$$

dimana:

IKM_S = indeks kepuasan masyarakat secara rata-rata terhadap seluruh unit yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Singkawang
$IKMup_k$ = indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan ke-k
l = banyaknya unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dan melakukan survei kepuasan masyarakat

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik.
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target);
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat Daerah/ UPT (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Indeks Kepuasan Masyarakat dibangun berdasarkan indikator: 1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan; 2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian; 4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif; 5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana; 7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana; 8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan 9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Unit Pelayanan Publik; Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

18. Indeks SPBE

Nama Indikator	:	Indeks SPBE
Konsep	:	SPBE
Definisi	:	Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan *(maturity level)* dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Model tingkat kematangan merupakan model pengukuran terhadap perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang yang ditunjukkan dengan tingkat kematangan. Setiap tingkat kematangan akan

dideskripsikan dengan suatu kriteria.

Penilaian tingkat kematangan SPBE menggunakan 2 (dua) model tingkat kematangan, yaitu:

1. *Capability Maturity Model /Capability Maturity Model Integration*, model ini mengukur tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan menjadi dasar pengembangan berbagai model tingkat kematangan lain seperti:
   1) Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi *Control Objectives for Information Technology*;
   2) Tingkat kematangan arsitektur SPBE (*Enterprise Architecture Maturity Model)*;
   3) Tingkat kematangan manajemen risiko (*Risk Maturity Model*);
   4) Tingkat kematangan manajemen pengetahuan (*Knowledge Management Maturity Model*);
   5) Tingkat kematangan manajemen data (*Data Management Maturity Model*); dan
   6) Tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (*Information Security Management Maturity Model*).
2. *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur tahapan pengembangan SPBE dari aspek kapabilitas layanan SPBE.

Interpretasi : Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagaimana tabel berikut:

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	1 – < 1,8	Kurang

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Metode/ Rumus Perhitungan : Pelaksanaan penilaian SPBE menggunakan metode:

1. Penilaian Mandiri.
   Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Asesor Internal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing berdasarkan informasi yang diperoleh dari Responden berupa penjelasan, dokumen, dan bukti pendukung lain. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Internal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh, serta menyertakan bukti pendukung tersebut.
2. Penilaian Dokumen.
   Penilaian Dokumen dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal untuk menilai penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

dengan melakukan verifikasi dokumen berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal dan/atau Responden. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Asesor Internal, serta catatan yang diperlukan untuk klarifikasi pada Penilaian Interviu.

3. Penilaian Interviu.
   Penilaian Interviu dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dengan melakukan tanya jawab kepada Tim Asesor Internal dan/atau Responden sebagai bentuk klarifikasi atas hasil Penilaian Dokumen. Untuk setiap indikator penilaian yang dilakukan klarifikasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil interviu dengan Tim Asesor Internal dan/atau Responden.
4. Penilaian Visitasi.
   Penilaian Visitasi dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal denganmelakukan kunjungan ke unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan melakukan validasi terhadap hasil Penilaian Interviu dan/atau Penilaian Dokumen.Untuk setiap indikator yang dilakukan validasi, Tim Asesor Eksternal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan hasil observasi pada unit kerja Tim Asesor Internal dan/atau Responden.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan.

Bobot domain, aspek dan indikator penilaian sebagaimana tabel berikut:

Struktur	Uraian	Bobot (%)
Domain 1	**Kebijakan Internal SPBE**	13
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13
Indikator 1	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 2	Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 3	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	1,3
Indikator 4	Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	1,3
Indikator 5	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data	1,3
Indikator 6	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Indikator 7	Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3

Indikator 8	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1,3
Indikator 9	Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	1,3
Indikator 10	Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,3
Domain 2	**Tata Kelola SPBE**	25
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,5
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,5
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,5
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,5
Indikator 17	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 18	Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5
Indikator 19	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,5
Indikator 20	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	2,5
Domain 3	**Manajemen SPBE**	16,5
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,5
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,5
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,5
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,5
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,5
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,5
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,5
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,5
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,5
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,5
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,5
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,5
Domain 4	**Layanan SPBE**	45,5
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75

Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3
	TOTAL	**100**

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE. Tingkat dan kriteria kematangan kapabilitas proses sebagaimana tabel berikut:

Tingkat (Level)	**Kriteria**
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 - Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE. Tingkat dan kriteria kematangan kapabilitas layanan sebagaimana tabel berikut:

Tingkat	**Kriteria**
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Pengukuran tingkat kematangan diterapkan pada setiap indikator,dimana setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Nilai Indeks Aspek, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek.
   Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut.
   Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Indeks\ Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=1}^{n} NI_{ij} \times BI_{ij}}$$

   dimana:
   Indeks $Aspek_i$ = nilai indeks aspek ke-i;
   BA_i = nilai bobot aspek ke-i;
   NI_{ij} = nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i;
   BI_{ij} = nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;
   n = banyaknya indikator pada aspek ke-i.
2. Nilai Indeks Domain, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu.
   Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut.
   Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Indeks\ Domain_h = \frac{1}{BD_h} \sum_{i=1}^{m} NA_{hi} \times BA_{hi}}$$

   dimana:
   Indeks $Domain_h$ = nilai indeks domain ke-h;
   BD_h = nilai bobot domain ke-h;
   NA_{hi} = nilai tingkat kematangan (indeks) aspek ke-i pada domain ke-h;
   BA_{hi} = nilai bobot aspek ke-i pada domain ke-h;
   m = banyaknya aspek pada domain ke-h.

3. Nilai Indeks SPBE, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
   Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.
   Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Indeks\ SPBE = \frac{1}{100}\sum_{h=1}^{o} ND_h \times BD_h}$$

   dimana:
   ND_h = nilai tingkat kematangan (indeks) domain ke-h;
   BD_h = nilai bobot domain ke-h;
   100 = total jumlah bobot seluruh domain;
   o = banyaknya domain (= 4).

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Indeks SPBE dapat disajikan berdasarkan klasifikasi domain, aspek, dan indikator
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target);
Ketersedian Indikator Pembangun		Hasil evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik yang telah dievaluasi kembali oleh evaluator eksternal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Indeks SPBE dibangun berdasarkan indikator: 1. Nilai tingkat kematangan (indeks) domain; 2. Nilai tingkat kematangan (indeks) aspek; dan 3. Nilai tingkat kematangan (indeks) indikator.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Perangkat Daerah; Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

19. Nilai LPPD (Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Nama Indikator	:	Nilai LPPD (Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
Konsep	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Definisi	:	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan

pemerintahan dan perubahan kinerja makro.

Interpretasi : Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Metode/Rumus Perhitungan : Penetapan skor dan status kinerja Pemerintah Daerah dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Aspek Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
   Penilaian aspek capaian kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor
      - Nilai setiap indikator capaian kinerja dikonversi ke dalam skor kinerja menggunakan metode proporsi aktual atau metode kelompok distribusi dengan skala nilai tertinggi = 5 dan terendah = 1.
      - Penggunaan metode proporsi aktual dilakukan dengan cara mengurutkan nilai yang diperoleh Daerah dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik".
      - Jika nilai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil tersebut diberi nilai tertinggi 100 %. Sedangkan untuk menghitung daerah lain, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang dan nilai daerah lain menjadi penyebut kemudian dikalikan 100 %. Kemudian persentase yang diperoleh oleh daerah tersebut dikalikan dengan skala nilai tertinggi yaitu 5.
      - Contoh:
        Indikator persentase belanja pegawai terhadap APBD. Makin kecil makin baik. Maka cara penilaian kinerja adalah:
        Daerah A dengan persentase terkecil adalah 23 %, maka nilainya dijadikan 100 %. Kemudian 100 % x 5 = 5. Maka skor daerah A = 5.
        Daerah B dengan persentase sebesar 32 %, maka 23/32 x 100 % =72 %. Maka Skor daerah B = 72 % x 5 = 3,6. Maka Skor Daerah B = 3,6.
        Jika Nilai terbesar yang terbaik, maka dilakukan sebaliknya.
      - Untuk nilai kinerja absolut, maka nilai tertinggi atau terendah sebagai nilai terbaik bukan diambil dari hasil relatif capaian daerah, namun ditetapkan langsung. Misalnya nilai kinerja SPM harus 100 %. Maka bilangan penyebutnya adalah 100.
      - Untuk nilai kinerja yang bersifat kualitatif, skala nilai ditetapkan berdasarkan skala interval yang ditetapkan. Misalnya untuk indikator hasil audit laporan keuangan diberi skala interval.
        > 7 kali = 5
        5 – 7 kali = 4

3 – 4 kali = 3
1 – 2 kali = 2
Belum Pernah WTP = 1

b. Penghitungan capaian kinerja makro

Capaian kinerja makro (CKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai capaian kinerja setiap indikator dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja.
- Mengalikan nilai capaian kinerja indikator (yang telah dikonversi ke dalam skor kinerja) dengan bobot masing-masing indikator.

  Indikator kinerja makro beserta bobotnya sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Bobot
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka Kemiskinan	20%
3	Angka Pengangguran	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	Pendapatan Perkapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)	20%

- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{CKM = \sum_{i=1}^{n} (sm_i \times bm_i) \times bm}$$

dimana:
CKM = Capaian Kinerja Makro
sm_i = skor indikator kinerja makro ke-i
bm_i = bobot indikator kinerja makro ke-i
bm = bobot indikator kinerja makro keseluruhan (relatif terhadap bobot total evaluasi)
n = banyaknya indikator kinerja makro (n = 6)

c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro

Perubahan capaian kinerja makro (PCKM) diperoleh dengan tahapan sebagai berikut :

- Perubahan capaian kinerja indikator makro adalah selisih capaian kinerja indikator makro tahun t terhadap tahun t-1 yang dinyatakan dalam satuan persen.
- Nilai perubahan kinerja setiap indikator kinerja makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala kinerja.
- Mengalikan nilai perubahan capaian kinerja indikator (yang telah dikonversi ke dalam skor kinerja) dengan bobot masing-masing indikator.
- Total hasil perkalian kemudian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PCKM = \sum_{i=1}^{n} (spm_i \times bpm_i) \times bpm}$$

dimana:
PCKM = Perubahan Capaian Kinerja Makro

spm_i = skor indikator perubahan kinerja makro ke-i
bpm_i = bobot indikator perubahan kinerja makro ke-i
bpm = bobot indikator perubahan kinerja makro keseluruhan
n = banyaknya indikator perubahan kinerja makro (n = 6)

d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjangurusan pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- Nilai capaian indikator kinerja kunci *outcome* dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala nilai kinerja setiap indikator.
- Setiap skor capaian indikator kinerja kunci *outcome* dikalikan dengan bobot indikator kinerja kunci *outcome* capaian kinerja. Bobot indikator kinerja kunci *outcome* nilainya proporsional terhadap banyaknya indikator kinerja kunci *outcome* dalam satu urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan. Jika satu urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan memiliki 5 indikator kinerja kunci *outcome*, maka setiap indikator kinerja kunci *outcome* diberi bobot 20%.
- Hasil perkalian antara skor capaian indikator kinerja kunci *outcome* dengan bobot indikator kinerja kunci *outcome* capaian kinerja dikalikan dengan bobot urusan pemerintahan/ penunjang urusan pemerintahan.

  Bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan sebagaimana tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Bobot (%)
I.	**Urusan Pemerintahan**	**100**
1.	**Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**	**36**
a.	Pendidikan	6
b.	Kesehatan	6
c.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
d.	Perumahan Rakyat	6
e.	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6
f.	Sosial	6
2.	**Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**	**44**
a.	Tenaga Kerja	3
b.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
c.	Pangan	3
d.	Pertanahan	2
e.	Lingkungan Hidup	3
f.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
g.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
h.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2
i.	Perhubungan	3
j.	Komunikasi dan Informatika	3
k.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2

l.	Penanaman Modal	3
m.	Kepemudaan dan Olahraga	2
n.	Statistik	2
o.	Persandian	2
p.	Kebudayaan	2
q.	Perpustakaan	2
r.	Kearsipan	2
3.	**Pilihan**	**20**
a.	Kelautan dan Perikanan	2
b.	Pariwisata	3
c.	Pertanian	3
d.	Kehutanan	2
e.	Energi dan Sumber Daya Mineral	3
f.	Perdagangan	3
g.	Perindustrian	3
h.	Transmigrasi	1
II.	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**
1.	Perencanaan dan Keuangan	30
2.	Pengadaan	10
3.	Kepegawaian	20
4.	Manajemen Keuangan	20
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	20

- Hasil perkalian terhadap bobot urusan pemerintahan/penunjang urusan pemerintahan dijumlahkan dan kemudian dikalikan dengan bobot variabel kinerja urusan pemerintahan.
  Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{CKUP} = \left(\boldsymbol{CKUP_{up}} \times \boldsymbol{b_{up}}\right) + \left(\boldsymbol{CKUP_{pup}} \times \boldsymbol{b_{pup}}\right)$$

$$\boldsymbol{CKUP_{up}} = \sum_{\boldsymbol{i=1}}^{\boldsymbol{n}} \left(\sum_{\boldsymbol{j=1}}^{\boldsymbol{m}} \left(\boldsymbol{sikk_{upij}} \times \boldsymbol{bikk_{upij}}\right) \times \boldsymbol{b_{upi}} \right)$$

$$\boldsymbol{CKUP_{pup}} = \sum_{\boldsymbol{k=1}}^{\boldsymbol{p}} \left(\sum_{\boldsymbol{l=1}}^{\boldsymbol{q}} \left(\boldsymbol{sikk_{pupkl}} \times \boldsymbol{bikk_{pupkl}}\right) \times \boldsymbol{b_{pupk}} \right)$$

  dimana:
  CKUP = capaian kinerja urusan pemerintahan secara agregat
  $CKUP_{up}$ = capaian kinerja urusan pemerintahan
  $CKUP_{pup}$ = capaian kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan
  b_{up} = bobot total urusan pemerintahan (relatif terhadap bobot total evaluasi kinerja urusan pemerintahan secara agregat)
  b_{pup} = bobot total fungsi penunjang urusan pemerintahan (relatif terhadap bobot total evaluasi kinerja urusan pemerintahan secara agregat)
  $sikk_{upij}$ = skor indikator kinerja kunci *outcome* ke-j pada urusan pemerintahan ke-i
  $bikk_{upij}$ = bobot indikator kinerja kunci *outcome* ke-j pada

urusan pemerintahan ke-i
b_{upi} = bobot urusan pemerintahan ke-i
$sikk_{pupkl}$ = skor indikator kinerja kunci *outcome* ke-l pada fungsi penunjang urusan pemerintahan ke-k
$bikk_{pupkl}$ = bobot indikator kinerja kunci *outcome* ke-l pada fungsi penunjang urusan pemerintahan ke-k
b_{pupk} = bobot fungsi penunjang urusan pemerintahan ke-k
m = banyaknya indikator kinerja kunci *outcome* pada setiap urusan pemerintahan
n = banyaknya urusan pemerintahan (n = 32)
q = banyaknya indikator kinerja kunci *outcome* pada setiap fungsi penunjang urusan pemerintahan
p = banyaknya fungsi penunjang urusan pemerintahan (p = 5)

2. Penghitungan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut:
   $$\boldsymbol{SKPPD = [(CKM + CKUP) \times 0,75] + [PCKM \times 0,25]}$$

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Provinsi Kalimantan Barat (realisasi), Surat Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (realisasi).
Nama Indikator Pembangun	:	Nilai LPPD (Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dibangun berdasarkan indikator: 1. Nilai (indeks) Capaian Kinerja Makro (CKM); 2. Nilai (indeks) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP); dan 3. Nilai (indeks) Perubahan Capaian Kinerja Makro (PCKM).
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

20. Nilai SAKIP

Nama Indikator : Nilai SAKIP

Konsep : SAKIP

Definisi : Nilai SAKIP adalah nilai (angka) yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP diperoleh melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Interpretasi : Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90 – 100	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 – 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 – 50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0 – 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Metode/Rumus Perhitungan : Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen
   Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b. Sub-komponen
   Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
c. Kriteria
   Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	**Bobot Sub-Komponen (%)**			**Total Bobot Komponen (%)**
	Keberadaan	**Kualitas**	**Pemanfaatan**	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	**30**
Pengukuran Kinerja	6	9	15	**30**
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	**15**
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	**25**
Nilai Akuntabilitas Kinerja	**20**	**30**	**50**	**100**

Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
1. Perencanaan kinerja	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. 2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. 3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. 4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. 5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. 6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. 7. Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
	2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. 2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. 3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. 4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. 5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). 7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. 8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*). 9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
	3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. 2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. 3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*. 4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. 5. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. 6. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. 7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Pengukuran Kinerja	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. 2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. 3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
	2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja. 2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. 3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. 4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
		5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. 6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
	3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, sertapenyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan. 2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. 3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi. 4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. 5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. 6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. 7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. 8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. 9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. 10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja	1. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. 2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. 3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. 4. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. 5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. 6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Komponen	Sub-Komponen	Kriteria
	2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. 2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. 3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. 4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. 5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. 6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional (*Benchmark* Kinerja). 7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. 8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
	3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab). 2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. 3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. 4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. 5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

		6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. 7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal. 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
	2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	1. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar. 2. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. 3. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. 4. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 5. Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
	3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti. 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi AKIP internal. 3. Hasil Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. 5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal.

Pengisian LKE AKIP

Peilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penialaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : Nilai SAKIP dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komponen
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target);
Ketersedian Indikator Pembangun : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Realisasi),
Nama Indikator Pembangun : Nilai SAKIP dibangun berdasarkan indikator :
1. Nilai (indeks) komponen Perencanaan Kinerja;
2. Nilai (indeks) komponen Pengukuran Kinerja;
3. Nilai (indeks) komponen Pelaporan Kinerja; dan
4. Nilai (indeks) komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Perangkat Daerah; Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

21. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Nama Indikator : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Konsep : Opini BPK
Definisi : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (instansi pemerintah) yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Interpretasi : Secara lebih spesifik, jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK sebagaimana tabel berikut:

No.	Opini	Interpretasi
1.	Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2.	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan penekanan pada catatan tertentu atas Laporan Keuangan entitas yang menjelaskan bahwa terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan entitas yang mengakibatkan suatu hal, tetapi Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.
3.	Wajar Dengan Pengecualian (Karena Pembatasan Ruang Lingkup)	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Entitas telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai.
4.	Wajar Dengan Pengecualian (Karena Adanya Penyimpangan Standar Akuntansi)	Laporan Keuangan entitas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Penilaian Aset Tetap belum disajikan dalam Neraca entitas sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
5.	Tidak Wajar	Laporan Keuangan entitas tidak menyajikan secara wajar, posisi keuangan entitas, dan

		realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuita, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6.	Tidak Menyatakan Pendapat	BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan entitas.

Metode/Rumus Perhitungan : -
Ukuran : -
Satuan : -
Klasifikasi : -
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

22. Maturitas SPIP

Nama Indikator : Maturitas SPIP
Konsep : SPIP, Maturitas SPIP
Definisi : Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.
Interpretasi : Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalamm endukung pencapaian tujuan instansi

pemerintah.

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai sifat dasar masing-masing yang dapat secara nyata membedakan satu tingkat dari lainnya, walau karena proses berkelanjutan terdapat persinggungan. Sifat dasar tersebut dapat terlihat dari karakteristik umum masing-masing tingkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tingkat	Karakteristik SPIP
Belum Ada (Level 0)	K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
Rintisan (Level 1)	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
Berkembang (Level 2)	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Terdefinisi (Level 3)	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Terkelola dan Terukur (Level 4)	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Optimum (Level 5)	K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Metode/Rumus Perhitungan : Secara keseluruhan terdapat lima fokus penilaian yang tersebar ke dalam 25 sub unsur SPIP. Dengan asumsi bahwa fokus penilaian mempunyai tingkat keterkaitan dan tingkat kepentingan yang berbeda, maka fokus penilaian memiliki bobot yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

No	Unsur	Jumlah Bobot Unsur	Jumlah Subunsur	Bobot Subunsur
1	Lingkungan Pengendalian	30	8	3,75
2	Penilaian Risiko	20	2	10
3	Kegiatan Pengendalian	25	11	2,27
4	Informasi dan Komunikasi	10	2	5
5	Pemantauan	15	2	7,5
	Jumlah	**100**	**25**	

Masing-masing subunsur mempunyai 5 parameter atau indikator maturitas sehingga terdapat 125 buah parameter maturitas SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara operasional dilakukan dengan mengukur indikator atau parameter yang paling tepat menggambarkan tingkat maturitas SPIP tersebut.

Penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP.
Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
0	Belum Ada	0 < Skor <1,0
1	Rintisan	1,0 ≤ skor < 2,0
2	Berkermbang	2,0 ≤ skor <3,0
3	Terdefinisi	3,0 ≤ skor <4,0
4	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor <4,5
5	Optimum	4,5≤ skor <5,0

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : Maturitas SPIP dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur dan subunsur.
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun : Laporan Hasil *Quality Assurance* BPKP (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : Maturitas SPIP dibangun berdasarkan indikator:
1. Nilai (indeks) unsur Lingkungan Pengendalian;
2. Nilai (indeks) unsur Penilaian Risiko;
3. Nilai (indeks) unsur Kegiatan Pengendalian;
4. Nilai (indeks) unsur Informasi dan Komunikasi; dan
5. Nilai (indeks) unsur Pemantauan.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Perangkat Daerah; Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

23. Angka Harapan Hidup

Nama Indikator : Angka Harapan Hidup
Konsep : Harapan Hidup
Definisi : Angka Harapan Hidup yang dimaksud pada indikator ini adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir.
Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
Interpretasi : Jika Angka Harapan Hidup Kota Singkawang pada tahun t sebesar 72,06 tahun, artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir di Kota

		Singkawang pada tahun t memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,06 tahun.
Mdetode/Rumus Perhitungan	:	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Karena registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan secara optimal (belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk catatan registrasi kematian), penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia.
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Tahun
Klasifikasi	:	Angka Harapan Hidup dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Angka Harapan Hidup dibangun berdasarkan indikator: 1. Anak Lahir Hidup (ALH); dan 2. Anak Masih Hidup (AMH).
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

24. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Nama Indikator	:	Angka Rata-rata Lama Sekolah
Konsep	:	Rata-rata Lama Sekolah
Definisi	:	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
Interpretasi	:	Jika RLS Kota Singkawang pada tahun t sebesar 7,89 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kota Singkawang yang berusia 25 tahun ke

atas pada tahun t telah menempuh pendidikan selama 7,89 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Metode/Rumus Perhitungan : Langkah penghitungan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas;
2. Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki sesuai jenis pendidikan sebagaimana tabel berikut;

Jenis Pendidikan	Jenjang Pendidikan
SD/SDLB; Madrasah Ibtidaiyah; Paket A	SD
SMP/SMPLB; Madrasah Tsanawiyah; Paket B	SMP
SMA/SMALB; Madrasah Aliyah; SMK; Paket C	SMA
Program D1/D2	D1/D2
Program D3/Sarjana Muda	D3
Program D4/S1	S1
Program S2/S3	S2/S3

3. Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki sesuai jenis pendidikan sebagaimana tabel berikut;

Jenis Pendidikan	Ijazah
Tidak punya ijazah SD	Tidak punya ijazah SD
SD/SDLB; Madrasah Ibtidaiyah; Paket A	SD
SMP/SMPLB; Madrasah Tsanawiyah; Paket B	SMP
SMA/SMALB; Madrasah Aliyah; SMK; Paket C	SMA
Program D1/D2	D1/D2
Program D3/Sarjana Muda	D3
Program D4/S1	S1
Program S2/S3	S2/S3

4. Mongkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir sebagaimana tabel berikut;

Ijazah	Konversi Lama Sekolah (Tahun)
Tidak punya ijazah SD	0
SD	6
SMP	9
SMA	12
Program D1/D2	14
Program D3/Sarjana Muda	15
Program D4/S1	16
Program S2/S3	18

5. Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir sebagaimana tabel berikut;

Keterangan	Lama Sekolah (Tahun)
Tidak pernah sekolah	0
Masih sekolah SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas Terakhir - 1
Masih sekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1
Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas Terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi tetapi tamat pada jenjang pendidikan tertentu	Konversi ijazah terakhir

6. Menghitung Rata-rata Lama Sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

dimana :
RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas
n= Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Ukuran : Waktu
Satuan : Tahun
Klasifikasi : Angka Rata-rata Lama Sekolah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun : Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Angka Rata-rata Lama Sekolah dibangun berdasarkan variabel:
1. Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas; dan
2. Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

25. Angka Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator : Angka Harapan Lama Sekolah
Konsep : Harapan Lama Sekolah
Definisi : Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

Interpretasi	:	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Jika HLS Kota Singkawang pada tahun t sebesar 12,90 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun t memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,90 tahun atau setara dengan Diploma I.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Penghitungan angka harapan lama sekolah adalah sebagai berikut: 1. Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas) ; 2. Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas); 3. Menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur 4. Menghitung harapan lama sekolah dengan rumus sebagai berikut: $$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_t^i}{P_i^i}$$ HLS_a^t =Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_t^i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Tahun
Klasifikasi	:	Angka Harapan Lama Sekolah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Angka Harapan Lama Sekolah dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t; dan 2. Jumlah penduduk usia i pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

26. Persentase Jalan Mantap

Nama Indikator	:	Persentase Jalan Mantap
Konsep	:	Jalan mantap, jalan dengan kondisi baik, Jalan dengan kondisi sedang
Definisi	:	Persentase Jalan Mantap adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan mantap kota dengan panjang jalan kota secara keseluruhan dalam satuan persen.

		Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase jalan mantap, semakin baik kualitas pelayanan infrastrutur jalan yang menjadi wewenang pemerintah kota.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$JM = \frac{PJK_m}{PJK_t} \times 100\%$ dimana: JM = persentase jalan mantap; PJK_m = panjang jalan kota dengan kondisi mantap, yaitu gabungan antara panjang jalan kota dengan kondisi baik dan panjang jalan kota dengan kondisi sedang; PJK_t = panjang jalan kota total
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Hasil Survei Kondisi Jalan dan Jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Jalan Mantap dibangun berdasarkan variabel: 1. Panjang jalan kota dengan kondisi baik; 2. Panjang jalan kota dengan kondisi sedang; dan 3. Total panjang jalan kota.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

27. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Nama Indikator	:	Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Konsep	:	Air minum, akses terhadap aire minum, penduduk, rumah tangga
Definisi	:	Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Akses terhadap air minum dapat melalui Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) atau Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP). Jika unit pengukuran yang digunakan adalah rumah tangga, maka Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah

rumah tangga secara keseluruhan, dalam satuan persen.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum menunjukkan semakin mampu Pemerintah Kota Singkawang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum sesuai standar kebutuhan minimal.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PP_{AAM} = \frac{\sum P_{AAM}}{\sum P_T} \times 100\%$$

dimana:

PP_{AAM} = persentase penduduk Kota Singkawang yang berakses air minum (persen)

$\sum P_{AAM}$ = jumlah penduduk Kota Singkawang yang berakses air minum (orang)

$\sum P_T$ = total jumlah penduduk Kota Singkawang (orang)

sedangkan

$$PRT_{AAM} = \frac{\sum RT_{AAM}}{\sum RT_T} \times 100\%$$

dimana:

PRT_{AAM} = persentase rumah tangga di Kota Singkawang yang berakses air minum (persen)

$\sum RT_{AAM}$ = jumlah rumah tangga di Kota Singkawang yang berakses air minum (rumah tangga)

$\sum RT_T$ = total jumlah rumah tangga di Kota Singkawang (rumah tangga)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Singkawang (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Penduduk Berakses Air Minum dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah penduduk yang berakses air minum; dan
2. Total jumlah penduduk.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

28. Persentase Rumah Layak Huni

Nama Indikator : Persentase Rumah Layak Huni

Konsep : Rumah Layak Huni

Definisi : Persentase rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keselamatan bangunan
   Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Persyaratan keselamatan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof*, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.
2. Kesehatan penghuni
   Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septictank* yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.
3. Kecukupan minimum luas bangunan
   Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rumah layak huni menunjukkan semakin banyak rumah yang memenuhi krieria layak huni terhadap keseluruhan rumah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase rumah layak huni sebesar 90 persen, artinya dari 100 unit rumah yang dibangun di Kota Singkawang, 90 unit rumah diantaranya dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PRLH = \frac{\sum RLH}{\sum R} \times 100\%$$

dimana:

PRLH = persentase rumah layak huni (%)

∑RLH = jumlah rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun t (unit)

∑R = jumlah rumah secara keseluruhan di Kota Singkawang pada tahun t (unit)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),

Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Rumah Layak Huni dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rumah layak huni; dan 2. Total jumlah rumah.
Level Estimasi	:	Kecamatan; Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

29. Luas Kawasan Pemukiman Kumuh yang Ditangani

Nama Indikator	:	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh yang Ditangani
Konsep	:	Pemukiman Kumuh
Definisi	:	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani adalah Kumulatif Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani melalui program pemerintah yang menjadi prioritas penanganan terhadap total Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Wali Kota Singkawang), dalam satuan persen. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Pola penanganan meliputi: 1. Pemugaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni; 2. Peremajaan, yaitu kegiatan perombakan dan penataan mendasar

secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; atau

3. Pemukiman Kembali, yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Pola penanganan diterapkan terhadap fisik infrastruktur meliputi:

1. Bangunan gedung;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Pola penanganan secara non fisik berupa rekomendasi terkait beberapa aspek, yaitu:

1. Bangunan dan lingkungan;
2. Drainase lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Pengelolaan air limbah;
5. Pengelolaan persampahan;
6. Potensi ekonomi lokal;
7. Status lahan;
8. Partisipasi penanganan;
9. Pemukiman kembali; dan
10. Pengelolaan.

Jumlah seluruh luasan dan lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah (Walikota Singkawang) sebagai acuan target rencana penanganan kawasan permukiman kumuh.

Interpretasi : Semakin besar luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani menunjukkan semakin luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (secara akumulasi) terhadap total luas kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Singkawang (sesuai Keputusan Kepala Daerah). Jika luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 85 persen, artinya secara akumulasi sudah 85 persen luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah sampai sampai dengan tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan : $PKPK_T = \frac{\sum LKPK_T}{\sum LKPK_{SK}} \times 100\%$

dimana:

$PKPK_T$ = luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani (%)

$\sum LKPK_T$ = jumlah kumulatif luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah (ha)

$\sum LKPK_{SK}$ = jumlah seluruh luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Luas Kawasan Pemukiman Kumuh yang Ditangani dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pola penanganan

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh yang Ditangani dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kumulatif luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun t; dan 2. Jumlah seluruh luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

30. Luas Kawasan Genangan Banjir

Nama Indikator	:	Luas Kawasan Genangan Banjir
Konsep	:	Banjir, Genangan Banjir
Definisi	:	Luas kawasan genangan banjir adalah adalah luas kawasan di Kota Singkawang yang terendam/tergenang air minimal 1 x 24 jam dalam setahun yang dalam kondisi normal tidak terendam/tergenang air, dalam satuan hektar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Genangan yang sering ditemui di kawasan perkotaan sering diartikan sebagai kawasan dimana sistem drainasenya tidak ada dan atau tidak cukup untuk menampung air tersebut untuk keluar kawasan. Air yang akan terus tertahan kemudian menjadi kumpulan air itu yang dinamakan genangan (Kusumadewi, Djakfar, & Bisri, 2012).
Interpretasi	:	Semakin luas kawasan genangan banjir menunjukkan sistem pengendalian banjir belum berjalan dengan baik.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$LKGB = \sum_{i=1}^{n} KGB_i$ dimana: LKGB = total luas kawasan genangan banjir (ha) KGB_i = luas kawasan genangan banjir pada titik ke-i (ha) n = banyaknya titik yang menjadi kawasan genangan banjir
Ukuran	:	Luas

Satuan	:	Hektar (Ha)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Luas Kawasan Genangan Banjir dibangun berdasarkan variabel: 1. Luas kawasan genangan banjir pada titik ke-i
Level Estimasi	:	kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

31. Volume Usaha Perdagangan

Nama Indikator	:	Volume Usaha Perdagangan
Konsep	:	PDRB, Perdagangan
Definisi	:	Perhitungan volume usaha perdagangan didekati dengan nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor berdasarkan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu. Secara spesifik nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor merupakan agregat nilai tambah bruto yang dihasilkan di Kota Singkawang dari aktivitas perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor yang terdiri dari 2 (dua) subkategori lapangan usaha, yaitu: 1) perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya; dan 2) perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, dan diukur dengan nilai nominal rupiah berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010. Perhitungan PDRB pada indikator ini menggunakan pendekatan produksi.
Interpretasi	:	Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar dari lapangan usaha tersebut, begitu juga sebaliknya.
Rumus Perhitungan	:	$PDRB_P = \sum_{j=1}^{2} NTB_{Pj}$ $NTB_{Pj} = Output_{Pj} - Biaya\ Antara_{Pj}$ dimana:

$PDRB_P$ = PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor berdasarkan harga konstan
NTB_{Pj} = Nilai Tambah Bruto subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor ke-j
$Output_{Pj}$ = Output subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor ke-j
Biaya $Antara_{Pj}$ = Biaya antara subkategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor ke-j

Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Rupiah (Rp.)
Klasifikasi	:	Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor (Volume Usaha Perdagangan) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi subkategori lapangan usaha
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi) Produk Domestik Regional Bruto Kota Singkawang Menurut Lapangan Usaha (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Nilai PDRB kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor (Volume Usaha Perdagangan) dibangun berdasarkan indikator: 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya; dan 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

32. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Nama Indikator	:	Jumlah Kunjungan Wisatawan
Konsep	:	Kunjungan Wisatawan
Definisi	:	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah. Untuk konteks Kota Singkawang, jumlah kunjungan wisatawan adalah jumlah kunjungan (kegiatan perjalanan) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (nusantara dan/atau mancanegara) dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara di wilayah Kota Singkawang. Karena keterbatasan data yang tersedia terkait pencatatan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Singkawang, penghitungan jumlah kunjungan wisatawan menggunakan pendekatan jumlah kunjungan

		wisatawan ke destinasi wisata dan jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya di Kota Singkawang.
Interpretasi	:	Jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan banyaknya kunjungan wisatawan dalam satu tahun dengan satuan kali, tidak menunjukkan jumlah pengunjung/wisatawan (jumlah orang). Jumlah kunjungan wisatawan sebesar 500.000 artinya dalam satu tahun di Kota Singkawang terdapat 500.000 kali kunjungan wisatawan ke destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya. Sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung bisa kurang dari 500.000 orang, dengan asumsi satu wisatawan dapat mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan, dan satu wisatawan juga dapat melakukan lebih dari satu kali kunjungan ke Kota Singkawang dalam satu tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$JKW = JKDW + JKHA$ dimana: JKW = jumlah kunjungan wisatawan JKDW = jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kota Singkawang JKHA = jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya di Kota Singkawang keterangan: Kunjungan wisatawan dapat dihitung berulang jika wisatawan mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata dan/atau hotel/akomodasi lainnya. Penghitungan jumlah kunjungan wisatawan diakumulasi selama satu tahun, dengan satuan kali.
Ukuran	:	Frekuensi
Satuan	:	kali
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Jumlah Kunjungan Wisatawan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata; dan 2. Jumlah kunjungan tamu hotel atau akomodasi lainnya.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

33. Rata-rata Lama Tinggal

Nama Indikator	:	Rata-rata Lama Tinggal
Konsep	:	Lama Tinggal
Definisi	:	Rata-rata lama tinggal adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia untuk satu kali kunjungan. Untuk konteks Kota Singkawang, rata-rata lama tinggal didefinisikan sebagai rata-rata waktu tinggal wisatawan dari luar Kota Singkawang (nusantara dan/atau mancanegara) untuk satu kali kunjungan ke Kota Singkawang. Karena keterbatasan data yang tersedia terkait pencatatan arus masuk dan keluar wisatawan dari luar Kota Singkawang, penghitungan rata-rata lama tinggal menggunakan pendekatan rata-rata lamanya tamu menginap di hotel atau akomodasi lainnya.
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai rata-rata lama tinggal maka secara rata-rata semakin lama wisatawan tinggal di Kota Singkawang dalam satu kali kunjungan. Jika rata-rata lama tinggal adalah 1,14, artinya setiap wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang secara rata-rata tinggal dalam waktu sekitar 1 hari.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$RLT = \frac{\sum LT}{\sum K}$ dimana: RLT = rata-rata lama tinggal LT = lama tinggal (menginap) tamu hotel atau akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*), satu malam menginap dihitung 1 hari, ∑LT dihitung selama 1 tahun K = banyaknya kamar hotel atau akomodasi lainnya yang dihuni tamu dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*), 1 kali *ceck in-ceck out* dihitung 1 kamar, ∑K dihitung selama 1 tahun
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	hari
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Kota Singkawang Dalam Angka (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Rata-rata Lama Tinggal diobangun berdasarkan variabel: 1. Lama tinggal (menginap) tamu hotel atau akomodasi lainnya dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*); dan 2. Banyaknya kamar hotel atau akomodasi lainnya yang dihuni tamu dalam satu kali kunjungan (*ceck in-ceck out*).
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

III. Metadata Indikator Program RPJMD

1. Persentase Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (2020)

Nama Indikator : Persentase Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat

Konsep : Patroli

Definisi : Persentase Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah perbandingan antara jumlah patroli yang dilakukan terhadap target jumlah patroli yang telah ditetapkan, dalam satuan persen.

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.

Tugas dari patroli pengawasan adalah:

(a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
(b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
(c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
(d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Jika patroli yang direncanakan secara rutin adalah patroli pengawasan dalam skala patroli kota dengan target jumlah patroli yang ditetapkan adalah 2 (dua) kali patroli dalam 1 (satu) hari, maka secara total selama 1 (satu) tahun (dengan memperhitungkan hari libur) target jumlah (frekuensi) patroli yang ditetapkan adalah 2 × 365 = 730 kali.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase cakupan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menunjukkan semakin tinggi capaian pelaksanaan patroli terhadap target yang telah ditetapkan, dengan kata lain semakin sering patroli yang dilakukan.

Jika persentase cakupan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar 50 %, artinya realisasi pelaksanaan patroli hanya

1/2 dari target yang telah ditetapkan. Jika dikonversi ke dalam frekuensi patroli per hari, maka secara rata-rata capaian pelaksanaan patroli hanya 1 (satu) kali patroli per hari, di bawah target yaitu 2 (dua) kali patroli per hari.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PP = \frac{\sum P}{730} \times 100\%$ dimana: PP = persentase cakupan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ∑P = jumlah (frekuensi) patroli yang dilakukan selama 1 (satu) tahun 730 adalah target jumlah (frekuensi) patroli yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun, dengan asumsi setiap hari dilakukan 2 (dua) kali patroli.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibangun berdasarkan variabel: jumlah (frekuensi) patroli.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat
Konsep	:	Tindakan penertiban nonyustisial
Definisi	:	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah perbandingan antara jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan masyarakat dan/atau teridentifikasi oleh Satpol PP, dalam satuan persen. Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau

Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menunjukkan semakin banyak jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang diketahui terjadi.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PP_S = \frac{\sum_{i=1}^{m} PS_i}{\sum_{j=1}^{n} PT_j} \times 100\%$$

dimana:

PP_S = persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dalam satuan persen;

PS_i = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-i yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial dalam satu tahun, dalam satuan kasus;

PT_j = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP dalam satu tahun, dalam satuan kasus;

m = banyaknya sasaran dan obyek penertiban yang pelanggarannya dilakukan tindakan penertiban nonyustisial; dan

n = banyaknya sasaran dan obyek penertiban yang diketahui mengalami pelanggaran.

Sasaran dan obyek penertiban meliputi:

a) tertib tata ruang;
b) tertib jalan;
c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
f) tertib lingkungan;
g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
h) tertib bangunan;
i) tertib sosial;
j) tertib kesehatan;
k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
l) tertib peran serta masyarakat; dan
m) tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat dapat disajikan berdasarkan klasifikasi sasaran dan obyek penertiban.

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-i yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial; dan 2. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

3. Cakupan Pengawalan dan Pengamanan (2020)

Nama Indikator	:	Cakupan Pengawalan dan Pengamanan
Konsep	:	Pengamanan, Pengawalan
Definisi	:	Cakupan Pengawalan dan Pengamanan adalah perbandingan antara jumlah pengawalan dan pengamanan atas sasaran dan obyek pengawalan dan pengamanan yang dilakukan terhadap jumlah sasaran dan obyek pengawalan dan pengamanan yang seharusnya diberikan pengawalan dan pengamanan, dalam satuan persen. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif. Sasaran dan obyek pengamanan terkait dengan: a) aset daerah; b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP; c) upacara dan acara penting; dan d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah. Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person*/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Interpretasi	:	Semakin besar cakupan pengawalan dan pengamanan menunjukkan semakin banyak jumlah pengawalan dan pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap sasaran dan obyek pengawalan dan pengamanan yang seharusnya mendapat pengawalan dan pengamanan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$CPP = \frac{\sum_{i=1}^{m} PMb_i + \sum PWb}{\sum_{j=1}^{n} PMs_j + \sum PWs} \times 100\%$ dimana: CPP = cakupan pengawalan dan pengamanan, dalam satuan persen; PMb_i = jumlah sasaran dan obyek pengamanan ke-i yang diberikan pengamanan, dalam satuan kali;

PWb = jumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP yang diberikan pengawalan, dalam satuan kali;
PMs_j = jumlah sasaran dan obyek pengamanan ke-j yang seharusnya diberikan pengamanan, dalam satuan kali;
PWs = jumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP yang seharusnya diberikan pengawalan, dalam satuan kali;
m = banyaknya sasaran dan obyek pengamanan yang diberikan pengamanan; dan
n = banyaknya sasaran dan obyek pengamanan yang seharusnya diberikan pengamanan.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Cakupan Pengawalan dan Pengamanan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi: 1. Sasaran dan obyek pengamanan; dan 2. Sasaran dan subyek pengawalan.
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Pengawalan dan Pengamanan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah sasaran dan obyek pengamanan yang diberikan pengamanan; 2. Jumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP yang diberikan pengawalan; 3. Jumlah sasaran dan obyek pengamanan yang seharusnya diberikan pengamanan; dan 4. Jumlah pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP yang seharusnya diberikan pengawalan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

4. Persentase Potensi Satuan LINMAS (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Potensi Satuan LINMAS
Konsep	:	Pelindungan Masyarakat (Linmas), Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)
Definisi	:	Persentase Potensi Satuan Linmas adalah perbandingan antara jumlah personil Satuan Linmas secara akumulatif yang telah/pernah (sekurang-kurangnya satu kali) mengikuti bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kapasitas Linmas terhadap jumlah total personil Satuan Linmas di Kota Singkawang sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota, dalam satuan persen. Pelindungan Masyarakat (Linmas) adalah segenap upaya dan kegiatan

yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:

a. kepala Satlinmas;
b. kepala pelaksana;
c. komandan regu; dan
d. anggota.

Interpretasi : Semakin besar persentase potensi satuan linmas menggambarkan semakin banyak personil Satuan Linmas yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPL = \frac{\sum SLM_{PK}}{\sum SLM_T} \times 100\%$$

dimana:

PPL = Persentase Potensi Satuan Linmas, dalam persen

$\sum SLM_{PK}$ = Jumlah personil Satuan Linmas secara akumulatif yang telah/pernah (sekurang-kurangnya satu kali) mengikuti bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kapasitas Linmas sampai dengan tahun t, dengan satuan orang

$\sum SLM_T$ = Jumlah total personil Satuan Linmas di Kota Singkawang sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota sampai dengan tahun t, dengan satuan orang

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan : -

Penghasil Variabel Pembangun		
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Potensi Satuan Linmas dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah personil Satuan Linmas secara akumulatif yang telah/pernah (sekurang-kurangnya satu kali) mengikuti bimbingan teknis/ pelatihan peningkatan kapasitas Linmas; dan 2. Jumlah total personil Satuan Linmas di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kelurahan, Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

5. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang Berkaitan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang Berkaitan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah
Konsep	:	Tindakan penertiban nonyustisial
Definisi	:	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang Berkaitan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah adalah perbandingan antara jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada berdasarkan laporan masyarakat yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan masyarakat, dalam satuan persen. Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah menunjukkan semakin banyak jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang ditindaklanjuti dengan tindakan penertiban nonyustisial.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPPM_S = \frac{\sum_{i=1}^{m} PMS_i}{\sum_{j=1}^{n} PMT_j} \times 100\%$ dimana: $PPPM_S$ = persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah, dalam satuan persen; PMS_i = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-i berdasarkan laporan masyarakat yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial dalam satu tahun, dalam satuan kasus; PMT_j = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang dilaporkan masyarakat dalam satu tahun, dalam satuan kasus;

m = banyaknya sasaran dan obyek penertiban yang pelanggarannya (berdasarkan laporan masyarakat) dilakukan tindakan penertiban nonyustisial; dan

n = banyaknya sasaran dan obyek penertiban yang mengalami pelanggaran (berdasarkan laporan masyarakat).

Sasaran dan obyek penertiban meliputi:

a) tertib tata ruang;
b) tertib jalan;
c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
f) tertib lingkungan;
g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
h) tertib bangunan;
i) tertib sosial;
j) tertib kesehatan;
k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
l) tertib peran serta masyarakat; dan
m) tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang Berkaitan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi sasaran dan obyek penertiban.
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang Berkaitan dengan Pelanggaran Peraturan Daerah dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-i berdasarkan laporan masyarakat yang dilakukan tindakan penertiban nonyustisial; dan 2. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang dilaporkan masyarakat.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

6. Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani

Konsep	:	Kejadian kebakaran, Penanganan terhadap kejadian kebakaran
Definisi	:	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani adalah perbandingan antara jumlah kejadian kebakaran yang ditangani terhadap jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di kawasan perkotaan, dalam satuan persen. Kebakaran yang terjadi di kawasan hutan dan lahan tidak diperhitungkan. Penanganan terhadap kejadian kebakaran berupa layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran. Penanganan terhadap kejadian kebakaran dapat dilakukan oleh Satpol PP secara institusi maupun oleh Satuan Tugas Linmas yang berada di bawah garis instruksi Satpol PP sebagai penyelenggara pelindungan masyarakat.
Interpretasi	:	Semakin besar persentase kejadian kebakaran yang ditangani menunjukkan semakin banyak kejadian kebakaran yang ditanganai Satpol PP terhadap total kasus kebakaran yang terjadi di Kota Singkawang (kawasan perkotaan) dalam satu tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKT = \frac{\sum K_t}{\sum K_T} \times 100\%$ dimana: PKT = persentase kejadian kebakaran yang ditangani (persen) $\sum K_t$ = jumlah kejadian kebakaran yang ditangani pada tahun t (kasus) $\sum K_T$ = jumlah kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun t (kasus)
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kejadian kebakaran (di kawasan perkotaan) yang ditangani; dan 2. Jumlah kejadian kebakaran (di kawasan perkotaan) yang terjadi.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

7. Persentase Penanganan Perda yang Ditindak (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Penanganan Perda yang Ditindak
Konsep	:	Menindak, Tindakan hukum
Definisi	:	Persentase Penanganan Perda yang Ditindak adalah perbandingan

antara jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang ditindak terhadap jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang masih belum terselesaikan setelah dilakukan tindakan penertiban nonyustisial dan tindakan administratif, dalam satuan persen.
Salah satu wewenang Satpol PP adalah menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
Tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penanganan perda yang ditindak menunjukkan semakin banyak jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang masih belum terselesaikan setelah dilakukan tindakan penertiban nonyustisial dan tindakan administratif dilanjutkan untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PP_T = \frac{\sum P_T}{\sum P_{BS}} \times 100\%$ dimana: PP_T = persentase penanganan perda yang ditindak, dalam satuan persen; $\sum P_T$ = jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang ditindak dalam satu tahun, dalam satuan kasus; $\sum P_{BS}$ = jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang masih belum terselesaikan setelah dilakukan tindakan penertiban nonyustisial dan tindakan administratif dalam satu tahun, dalam satuan kasus;
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penanganan Perda yang Ditindak dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang ditindak; dan

2. Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang masih belum terselesaikan setelah dilakukan tindakan penertiban nonyustisial dan tindakan administratif.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

8. Persentase Menurunnya Kantrantibmas (2020)

Nama Indikator : Persentase Menurunnya Kantrantibmas
Konsep : Pelanggaran Perda, Pelanggaran Perkada
Definisi : Persentase menurunnya kantrantibmas adalah angka yang menunjukkan pertumbuhan jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada tahun t terhadap tahun t-1, dalam satuan persen.
Angka pertumbuhan yang diharapkan bernilai negatif, artinya terjadi penurunan/pengurangan jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada tahun t dibanding tahun t-1.
Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada dihitung berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP selama 1 (satu) tahun.
Interpretasi : Jika angka pertumbuhan bernilai positif artinya terjadi peningkatan/ penambahan jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada dibanding tahun sebelumnya. Jika angka pertumbuhan bernilai negatif artinya terjadi penurunan/pengurangan jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada dibanding tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPP = \frac{PP_t - PP_{t-1}}{PP_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:
PPP = persentase menurunnya kantrantibmas (persen)
PP_t = jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada tahun t (kasus)
PP_{t-1} = jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada tahun t-1 (kasus)
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Menurunnya Kantrantibmas dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada tahun t; dan
2. Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada tahun t-1.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

9. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada

Konsep tindakan penertiban nonyustisial, tindakan hukum, tindakan penyelidikan, tindakan administratif

Definisi : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada adalah perbandingan antara jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan masyarakat dan/atau teridentifikasi oleh Satpol PP, dalam satuan persen.

Kewenangan Satpol PP meliputi:

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
   Yang dimaksud dengan "tindakan penertiban nonyustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
   Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atauPerkada;
   Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Pol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
   Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan dan/atau surat teguran/ surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada

menunjukkan semakin banyak jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP terhadap jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang diketahui terjadi.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PP_S = \frac{\sum P_t}{\sum P_T} \times 100\%$ dimana: PP_S = persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada, dalam satuan persen; $\sum P_t$ = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai kewenangan Satpol PP dalam satu tahun, dalam satuan kasus; $\sum P_T$ = jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP dalam satu tahun, dalam satuan kasus.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kewenangan Satpol PP
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada yang dilakukan tindakan sesuai kewenangan Satpol PP; dan 2. Jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Perda dan/atau Perkada ke-j yang diketahui berdasarkan laporan masyarakat dan/atau identifikasi oleh Satpol PP.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

10. Rasio Jumlah Personil Satpol PP per 10.000 Penduduk (2021-2022)

Nama Indikator	:	Rasio Jumlah Personil Satpol PP per 10.000 Penduduk
Konsep		Polisi Pamong Praja, penduduk
Definisi	:	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja adalah proporsi jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan, dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah. Jika rasio jumlah Polisi Pamong Praja bernilai 3,4 artinya secara rata-rata untuk setiap 10.000 penduduk tersedia 3 orang Polisi Pamong Praja untuk melayani sesuai dengan kewenangannya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$RPPP = \frac{\sum PPP}{\sum P} \times 10.000$ dimana: RPPP = Rasio Polisi Pamong Praja ∑PPP = Jumlah Polisi Pamong Praja (orang) ∑P = Jumlah penduduk berdasarkan data BPS (orang)
Ukuran	:	rasio, proporsi (per 10.000)
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Rasio Polisi Pamong Praja dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Polisi Pamong Praja; dan 2. Jumlah penduduk
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

11. Persentase Polisi Pamong Praja Terlatih (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Polisi Pamong Praja Terlatih

Konsep	:	pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional
Definisi	:	Persentase Polisi Pamong Praja Terlatih adalah perbandingan antara jumlah anggota Satpol PP terlatih terhadap total jumlah anggota Satpol PP di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar. Anggota Satpol PP terlatih adalah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau fungsional.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase polisi pamong praja terlatih menunjukkan secara rata-rata semakin baik kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP di Kota Singkawang
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPPT = \frac{\sum PPP_t}{\sum PPP_T} \times 100\%$ dimana: PPPT = persentase polisi pamong praja terlatih (persen) $\sum PPP_t$ = jumlah anggota Satpol PP terlatih (orang) $\sum PPP_T$ = total jumlah anggota Satpol PP di Kota Singkawang (orang)
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Polisi Pamong Praja Terlatih dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pendidikan dan pelatihan
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Polisi Pamong Praja Terlatih dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah anggota Satpol PP terlatih; dan 2. Total jumlah anggota Satpol PP.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

12. Persentase Organisasi Masyarakat yang Lulus *Rapid Organizational Assesment (ROA)* (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Organisasi Masyarakat yang Lulus Rapid Organizational Assesment (ROA)
Konsep		Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pendaftaran Ormas
Definisi	:	Persentase Organisasi Masyarakat yang Lulus *Rapid Organizational Assesment (ROA)* adalah perbandingan antara jumlah organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui wali kota dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap total jumlah organisasi kemasyarakatan tidak

berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui wali kota dalam satu tahun, dalam satuan persen.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ormas dapat berbentuk:

a. badan hukum; atau

b. tidak berbadan hukum.

Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu.

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

Pengajuan permohonan pendaftaran secara tertulis ditujukan kepada Menteri melalui unit layanan administrasi Kementerian, gubernur, atau wali kota.

Untuk pengajuan permohonan Pendaftaran melalui unit layanan administrasi daerah kabupaten/kota, pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran dilakukan oleh bupati/wali kota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah kabupaten/kota.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase ormas yang lulus *Rapid Organizational Assesment (ROA)* artinya semakin banyak jumlah ormas tidak berbadan yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui Wali Kota Singkawang dan mendapatkan SKT terhadap total jumlah ormas tidak berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui Wali Kota Singkawang. Jika persentase ormas yang lulus *Rapid Organizational Assesment (ROA)* sebesar 50 persen artinya dari 2 (dua) ormas tidak berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui Wali Kota Singkawang, hanya 1 (satu) ormas yang mendapatkan SKT.

Metode/Rumus Perhitungan : $$POM_L = \frac{\sum OMTBH_{SKT}}{\sum OMTBH_{PW}} \times 100\%$$

dimana:

POM_L = persentase ormas yang lulus *Rapid Organizational Assesment (ROA)* (persen);

$\sum OMTBH_{SKT}$ = jumlah ormas tidak berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui wali kota dan mendapatkan SKT (ormas);

$\sum OMTBH_{PW}$= total jumlah ormas tidak berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui Wali Kota Singkawang (ormas).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Organisasi Masyarakat yang Lulus *Rapid Organizational Assesment (ROA)* dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah ormas tidak berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui wali kota dan mendapatkan SKT; 2. Total jumlah ormas tidak berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran melalui Wali Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

13. Persentase Jumlah Pemilih yang Mengikuti Pendidikan Politik (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Jumlah Pemilih yang Mengikuti Pendidikan Politik
Konsep	:	Pemilih
Definisi	:	Persentase Jumlah Pemilih yang Mengikuti Pendidikan Politik adalah rata-rata perbandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota terhadap total jumlah pemilih pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase jumlah pemilih yang mengikuti pendidikan politik artinya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat (pemilih) Kota Singkawang dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota. Jika persentase jumlah pemilih yang mengikuti pendidikan politik sebesar 70 persen artinya secara rata-rata 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) pemilih terdaftar yang ada di

Kota Singkawang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPPP = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{P_{HPi}}{P_{Di}} \times 100\% \right)}{n}$$

dimana:
PPHP = persentase jumlah pemilih yang mengikuti pendidikan politik (persen);
P_{Hpi} = jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan ke-i (orang);
P_{Di} = total jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilihan ke-i (orang);
n = banyaknya pemilihan pada tahun t, maksimum 7 jika Pemilu, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota dilakukan pada tahun yang sama.

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Jumlah Pemilih yang Mengikuti Pendidikan Politik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Pemilihan
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Jumlah Pemilih yang Mengikuti Pendidikan Politik dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan ke-i;
2. Total jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilihan ke-i; dan
3. Banyaknya pemilihan pada tahun t.

Level Estimasi : Kelurahan, Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

14. Persentase Penanganan Potensi Konflik (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Penanganan Potensi Konflik
Konsep
Konflik Sosial, Penanganan Konflik Sosial
Definisi : Persentase Penanganan Potensi Konflik adalah perbandingan antara jumlah konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial yang ditangani Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya terhadap total kejadian konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial di Kota Singkawang dalam 1 (satu) tahun, dalam satuan persen.
Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang

berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik sosial dapat bersumber dari:

a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik Sosial yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penanganan konflik sosial dalam ruang lingkup:

1. koordinasi pencegahan konflik, dalam rangka:
   a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
   b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
   c. meredam potensi konflik; dan
   d. membangun sistem peringatan dini.
2. koordinasi penghentian konflik, dalam hal:
   a. penetapan Status Keadaan Konflik;
   b. tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau
   c. bantuan penggunaan TNI.
3. koordinasi pemulihan pascakonflik, dalam rangka:
   a. rekonsiliasi;
   b. rehabilitasi; dan
   c. rekonstruksi.

Pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan secara terkoordinasi.

Koordinasi diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penanganan potensi konflik artinya semakin banyak konflik sosial yang terjadi dan/atau potensi konflik sosial yang ada di Kota Singkawang yang dilakukan penanganan konflik sosial oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya terhadap total kejadian konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial di Kota Singkawang dalam 1 (satu) tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPKS = \frac{\sum KS_t}{\sum KS_T} \times 100\%$ dimana: PPKS = persentase penanganan potensi konflik (persen); $\sum KS_t$ = jumlah konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial yang ditangani Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya dalam satu tahun (kejadian); $\sum KS_T$ = total kejadian konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial di Kota Singkawang dalam satu tahun (kejadian);
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penanganan Potensi Konflik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi ruang lingkup penanganan konflik sosial
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target); Dokumen Laporan Monitoring Perkembangan Politik di Kota Singkawang (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penanganan Potensi Konflik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial yang ditangani; dan 2. Total kejadian konflik sosial dan/atau potensi konflik sosial.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

15. Persentase Pembinaan Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Pembinaan Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
Konsep	:	Bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
Definisi	:	Persentase Pembinaan Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah perbandingan antara jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter

kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase pembinaan masyarakat dalam penguatan ideologi wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama artinya semakin banyak jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pembinaan masyarakat dalam penguatan ideologi wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sebesar 100 persen artinya semua kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PIPKB = \frac{\sum k/skIPKB_l}{\sum k/skIPKB_r} \times 100\%$ dimana: PIPKB = persentase pembinaan masyarakat dalam penguatan ideologi wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama (persen); $\sum k/skIPKB_l$ = jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t; kegiatan dan/atau subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan; $\sum k/skIPKB_r$ = jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t; kegiatan dan/atau subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pembinaan Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen

penganggaran; dan
2. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

16. Persentase Pelaksanaan Pembinaan terhadap Forum, Pelajar dan Masyarakat (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Pembinaan terhadap Forum, Pelajar dan Masyarakat

Konsep : Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Definisi : Persentase Pelaksanaan Pembinaan terhadap Forum, Pelajar dan Masyarakat adalah perbandingan antara jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pelaksanaan pembinaan terhadap forum, pelajar dan masyarakat artinya semakin banyak jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pelaksanaan pembinaan terhadap forum, pelajar dan masyarakat sebesar 100 persen artinya semua kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PKESB = \frac{\sum k/skKESB_l}{\sum k/skKESB_r} \times 100\%$$

dimana:

PKESB = persentase pelaksanaan pembinaan terhadap forum, pelajar dan masyarakat (persen);

$\sum k/skKESB_l$ = jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t;

kegiatan dan/atau subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan;

$\sum k/skKESB_r$ = jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t;

kegiatan dan/atau subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.

Ukuran : Persentase

Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pelaksanaan Pembinaan terhadap Forum, Pelajar dan Masyarakat dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran; dan 2. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

17. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu
Konsep	:	Pemilih
Definisi	:	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu adalah rata-rata perbandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota terhadap total jumlah pemilih pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu artinya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat (pemilih) Kota Singkawang dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota. Jika

persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebesar 70 persen artinya secara rata-rata 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) pemilih terdaftar yang ada di Kota Singkawang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Wali Kota/Wakil Wali Kota pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPHP = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{P_{HPi}}{P_{Di}} \times 100\% \right)}{n}$$

dimana:
PPHP = persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (persen);
P_{Hpi} = jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan ke-i (orang);
P_{Di} = total jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilihan ke-i (orang);
n = banyaknya pemilihan pada tahun t, maksimum 7 jika Pemilu, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota dilakukan pada tahun yang sama.

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Pemilihan
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan ke-i;
2. Total jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilihan ke-i; dan
3. Banyaknya pemilihan pada tahun t.

Level Estimasi : Kelurahan, Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

18. Persentase Ormas/LSM yang Terdaftar dan Berbadan Hukum (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Ormas/LSM yang Terdaftar dan Berbadan Hukum
Konsep : Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pendaftaran
Definisi : Persentase Ormas/LSM yang Terdaftar dan Berbadan Hukum adalah perbandingan antara jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar terhadap total jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada dan/atau terdata di Kota Singkawang, dalam satuan persen.
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan

dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik IndonesiaTahun1945.
Ormas dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tidak berbadan hukum.
Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu.
Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase ormas/LSM yang terdaftar dan berbadan hukum artinya semakin banyak jumlah ormas yang telah terdaftar terhadap total jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada dan/atau terdata di Kota Singkawang. Jika persentase ormas/LSM yang terdaftar dan berbadan hukum sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) ormas yang ada dan/atau terdata di Kota Singkawang telah terdaftar.

Metode/Rumus Perhitungan : $$POM_D = \frac{\sum OMBH_S + \sum OMTBH_{SKT}}{\sum OM_T} \times 100\%$$

dimana:
POM_D = persentase ormas/LSM yang terdaftar dan berbadan hukum (persen);
$\sum OMBH_S$ = jumlah ormas berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum (ormas);
$\sum OMTBH_{SKT}$ = jumlah ormas tidak berbadan hukum yang telah mendapatkan SKT (ormas);
$\sum OM_T$ = total jumlah ormas yang ada dan/atau terdata di Kota Singkawang (ormas).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Ormas/LSM yang Terdaftar dan Berbadan Hukum dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bentuk Ormas

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel : Persentase Ormas/LSM yang Terdaftar dan Berbadan Hukum dibangun

Pembangun		berdasarkan variabel: 1. Jumlah ormas berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum; 2. Jumlah ormas tidak berbadan hukum yang telah mendapatkan SKT; dan 3. Total jumlah ormas yang ada dan/atau terdata.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

19. Persentase Atraksi Budaya/Nilai Budaya yang Dilestarikan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Atraksi Budaya/Nilai Budaya yang Dilestarikan
Konsep		Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), sub OPK, rincian sub OPK
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang masih ada di Kota Singkawang terhadap jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin besar persentase atraksi budaya/nilai budaya yang dilestarikan menunjukkan semakin banyak jumlah rincian sub OPK yang masih ada terhadap jumlah rincian sub OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang. Besarnya persentase atraksi budaya/nilai budaya yang dilestarikan menggambarkan kemampuan masyarakat Kota Singkawang dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dari leluhur.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PrsOPK = \frac{\sum_{i=}^{n}\sum_{j=1}^{m} rsOPKma_{ij}}{\sum_{k=1}^{p}\sum_{l=1}^{q} rsOPKpa_{kl}} \times 100\%$ dimana: PrsOPK = Persentase Atraksi Budaya/Nilai Budaya yang Dilestarikan $rsOPKma_{ij}$ = Jumlah rincian sub OPK ke-j pada OPK ke-i yang masih ada di Kota Singkawang $rsOPKpa_{kl}$ = Jumlah rincian sub OPK ke-l pada OPK ke-k yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang m = Banyaknya sub OPK pada OPK ke-i yang masih ada di Kota Singkawang n = Banyaknya OPK yang masih ada di Kota Singkawang q = Banyaknya sub OPK pada OPK ke-k yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang p = Banyaknya OPK yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangun	:	-

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Atraksi Budaya/Nilai Budaya yang Dilestarikan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rincian sub OPK ke-j pada OPK ke-i yang masih ada di Kota Singkawang; dan 2. Jumlah rincian sub OPK ke-l pada OPK ke-k yang diketahui pernah ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

20. Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola
Konsep	:	Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Pengembangan OPK
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan terhadap total jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. penyebarluasan Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri. b. pengkajian Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan. c. pengayaan keberagaman Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).
Interpretasi	:	Semakin besar persentase kekayaan budaya yang dikelola menunjukkan semakin banyak jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan terhadap jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PrsOPK_K = \frac{\sum rsOPK_K}{\sum rsOPK_T} \times 100\%$ dimana: $PrsOPK_K$ = persentase kekayaan budaya yang dikelola (%)

$\sum rsOPK_K$ = jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan
Rincian sub OPK dikatakan telah dikembangkan apabila paling tidak telah dilakukan salah satu cara pengembangan OPK sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
$\sum rsOPK_T$ = total jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kekayaan Budaya yang Dikelola dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan; dan 2. Total jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

21. Persentase Keragaman Budaya yang Dikelola (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Keragaman Budaya yang Dikelola
Konsep	:	Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), Pengembangan OPK
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan terhadap total jumlah rincian sub Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: a. penyebarluasan Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri. b. pengkajian Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan. c. pengayaan keberagaman Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui

penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Interpretasi	:	Semakin besar persentase keragaman budaya yang dikelola menunjukkan semakin banyak jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan terhadap jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PrsOPK_K = \frac{\sum rsOPK_K}{\sum rsOPK_T} \times 100\%$ dimana: $PrsOPK_K$ = persentase keragaman budaya yang dikelola (%) $\sum rsOPK_K$ = jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan Rincian sub OPK dikatakan telah dikembangkan apabila paling tidak telah dilakukan salah satu cara pengembangan OPK sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. $\sum rsOPK_T$ = total jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Keragaman Budaya yang Dikelola dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rincian sub OPK yang dikembangkan; dan 2. Total jumlah rincian sub OPK yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

22. Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina (2021-2022)

Nama Indikator	:	Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina
Konsep	:	sumber daya manusia kebudayaan, pembinaan
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang dibina terhadap total jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek

Pemajuan Kebudayaan.
Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau
c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Interpretasi	:	Semakin besar cakupan pelaku keragaman budaya yang dibina menunjukkan semakin banyak jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang dibina terhadap total jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$CPB = \frac{\sum_{i=1}^{m} PB_{Bi}}{\sum_{j=1}^{n} PB_{Tj}} \times 100\%$ dimana: CPB = cakupan pelaku keragaman budaya yang dibina (%) PB_{Bi} = jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-i yang dibina pada tahun t (orang) PB_{Tj} = jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-j yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (orang) m = banyaknya OPK yang sumber daya manusia kebudayaannya dibina n = banyaknya OPK yang mempunyai sumber daya manusia kebudayaan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis OPK
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Pelaku Keragaman Budaya yang Dibina dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-i yang dibina; dan 2. Jumlah sumber daya manusia kebudayaan pada OPK ke-j yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

23. Cakupan Lembaga Keragaman Budaya yang Dibina (2021-2022)

Nama Indikator	:	Cakupan Lembaga Keragaman Budaya yang Dibina
Konsep	:	lembaga kebudayaan, pembinaan
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah lembaga kebudayaan yang dibina terhadap total jumlah lembaga kebudayaan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui: a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan
Interpretasi	:	Semakin besar cakupan lembaga keragaman budaya yang dibina menunjukkan semakin banyak jumlah lembaga kebudayaan yang dibina terhadap total jumlah lembaga kebudayaan yang ada di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$CLB = \frac{\sum_{i=1}^{m} LB_{Bi}}{\sum_{j=1}^{n} LB_{Tj}} \times 100\%$ dimana: CLB = cakupan lembaga keragaman budaya yang dibina (%) LB_{Bi} = jumlah lembaga kebudayaan pada OPK ke-i yang dibina pada tahun t (lembaga) LB_{Tj} = jumlah lembaga kebudayaan pada OPK ke-j yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (lembaga) m = banyaknya OPK yang lembaga kebudayaannya dibina n = banyaknya OPK yang mempunyai lembaga kebudayaan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Cakupan Lembaga Keragaman Budaya yang Dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis OPK
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator		Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Pembangun Nama Indikator	:	-

Pembangun		
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Lembaga Keragaman Budaya yang Dibina dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah lembaga kebudayaan pada OPK ke-i yang dibina; dan 2. Jumlah lembaga kebudayaan pada OPK ke-j yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

24. Persentase Kelestarian Cagar Budaya (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Kelestarian Cagar Budaya
Konsep	:	cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, pendaftaran, penetapan
Definisi	:	Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan terhadap jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaanyang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar

negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Interpretasi : Semakin besar persentase kelestarian cagar budaya menunjukkan semakin banyak jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan terhadap jumlah cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PKCB = \frac{\sum_{i=1}^{p} OCB_{D/Ti} + \sum_{j=1}^{q} ODCB_{D/Tj}}{\sum_{k=1}^{r} OCB_{Tk} + \sum_{l=1}^{s} ODCB_{Tl}} \times 100\%$$

dimana:
PKCB = persentase kelestarian cagar budaya (%)
$OCB_{D/Ti}$ = jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-i yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan
$ODCB_{D/Tj}$ = jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-j yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan
OCB_{Tk} = jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-k yang yang ada di Kota Singkawang
$ODCB_{Tl}$ = jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-l yang ada di Kota Singkawang
p = banyaknya jenis objek cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan
q = banyaknya jenis objek yang diduga cagar budaya yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan
r = banyaknya jenis objek cagar budaya yang ada di Kota Singkawang
s = banyaknya jenis objek yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Singkawang

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Kelestarian Cagar Budaya dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis cagar budaya

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersedian Indikator Pembangun : Database Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Kelestarian Cagar Budaya dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-i yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan;
2. Jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-j yang telah didaftarkan dan/atau ditetapkan;

3. Jumlah objek cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-k yang yang ada di Kota Singkawang; dan
4. Jumlah objek yang diduga cagar budaya pada jenis cagar budaya ke-l yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

25. Persentase Pertumbuhan UMKM (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Pertumbuhan UMKM
Konsep : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah
Definisi : Persentase Pertumbuhan UMKM merupakan angka yang mengukur selisih jumlah UMKM (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah UMKM tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah unit usaha UMKM di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah unit usaha UMKM di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi penambahan jumlah UMKM sebanyak jumlah UMKM pada tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah UMKM pada tahun perhitungan sebanyak dua kali jumlah UMKM tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PUMKM_t = \frac{\sum UMKM_t - \sum UMKM_{t-1}}{\sum UMKM_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:
$PUMKM_t$ = persentase pertumbuhan UMKM pada tahun t (persen),
$\sum UMKM_t$ = jumlah UMKM pada tahun t (unit),
$\sum UMKM_{t-1}$ = jumlah UMKM pada tahun t-1 (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Database UMKM Kota Singkawang (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Pertumbuhan UMKM dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah UMKM pada tahun t; dan 2. Jumlah UMKM pada tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

26. Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
Konsep	:	Usaha Mikro, Usaha Kecil
Definisi	:	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada tahun t terhadap total jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1, dalam satuan persen. Usaha mikro dan usaha kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut: 1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan 2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil artinya semakin banyak jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada tahun t terhadap total jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1. Jika persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil sebesar 5 (lima) persen artinya 1 (satu) dari 20 (dua puluh) unit usaha mikro pada tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada tahun perhitungan.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PUM_{UK} = \frac{\sum UMt-1_{UKt}}{\sum UM_{t-1}} \times 100\%$ dimana: PUM_{UK} = persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil (persen); $\sum UMt\text{-}1_{Ukt}$ = jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada tahun t (unit); $\sum UM_{t-1}$ = total jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target) Database UMKM Kota Singkawang (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada tahun t; dan 2. Total jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

27. Persentase Koperasi Aktif (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Koperasi Aktif
Konsep	:	Koperasi
Definisi	:	Persentase Koperasi Aktif adalah perbandingan antara jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha terhadap total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang dalam satu tahun, dalam satuan persen. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar. Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan

Anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
Kegiatan usaha koperasi dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
Kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
a.konvensional; atau
b.berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase koperasi aktif artinya semakin banyak jumlah unit koperasi yang aktif melaksanakan kegiatan usaha pada tahun tertentu terhadap total jumlah unit koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang pada tahun tersebut. Jika persentase koperasi aktif sebesar 70 persen artinya dari 10 koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang pada tahun tertentu, 7 koperasi diantaranya masih aktif melaksanakan kegiatan usaha.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PKA = \frac{\sum K_{KU}}{\sum K_{AP}} \times 100\%$$
dimana:
PKA = persentase koperasi aktif (persen);
$\sum K_{KU}$ = jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha (unit);
$\sum K_{AP}$ = total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun : Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Koperasi Aktif dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha; dan
2. Total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

28. Persentase UKM yang Aktif (2020)

Nama Indikator : Persentase UKM yang Aktif
Konsep : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Perizinan Berusaha

Definisi : Persentase UKM yang Aktif adalah perbandingan antara jumlah UMKM yang memiliki perizinan berusaha terhadap total jumlah UMKM yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database UMKM Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha untuk UMKM diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase UKM yang aktif artinya semakin banyak jumlah unit UMKM yang memiliki perizinan berusaha terhadap total jumlah UMKM yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database UMKM Kota Singkawang pada tahun tertentu. Jika persentase UKM yang aktif sebesar 50 persen artinya dari 2 (dua) unit UMKM yang tercatat dalam database UMKM Kota Singkawang pada tahun tertentu, hanya 1 (satu) unit UMKM yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan definisi.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PUMKM_A = \frac{\sum UMKM_I}{\sum UMKM_D} \times 100\%$$

dimana:

$PUMKM_A$ = persentase UKM yang aktif (persen);

$\sum UMKM_I$ = jumlah UMKM yang memiliki perizinan berusaha (unit);

$\sum UMKM_D$ = total jumlah UMKM yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database UMKM Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase UKM yang Aktif dapat disajikan berdasarkan klasifikasi skala usaha (kelas)

Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database UMKM Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase UKM yang Aktif dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah UMKM yang memiliki perizinan berusaha; dan 2. Total jumlah UMKM yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database UMKM Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

29. Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi
Konsep	:	Koperasi, Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
Definisi	:	Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi adalah perbandingan antara jumlah unit koperasi yang dilakukan pengawasan terhadap total jumlah unit koperasi aktif yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu, dalam satuan persen. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi dan masih aktif melaksanakan kegiatan usaha. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/ atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatan koperasi berprestasi artinya semakin banyak jumlah unit koperasi aktif yang dilakukan pengawasan pada tahun tertentu terhadap total jumlah unit koperasi aktif yang ada di Kota Singkawang pada tahun tersebut. Jika persentase peningkatan koperasi berprestasi sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) koperasi aktif yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu telah dilakukan pengawasan.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKP = \frac{\sum K_P}{\sum K_A} \times 100\%$ dimana: PKP = persentase peningkatan koperasi berprestasi (persen); $\sum K_P$ = jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan (unit); $\sum K_A$ = total jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan; dan 2. Total jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

30. Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (2021-2022)

Nama Indikator	:	Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
Konsep	:	Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Tingkat kesehatan Koperasi
Definisi	:	Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah perbandingan antara jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan mendapat sertifikat kesehatan terhadap total jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan di Kota Singkawang pada tahun tertentu, dalam satuan persen. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang

bersangkutan.
Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/ atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.
Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK) adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
Tingkat kesehatan Koperasi terdiri atas:
a. sehat;
b. cukup sehat;
c. dalam pengawasan; atau
d. dalam pengawasan khusus.
Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase cakupan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi artinya semakin banyak jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi dengan kategori tingkat kesehatan koperasi ‘sehat’ dan/atau ‘cukup sehat’ terhadap jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan di Kota Singkawang pada tahun tertentu. Jika persentase cakupan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi sebesar 80 persen artinya 4 (empat) dari 5 (lima) koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan di Kota Singkawang pada tahun tertentu memiliki tingkat kesehatan koperasi ‘sehat’ dan/atau ‘cukup sehat’.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PSPS = \frac{\sum KSP/USPK_{SS}}{\sum KSP/USPK_{P}} \times 100\%$$

dimana:
PSPS = persentase cakupan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi (persen);
$\sum KSP/USPK_{SS}$ = jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan mendapat sertifikat kesehatan (unit);
$\sum KSP/USPK_{P}$ = total jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi di Kota Singkawang yang dilakukan pengawasan pada tahun tertentu (unit).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi ragam kegiatan usaha (tunggal usaha atau serba usaha)
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersedian Indikator Pembangun		Database Koperasi Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan mendapat sertifikat kesehatan; dan 2. Total jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi di Kota Singkawang yang dilakukan pengawasan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

31. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Dibina dalam Kapasitas Iptek (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Dibina dalam Kapasitas Iptek
Konsep	:	Perusahaan industri kecil, Perusahaan industri menengah, Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan
Definisi	:	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Dibina dalam Kapasitas Iptek adalah perbandingan antara jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang menerima bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan terhadap total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mengajukan permohonan bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, dalam satuan persen. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia. Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang: a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima

belas milyar rupiah).

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri.

Pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri dilakukan dengan cara penggantian *(reimburse)* sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek artinya semakin banyak jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang menerima bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan terhadap total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mengajukan permohonan bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan. Jika persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek sebesar 10 persen artinya dari 10 (sepuluh) perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mengajukan permohonan bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan di Kota Singkawang pada tahun tertentu, hanya 1 (satu) yang menerima bantuan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PIKMKI = \frac{\sum IKM_{RMt}}{\sum IKM_{RMm}} \times 100\%$ dimana: PIKMKI = persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek (persen); $\sum IKM_{RMt}$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang menerima bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan (perusahaan); $\sum IKM_{RMm}$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mengajukan permohonan bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan (perusahaan).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Dibina dalam Kapasitas Iptek dapat disajikan berdasarkan klasifikasi skala industri (industri kecil atau industri menengah)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database IKM Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Dibina dalam Kapasitas Iptek dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang menerima bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;

dan
2. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mengajukan permohonan bantuan melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

32. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
Konsep : Perusahaan industri kecil, Perusahaan industri menengah
Definisi : Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah merupakan angka yang mengukur selisih jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang:
a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 0% artinya jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun tertentu sama banyaknya dengan tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PIKM_t = \frac{\sum IKM_t - \sum IKM_{t-1}}{\sum IKM_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:

		$PIKM_t$ = persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah pada tahun t (persen), $\sum IKM_t$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t (perusahaan), $\sum IKM_{t-1}$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t-1 (perusahaan).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi skala industri (industri kecil atau industri menengah)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Database IKM Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t; dan 2. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah pada tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

33. Cakupan IKM yang Memanfaatkan Teknologi Industri (2020)

Nama Indikator	:	Cakupan IKM yang Memanfaatkan Teknologi Industri
Konsep	:	Perusahaan industri kecil, Perusahaan industri menengah, Teknologi Industri
Definisi	:	Cakupan IKM yang Memanfaatkan Teknologi Industri adalah perbandingan antara jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang memanfaatkan teknologi industri terhadap total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usahaIndustri yang berkedudukan di Indonesia. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

hukum.

Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang:

a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.

Interpretasi : Semakin tinggi cakupan IKM yang memanfaatkan teknologi industri artinya semakin banyak jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang memanfaatkan teknologi industri dalam melakukan kegiatan usahanya terhadap total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang. Jika cakupan IKM yang memanfaatkan teknologi industri sebesar 10 persen artinya dari 10 (sepuluh) perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu, hanya 1 (satu) perusahaan industri kecil atau menengah yang memanfaatkan teknologi industri dalam melakukan kegiatan usahanya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$CIKMTI = \frac{\sum IKM_{TI}}{\sum IKM_{T}} \times 100\%$$

dimana:

CIKMTI = cakupan IKM yang memanfaatkan teknologi industri (persen);

$\sum IKM_{TI}$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang memanfaatkan teknologi industri (perusahaan);

$\sum IKM_{T}$ = total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang (perusahaan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Cakupan IKM yang Memanfaatkan Teknologi Industri dapat disajikan berdasarkan klasifikasi skala industri (industri kecil atau industri menengah)

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersedian : Database IKM Kota Singkawang (realisasi)

Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil : -

Variabel

Pembangun

Nama Variabel Pembangun : Cakupan IKM yang Memanfaatkan Teknologi Industri dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang memanfaatkan teknologi industri; dan
2. Total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

34. Persentase Penataan Struktur Industri (2019-2020)

Nama Indikator : Persentase Penataan Struktur Industri

Konsep : Perusahaan industri kecil, Perusahaan industri menengah, Penguatan kapasitas kelembagaan, Pemberian fasilitas

Definisi : Persentase Penataan Struktur Industri adalah perbandingan antara jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau mendapat pemberian fasilitas terhadap total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang:
a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui:
a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan
b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan.
Pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk:

a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
b. bantuan dan bimbingan teknis;
c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
d. bantuan mesin atau peralatan;
e. pengembangan produk;
f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penataan struktur industri artinya semakin banyak jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau mendapat pemberian fasilitas terhadap total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase penataan struktur industri sebesar 10 persen artinya dari 10 (sepuluh) perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang pada tahun tertentu, hanya 1 (satu) perusahaan industri kecil atau menengah yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau mendapat pemberian fasilitas.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPSI = \frac{\sum IKM_{PK/F}}{\sum IKM_T} \times 100\%$$

dimana:
PPSI = persentase penataan struktur industri (persen);
$\sum IKM_{PK/F}$ = jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau mendapat pemberian fasilitas (perusahaan);
$\sum IKM_T$ = total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang (perusahaan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Penataan Struktur Industri dapat disajikan berdasarkan klasifikasi skala industri (industri kecil atau industri menengah)

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersedian Indikator Pembangun : Database IKM Kota Singkawang (realisasi)

Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penataan Struktur Industri dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang mendapat penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau mendapat pemberian fasilitas; dan 2. Total jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

35. Persentase Industri Formal Aktif (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Industri Formal Aktif
Konsep	:	Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, Perizinan Berusaha
Definisi	:	Persentase Industri Formal Aktif adalah perbandingan antara jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang memiliki perizinan berusaha terhadap total jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database perindustrian Kota Singkawang, dalam satuan persen. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perusahaan industri terdiri dari: 1. Perusahaan industri kecil; 2. Perusahaan industri menengah; dan 3. Perusahaan industri besar. Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang: a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau

b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Perusahaan industri besar adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Setiap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Perusahaan Industri wajib melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki.

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase industri formal aktif artinya semakin banyak jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang memiliki perizinan berusaha terhadap total jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database perindustrian Kota Singkawang. Jika persentase industri formal aktif sebesar 50 persen artinya dari 2 (dua) perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang tercatat dalam database perindustrian Kota Singkawang pada tahun tertentu, hanya 1 (satu) perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang telah memiliki perizinan berusaha.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PIFA = \frac{\sum PI/PKI_I}{\sum PI/PKI_D} \times 100\%$$

dimana:

PIFA = persentase industri formal aktif (persen);

$\sum PI/PKI_I$ = jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang memiliki perizinan berusaha (unit);

$\sum PI/PKI_D$ = total jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database perindustrian Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersedian Indikator Pembangun : Database Perindustrian Kota Singkawang (realisasi)

Nama Indikator : -

Pembangun		
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Industri Formal Aktif dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang memiliki perizinan berusaha; dan 2. Total jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database perindustrian Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

36. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Difasilitasi (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Difasilitasi
Konsep	:	Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Definisi	:	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Difasilitasi adalah perbandingan antara jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang datanya dapat diakses melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap total jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database perindustrian Kota Singkawang, dalam satuan persen. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Perusahaan industri terdiri dari: 1. Perusahaan industri kecil; 2. Perusahaan industri menengah; dan 3. Perusahaan industri besar. Perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perusahaan industri menengah adalah perusahaan industri yang: a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga

kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau

b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Perusahaan industri besar adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumberdaya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase industri kecil dan menengah yang difasilitasi artinya semakin banyak jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang memenuhi kewajiban menyampaikan data industri dan/atau data kawasan industri ke SIINas terhadap total jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database perindustrian Kota Singkawang. Jika persentase industri formal aktif sebesar 10 persen artinya dari 10 (sepuluh) perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang tercatat dalam database perindustrian Kota Singkawang pada tahun tertentu, hanya 1 (satu) perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang telah menyampaikan data industri dan/atau data kawasan industri ke SIINas secara berkala.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PIS = \frac{\sum PI/PKI_{SIINas}}{\sum PI/PKI_D} \times 100\%$$

dimana:

PIS = persentase industri kecil dan menengah yang difasilitasi (persen);

$\sum PI/PKI_I$ = jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang datanya dapat diakses melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (unit);

$\sum PI/PKI_D$ = total jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database perindustrian Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)

Ketersedian Indikator Pembangun : Database Perindustrian Kota Singkawang (realisasi)

Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Difasilitasi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang datanya dapat diakses melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); dan 2. Total jumlah perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan database perindustrian Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

37. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi
Konsep	:	Ekonomi Kreatif, Pelaku ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Definisi	:	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi adalah perbandingan antara jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang, dalam satuan persen. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Pelaku ekonomi kreatif terdiri atas: 1. pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi; dan 2. pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Interpretasi : Semakin besar persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi artinya semakin banyak jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPEKF = \frac{\sum pEK_{pk}}{\sum pEK_{tpk}} \times 100\%$$

dimana:
PPEKF = persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi (persen);
$\sum pEK_{pk}$ = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang);
$\sum sEK_{tpk}$ = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Database Ekonomi Kreatif Kota Singkawang (realisasi).
Ketersedian Indikator Pembangun
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas dari Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditargetkan mendapatkan pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

38. Persentase Peningkatan SDM Pariwisata (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan SDM Pariwisata
Konsep : sumber daya manusia (SDM) pariwisata, pelatihan SDM pariwisata
Definisi : Persentase Peningkatan SDM Pariwisata adalah perbandingan antara jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia

		pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah SDM pariwisata yang ditargetkan mengikuti pelatihan sumber daya manusia pariwisata, dalam satuan persen. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sumber daya manusia (SDM) pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) pariwisata dalam bentuk *workshop*, seminar, sosialisasi dan bentuk lainnya.
Interpretasi	:	Semakin besar persentase peningkatan SDM pariwisata artinya semakin banyak jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah SDM pariwisata yang ditargetkan mengikuti pelatihan sumber daya manusia pariwisata.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPSP = \frac{\sum SDMP_P}{\sum SDMP_{tp}} \times 100\%$ dimana: PPSP = persentase peningkatan SDM pariwisata (persen); $\sum SDMP_p$ = jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang (orang); $\sum SDMP_{tp}$ = jumlah SDM pariwisata yang ditargetkan mengikuti pelatihan sumber daya manusia pariwisata (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan 2. Jumlah SDM pariwisata yang ditargetkan mengikuti pelatihan sumber daya manusia pariwisata.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

39. Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif (2021-2022)

Nama Indikator : Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Konsep : pelaku ekonomi kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Definisi : Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif adalah perbandingan antara jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, subsektor ekonomi kreatif meliputi:

1. aplikasi dan *game developer*;
2. arsitektur;
3. desain interior;
4. desain komunikasi visual;
5. desain produk;
6. *fashion;*
7. film, animasi dan video;
8. fotografi;
9. kriya;
10. kuliner;
11. musik;
12. penerbitan;
13. periklanan;
14. seni pertunjukan;
15. seni rupa; dan
16. televisi dan radio.

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Singkawang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif terdiri atas:

1. pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi; dan
2. pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

   Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

a. pengembangan riset;
b. pengembangan pendidikan;
c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
d. penyediaan infrastruktur;
e. pengembangan sistem pemasaran;
f. pemberian insentif;
g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
h. pelindungan hasil kreativitas.

Interpretasi : Semakin besar cakupan penyediaan sarana/prasarana pendukung untuk pelaku ekonomi kreatif artinya semakin banyak pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Metode/Rumus Perhitungan : $$CPEK_m = \frac{\sum PEK_m}{\sum PEK_T} \times 100\%$$

dimana:

$CPEK_m$ = cakupan penyediaan sarana/prasarana pendukung untuk pelaku ekonomi kreatif (persen);

$\sum PEK_m$ = jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang (orang atau kelompok orang);

$\sum PEK_T$ = total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang (orang atau kelompok orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Database Ekonomi Kreatif Kota Singkawang (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Cakupan Penyediaan Sarana/Prasarana Pendukung untuk Pelaku Ekonomi Kreatif dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dari upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. Total jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

40. Persentase Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA) (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA)

Konsep	:	Penanam Modal (investor), Penanam Modal Dalam Negeri, Penanam Modal Asing
Definisi	:	Persentase pertumbuhan investor merupakan angka yang mengukur selisih jumlah penanam modal (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah penanam modal tahun sebelumnya yang melakukan penanaman modal di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah penanam modal dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah penanam modal dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi penambahan penanam modal sebanyak jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah penanam modal pada tahun perhitungan sebanyak dua kali jumlah penanam modal tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPM_t = \frac{(PMDN_t + PMA_t) - (PMDN_{t-1} + PMA_{t-1})}{PMDN_{t-1} + PMA_{t-1}} \times 100\%$ dimana: PPM_t = persentase pertumbuhan investor tahun t, dalam satuan persen; $PMDN_t$ = jumlah penanam modal dalam negeri tahun t, dalam satuan orang atau badan usaha; PMA_t = jumlah penanam modal asing tahun t, dalam satuan orang atau badan usaha; $PMDN_{t-1}$ = jumlah penanam modal dalam negeri tahun t-1, dalam satuan orang atau badan usaha; PMA_{t-1} = jumlah penanam modal asingtahun t-1, dalam satuan orang atau badan usaha.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)

Klasifikasi	:	Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status kewarganegaraan penanam modal (perseorangan/ badan usaha)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Sistem *Online Single Submission* (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Pertumbuhan Investor (PMDN/PMA) dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah penanam modal dalam negeri tahun t; 2. Jumlah penanam modal asing tahun t; 3. Jumlah penanam modal dalam negeri tahun t-1; dan 4. Jumlah penanam modal asingtahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

41. Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan
Konsep	:	Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha
Definisi	:	Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan adalah perbandingan antara jumlah dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan terhadap total jumlah permohonan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha, dalam satuan persen. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota, atau sebutan lainnya. Pendelegasian kewenangan oleh bupati/walikota meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase perizinan dapat diterbitkan sesuai persyaratan artinya semakin banyak jumlah dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan terhadap total jumlah permohonan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Tingginya persentase perizinan dapat diterbitkan sesuai persyaratan juga dapat ditafsirkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah memberikan

kemudahan persyaratan dalam pengajuan perizinan berusaha bagi pelaku usaha.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPB_t = \frac{\sum PB_t}{\sum PB_m} \times 100\%$ dimana: PPB_t = persentase perizinan dapat diterbitkan sesuai persyaratan (persen); $\sum PB_t$ = jumlah dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan (dokumen); $\sum PB_m$ = total jumlah permohonan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha (dokumen).
Ukuran	:	Pesentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Jenis Perizinan Berusaha dan wilayah/ lokasi usaha
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan; dan 2. Total jumlah permohonan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

42. Persentase Promosi Penanaman Modal (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Promosi Penanaman Modal
Konsep	:	Penanaman modal, Promosi penanaman modal, Strategi promosi penanaman modal, Kegiatan promosi penanaman modal
Definisi	:	Persentase Promosi Penanaman Modal adalah perbandingan antara jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun dan/atau jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan terhadap total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan dan/atau jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan, dalam satuan persen. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

		Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. Perumusan strategi promosi penanaman modal meliputi: a. penyusunan Analisis Negara Sumber Modal Asing; dan b. penyusunan Analisis Negara Pesaing. Kegiatan promosi penanaman modal meliputi: a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi; b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal; c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; d. Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal; e. penyelenggaraan perwakilan BKPM di Luar Negeri; dan f. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.
Interpretasi	:	Semakin besar persentase promosi penanaman modal artinya semakin banyak jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang dan/atau jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan dan/atau jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPPM = \frac{SPPM_s + KPPM_l}{SPPM_t + KPPM_t} \times 100\%$ dimana: PPPM = persentase promosi penanaman modal (persen); $SPPM_s$ = jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun (dokumen); $KPPM_l$ = jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan (kegiatan); $SPPM_t$ = total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan (dokumen); $KPPM_t$ = total jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan (kegiatan).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Promosi Penanaman Modal dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun;

2. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan;
3. Total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan; dan
4. Total jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

43. Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Konsep : Pelaku usaha, Sistem OSS, Lembaga OSS, Buku data investasi Kota Singkawang
Definisi : Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t terhadap total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t, dalam satuan persen.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) atau Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Buku data investasi Kota Singkawang merupakan sekumpulan data yang disusun dan dikelola menjadi sebuah buku berisikan data pelaku usaha yang memuat berbagai macam keterangan tentang pelaku usaha pada tahun tertentu.

Interpretasi : Semakin besar persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal artinya semakin banyak jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t terhadap total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPDSIPM = \frac{PU_{bdi}}{PU_{OSS}} \times 100\%$$

dimana:

PPDSIPM = persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (persen);

PU_{bdi} = jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang tahun t (orang atau badan usaha);

PU_{OSS} = total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM tahun t (orang atau badan usaha).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)

Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pelaku usaha yang tercatat pada buku data investasi Kota Singkawang; dan 2. Total jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kota Singkawang dan terdaftar pada sistem OSS BKPM.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

44. IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (2021-2022)

Nama Indikator	:	IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan
Konsep	:	Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Definisi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan dalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya layanan penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan. Unsur yang diukur/dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi: 1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana **)
   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana **)
   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
   Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
10. ***)

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

***) Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan.

Interpretasi : Interpretasi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai IKM (skala Likert)	Nilai IKM (hasil konversi)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	$1 \leq IKM_L \leq 2,6$	$25 \leq IKM \leq 65$	D	Tidak Baik
2	$2,6 < IKM_L \leq 3,064$	$65 < IKM \leq 76,6$	C	Kurang Baik
3	$3,064 < IKM_L \leq 3,532$	$76,6 < IKM \leq 88,3$	B	Baik
4	$3,532 < IKM_L \leq 4$	$88,3 < IKM \leq 100$	A	Sangat Baik

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala ***Likert***. Skala ***Likert*** adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala ***Likert*** adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala ***Likert*** responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3) baik, diberi nilai persepsi 3;
4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan rumus ***Krejcie and Morgan*** sebagai berikut:

$$\boldsymbol{n = \frac{\chi^2 \times N \times P(1-P)}{[(d^2 \times (N-1)) + (\chi^2 \times P(1-P))]}}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

χ^2 = nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) tertentu dan taraf kesalahan/galat pendugaan (d) tertentu

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

jika diasumsikan tingkat keandalan/kepercayaan yang diharapkan adalah 95% (d = 5% = 0,05) dengan derajat kebebasan (dk) = 1 dan

proporsi populasi (P) = 0.5, maka rumus ***Krejcie and Morgan*** dapat disederhanakansebagai berikut:

$$\boldsymbol{n = \frac{0,96025 \times N}{(0,0025 \times N) + 0.95775}}$$

Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan dapat diberi nilai penimbang (bobot) yang sama. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap unsur pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. Jika nilai penimbang (bobot) setiap unsur ditetapkan sama, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{B = \frac{1}{\sum U}}$$

dimana:

B = bobot setiap unsur

∑U = jumlah unsur

Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

B = 1/9 = 0,111

Nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{RU_i = \frac{\sum LU_i}{n} \times B_i}$$

dimana:

RU_i = nilai rata-rata tertimbang unsur ke-i

$\sum LU_i$ = jumlah nilai dalam skala Likert unsur ke-i

B_i = bobot unsur ke-i

n = banyaknya sampel (responden)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unit pelayanan dalam skala Likert dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{IKM_L = \sum_{i=1}^{j} RU_i}$$

dimana:

IKM_L = indeks kepuasan masyarakat terhadap satu unit pelayanan dalam skala Likert

j = banyaknya unsur

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM, ditetapkan rentang nilai antara 25–100, sehingga IKM dalam skala Likert dikonversikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{IKM = IKM_L \times 25}$$

Jika jumlah unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan lebih dari 1 (satu), maka untuk memperoleh nilai IKM secara keseluruhan terhadap semua unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan di Kota

Singkawang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM_S = \frac{\sum_{k=1}^{l} IKMup_k}{l}$$

dimana:

IKM_S = indeks kepuasan masyarakat secara rata-rata terhadap seluruh unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang;

$IKMup_k$ = indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan ke-k;

l = banyaknya unit yang menyelenggarakan pelayanan publik bidang penanaman modal sektor perizinan dan non perizinan dan melakukan survei kepuasan masyarakat

Ukuran	:	Indeks
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi unsur pelayanan publik
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target);
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Singkawang/ Perangkat Daerah/ UPT (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	IKM terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan dibangun berdasarkan indikator: 1. Nilai rata-rata tertimbang unsur Persyaratan; 2. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Nilai rata-rata tertimbang unsur Waktu Penyelesaian; 4. Nilai rata-rata tertimbang unsur Biaya/Tarif; 5. Nilai rata-rata tertimbang unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Nilai rata-rata tertimbang unsur Kompetensi Pelaksana; 7. Nilai rata-rata tertimbang unsur Perilaku Pelaksana; 8. Nilai rata-rata tertimbang unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan 9. Nilai rata-rata tertimbang unsur Sarana dan Prasarana.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	-
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

45. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (2018-2020)

Nama Indikator	:	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Konsep	:	Daya serap tenaga kerja, pekerja, proyek
Definisi	:	Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah pekerja pada seluruh proyek penanaman modal yang berlokasi di Kota Singkawang terhadap total jumlah proyek penanaman modal yang

		berlokasi di Kota Singkawang dalam satu tahun. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal yang telah mendapat Perizinan Berusaha. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Satu orang pekerja dapat dihitung berulang jika bekerja pada lebih dari satu proyek penanaman modal dalam satu tahun. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
Interpretasi	:	Jika rasio daya serap tenaga kerja sebesar 4,90 artinya secara rata-rata sekitar 5 (lima) orang pekerja yang bekerja pada 1 (satu) proyek penanaman modal yang berlokasi di Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$RDSTK = \frac{\sum_{i=1}^{n} TK_i}{n}$ dimana: RDSTK = rasio daya serap tenaga kerja; TK_i = jumlah pekerja pada proyek penanaman modal ke-i (orang); n = total jumlah proyek penanaman modal yang berlokasi di Kota Singkawang dalam satu tahun (proyek).
Ukuran	:	rasio
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status kewarganegaraan penanam modal (perseorangan/badan usaha), status kewarganegaraan pekerja dan jenis kelamin pekerja
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan kumulatif LKPM Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pekerja pada proyek penanaman modal ke-i; dan

2. Total jumlah proyek penanaman modal yang berlokasi di Kota Singkawang

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

46. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja

Konsep : Pencari kerja, Penempatan tenaga kerja, Antarkerja

Definisi : Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.

Antar Kerja Lokal (AKL) adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja artinya semakin banyak jumlah pencari kerja yang memperoleh pekerjaan terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kota Singkawang. Jika persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja sebesar 30 persen artinya 3 dari 10 orang yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang, berhasil memperoleh pekerjaan.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPK_t = \frac{\sum PK_t}{\sum PK_d} \times 100\%$

dimana:

PPK_t = persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (persen);

$\sum PK_t$ = jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota

Singkawang (orang);
$\sum PK_d$ = total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang (orang).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja dapat disajikan berdasarkan klasifikasi lokasi penempatan tenaga kerja dan jenis kelamin pencari kerja
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Layanan Antar Kerja Lokal (AKL)Kota Singkawang
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Pasar Kerja dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang; dan 2. Total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

47. Persentase Tenaga Kerja yang Berkompeten (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Tenaga Kerja yang Berkompeten
Konsep	:	Pelatihan Berbasis Kompetensi, unit kompetensi, sertifikat pelatihan
Definisi	:	Persentase tenaga kerja yang berkompeten adalah perbandingan antara jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) terhadap total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dalam satu tahun, dalam satuan persen. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah lembaga pelatihan kerja milik pemerintah Kota Singkawang. Pelaksanaan PBK di setiap kejuruan/sub kejuruan/program pelatihan mengacu pada: a. jenjang kualifikasi; b. klaster kompetensi; c. unit kompetensi.

Pelaksanaan PBK yang mengacu pada jenjang kualifikasi dilaksanakan untuk mendapatkan capaian kompetensi berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Dalam hal kejuruan/sub kejuruan/program pelatihan belum memiliki penetapan kualifikasi berdasarkan KKNI, pelaksanaan PBK mengacu pada klaster kompetensi dan/atau unit kompetensi.
Pelaksanaan PBK yang mengacu pada klaster kompetensi, terdiri atas okupasi/jabatan kerja atau nonokupasi/bukan jabatan kerja yang merupakan sekumpulan unit kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan.
Pelaksanaan PBK yang mengacu pada unit kompetensi, dilaksanakan untuk mendapatkan capaian 1 (satu) unit kompetensi.
Sertifikat pelatihan diberikan kepada peserta pelatihan sesuai dengan jenis program pelatihan yang diikuti, terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:
a. Sertifikat pelatihan berdasarkan KKNI.
b. Sertifikat pelatihan berdasarkan klaster kompetensi.
c. Sertifikat pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase tenaga kerja yang berkompeten artinya semakin banyak jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) terhadap total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dalam satu tahun. Jika persentase tenaga kerja yang berkompeten sebesar 80 persen artinya 8 dari 10 orang peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) berhasil lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PTK_k = \frac{\sum PPBK_l}{\sum PPBK_T} \times 100\%$ dimana: PTK_k = persentase tenaga kerja yang berkompeten (persen); $\sum PPBK_l$ = jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus) (orang); $\sum PPBK_T$ = total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) dalam satu tahun (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Tenaga Kerja yang Berkompeten dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis unit kompetensi dan jenis kelamin peserta pelatihan berbasis kompetensi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang diselenggarakan oleh UPT LLK UKM Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil	:	-

Variabel Pembangun

Nama Variabel Pembangun : Persentase Tenaga Kerja yang Berkompeten dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD) yang memperoleh sertifikat pelatihan (lulus); dan
2. Total jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi (yang diselenggarakan oleh UPTD).

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

48. Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan

Konsep : Hubungan Industrial, Perusahaan, Pengusaha, Pekerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, LKS Bipartit, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Struktur dan skala upah, BPJS Ketenagakerjaan

Definisi : Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan adalah perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak terhadap total perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n, dalam satuan persen.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Perusahaan dikatakan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak ketika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki Peraturan Perusahaan (PP), yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
2. Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah

pihak;

3. Memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
4. Menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan; dan
5. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan artinya semakin banyak jumlah perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak terhadap total perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n. Jika persentase pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang dan terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n telah menarapkan tata kelola kerja yang layak, yang ditentukan berdasarkan pemenuhan 5 (lima) kriteria sebagaimana definisi .

Metode/Rumus Perhitungan : $PPSHI = \frac{\sum P_{tkl}}{\sum P_{wl}} \times 100\%$

dimana:

PPSHI = persentase pemenuhan sarana hubungan industrial (persen);

$\sum P_{tkl}$ = jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (perusahaan);

$\sum P_{wl}$ = total jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n (perusahaan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi bidang usaha perusahaan

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Pemenuhan Sarana Hubungan Industrial pada Perusahaan dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak;

dan
2. Total jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

49. Persentase Fakir Miskin yang Diberdayakan (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Fakir Miskin yang Diberdayakan
Konsep : Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, Pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu, DTKS, KUBE, PKH
Definisi : Persentase fakir miskin yang diberdayakan adalah perbandingan antara jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang diberdayakan terhadap jumlah penduduk yang dimuat (terdaftar) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dalam satuan persen.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data yang memuat daftar 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.

Daftar data yang dimuat dalam DTKS meliputi:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
2. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang diberdayakan terdiri dari:

1. Penerima manfaat dari program penanganan fakir miskin yang ditujukan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE); dan
2. Penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Family Development Session (FDS).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Program penanganan fakir miskin yang ditujukan kepada KUBE

diantaranya berupa bantuan sosial usaha ekonomi produktif.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
Pemberdayaan keluarga merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian keluarga. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian melalui proses pembelajaran.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase fakir miskin yang diberdayakan artinya semakin banyak jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima program penanganan fakir miskin yang ditujukan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan/atau penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap total jumlah penduduk yang dimuat (terdaftar) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika persentase fakir miskin yang diberdayakan sebesar 1 (satu) persen artinya 1 (satu) dari 100 (seratus) orang yang terdaftar dalam DTKS telah menerima program penanganan fakir miskin yang ditujukan kepada KUBE atau penerima manfaat PKH.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PFM_B = \frac{\sum FM/OTM_{KUBE} + \sum FM/OTM_{PKH}}{\sum pDTKS} \times 100\%$$

dimana:
PFM_B = persentase fakir miskin yang diberdayakan (persen);
$\sum FM/OTM_{KUBE}$ = jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima program penanganan fakir miskin yang ditujukan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (orang);
$\sum FM/OTM_{PKH}$ = jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) (orang);
$\sum pDTKS$ = jumlah penduduk yang dimuat (terdaftar) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase fakir miskin yang diberdayakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis program penanganan fakir miskin yang diterima manfaatnya oleh fakir miskin dan orang tidak mampu.

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 (target);

Ketersedian Indikator Pembangun : Laporan Kegiatan Fasilitasi KUBE Jasa/Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Bantuan Ekonomi Masyarakat Dinas Sosial P3A Kota Singkawang (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase fakir miskin yang diberdayakan dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima program penanganan fakir miskin yang ditujukan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

2. Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH); dan
3. Jumlah penduduk yang dimuat (terdaftar) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Level Estimasi : Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

50. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti

Konsep : Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Disabilitas, Telantar

Definisi : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti adalah perbandingan antara jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yangmengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. sandang;
3. alat bantu;
4. perbekalan kesehatan;
5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar;
6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, serta masyarakat;
7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;

9. penelusuran keluarga;
10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. rujukan.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti artinya semakin banyak jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Jika persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sebesar 25 persen artinya 25 dari 100 orang penyadang disabilitas terlantar di luar panti sosial telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PRSDPDT = \frac{\sum PDT_{TKD}}{\sum PDT_T} \times 100\%$ dimana: PRSDPDT = persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti (persen); $\sum PDT_{TKD}$ = jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang); $\sum PDT_T$ = total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin penyandang disabilitas telantar
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; dan 2. Total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

51. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti

Konsep : Lanjut Usia Telantar, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar

Definisi : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti adalah perbandingan antara jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. sandang;
3. alat bantu;
4. perbekalan kesehatan;
5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Lanjut Usia Telantar;
6. bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia Telantar, serta masyarakat;
7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. penelusuran keluarga;
10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. rujukan.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti artinya semakin banyak jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Jika persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sebesar 55 persen artinya 55 dari 100 orang lanjut usia terlantar di luar panti sosial telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PRSDLUT = \frac{\sum LUT_{TKD}}{\sum LUT_T} \times 100\%$$

dimana:

PRSDLUT = persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usiatelantar di luar panti (persen);
$\sum LUT_{TKD}$ = jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);
$\sum LUT_{T}$ = total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin lanjut usia telantar
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; dan 2. Total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

52. Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana
Konsep	:	Bencana, Korban Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Definisi	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana adalah perbandingan antara jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jenis bencana terdiri atas:

1. Bencana alam, meliputi:
   a. gempa bumi;
   b. tsunami;
   c. banjir;
   d. tanah longsor;
   e. letusan gunung api;
   f. gelombang laut ekstrem;
   g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung;dan/atau
   h. kekeringan.
2. Bencana sosial, meliputi:
   a. konflik sosial;
   b. aksi teror;
   c. kebakaran pemukiman dan gedung;
   d. wabah/epidemi;
   e. gagal teknologi; dan/atau
   f. kebakaran hutan dan lahan.

Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat dan setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana berupa:

1. permakanan;
2. sandang;
3. tempat penampungan pengungsi;
4. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
5. dukungan psikososial.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana setelah tanggap darurat bencana berupa:

1. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
2. pelayanan dukungan psikososial.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana artinya semakin banyak jumlah korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Jika persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana sebesar 100 persen artinya seluruh korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPJSKB = \frac{\sum KB_{TKD}}{\sum KB_T} \times 100\%$$

dimana:
PPJSKB = persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana (persen);
$\sum KB_{TKD}$ = jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang);
$\sum KB_{T}$ = total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (orang).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana dapat disajikan berdasarkan klasifikasi waktu (pada saat tanggap darurat bencana atau setelah tanggap darurat bencana)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan 2. Total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

53. Persentase Pemutakhiran Data Kemiskinan (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Pemutakhiran Data Kemiskinan
Konsep	:	Rumah Tangga, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), *prelist* awal, Verifikasi Data, Validasi Data
Definisi	:	Persentase pemutakhiran data kemiskinan adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang telah dilakukan verifikasi data dan validasi data terhadap jumlah rumah tangga yang masuk dalam *prelist* awal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta dilapangan.
Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
Prelist awal DTKS berisi daftar rumah tangga yang digunakan sebagai data dasar pelaksanaan kegiatan verifikasi data dan validasi data.
Prelist awal DTKS terdiri dari DTKS periode sebelumnya dan data usulan baru Rumah Tangga yang telah disahkan oleh daerah kabupaten/kota.
Hasil verifikasi data dan validasi data memungkinkan untuk mengeluarkan Rumah Tangga yang masuk dalam DTKS periode sebelumnya dan memasukkan usulan baru Rumah Tangga.
Hasil verifikasi data dan validasi data berupa usulan yang masih akan dilakukan verifikasi data dan validasi data oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Verifikasi data dan validasi data DTKS dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pemutakhiran data kemiskinan artinya semakin banyak jumlah rumah tangga yang telah dilakukan verifikasi data dan validasi data terhadap jumlah rumah tangga yang masuk dalam *prelist* awal DTKS. Jika persentase pemutakhiran data kemiskinan sebesar 100 persen artinya seluruh Rumah Tangga yang masuk dalam *prelist* awal DTKS telah dilakukan verifikasi data dan validasi data, baik pada periode pertama maupun periode kedua.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPDK = \frac{\sum RTVV_I + \sum RTVV_{II}}{\sum pDTKS_I + \sum pDTKS_{II}} \times 100\%$$

dimana:
PPDK = persentase pemutakhiran data kemiskinan (persen);
$\sum RTVV_I$ = jumlah rumah tangga yang dilakukan verifikasi data dan validasi data periode pertama pada tahun t (rumah tangga);
$\sum RTVV_{II}$ = jumlah rumah tangga yang dilakukan verifikasi data dan validasi data periode kedua pada tahun t (rumah tangga);
$\sum pDTKS_I$ = jumlah rumah tangga yang masuk dalam *prelist* awal DTKS periode pertama pada tahun t (rumah tangga);
$\sum pDTKS_{II}$ = jumlah rumah tangga yang masuk dalam *prelist* awal DTKS periode kedua pada tahun t (rumah tangga).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Pemutakhiran Data Kemiskinan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi periode pemutakhiran
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil : -

Variabel Pembangun

Nama Variabel Pembangun : Persentase Pemutakhiran Data Kemiskinan dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah rumah tangga yang dilakukan verifikasi data dan validasi data periode pertama;
2. Jumlah rumah tangga yang dilakukan verifikasi data dan validasi data periode kedua;
3. Jumlah rumah tangga yang masuk dalam *prelist* awal DTKS periode pertama; dan
4. Jumlah rumah tangga yang masuk dalam *prelist* awal DTKS periode kedua.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

54. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Wisma Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Wisma Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Konsep : Gelandangan, Pengemis, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar

Definisi : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Wisma Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti adalah perbandingan antara jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. sandang;
3. alat bantu;
4. perbekalan kesehatan;
5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Gelandangan

dan Pengemis;
6. bimbingan sosial kepada keluarga Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. penelusuran keluarga;
10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. rujukan.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi		Semakin tinggi persentase rehabilitasi sosial dasar tuna wisma khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti artinya semakin banyak jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Jika persentase rehabilitasi sosial dasar tuna wisma khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang gelandangan dan/atau pengemis di luar panti sosial telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PRSDGP = \frac{\sum GP_{TKD}}{\sum GP_T} \times 100\%$ dimana: PRSDGP = persentase rehabilitasi sosial dasar tuna wisma khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (persen); $\sum GP_{TKD}$ = jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang); $\sum GP_T$ = total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Wisma Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin gelandangan dan/atau pengemis
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Wisma Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya di luar panti sosial; dan
2. Total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

55. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
Konsep : Anak, Telantar, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar
Definisi : Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti adalah perbandingan antara jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. sandang;
3. alat bantu;
4. perbekalan kesehatan;
5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Anak Telantar;
6. bimbingan sosial kepada keluarga Anak Telantar, serta masyarakat;
7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. penelusuran keluarga;
10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. rujukan.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti artinya semakin banyak jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Jika persentase rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti

sebesar 35 persen artinya 35 dari 100 orang anak terlantar di luar panti sosial telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PRSDAT = \frac{\sum AT_{TKD}}{\sum AT_T} \times 100\%$ dimana: PRSDAT = persentase rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti (persen); $\sum AT_{TKD}$ = jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang); $\sum AT_T$ = total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin anak telantar
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; dan 2. Total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

56. Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina (2020)

Nama Indikator	:	Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina
Konsep	:	Tuna Sosial,
Definisi	:	Cakupan eks penyandang penyakit sosial yang dibina adalah perbandingan antara jumlah eks tuna sosial yang dibina terhadap total populasi eks tuna sosial yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.

		Pembinaan terhadap eks tuna susila yang dimaksud pada indikator ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota menurut peraturan perundang-undangan.
Interpretasi	:	Semakin besar cakupan eks penyandang penyakit sosial yang dibina artinya semakin banyak eks tuna sosial yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya terhadap total populasi eks tuna sosial yang ada di Kota Singkawang. Jika cakupan eks penyandang penyakit sosial yang dibina sebesar 10 persen, artinya 1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang eks tuna sosial yang ada di Kota Singkawang telah dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$CeTSB = \frac{\sum eTS_B}{\sum eTS_T} \times 100\%$ dimana: CTSB = cakupan eks penyandang penyakit sosial yang dibina (persen); $\sum eTS_B$ = jumlah eks tuna sosial yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya (orang); $\sum eTS_T$ = total populasi eks tuna sosial yang ada di Kota Singkawang dan kewenangan pembinaannya berada di bawah Pemerintah Kota Singkawang (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah eks tuna sosial yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya; dan 2. Total populasi eks tuna sosial yang ada di Kota Singkawang dan kewenangan pembinaannya berada di bawah Pemerintah Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

57. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang Terlibat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang Terlibat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Konsep	:	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Definisi	:	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang Terlibat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah perbandingan antara jumlah LKS yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total jumlah LKS yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran : 1. mencegah terjadinya masalah sosial; 2. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan 3. menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.
Interpretasi	:	Semakin besar persentase LKS dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial artinya semakin banyak LKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total LKS yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase LKS dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen, artinya seluruh LKS yang ada di Kota Singkawang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Rumus Perhitungan	:	$PLKS_P = \frac{\sum LKS_P}{\sum LKS_T} \times 100\%$ dimana: $PLKS_P$ = persentase LKS dan SDM yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial (persen); $\sum LKS_P$ = jumlah LKS yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (unit); dan $\sum LKS_T$ = total jumlah LKS yang ada di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang Terlibat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial dibangun

berdasarkan variabel:

1. Jumlah LKS yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
2. Total jumlah LKS yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

58. Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS (2020)

Nama Indikator : Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS
Konsep : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Definisi : Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS adalah perbandingan antara jumlah PSKS yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari:

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial;
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana;
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling,

konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif;

7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya;
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya;
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya;
10. Penyuluh Sosial, terdiri dari:
    a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
    b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan; dan
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Setiap jenis PSKS dapat memiliki peran masing-masing dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Interpretasi : Semakin besar cakupan PSKS yang bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan PMKS artinya semakin banyak PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total PSKS yang ada di Kota Singkawang. Jika cakupan PSKS yang bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan PMKS sebesar 60 persen, artinya 3 (tiga) dari 5 (lima) PSKS yang ada di Kota Singkawang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maetode/Rumus Perhitungan : $$CPSKS_P = \frac{\sum PSKS_P}{\sum PSKS_T} \times 100\%$$

dimana:

$CPSKS_P$ = cakupan PSKSyang bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan PMKS (persen);
$\sum PSKS_P$ = jumlah PSKS yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya (orang, keluarga, atau unit sesuai dengan jenis PSKS); dan
$\sum PSKS_T$ = total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang (orang, keluarga, atau unit sesuai dengan jenis PSKS).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PSKS
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah PSKS yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya; dan 2. Total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

59. Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS (2020)

Nama Indikator	:	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS
Konsep	:	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Definisi	:	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS adalah perbandingan antara jumlah TKSK yang telah menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total jumlah TKSK yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/ kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. Fungsi TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. koordinasi, merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam bentuk: a) saling memberikan informasi; b) menyamakan persepsi; dan/atau c) membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. fasilitasi, merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan, dalam bentuk: a) pendampingan sosial; b) bimbingan sosial; c) kemitraan; dan/atau d) rujukan.
3. administrasi, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dalam bentuk: a) pemetaan sosial; b) pencatatan; dan c) pelaporan.

Interpretasi : Semakin besar cakupan TKSK yang bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan PMKS artinya semakin banyak TKSK yang telah menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap total TKSK yang ada di Kota Singkawang. Jika cakupan TKSK yang bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan PMKS sebesar 100 persen, artinya seluruh TKSK yang ada di Kota Singkawang telah menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Metode/Rumus Perhitungan : $$CTKSK_P = \frac{\sum TKSK_P}{\sum TKSK_T} \times 100\%$$

dimana:

$CTKSK_P$ = cakupan TKSK yang bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan PMKS (persen);

$\sum TKSK_P$ = jumlah TKSK yang telah menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (orang); dan

$\sum TKSK_T$ = total jumlah TKSK yang ada di Kota Singkawang (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Bersinergi dengan Pemerintah dalam Penanganan PMKS dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah TKSK yang telah menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

2. Total jumlah TKSK yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

60. Persentase Veteran/Perintis Kemerdekaan Memperoleh Perhatian/Penghargaan (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Veteran/Perintis Kemerdekaan Memperoleh Perhatian/ Penghargaan

Konsep : Veteran, Perintis kemerdekaan, Tunjangan Berkelanjutan

Definisi : Persentase Veteran/Perintis Kemerdekaan Memperoleh Perhatian/ Penghargaan adalah perbandingan antara jumlah veteran dan/atau perintis kemerdekaan yang memperoleh tunjangan berkelanjutan terhadap total jumlah veteran dan/atau perintis kemerdekaan yang ada dan/atau pernah ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Perintis kemerdekaan adalah mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini serta yang kemudian tidak menentang Republik Indonesia:

a. mereka yang menjadi Pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan, dan/atau
b. mereka yang pernah mendapat hukuman dari Pemerintah Kolonial karena giat dan aktif dalam pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, dan/atau
c. anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur, yang gugur atau mendapat hukuman sekurang- kurangnya 3 bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial, dan/atau
d. mereka yang terus menerus secara aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus1945.

Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan.

Tunjangan berkelanjutan kepada veteran berupa tunjangan veteran dan dana kehormatan.

Tunjangan berkelanjutan kepada perintis kemerdekaan berupa tunjangan kesehatan, tunjangan hidup dan/atau tunjangan perumahan.

Khusus untuk tunjangan berkelanjutan kepada perintis kemerdekaan

dapat dialihkan kepada ahli waris jika perintis kemerdekaan telah meninggal dunia.

Interpretasi : Semakin besar persentase veteran/perintis kemerdekaan memperoleh perhatian/penghargaan artinya semakin banyak veteran, perintis kemerdekaan dan/atau ahli waris perintis kemerdekaan yang telah menerima tunjangan berkelanjutan terhadap total jumlah veteran dan/atau perintis kemerdekaan yang ada dan/atau pernah ada di Kota Singkawang. Jika persentase veteran/perintis kemerdekaan memperoleh perhatian/penghargaan sebesar 100 persen, artinya seluruh veteran dan perintis kemerdekaan yang masih hidup dan/atau ahli waris dari perintis kemerdekaan yang telah meninggal dunia telah menerima tunjangan berkelanjutan pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PVPK_P = \frac{\sum VPK_P}{\sum VPK_T} \times 100\%$$

dimana:

$PVPK_P$ = persentase veteran/perintis kemerdekaan memperoleh perhatian/penghargaan (persen);

$\sum VPK_P$ = jumlah veteran dan/atau perintis kemerdekaan yang memperoleh tunjangan berkelanjutan (orang);

$\sum VPK_T$ = jumlah veteran dan/atau perintis kemerdekaan yang ada dan/ atau pernah ada di Kota Singkawang (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Veteran/Perintis Kemerdekaan Memperoleh Perhatian/ Penghargaan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis (veteran atau perintis kemerdekaan)

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Veteran/Perintis Kemerdekaan Memperoleh Perhatian/ Penghargaan dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah veteran dan/atau perintis kemerdekaan yang memperoleh tunjangan berkelanjutan; dan
2. Jumlah veteran dan/atau perintis kemerdekaan yang ada dan/ atau pernah ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

61. Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing

Konsep : Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN), Makam Pahlawan Nasional (MPN), Rehabilitasi, Pemeliharaan

Definisi : Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing adalah perbandingan antara jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional dan/atau Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi terhadap total jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional dan/atau Makam Pahlawan Nasional yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.

Komponen adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar TMPN dan MPN.

Makam pahlawan memiliki komponen fisik yang terdiri atas:

1. Komponen utama, yaitu komponen yang harus ada pada setiap makam pahlawan.
   Untuk TMPN, komponen utama terdiri dari: a) tanah; b) makam; c) monumen atau tugu; d) plaza upacara; e) jalan utama; f) gerbang dan pintu gerbang; g) tembok nama TMPN; h) tiang bendera; i) tembok abadi; j) gedung kantor; k) perpustakaan; l) ruang persemayaman; m) jalan petak makam; dan n) pagar keliling;
2. Komponen penunjang, yaitu komponen yang keberadaannya disesuaikan dengan kondisi makam pahlawan dan kemampuan keuangan daerah.
   Untuk TMPN, komponen penunjang terdiri dari: a) pertamanan; b) halaman parkir; c) rumah petugas; d) sarana dan prasarana rekreasi; e) tembok tata tertib; dan/atau f) helm tempur.

Pengelolaan TMPN terdiri atas: a) pembangunan, b) rehabilitasi, dan/atau c) pemeliharaan.

Rehabilitasi meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan antara 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Pemeliharaan terdiri atas:

a. pemeliharaan rutin, meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
b. perbaikan ringan, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); dan
c. pemugaran, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).

Interpretasi : Jika persentase pemeliharaan dan rehab TMP Bambu Runcing sebesar 100 persen, artinya seluruh TMPN dan/atau MPN yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPRTMP = \frac{\sum TMPN_{PR} + \sum MPN_{PR}}{\sum TMPN_{T} + \sum MPN_{T}} \times 100\%$$

dimana:

PPRTMP = persentase pemeliharaan dan rehab TMP Bambu Runcing

(persen);
$\sum TMPN_{PR}$ = jumlah TMPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi (unit);
$\sum MPN_{PR}$ = jumlah MPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi (unit);
$\sum TMPN_{T}$ = total jumlah TMPN yang ada di Kota Singkawang (unit);
$\sum MPN_{T}$ = total jumlah MPN yang ada di Kota Singkawang (unit).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis (TMPN atau MPN)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah TMPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi; 2. Jumlah MPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi; 3. Total jumlah TMPN yang ada di Kota Singkawang; dan 4. Total jumlah MPN yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

62. Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dan Mandiri (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dan Mandiri
Konsep	:	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pemberdayaan Sosial
Definisi	:	Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dan Mandiri adalah perbandingan antara jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial terhadap total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari: 1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman

praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial;
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana;
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif;
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya;
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya;
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
10. Penyuluh Sosial, terdiri dari:
    a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
    b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan; dan
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha,

industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Bagi PSKS, pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan sosial bagi PSKS dilakukan dalam bentuk:

1. diagnosis dan pemberian motivasi;
2. penguatan kelembagaan masyarakat;
3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
4. pemberian stimulan.

Interpretasi : Semakin besar persentase PSKS yang telah diberdayakan dan mandiri artinya semakin banyak PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial terhadap total PSKS yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase PSKS yang telah diberdayakan dan mandiri sebesar 50 persen, artinya 1 (satu) dari 2 (dua) PSKS yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan pemberdayaan sosial oleh pemerintah.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPSKS_B = \frac{\sum PSKS_B}{\sum PSKS_T} \times 100\%$$

dimana:

$PPSKS_B$ = persentase PSKS yang telah diberdayakan dan mandiri (persen);

$\sum PSKS_B$ = jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial (orang, keluarga, atau unit sesuai dengan jenis PSKS); dan

$\sum PSKS_T$ = total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang (orang, keluarga, atau unit sesuai dengan jenis PSKS).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dan Mandiri dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PSKS

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan dan Mandiri dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah PSKS yang telah dilakukan pemberdayaan sosial; dan
2. Total jumlah PSKS yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

63. Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Konsep : Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO), Pemulangan

Definisi : Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan adalah perbandingan antara jumlah warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya terhadap total jumlah warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang yang secara administrasi tercatat sebagai warga Kota Singkawang dan telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang.

Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal dan mengalami tindak kekerasan, eksploitasi secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual, serta mengalami ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Pemulangan adalah tindakan pengembalian WNI-M KPO dan keluarganya baik yang dideportasi dari Negara Malaysia maupun yang berada di *shelter* Konsulat Jenderal Republik Indonesia melalui daerah entri poin Tanjung Pinang dan Pontianak ke daerah asal.

Pemulangan WNI-M KPO oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (dalam hal ini Kota Singkawang) dilakukan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota menuju kelurahan domisili WNI-M KPO.

Warga Kota Singkawang yang menjadi WNI-M KPO dibuktikan dengan identitas yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).

Interpretasi : Semakin besar persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan artinya semakin banyak jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya terhadap total jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang. Jika persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan sebesar 100 persen, artinya semua warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang telah dipulangkan (diteruskan) ke kelurahan domisilinya masing-masing.

Rumus Perhitungan :

$$PMKPO_P = \frac{\sum MKPO_{PK}}{\sum MKPO_{PD}} \times 100\%$$

dimana:

$PMKPO_P$ = persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (persen);

		$\sum MKPO_{PK}$ = jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya (orang); $\sum MKPO_{PD}$ = jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang dipulangkan ke kelurahan domisilinya; dan 2. Jumlah warga Kota Singkawang migran korban perdagangan orang yang telah dipulangkan ke titik debarkasi di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kelurahan, Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

64. Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Konsep	:	Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Definisi	:	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perbandingan antara jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dasar terhadap total jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial terdiri atas: a) Rehabilitasi Sosial Dasar; dan b) Rehabilitasi Sosial Lanjut. Sesuai dengan kewenangannya, bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial dasar. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk

memulihkan fungsi sosial seseorang.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar yang menjadi tanggungjawab bupati/wali kota diberikan kepada PPKS yang terdiri atas:

1. Penyandang Disabilitas Telantar;
2. Anak Telantar;
3. Lanjut Usia Telantar; dan
4. Gelandangan dan Pengemis

yang dilakukan di luar panti sosial.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Penyelenggaraan rahabilitasi sosial dasar berupa pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
2. sandang;
3. alat bantu;
4. perbekalan kesehatan;
5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. penelusuran keluarga;
10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan

11. rujukan.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial artinya semakin banyak jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi PPKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial. Jika persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen artinya seluruh PPKS di luar panti sosial telah terpenuhi kebutuhan dasarnya oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPPKS_{TKD} = \frac{\sum PDT_{TKD} + \sum AT_{TKD} + \sum LUT_{TKD} + \sum GP_{TKD}}{\sum PDT_T + \sum AT_T + \sum LUT_T + \sum GP_T} \times 100\%$$

dimana:

$PPKS_{TKD}$ = persentase rehabilitasi sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (persen);

$\sum PDT_{TKD}$ = jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum AT_{TKD}$ = jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum LUT_{TKD}$ = jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum GP_{TKD}$ = jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum PDT_T$ = total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum AT_T$ = total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum LUT_T$ = total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

$\sum GP_T$ = total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun (orang);

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis PPKS dan jenis kelamin

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; 2. Jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; 3. Jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; 4. Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial; 5. Total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial; 6. Total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial; 7. Total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial; dan 8. Total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

65. Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS
Konsep	:	Anak, Telantar, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar
Definisi	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS adalah perbandingan antara jumlah anak telantar di luar panti sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan terhadap total populasi anak telantar di luar panti sosial yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar. Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan

		pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Layanan kedaruratan meliputi: a. penjangkauan; dan/atau b. rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Telantar.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS/PMKS artinya semakin banyak jumlah anak telantar di luar panti sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan terhadap total populasi anak telantar di luar panti sosial yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS/PMKS sebesar 65 persen artinya 65 dari 100 orang anak terlantar di luar panti sosial telah menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPJSAT = \frac{\sum AT_{DPD}}{\sum AT_T} \times 100\%$ dimana: PPJSAT = persentase perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS/PMKS (persen); $\sum AT_{DPD}$ = jumlah anak telantar di luar panti sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan (orang); $\sum AT_T$ = total populasi anak telantar di luar panti sosial yang ada di Kota Singkawang (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PPKS/PMKS dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah anak telantar di luar panti sosial yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar berupa layanan data dan pengaduan dan/atau layanan kedaruratan; dan 2. Total populasi anak telantar di luar panti sosial yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kelurahan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

66. Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota

Konsep : Bencana, Korban Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Definisi : Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota adalah perbandingan antara jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jenis bencana terdiri atas:

1. Bencana alam, meliputi:
   a. gempa bumi;
   b. tsunami;
   c. banjir;
   d. tanah longsor;
   e. letusan gunung api;
   f. gelombang laut ekstrem;
   g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung;dan/atau
   h. kekeringan.
2. Bencana sosial, meliputi:
   a. konflik sosial;
   b. aksi teror;
   c. kebakaran pemukiman dan gedung;
   d. wabah/epidemi;
   e. gagal teknologi; dan/atau
   f. kebakaran hutan dan lahan.

Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat dan setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana berupa:

1. permakanan;
2. sandang;
3. tempat penampungan pengungsi;
4. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
5. dukungan psikososial.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana setelah tanggap darurat bencana berupa:

1. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan

2. pelayanan dukungan psikososial.

Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penanganan bencana dalam skala kota artinya semakin banyak jumlah korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya terhadap total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Jika persentase penanganan bencana dalam skala kota sebesar 100 persen artinya seluruh korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPBSK = \frac{\sum KB_{TKD}}{\sum KB_T} \times 100\%$$

dimana:

PPBSK = persentase penanganan bencana dalam skala kota (persen);

$\sum KB_{TKD}$ = jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (orang);

$\sum KB_T$ = total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota dapat disajikan berdasarkan klasifikasi waktu (pada saat tanggap darurat bencana atau setelah tanggap darurat bencana)

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Penanganan Bencana dalam Skala Kota dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
2. Total populasi korban bencana yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Level Estimasi : Kelurahan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

67. Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Konsep : Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN), Makam Pahlawan

Nasional (MPN), Rehabilitasi, Pemeliharaan

Definisi : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan adalah perbandingan antara jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional dan/atau Makam Pahlawan Nasional yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi terhadap total jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional dan/atau Makam Pahlawan Nasional yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.

Komponen adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar TMPN dan MPN.

Makam pahlawan memiliki komponen fisik yang terdiri atas:

1. Komponen utama, yaitu komponen yang harus ada pada setiap makam pahlawan.
   Untuk TMPN, komponen utama terdiri dari: a) tanah; b) makam; c) monumen atau tugu; d) plaza upacara; e) jalan utama; f) gerbang dan pintu gerbang; g) tembok nama TMPN; h) tiang bendera; i) tembok abadi; j) gedung kantor; k) perpustakaan; l) ruang persemayaman; m) jalan petak makam; dan n) pagar keliling;
2. Komponen penunjang, yaitu komponen yang keberadaannya disesuaikan dengan kondisi makam pahlawan dan kemampuan keuangan daerah.
   Untuk TMPN, komponen penunjang terdiri dari: a) pertamanan; b) halaman parkir; c) rumah petugas; d) sarana dan prasarana rekreasi; e) tembok tata tertib; dan/atau f) helm tempur.

Pengelolaan TMPN terdiri atas: a) pembangunan, b) rehabilitasi, dan/atau c) pemeliharaan.

Rehabilitasi meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan antara 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Pemeliharaan terdiri atas:

a. pemeliharaan rutin, meliputi kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
b. perbaikan ringan, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); dan
c. pemugaran, meliputi perbaikan terhadap komponen TMPN dan MPN yang memiliki tingkat kerusakan paling rendah 50% (lima puluh persen).

Interpretasi : Jika persentase pemeliharaan taman makam pahlawan sebesar 100 persen, artinya seluruh TMPN dan/atau MPN yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPTMP = \frac{\sum TMPN_{PR} + \sum MPN_{PR}}{\sum TMPN_T + \sum MPN_T} \times 100\%$$

dimana:

PPTMP = persentase pemeliharaan taman makam pahlawan (persen);

$\sum TMPN_{PR}$ = jumlah TMPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau

rehabilitasi (unit);
$\sum MPN_{PR}$ = jumlah MPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi (unit);
$\sum TMPN_T$ = total jumlah TMPN yang ada di Kota Singkawang (unit);
$\sum MPN_T$ = total jumlah MPN yang ada di Kota Singkawang (unit).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis (TMPN atau MPN)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah TMPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi; 2. Jumlah MPN yang dilakukan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi; 3. Total jumlah TMPN yang ada di Kota Singkawang; dan 4. Total jumlah MPN yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

68. Persentase Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah
Konsep	:	Hari Pahlawan, Peringatan Hari Pahlawan, rangkaian kegiatan
Definisi	:	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah adalah perbandingan antara jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Hari Pahlawan di Kota Singkawang terhadap jumlah rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Pahlawan sesuai dengan pedoman pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan yang diatur oleh Kementerian Sosial RI, dalam satuan persen. Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan di daerah terdiri dari: A. Kegiatan Utama 1. Upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan/Makam Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November jam 08.00 waktu setempat. 2. Upacara tabur bunga di laut pada tanggal 10 November jam 08.00 waktu setempat (apabila dimungkinkan). B. Kegiatan Pokok 3. Upacara bendera di instansi-instansi pemerintah dan non pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan pada tanggal 10

November, dimana pembina upacara diharapkan membacakan amanat Menteri Sosial RI.

4. Pengibaran bendera merah putih satu tiang penuh di setiap rumah, kantor dan lingkungan pemukiman penduduk pada tanggal 10 November.
5. Hening cipta secara serentak selama 60 detik dimulai pada pukul 08.15 waktu setempat bersamaan dengan berlangsungnya upacara bendera, ziarah di Taman Makam Pahlawan dan tabur bunga di laut pada tanggal 10 November.

C. Kegiatan Penunjang

6. Ziarah wisata di TMPN/MPN.
7. Olimpiade pahlawan.
8. Ramah tamah Wali Kota Singkawang dengan para keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.
9. Kegiatan lain sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

Rangkaian kegiatan dapat berubah sesuai dengan pedoman pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan yang diatur oleh Kementerian Sosial RI.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kegiatan pelaksanaan hari besar nasional dan daerah artinya semakin banyak rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di Kota Singkawang terhadap rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Pahlawan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan yang diatur oleh Kementerian Sosial RI. Jika persentase kegiatan pelaksanaan hari besar nasional dan daerah sebesar 50 persen artinya jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Hari Pahlawan di Kota Singkawang hanya setengah dari jumlah rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Pahlawan sesuai dengan pedoman pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan yang diatur oleh Kementerian Sosial RI.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PKHP = \frac{\sum KHP_L}{\sum KHP_A} \times 100\%$$

dimana:

PKHP = persentase kegiatan pelaksanaan hari besar nasional dan daerah (persen);

$\sum KHP_L$ = jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Hari Pahlawan di Kota Singkawang (kegiatan);

$\sum KHP_A$ = jumlah rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Pahlawan sesuai dengan pedoman pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan yang diatur oleh Kementerian Sosial RI (kegiatan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Hari Pahlawan di Kota Singkawang; dan 2. Jumlah rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Pahlawan sesuai dengan pedoman pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan yang diatur oleh Kementerian Sosial RI.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

69. Persentase Kemandirian Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Kemandirian Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan
Konsep	:	Kelompok masyarakat, pembinaan
Definisi	:	Persentase Kemandirian Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan adalah perbandingan antara jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kelompok masyarakat terdiri dari LPM, RT, PKK, Karang Taruna, Pokmas, Poktan dan Kelompok UMKM. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam bentuk yang berbeda menurut jenis kelompok masyarakat, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Singkawang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase kemandirian kelompok masyarakat dalam pembangunan artinya semakin banyak kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase kemandirian kelompok masyarakat dalam pembangunan sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang telah mendapat pembinaan dari Pemerintah Kota Singkawang pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKKM = \frac{\sum KM_B}{\sum KM_T} \times 100\%$ dimana: PKKM = persentase kemandirian kelompok masyarakat dalam pembangunan (persen); $\sum KM_B$ = jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Singkawang (kelompok); $\sum KM_T$ = jumlah kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang (kelompok).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)

Klasifikasi	:	Persentase Kemandirian Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelompok masyarakat
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kemandirian Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Singkawang; dan 2. Jumlah kelompok masyarakat yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kelurahan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

70. Persentase Kelurahan yang Administrasinya Baik (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Kelurahan yang Administrasinya Baik
Konsep	:	Jenis administrasi kelurahan, Bentuk administrasi kelurahan
Definisi	:	Persentase Kelurahan yang Administrasinya Baik adalah perbandingan antara jumlah kelurahan yang tersedia semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Jenis dan bentuk administrasi kelurahan terdiri dari: A. Administrasi Umum 1. Buku Data Keputusan Lurah; 2. Buku Data Inventaris Kelurahan; 3. Buku Data Aparat Kelurahan; 4. Buku Data Tanah di Kelurahan; 5. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar; 6. Buku Ekspedisi. B. Administrasi Penduduk 7. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan; 8. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan; 9. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; 10. Buku Data Penduduk Sementara. C. Administrasi Keuangan 11. Buku Kas Umum; 12. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan; 13. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pegeluaran; 14. Buku Kas Harian Pembantu; 15. Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Administrasi Pembangunan
16. Buku Rencana Pembangunan;
17. Buku Kegiatan Pembangunan;
18. Buku Inventaris Proyek;
19. Buku Kader-kader Pembangunan.

E. Administrasi Lainnya
20. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan;
21. Buku Register;
22. Buku Monografi Kelurahan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kelurahan yang administrasinya baik artinya semakin banyak jumlah kelurahan yang tersedia semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase kelurahan yang administrasinya baik sebesar 50 persen artinya hanya 13 dari 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang yang telah memiliki semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PKAB = \frac{\sum K_{AL}}{\sum K_T} \times 100\%$$

dimana:
PKAB = persentase kelurahan yang administrasinya baik (persen);
$\sum K_{AL}$ = jumlah kelurahan yang tersedia semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap (kelurahan);
$\sum K_T$ = jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang (kelurahan).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase kelurahan yang administrasinya baik dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah kelurahan yang tersedia semua jenis dan bentuk administrasi kelurahan secara lengkap; dan
2. Jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

71. Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan

Konsep : Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Lembaga Adat Kelurahan (LAK)

Definisi : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan adalah perbandingan antara jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau Lembaga Adat Kelurahan yang diberdayakan terhadap total jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau Lembaga Adat Kelurahan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

Jenis LKK paling sedikit meliputi:

a. Rukun Tetangga;
b. Rukun Warga;
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
d. Karang Taruna;
e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Adat Kelurahan (LAK) adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

LKK dan LAK dikatakan telah diberdayakan ketika telah menjalankan tugasnya.

LKK bertugas:

a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, salah satunya dengan cara mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

LAK bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kelurahan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang diberdayakan artinya semakin banyak jumlah LKK dan/atau LAK yang telah menjalankan tugasnya terhadap total jumlah LKK dan/atau LAK yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang diberdayakan sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) LKK dan/atau LAK yang ada di Kota Singkawang telah menjalankan tugasnya pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PLKAB = \frac{\sum LKK_B + \sum LAK_B}{\sum LKK_T + \sum LAK_T} \times 100\%$$

dimana:

PLKAB = persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang diberdayakan (persen);

$\sum LKK_B$ = jumlah LKK yang diberdayakan (unit);

$\sum LAK_B$ = jumlah LAK yang diberdayakan (unit);
$\sum LKK_T$ = total jumlah LKK yang ada di Kota Singkawang (unit);
$\sum LAK_T$ = total jumlah LAK yang ada di Kota Singkawang (unit).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis lembaga (LKK atau LAK)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Diberdayakan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah LKK yang diberdayakan; 2. Jumlah LAK yang diberdayakan; 3. Total jumlah LKK yang ada di Kota Singkawang; dan 4. Total jumlah LAK yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kelurahan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

72. Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Konsep	:	Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan perempuan
Definisi	:	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah perbandingan antara jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Pelayanan perlindungan perempuan berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya. Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan diberikan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja,

perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase peningkatan kualitas hidup perempuan artinya semakin banyak perempuan korban kekerasan yang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan dari Pemerintah terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase peningkatan kualitas hidup perempuan sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan dari Pemerintah pada tahun tertentu.

Rumus Perhitungan : $$PPKHP = \frac{\sum PKK_{PP}}{\sum PKK_{T}} \times 100\%$$

dimana:

PPKHP = persentase peningkatan kualitas hidup perempuan (persen);

$\sum PKK_{PP}$ = jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan (orang);

$\sum PKK_{T}$ = total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan; dan
2. Total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

73. Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Pelayanan secara Komprehensif (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Pelayanan secara Komprehensif

Konsep : Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan perempuan, Pelayanan perlindungan perempuan secara komprehensif

Definisi	:	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Pelayanan secara Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan secara komprehensif terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Pelayanan perlindungan perempuan berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya. Pelayanan perlindungan perempuan secara komprehensif mencakup: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan dan evaluasi; d. pelaporan; e. pendanaan; dan f. pembinaan dan pengawasan. Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan diberikan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penanganan perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan secara komprehensif artinya semakin banyak perempuan korban kekerasan yang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan secara komprehensif dari Pemerintah terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase penanganan perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan secara komprehensif sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan secara komprehensif dari Pemerintah pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPPKKK = \frac{\sum PKK_{PPK}}{\sum PKK_T} \times 100\%$ dimana: PPPKKK = persentase penanganan perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan secara komprehensif (persen); $\sum PKK_{PPK}$ = jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan secara komprehensif (orang); $\sum PKK_T$ = total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)

Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Pelayanan secara Komprehensif dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan secara komprehensif; dan 2. Total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

74. Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender)
Konsep	:	Perangkat Daerah, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Perencanaan Responsif Gender, Anggaran Responsif Gender (ARG), *Gender Budget Statement* (*GBS)*
Definisi	:	Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Singkawang, yaitu unsur pembantu Wali Kota Singkawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Program/kegiatan responsif gender adalah:

1. program/kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender, yaitu:
   a. menggunakan data pembuka wawasan;
   b. program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah yang ingin diatasi; dan
   c. mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender.
2. program/kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achieveble, Realistic, Timebound*).
3. program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya.
4. program/kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya *Gender Budget Statement* (GBS) pada tahap penganggarannya.
   Gender Budget Statement (*GBS)* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan PPRG artinya semakin banyak Perangkat Daerah Kota Singkawang yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan PPRG sebesar 3,4 persen artinya hanya 1 dari 29 Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah dilengkapi dengan *Gender Budget Statement* (*GBS)* pada tahun anggaran tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPD_{PPRG} = \frac{\sum PD_{GBS}}{\sum PD_T} \times 100\%$ dimana: PPD_{PPRG} = persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan PPRG (persen); $\sum PD_{GBS}$ = jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dilengkapi dengan *Gender Budget Statement* (*GBS)* (PD); $\sum PD_T$ = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan	:	-

Penghasil Variabel Pembangun

Nama Variabel Pembangun : Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan PPRG dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dilengkapi dengan *Gender Budget Statement*; dan
2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

75. Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak

Konsep : Pemenuhan hak anak, Penguatan kelembagaan

Definisi : Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak adalah nilai yang mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang dalam pemenuhan hak anak, khususnya dari aspek penguatan kelembagaan.

Interpretasi : Status kinerja penyelenggaraan pemenuhan hak anak, khususnya dari aspek penguatan kelembagaan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	PPK	Status Kinerja
1	20.00 – 36.00	Sangat Rendah
2	>36.00 – 52.00	Rendah
3	>52.00 – 68.00	Sedang
4	>68.00 – 84.00	Tinggi
5	>84.00 – 100.00	Sangat Tinggi

Metode/Rumus Perhitungan : Penetapan nilai persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan indikator dan bobot sebagaimana tabel berikut:

NO.	INDIKATOR	BOBOT
1.	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	20
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	17
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	13
4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	13
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin,	17

	umur, dan kecamatan	
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	10
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	10
	TOTAL	**100**

2. Penentuan daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta bobotnya. Jumlah pertanyaan pada setiap indikator bisa sama atau berbeda. Bobot setiap pertanyaan pada satu indikator bisa sama atau berbeda, dengan total bobot pertanyaan dalam satu indikator berjumlah 100.
3. *Skoring* untuk setiap jawaban pertanyaan dengan skala nilai tertinggi = 100 dan terendah = 20.
4. Penghitungan nilai persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PPK} = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{m}(\boldsymbol{sp}_{ij} \times \boldsymbol{bp}_{ij}) \times \boldsymbol{bi}_{i}\right)$$

dimana:
PPK = persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak;
sp_{ij} = skor pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;
bp_{ij} = bobot pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;
bi_i = bobot indikator ke-i
m = banyaknya pertanyaan pada indikator ke-i;
n = banyaknya indikator (n = 7)

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis indikator
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak dibangun berdasarkan indikator:

1. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak’;
2. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan’;
3. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya’;
4. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan’;
5. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan’;
6. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak’; dan

7. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak’.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Peningkatan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak dibangun berdasarkan variabel:
1. Skor pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;
2. Bobot pertanyaan ke-j pada indikator ke-i; dan
3. Bobot indikator ke-i.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

76. Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak

Konsep : Pemenuhan hak anak, Penguatan kelembagaan

Definisi : Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak adalah nilai yang mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang dalam pemenuhan hak anak, khususnya dari aspek penguatan kelembagaan.

Interpretasi : Status kinerja penyelenggaraan pemenuhan hak anak, khususnya dari aspek penguatan kelembagaan dikelompokkan kedalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

No	CPK	Status Kinerja
1	20.00 – 36.00	Sangat Rendah
2	>36.00 – 52.00	Rendah
3	>52.00 – 68.00	Sedang
4	>68.00 – 84.00	Tinggi
5	>84.00 – 100.00	Sangat Tinggi

Metode/Rumus Perhitungan : Penetapan nilai cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan indikator dan bobot sebagaimana tabel berikut:

NO.	INDIKATOR	BOBOT
1.	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	20
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	17
3.	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	13
4.	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	13
5.	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin,	17

	umur, dan kecamatan	
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	10
7.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	10
	TOTAL	**100**

2. Penentuan daftar pertanyaan untuk setiap indikator beserta bobotnya. Jumlah pertanyaan pada setiap indikator bisa sama atau berbeda. Bobot setiap pertanyaan pada satu indikator bisa sama atau berbeda, dengan total bobot pertanyaan dalam satu indikator berjumlah 100.
3. *Skoring* untuk setiap jawaban pertanyaan dengan skala nilai tertinggi = 100 dan terendah = 20.
4. Penghitungan nilai cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{CPK} = \sum_{\boldsymbol{i=1}}^{\boldsymbol{n}} \left(\sum_{\boldsymbol{j=1}}^{\boldsymbol{m}} (\boldsymbol{sp_{ij}} \times \boldsymbol{bp_{ij}}) \times \boldsymbol{bi_i} \right)$$

dimana:
CPK = cakupan lembaga yang melaksanakan pemenuhan hak anak;
sp_{ij} = skor pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;
bp_{ij} = bobot pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;
bi_i = bobot indikator ke-i
m = banyaknya pertanyaan pada indikator ke-i;
n = banyaknya indikator (n = 7)

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis indikator
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Indikator
Pembangun
Nama Indikator : Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak
Pembangun dibangun berdasarkan indikator:

1. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak’;
2. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan’;
3. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya’;
4. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan’;
5. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan’;
6. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak’; dan

7. Nilai rata-rata tertimbang indikator ‘Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak’.

Kode Kegiatan : -
Penghasil Variabel Pembangun
Nama Variabel Pembangun : Cakupan Lembaga yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak dibangun berdasarkan variabel:
1. Skor pertanyaan ke-j pada indikator ke-i;
2. Bobot pertanyaan ke-j pada indikator ke-i; dan
3. Bobot indikator ke-i.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

77. Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif
Konsep : Anak, Perlindungan Khusus Anak
Definisi : Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak terhadap total jumlah anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak, dalam satuan persen.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan khusus anak dilakukan terhadap:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak penyandang disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan

kondisi orang tuanya.

Perlindungan khusus anak dilakukan sesuai dengan standar yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Singkawang memberikan layanan perlindungan khusus anak kepada pemerlu layanan perlindungan khusus anak sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Interpretasi : Semakin besar cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif artinya semakin banyak jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya, terhadap total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya. Jika cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif sebesar 100 persen, artinya seluruh anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya telah mendapat layanan perlindungan khusus anak dari Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$CAMPK = \frac{\sum AMPK_{PKA}}{\sum AMPK_T} \times 100\%$$

dimana:

CAMPK = cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif (persen);

$\sum AMPK_{PKA}$ = jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya (orang);

$\sum AMPK_T$ = total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus anak yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komprehensif dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus anak oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya; dan
2. Total populasi anak yang memerlukan layanan perlindungan khusus

anak yang ada di Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

78. Persentase Kelembagaan PUG Aktif (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Kelembagaan PUG Aktif
Konsep : Perangkat Daerah, Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Perencanaan Responsif Gender, Anggaran Responsif Gender (ARG), *Gender Budget Statement* (*GBS)*
Definisi : Persentase Kelembagaan PUG Aktif adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Singkawang, yaitu unsur pembantu Wali Kota Singkawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Program/kegiatan responsif gender adalah:

1. program/kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender, yaitu:
   a. menggunakan data pembuka wawasan;
   b. program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah yang ingin diatasi; dan
   c. mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender.
2. program/kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achieveble, Realistic, Timebound*).
3. program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya.
4. program/kegiatan responsif gender ditandai dengan adanya *Gender*

Budget Statement (GBS) pada tahap penganggarannya.
Gender Budget Statement (*GBS)* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kelembagaan PUG aktif artinya semakin banyak Perangkat Daerah Kota Singkawang yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase kelembagaan PUG aktif sebesar 3,4 persen artinya hanya 1 dari 29 Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah dilengkapi dengan *Gender Budget Statement* (*GBS)* pada tahun anggaran tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPUG = \frac{\sum PD_{GBS}}{\sum PD_T} \times 100\%$

dimana:
PPUG = persentase kelembagaan PUG aktif (persen);
$\sum PD_{GBS}$ = jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dilengkapi dengan *Gender Budget Statement* (*GBS)* (PD);
$\sum PD_T$ = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Kelembagaan PUG Aktif dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang memiliki RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang dilengkapi dengan *Gender Budget Statement* (*GBS)*; dan
2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

79. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar

Konsep	:	Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan perempuan
Definisi	:	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar adalah perbandingan antara jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Pelayanan perlindungan perempuan berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya. Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan diberikan kepada perempuan korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya. Standar layanan perlindungan perempuan dapat berbeda menurut jenis pemerlu layanan perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar artinya semakin banyak perempuan korban kekerasan yang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan dari Pemerintah terhadap total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar sebesar 50 persen artinya 1 (satu) dari 2 (dua) perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang telah mendapat pelayanan perlindungan perempuan dari Pemerintah pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPKK_{PP} = \frac{\sum PKK_{PP}}{\sum PKK_T} \times 100\%$ dimana: $PPKK_{PP}$ = persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar (persen); $\sum PKK_{PP}$ = jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan (orang); $\sum PKK_T$ = total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Dilayani sesuai Standar dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan perlindungan perempuan; dan 2. Total jumlah perempuan korban kekerasan yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

80. Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan
Konsep	:	Lembaga penyedia layanan bagi keluarga, Pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan terhadap lembaga penyedia layanan bagi keluarga
Definisi	:	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan adalah perbandingan antara jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan terhadap total jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Lembaga penyedia layanan bagi keluarga terdiri dari: 1. lembaga layanan; 2. lembaga keterampilan; 3. lembaga pendidikan; dan 4. lembaga keagamaan. Lembaga penyedia layanan bagi keluarga baik milik pemerintah maupun Masyarakat. Pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan terhadap lembaga penyedia layanan bagi keluarga dapat dilakukan dalam bentuk: a. sosialisasi; b. advokasi; c. penyuluhan; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. pelayanan; h. kajian; i. pelatihan; j. permodalan; dan k. penyediaan sarana prasarana.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan artinya semakin banyak jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang telah mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan terhadap total jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan sebesar 10 persen artinya 1 (satu) dari 10 (sepuluh) lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang telah mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan dari Pemerintah pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PLK_{PPK} = \frac{\sum LK_{PPK}}{\sum LK_T} \times 100\%$ dimana: PLK_{PPK} = persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan (persen); $\sum LK_{PPK}$ = jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan (unit); $\sum LK_T$ = total jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis lembaga penyedia layanan bagi keluarga
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan/atau penguatan kelembagaan; dan 2. Total jumlah lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

81. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak

Konsep : Sistem Data Gender dan Anak, Jenis data gender dan anak

Definisi : Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak adalah nilai yang menggambarkan kelengkapan data yang disajikan pada laporan penyelenggaraan sistem data gender dan anak, dalam satuan persen.

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

Jenis data gender dan anak meliputi:

1. data terpilah menurut jenis kelamin, terdiri dari:
   a. bidang kesehatan;
   b. bidang pendidikan;
   c. bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
   d. bidang politik dan pengambilan keputusan;
   e. bidang hukum dan sosial budaya; dan
   f. kekerasan.
2. data anak terpilah menurut kelompok umur, terdiri dari:
   a. kelangsungan hidup anak;
   b. tumbuh kembang anak; dan
   c. perlindungan anak.
3. data kelembagaan, terdiri dari:
   a. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
   b. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

Daftar data menurut jenis data gender dan anak sesuai dengan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak artinya semakin lengkap data gender dan anak yang disajikan pada laporan penyelenggaraan sistem data gender dan anak. Jika persentase perangkat daerah yang memiliki data gender sebesar 67 persen artinya hanya 2 (dua) jenis data gender dan anak yang disajikan pada laporan penyelenggaraan sistem data gender dan anak oleh Pemerintah Kota Singkawang, sedangkan berdasarkan pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak harus menyajikan 3 (tiga) jenis data gender dan anak pada laporan penyelenggaraan sistem data gender dan anak.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPD_{DGA} = \frac{\sum jdSDGA_L}{\sum jdSDGA_P} \times 100\%$$

dimana:

PPD_{GDA} = persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak(persen);

$\sum jdSDGA_L$ = jumlah (kelengkapan) jenis data gender dan anak yang disajikan pada laporan penyelenggaraan sistem data gender dan anak;

$\sum jdSDGA_P$ = jumlah (kelengkapan) jenis data gender dan anak yang harus disajikan pada laporan penyelenggaraan sistem data gender dan anak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis data gender dan anak
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah (kelengkapan) jenis data gender dan anak yang disajikan pada laporan penyelenggaraan sistem data gender dan anak; dan 2. Jumlah (kelengkapan) jenis data gender dan anak yang harus disajikan pada laporan penyelenggaraan sistem data gender dan anak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

82. Persentase Peningkatan Provitas Hasil Perhektar (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Provitas Hasil Per hektar
Konsep	:	Komoditas Tanaman, Produksi, Produktivitas, Areal tanam (lahan)
Definisi	:	Persentase peningkatan provitas hasil perhektar adalah pertumbuhan produktivitas tanaman (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produktivitas tanaman secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produktivitas tanaman secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Produktivitas tanaman adalah rata-rata hasil produksi per satuan luas komoditas tanaman tertentu pada periode tertentu. Produktivitas tanaman secara agregat adalah rata-rata total hasil produksi seluruh komoditas tanaman per satuan luas tanam dalam satu tahun. Komoditas tanaman dibatasi pada subsektor sebagai berikut: 1. Tanaman pangan; 2. Tanaman holtikultura; dan 3. Tanaman perkebunan. Areal tanam (lahan) yang digunakan untuk lebih dari 1 (satu) komoditas, baik pada waktu yang sama (tumpang sari) maupun pada waktu yang berbeda dalam 1 (satu) tahun hanya dihitung 1 (satu) kali (tidak berulang).
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas tanaman secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif

menunjukkan penurunan produktivitas tanaman secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produktivitas tanaman secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produktivitas tanaman secara agregat tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPvT_t = \frac{PvT_t - PvT_{t-1}}{PvT_{t-1}} \times 100\%$

dengan

$PvT = \frac{\sum_{i=1}^{n} PK_i}{\sum AT}$

dimana:

$PPvT_t$ = persentase peningkatan provitas hasil perhektar tahun t (persen);

PvT_t = produktivitas tanaman secara agregat tahun t (ton/ha);

PvT_{t-1} = produktivitas tanaman secara agregat tahun t-1 (ton/ha);

PK_i = produksi komoditas ke-i dalam satu tahun (ton);

∑AT = total luas areal tanam untuk seluruh komoditas dalam satu tahun (ha);

n = banyaknya jenis komoditas sesuai subsektor sebagaimana definisi.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Peningkatan Provitas Hasil Per hektar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komoditas tanaman (subsektor)

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : Persentase Peningkatan Provitas Hasil Per hektar dibangun berdasarkan indikator:
1. Produktivitas tanaman secara agregat tahun t; dan
2. Produktivitas tanaman secara agregat tahun t-1.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Peningkatan Provitas Hasil Per hektar dibangun berdasarkan variabel:
1. Produksi komoditas ke-i dalam satu tahun; dan
2. Total luas areal tanam untuk seluruh komoditas dalam satu tahun.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

83. Persentase Produksi Pertanian (2020)

Nama Indikator : Persentase Produksi Pertanian

Konsep : Komoditas Tanaman, Produksi

Definisi : Persentase produksi pertanian adalah pertumbuhan produksi tanaman

(secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi tanaman secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi tanaman secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Produksi tanaman adalah jumlah hasil komoditas tanaman tertentu pada periode tertentu.
Produksi tanaman secara agregat adalah total hasil seluruh komoditas tanaman dalam satu tahun.
Komoditas tanaman dibatasi pada subsektor sebagai berikut:
1. Tanaman pangan;
2. Tanaman holtikultura; dan
3. Tanaman perkebunan.

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi tanaman secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi tanaman secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi tanaman secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi tanaman secara agregat tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPT_t = \frac{PT_t - PT_{t-1}}{PT_{t-1}} \times 100\%$

dengan

$PT = \sum_{i=1}^{n} PK_i$

dimana:
PPT_t = persentase produksi pertanian tahun t (persen);
PT_t = produksi tanaman secara agregat tahun t (ton);
PT_{t-1} = produksi tanaman secara agregat tahun t-1 (ton);
PK_i = produksi komoditas ke-i dalam satu tahun (ton);
n = banyaknya jenis komoditas sesuai subsektor sebagaimana definisi.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Produksi Pertanian dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komoditas tanaman (subsektor)

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Produksi Pertanian dibangun berdasarkan variabel:
1. produksi komoditas ke-i dalam satu tahun

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

84. Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (2018-2020)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Konsep : Komoditas Tanaman, Areal Tanam (Lahan), Teknologi, Teknologi Pertanian, Paket Teknologi Pertanian, Penerapan Teknologi Pertanian

Definisi : Persentase peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan adalah proporsi penerapan teknologi pertanian dilihat dari sisi luas areal tanam yang menerapkan teknologi pertanian, yaitu angka yang mengukur perbandingan antara luas areal tanam (lahan) yang menerapkan teknologi pertanian terhadap total luas areal tanam (lahan) yang digunakan untuk budidaya pertanian/perkebunan pada tahun tertentu, dinyatakan dalam satuan persen.

Total luas areal tanam (lahan) yang digunakan untuk budidaya pertanian/perkebunan dibatasi untuk komoditas tanaman pada subsektor sebagai berikut:

1. Tanaman pangan;
2. Tanaman holtikultura; dan
3. Tanaman perkebunan.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Teknologi Pertanian adalah cara atau metode serta proses atau produk pertanian yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan meningkatkan mutu kehidupan manusia.

Paket Teknologi Pertanian adalah rakitan dan atau gabungan komponen teknologi yang telah melalui berbagai uji kesesuaian lahan dan agroklimat dan kesesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan setempat.

Penerapan Teknologi Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan model-model pengembangan dan paket teknologi pertanian oleh masyarakat pengguna secara luas untuk meningkatkan pembangunan pertanian.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan artinya semakin luas areal tanam (lahan) yang menerapkan teknologi pertanian terhadap total luas areal tanam (lahan) yang digunakan untuk budidaya pertanian/perkebunan di Kota Singkawang. Misalnya total lahan pertanian (sesuai definisi) di Kota Singkawang seluas 30.000 ha dan persentase peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan sebesar 5%, artinya hanya terhadap 1.500 ha lahan pertanian di Kota Singkawang yang telah diterapkan teknologi pertanian dalam melakukan kegiatan pertanian (baik melalui cara, metode, proses atau produk pertanian).

Metode/Rumus Perhitungan : $$PTP = \frac{AT_{TP}}{AT_T} \times 100\%$$

dimana:

PTP = persentase peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tahun t (persen);

AT_{TP} = luas areal tanam (lahan) yang menerapkan teknologi pertanian untuk seluruh komoditas (sesuai definisi) di Kota Singkawang tahun t (ha);

		AT_T = total luas areal tanam (lahan) yang digunakan untuk budidaya pertanian/perkebunan (sesuai definisi) di Kota Singkawang pada tahun t (ha);
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi komoditas tanaman (subsektor)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dibangun berdasarkan variabel: 1. Luas areal tanam (lahan) yang menerapkan teknologi pertanian untuk seluruh komoditas; dan 2. Total luas areal tanam (lahan) yang digunakan untuk budidaya pertanian/perkebunan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

85. Persentase Kegiatan Promosi yang Diikuti (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Kegiatan Promosi yang Diikuti
Konsep	:	Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan
Definisi	:	Persentase kegiatan promosi yang diikuti adalah perbandingan antara jumlah kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang diikuti oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang ditargetkan untuk diikuti oleh Pemerintah Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan dapat berupa pameran, ekspo, eksebisi, dan ajang promosi lainnya, baik yang diselenggarakan di Kota Singkawang maupun luar Kota Singkawang.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase kegiatan promosi yang diikuti artinya semakin banyak jumlah kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang diikuti oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap jumlah kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang ditargetkan. Jika persentase kegiatan promosi yang diikuti sebesar 50 persen artinya hanya 1 (satu) dari 2 (dua) kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang ditargetkan yang diikuti oleh Pemerintah Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PP = \frac{P_i}{P_t} \times 100\%$

dimana:
PP = persentase kegiatan promosi yang diikuti pada tahun t (persen);
P_i = jumlah kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang diikuti oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (kegiatan);
P_t = jumlah kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang ditargetkan untuk diikuti oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (kegiatan);

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kegiatan Promosi yang Diikuti dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang diikuti; dan 2. Jumlah kegiatan promosi hasil produksi pertanian/perkebunan yang ditargetkan untuk diikuti.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

86. Persentase Penyuluh yang Diikutkan Pelatihan (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Penyuluh yang Diikutkan Pelatihan
Konsep	:	Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pelatihan
Definisi	:	Persentase penyuluh yang diikutkan pelatihan adalah perbandingan antara jumlah penyuluh pertanian pegawai negeri sipil (PNS) yang mengikuti pelatihan dalam satu tahun terhadap total jumlah penyuluh pertanian pegawai negeri sipil (PNS) Kota Singkawang, dalam satuan persen. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai negeri

sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
Pelatihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktik dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif.
Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian PNS dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan:
a. dasar terampil;
b. dasar ahli;
c. alih kelompok; dan
d. teknis.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penyuluh yang diikutkan pelatihan artinya semakin banyak jumlah penyuluh pertanian PNS yang mengikuti pelatihan pada tahun t terhadap total jumlah penyuluh pertanian PNS Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase penyuluh yang diikutkan pelatihan sebesar 10 persen artinya hanya 1 dari 10 penyuluh pertanian PNS Kota Singkawang pada tahun t yang mengikuti salah satu dari empat jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana definisi.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPPP = \frac{PPpns_P}{PPpns_T} \times 100\%$ dimana: PPPP = persentase penyuluh yang diikutkan pelatihan pada tahun t (persen); $PPpns_P$ = jumlah penyuluh pertanian PNS yang mengikuti pelatihan pada tahun t (orang); $PPpns_T$ = total jumlah penyuluh pertanian PNS Kota Singkawang pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penyuluh yang Diikutkan Pelatihan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelatihan
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penyuluh yang Diikutkan Pelatihan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah penyuluh pertanian PNS yang mengikuti pelatihan; dan 2. Total jumlah penyuluh pertanian PNS Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

87. Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak
Konsep	:	Penyakit Hewan Menular
Definisi	:	Persentase penurunan kasus kejadian penyakit hewan dan ternak adalah angka yang mengukur selisih jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 0 (nol) persen artinya tidak terjadi peningkatan maupun penurunan jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular pada tahun perhitungan sama dengan jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPHM_t = \frac{PHM_t - PHM_{t-1}}{PHM_{t-1}} \times 100\%$ dimana: $PPHM_t$ = persentase penurunan kasus kejadian penyakit hewan dan ternaktahun t (persen); PHM_t = jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular tahun t (kasus); PHM_{t-1} = jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular tahun t-1 (kasus);
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil	:	-

Variabel Pembangun		
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular tahun t; dan 2. Jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

88. Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Konsep	:	Komoditas peternakan, Produksi peternakan, Produksi peternakan secara agregat
Definisi	:	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan adalah pertumbuhan produksi peternakan (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi peternakan secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi peternakan secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Produksi peternakan adalah jumlah hasil komoditas peternakan tertentu pada periode tertentu. Produksi peternakan secara agregat adalah total hasil seluruh komoditas peternakan dalam satu tahun. Komoditas peternakan terdiri dari: 1. Daging (sapi, kambing, babi dan unggas); 2. Telur unggas (ayam, itik, dan/atau burung); dan 3. Susu (sapi dan/atau kambing).
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi peternakan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi peternakan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi peternakan secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi peternakan secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPTk_t = \frac{PTk_t - PTk_{t-1}}{PTk_{t-1}} \times 100\%$ dengan $PTk = \sum_{i=1}^{n} PK_i$ dimana: $PPTk_t$ = persentase peningkatan produksi hasil peternakan tahun t (persen); PTk_t = produksi peternakan secara agregat tahun t (ton); PTk_{t-1} = produksi peternakan secara agregat tahun t-1 (ton); PK_i = produksi komoditas peternakan ke-i dalam satu tahun (ton); n = banyaknya jenis komoditas peternakan sesuai definisi.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)

Klasifikasi	:	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis komoditas peternakan
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dibangun berdasarkan variabel: 1. Produksi komoditas peternakan ke-i dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

89. Persentase Kelompok Pengolah Hasil Ternak yang Dibina (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Kelompok Pengolah Hasil Ternak yang Dibina
Konsep	:	Kegiatan promosi produk pengolahan hasil ternak
Definisi	:	Persentase kelompok pengolah hasil ternak yang dibina adalah perbandingan antara jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mengikuti kegiatan promosi produk pengolahan hasil ternak dalam satu tahun terhadap total jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kegiatan promosi produk pengolahan hasil ternak dapat berupa pameran, ekspo, eksebisi, dan ajang promosi lainnya, baik yang diselenggarakan di Kota Singkawang maupun luar Kota Singkawang.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase kelompok pengolah hasil ternak yang dibina artinya semakin banyak jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mengikuti kegiatan promosi produk pengolahan hasil ternak dalam satu tahun terhadap total jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase kelompok pengolah hasil ternak yang dibina sebesar 50 persen artinya hanya 1 (satu) dari 2 (dua) kelompok pengolah hasil ternak yang ada di Kota Singkawang yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mengikuti kegiatan promosi produk pengolahan hasil ternak dalam satu tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPHT = \frac{KPHT_P}{KHTP_T} \times 100\%$ dimana: PPHT = persentase kelompok pengolah hasil ternak yang dibina pada tahun t (persen); $KPHT_P$ = jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mengikuti kegiatan promosi produk pengolahan hasil ternak pada tahun t (kelompok);

$KPHT_T$ = total jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (kelompok);

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kelompok Pengolah Hasil Ternak yang Dibina dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk mengikuti kegiatan promosi produk pengolahan hasil ternak; dan 2. Total jumlah kelompok pengolah hasil ternak yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

90. Persentase Penyediaan Sarana Pertanian yang Dibutuhkan (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian yang Dibutuhkan
Konsep	:	Sarana budi daya pertanian
Definisi	:	Persentase penyediaan sarana pertanian yang dibutuhkan adalah rata-rata perbandingan antara jumlah ketersediaan sarana budi daya pertanian pada tahun t terhadap total jumlah kebutuhan sarana budi daya pertanian di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan persen. Sarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya pertanian. Sarana budi daya pertanian terdiri atas: a. Benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan yang bermutu/ unggul; b. Pupuk (termasuk zat pengatur tumbuh) yang tepat dan ramah lingkungan; c. Pestisida (untuk tanaman dan/atau hewan ternak) yang ramah lingkungan; d. Pakan; dan e. Alat dan mesin Pertanian.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penyediaan sarana pertanian yang dibutuhkan artinya secara rata-rata semakin tinggi tingkat kecukupan (ketersediaan) sarana budi daya pertanian yang dibutuhkan oleh petani di Kota Singkawang dalam satu tahun. Jika persentase penyediaan sarana pertanian yang dibutuhkan sebesar 50 persen artinya secara rata-

rata ketersediaan sarana budi daya pertanian di Kota Singkawang hanya mampu memenuhi setengah dari total kebutuhan akan sarana budi daya pertanian oleh petani di Kota Singkawang pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PSP = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{SP_{Si}}{SP_{Bi}} \times 100\% \right)}{n}$$

dimana:
PSP = persentase penyediaan sarana pertanian yang dibutuhkan (persen);
SP_{Si} = jumlah ketersediaan sarana budi daya pertanian ke-i pada tahun t (batang, ekor, ton, unit, sesuai dengan jenis sarana budi daya pertanian);
SP_{Bi} = total jumlah kebutuhan sarana budi daya pertanian ke-i di Kota Singkawang pada tahun t (batang, ekor, ton, unit, sesuai dengan jenis sarana budi daya pertanian);
n = banyaknya jenis sarana budi daya pertanian sesuai definisi.

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Penyediaan Sarana Pertanian yang Dibutuhkan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis sarana budi daya pertanian
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Penyediaan Sarana Pertanian yang Dibutuhkan dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah ketersediaan sarana budi daya pertanian ke-i; dan
2. Total jumlah kebutuhan sarana budi daya pertanian ke-i.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

91. Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dibutuhkan (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dibutuhkan
Konsep : Prasarana budi daya pertanian
Definisi : Persentase pembangunan prasarana pertanian yang dibutuhkan adalah rata-rata perbandingan antara jumlah ketersediaan prasarana budi daya pertanian pada tahun t terhadap total jumlah kebutuhan prasarana budi daya pertanian di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan persen.
Prasarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian.
Prasarana budi daya pertanian meliputi:
a. Lahan (termasuk kandang ternak);

b. Jaringan irigasi dan/atau drainase;
b. Jalan penghubung;
c. Tenaga listrik dan jaringannya sampai ke pascapanen;
d. Gudang;
e. Rumah atau penaung tanaman;
f. Gudang berpendingin; dan
g. Bangsal penanganan pascapanen.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pembangunan prasarana pertanian yang dibutuhkan artinya secara rata-rata semakin tinggi tingkat kecukupan (ketersediaan) prasarana budi daya pertanian yang dibutuhkan oleh petani di Kota Singkawang dalam satu tahun. Jika persentase pembangunan prasarana pertanian yang dibutuhkan sebesar 10 persen artinya secara rata-rata ketersediaan prasarana budi daya pertanian di Kota Singkawang hanya mampu memenuhi 1/10 dari total kebutuhan akan prasarana budi daya pertanian oleh petani di Kota Singkawang pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPP = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{PP_{Si}}{PP_{Bi}} \times 100\% \right)}{n}$$

dimana:

PPP = persentase pembangunan prasarana pertanian yang dibutuhkan (persen);

PP_{Si} = jumlah ketersediaan prasarana budi daya pertanian ke-i pada tahun t (ha, km, kwh, m^2, sesuai dengan jenis sarana budi daya pertanian);

PP_{Bi} = total jumlah kebutuhan prasarana budi daya pertanian ke-i di Kota Singkawang pada tahun t (ha, km, kwh, m^2, sesuai dengan jenis sarana budi daya pertanian);

n = banyaknya jenis prasarana budi daya pertanian sesuai definisi.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dibutuhkan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis prasarana budi daya pertanian

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dibutuhkan dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah ketersediaan prasarana budi daya pertanian ke-i; dan
2. Total jumlah kebutuhan prasarana budi daya pertanian ke-i.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

92. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Konsep : Petani, Bencana di bidang pertanian, Dampak bencana pada petani, Penanggulangan dampak bencana

Definisi : Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian adalah perbandingan antara jumlah petani yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah terhadap total jumlah petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian pada tahun t, dalam satuan persen.

Petani termasuk petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun dan peternak adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempuyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan/atau media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman atau peternakan.

Bencana di bidang pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan *input* produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan.

Dampak bencana pada petani berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyrakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan.

Penanggulangan dampak bencana dilaksanakan pada tahap pascabencana, yakni meliputi kegiatan:

1. Rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan kembali semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pescabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

   Rehabilitasi bidang pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan :

   a. perbaikan ekosistem daerah bencana;
   b. perbaikan sarana dan prasarana pertanian;
   c. pemberian bantuan sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk, pestisida/vaksin, obat-obatan ternak, alat mesin pertanian, asuransi pertanian, dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang telah ditetapkan;
   d. pemulihan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, dan
   e. pemulihan fungsi kelembagaan tani dan pedesaan.

2. Rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

   Rekonstruksi bidang pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan :

   a. pembangunan kembali sarana dan prasarana pertanian;
   b. penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan

pertanian yang lebih baik dan tahan bencana;
c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat petani;
d. peningkatan fungsi pelayanan publik;
e. peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
f. peningkatan pelayanan utama kegiatan pertanian dalam masyarakat.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian artinya semakin banyak jumlah petani yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah terhadap total jumlah petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian pada tahun tertentu. Jika persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebesar 20 persen artinya hanya 1 (satu) dari 5 (lima) orang petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian pada tahun t yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPBP = \frac{P_B}{P_{DB}} \times 100\%$$

dimana:

PPBP = persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pada tahun t (persen);

P_B = jumlah petani yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah pada tahun t (orang);

P_{DB} = total jumlah petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di bidang pertanian pada tahun t (orang);

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah petani yang menerima bantuan dan/atau memperoleh manfaat atas upaya penanggulangan dampak bencana di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
2. Total jumlah petani di Kota Singkawang yang terdampak bencana di

bidang pertanian.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

93. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani
Konsep : Kelompok Tani, Kemampuan kelompok tani, Klasifikasi kemampuan kelompok tani
Definisi : Persentase kenaikan kelas kelompok tani adalah perbandingan antara jumlah kelompok tani tahun t-1 yang mengalami peningkatan peringkat (kelas) kemampuan pada tahun t terhadap total jumlah kelompok tanipada tahun t-1, dalam satuan persen.

Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Kemampuan kelompok tani adalah kapasitas/kompetensi yang dimiliki kelompok tani dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis.

Klasifikasi kemampuan kelompok tani adalah pemeringkatan kemampuan kelompok tani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan Panca Kemampuan Kelompok Tani (PAKEM POKTAN).

Aspek Penilaian kelas kemampuan kelompok tani dikenal dengan Panca Kemampuan Kelompok Tani (PAKEM POKTAN), yaitu:

a. Kemampuan merencanakan;
b. Kemampuan mengorganisasikan;
c. Kemampuan melaksanakan kegiatan,
d. Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan;
e. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani.

Indikator Penilaian kelas kemampuan kelompok tani merupakan rincian kegiatan dalam menjalankan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

a. Aspek kemampuan merencanakan, terdiri dari indikator:
   1) Merencanakan kegiatan belajar (nilai maksimum 50);
   2) Merencanakan usaha (nilai maksimum 150).
b. Kemampuan mengorganisasikan, yang terdiri dari:
   1) Struktur Organisasi (nilai maksimum 25);
   2) Aturan dan Norma (nilai maksimum 25);
   3) Administrasi pembukuan (nilai maksimum 100).
c. Kemampuan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
   1) Pertemuan rutin (nilai maksimum 40);
   2) Kegiatan belajar (nilai maksimum 50);
   3) Pelaksanaan usaha (nilai maksimum 200);
   4) Pemupukan modal (nilai maksimum 50);
   5) Pelayanan informasi dan teknologi (nilai maksimum 60).

d. Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dengan indikator Evaluasi usaha kelompok (nilai maksimum 100)
e. Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani, dengan indikator pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus (nilai maksimum 150).

Instrumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani disusun berdasarkan aspek dan indikator penilaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 25/Kpts/SM.060/I/02/18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani.

Penetapan Kelas Kemampuan Kelompok Tani ditentukan berdasarkan hasil penilaian setiap kelompok tani oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dengan penetapan kelas sebagai berikut:

1. Kelas Pemula mempunyai nilai sampai dengan 245;
2. Kelas Lanjut mempunyai nilai 246-455;
3. Kelas Madya mempunyai nilai 456-700;
4. Kelas Utama mempunyai nilai 701-1.000.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kenaikan kelas kelompok tani artinya semakin banyak jumlah kelompok tani pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan peringkat (kelas) kemampuan pada tahun t terhadap total jumlah kelompok tani pada tahun t-1. Jika persentase kenaikan kelas kelompok tani sebesar 10 (sepuluh) persen artinya 1 (satu) dari 10 (sepuluh) kelompok tani pada tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan peringkat (kelas) kemampuan pada tahun perhitungan.

Metode/Rumus Perhitungan : $PKKKT = \frac{\sum KTt - 1_{NKt}}{\sum KT_{t-1}} \times 100\%$

dimana:

PKKKT = persentase kenaikan kelas kelompok tani pada tahun t (persen);

$\sum KTt\text{-}1_{NKt}$ = jumlah kelompok tani tahun t-1 yang mengalami peningkatan peringkat (kelas) kemampuan pada tahun t (unit);

$\sum KT_{t-1}$ = total jumlah kelompok tani yang ada di Kota Singkawang pada tahun t-1 (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah kelompok tani tahun t-1 yang mengalami peningkatan

peringkat (kelas) kemampuan pada tahun t; dan
2. Total jumlah kelompok tani yang ada di Kota Singkawang pada tahun t-1.

Level Estimasi : Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

94. Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan/Ternak (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan/Ternak
Konsep : Hewan, Penyakit Hewan, Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan
Konsep Definisi : Persentase pengendalian kesehatan hewan/ternak adalah perbandingan antara jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan pada tahun t terhadap total jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan yang terjadi pada tahun t di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.
Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan meliputi kegiatan:
a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
b. pencegahan Penyakit Hewan;
c. pengamanan Penyakit Hewan;
d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan
e. pengobatan Hewan.
Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase pengendalian kesehatan hewan/ternak artinya semakin banyak jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan pada tahun t terhadap total jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan yang terjadi pada tahun t di Kota Singkawang. Jika persentase pengendalian kesehatan hewan/ ternak sebesar 100 persen artinya seluruh kasus penyakit hewan yang terjadi (yang diketahui berdasarkan pengamatan, identifikasi dan/atau laporan) di Kota Singkawang pada tahun t telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya.
Metode/Rumus Perhitungan : $PPKH = \frac{PH_{PP}}{PH_T} \times 100\%$
dimana:
PPKH = persentase pengendalian kesehatan hewan/ternak tahun t (persen);
PH_{PP} = jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan pada tahun t (kasus);

PH_T = total jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan di Kota Singkawang tahun t (yang diketahui berdasarkan pengamatan, identifikasi dan/atau laporan) (kasus).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan/Ternak dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan; dan 2. Total jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

95. Persentase Pengendalian Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Pengendalian Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal
Konsep	:	Pemeriksaan kesehatan hewan potong
Definisi	:	Persentase pengendalian pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal adalah perbandingan antara jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan pada tahun t terhadap target jumlah hewan potong yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Potong Hewan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Pemeriksaan kesehatan hewan potong meliputi pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong. Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong dilakukan untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan insisi.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase pengendalian pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal artinya semakin banyak jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan pada tahun t terhadap target jumlah hewan potong yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Potong Hewan pada tahun t. Jika persentase pengendalian pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal sebesar 100 persen

artinya jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan pada tahun t sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPAH = \frac{HP_P}{HP_T} \times 100\%$ dimana: PPAH = persentase pengendalian pangan asal hewan yang aman sehat utuh halal tahun t (persen); HP_P = jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan pada tahun t (sebelum potong dan/atau setelah potong) (sampel); HP_T = target jumlah hewan potong yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Potong Hewan pada tahun t (sampel).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pengendalian Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh Halal dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan potong di Rumah Potong Hewan; dan 2. Target jumlah hewan potong yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan di Rumah Potong Hewan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

96. Persentase Kelompok Perikanan yang Dibina (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Kelompok Perikanan yang Dibina
Konsep	:	Kelompok perikanan, Pembinaan, Kegiatan pemberdayaan
Definisi	:	Persentase kelompok perikanan yang dibina adalah perbandingan antara jumlah kelompok perikanan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah kelompok perikanan yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan persen. Pembinaan terhadap kelompok perikanan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan yaitu: 1. Peningkatan peran lembaga dalam memajukan usaha anggotanya; 2. Peningkatan kemampuan keterampilan berproduksi bagi pelaku utama yang bergabung sebagai anggota; 3. Peningkatan kemampuan administrasi usaha, yaitu mencatat semua transaksi bisnisnya;

4. Peningkatan kemampuan bernegosiasi dan berinteraksi dalam bisnis bidang kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kemampuan berorganisasi dan bekerjasama antar lembaga.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kelompok perikanan yang dibina artinya semakin banyak jumlah kelompok perikanan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total jumlah kelompok perikananyang ada di Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase kelompok perikanan yang dibina sebesar 20 persen artinya hanya 1 (satu) dari 5 (lima) kelompok perikanan yang ada di Kota Singkawang yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan : $PKPB = \frac{KP_B}{KP_T} \times 100\%$

dimana:

PKPB = persentase kelompok perikanan yang dibina pada tahun t (persen);

KP_B = jumlah kelompok perikanan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (kelompok);

KP_T = total jumlah kelompok perikanan yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (kelompok);

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Kelompok Perikanan yang Dibina dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah kelompok perikanan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. Total jumlah kelompok perikanan yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

97. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Konsep : Produksi perikanan budidaya, Produksi perikanan budidaya secara agregat

Definisi : Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya adalah pertumbuhan produksi perikanan budidaya (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi perikanan budidaya secara agregat

		(tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi perikanan budidaya secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Produksi perikanan budidaya adalah jumlah hasil perikanan budidaya tertentu pada periode tertentu. Produksi perikanan budidaya secara agregat adalah total hasil semua jenis perikanan budidaya dalam satu tahun. Jenis perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air laut, air tawar dan air payau.
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi perikanan budidaya secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi perikanan budidaya secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi perikanan budidaya secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPB_t = \frac{PB_t - PB_{t-1}}{PB_{t-1}} \times 100\%$ dengan $PB = \sum_{i=1}^{n} JPB_i$ dimana: PPB_t = persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun t (persen); PB_t = produksi perikanan budidaya secara agregat tahun t (ton); PB_{t-1} = produksi perikanan budidaya secara agregat tahun t-1 (ton); JPB_i = produksi jenis perikanan budidaya ke-i dalam satu tahun (ton); n = banyaknya jenis perikanan budidaya sesuai definisi.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perikanan budidaya
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dibangun berdasarkan variabel: 1. Produksi jenis perikanan budidaya ke-i dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

98. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Konsep	:	Produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan tangkap secara agregat
Definisi	:	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah pertumbuhan produksi perikanan tangkap (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi perikanan tangkap secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi perikanan tangkap secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Produksi perikanan tangkap adalah jumlah hasil perikanan tangkap tertentu pada periode tertentu. Produksi perikanan tangkap secara agregat adalah total hasil semua jenis perikanan tangkap dalam satu tahun. Jenis perikanan tangkap terdiri dari perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum (danau, rawa, sungai dan lainnya).
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi perikanan tangkap secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi perikanan tangkap secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi perikanan tangkap secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPT_t = \frac{PT_t - PT_{t-1}}{PT_{t-1}} \times 100\%$ dengan $PT = \sum_{i=1}^{n} JPT_i$ dimana: PPT_t = persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun t (persen); PT_t = produksi perikanan tangkap secara agregat tahun t (ton); PT_{t-1} = produksi perikanan tangkap secara agregat tahun t-1 (ton); JPT_i = produksi jenis perikanan tangkap ke-i dalam satu tahun (ton); n = banyaknya jenis perikanan tangkap sesuai definisi.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perikanan tangkap
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi).
Nama Indikator Pembangun	:	
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel	:	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dibangun

Pembangun		berdasarkan variabel: 1. Produksi jenis perikanan tangkap ke-i dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

99. Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan
Konsep	:	Produksi pengolahan hasil perikanan, Produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat
Definisi	:	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan adalah pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan (secara agregat), yaitu angka yang mengukur selisih produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Produksi pengolahan hasil perikanan adalah jumlah produk hasil olahan perikanan tertentu pada periode tertentu, diukur dengan satuan berat (ton). Produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat adalah akumulasi dari semua jenis produk hasil olahan perikanan dalam satu tahun. Jenis produk hasil olahan perikanan termasuk garam dan produk hasil olahan dari rumput laut.
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$POP_t = \frac{OP_t - OP_{t-1}}{OP_{t-1}} \times 100\%$ dengan $OP = \sum_{i=1}^{n} JOP_i$ dimana: POP_t = persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan tahun t (persen); OP_t = produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat tahun t (ton); OP_{t-1} = produksi pengolahan hasil perikanan secara agregat tahun t-1 (ton); JOP_i = produksi jenis produk hasil olahan perikanan ke-i dalam satu tahun (ton); n = banyaknya jenis produk hasil olahan perikanan sesuai definisi.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dapat

		disajikan berdasarkan klasifikasi jenis produk hasil olahan perikanan
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dibangun berdasarkan variabel: 1. Produksi jenis produk hasil olahan perikanan ke-i dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

100.Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi
Konsep	:	Perairan umum, Pelaku Usaha, Usaha Perikanan, Pengawasan Perikanan, Pengawas Perikanan
Definisi	:	Persentase kawasan perairan umum yang terawasi adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha perikanan di wilayah perairan umum yang diawasi oleh pengawas perikanan terhadap total jumlah pelaku usaha perikanan yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan persen. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. Perairan umum terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kawasan perairan umum yang terawasi artinya semakin banyak jumlah pelaku usaha perikanan (tangkap dan budidaya) pada wilayah perairan umum yang diawasi oleh pengawas perikanan terhadap total jumlah pelaku usaha perikanan pada wilayah perairan umum yang ada di Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase kawasan perairan umum yang terawasi sebesar 20 persen artinya hanya 1 (satu) dari 5 (lima) pelaku usaha perikanan (tangkap atau budidaya) pada wilayah perairan umum yang diawasi oleh pengawas perikanan pada tahun tertentu.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPUA = \frac{PUPT_A + PUPB_A}{PUPT_T + PUPB_T} \times 100\%$$

dimana:

PPUA = persentase kawasan perairan umum yang terawasi pada tahun t (persen);

$PUPT_A$ = jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi oleh pengawas perikanan pada tahun t (orang atau badan usaha);

$PUPB_A$ = jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang diawasi oleh pengawas perikanan pada tahun t (orang atau badan usaha);

$PUPT_T$ = total jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (orang atau badan usaha);

$PUPB_T$= total jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (orang atau badan usaha).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis usaha perikanan

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Kawasan Perairan Umum yang Terawasi dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi oleh pengawas perikanan;
2. Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang diawasi oleh pengawas perikanan;
3. Total jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang ada di Kota Singkawang;
4. Total jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang ada di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

101.Konsumsi Energi (Kkal perkapita/hari) (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Konsumsi Energi

Konsep : Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE), Skor Angka Kecukupan Energi (AKE)

Definisi : Konsumsi energi merupakan agregat skor angka kecukupan energi (AKE) dari seluruh kelompok pangan.
Skor angka kecukupan energi (AKE) kelompok pangan tertentu merupakan perkalian antara persentase angka kecukupan energi (AKE) kelompok pangan tertentu terhadap bobot kelompok pangan tersebut.
Persentase angka kecukupan energi (AKE) kelompok pangan tertentu merupakan kontribusi energi kelompok pangan tersebut terhadap total angka kecukupan energi (AKE) konsumsi sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dinyatakan dalam satuan persen.
Total AKE Konsumsi sebesar 2.150 kkal/kap/hari sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2013.
Kelompok pangan terdiri dari 9 (sembilan) kelompok pangan.
Konsumsi energi merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, tanpa mempertimbangkan batasan skor maksimum untuk setiap kelompok pangan.

Interpretasi : Semakin tinggi konsumsi energi (skor AKE), konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang, tanpa mempertimbangkan batasan skor maksimum untuk setiap kelompok pangan (skor AKE dapat lebih dari 100).

Metode/Rumus Perhitungan :

$$Skor\ AKE = \sum_{i=1}^{9} Skor\ AKE_i$$

dengan:

$$Skor\ AKE_i = Persentase\ AKE_i \times Bobot\ Kelompok\ Pangan_i$$

$$Persentase\ AKE_i = \frac{Energi\ Kelompok\ Pangan_i}{Total\ AKE\ Konsumsi} \times 100\%$$

$$= \frac{Energi\ Kelompok\ Pangan_i}{2.150} \times 100\%$$

Contoh perhitungan konsumsi energi (Skor AKE) sebagaimana tabel berikut:

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual	% Aktual	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi-padian	1.150	52,63	53,49	0,5	26,32	26,74
2	Umbi-umbian	75	3,43	3,49	0,5	1,72	1,74
3	Pangan Hewani	100	4,58	4,65	2	9,15	9,30
4	Minyak dan Lemak	600	27,46	27,91	0,5	13,73	13,95

5	Buah/Biji Berminyak	50	2,29	2,33	0,5	1,14	1,16
6	Kacang-kacangan	65	2,97	3,02	2	5,95	6,05
7	Gula	50	2,29	2,33	0,5	1,14	1,16
8	Buah dan Sayur	85	3,89	3,95	5	19,45	19,77
9	Lain-lain	10	0,46	0,47	0	0,00	0,00
	TOTAL	**2.185**	**100,00**	**101,63**		**78,60**	**79,88**

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : Skor Angka Kecukupan Energi (AKE) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelompok pangan
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target)
Ketersedian Indikator Pembangun : Laporan Hasil Survei Konsumsi Pangan Kota Singkawang (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : Konsumsi energi (agregat Skor AKE) dibangun berdasarkan indikator:
1. Skor AKE kelompok pangan padi-padian;
2. Skor AKE kelompok pangan umbi-umbian;
3. Skor AKE kelompok pangan hewani;
4. Skor AKE kelompok pangan minyak dan lemak;
5. Skor AKE kelompok pangan buah/biji berminyak;
6. Skor AKE kelompok pangan kacang-kacangan;
7. Skor AKE kelompok pangan gula;
8. Skor AKE kelompok pangan buah dan sayur; dan
9. Skor AKE kelompok pangan lain-lain.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

102.Persentase Peningkatan Komoditi yang Diuji (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Komoditi yang Diuji
Konsep : Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pengujian sampel PSAT, Keamanan PSAT, Mutu PSAT
Definisi : Persentase peningkatan komoditi yang diuji adalah pertumbuhan pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT), yaitu angka yang mengukur selisih jumlah sampel PSAT yang diuji (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah sampel PSAT yang diuji tahun sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen.
Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan,

pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
Pengujian sampel PSAT dilakukan dalam rangka pengawasan keamanan PSAT dan mutu PSAT.
Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) adalah unit kerja Pemerintah dan emerintah Daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
Pengawasan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di OKKP daerah kabupaten/kota.
Dalam hal OKKP daerah kabupaten/ kota belum ditetapkan, pengawasan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di Dinas kabupaten/kota.
Jenis PSAT dan jenis cemaran beserta batas maksimum cemaran sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah sampel PSAT yang diuji dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah sampel PSAT yang diuji dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebanyak jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah sampel PSAT yang diuji pada tahun perhitungan sebanyak dua kali jumlah sampel PSAT yang diuji tahun sebelumnya. Perhitungan persentase peningkatan komoditi yang diuji dilakukan secara akumulasi, tanpa mempertimbangkan jenis PSAT.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPSAT_t = \frac{sPSAT_{ut} - sPSAT_{ut-1}}{sPSAT_{ut-1}} \times 100\%$$

dimana:
$PPSAT_t$ = persentase peningkatan komoditi yang diuji tahun t (persen);
$sPSAT_{ut}$ = jumlah sampel PSAT yang diuji pada tahun t (sampel);
$sPSAT_{ut-1}$ = jumlah sampel PSAT yang diuji pada tahun t-1 (sampel);

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun
Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Komoditi yang Diuji dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah sampel PSAT yang diuji pada tahun t; dan 2. Jumlah sampel PSAT yang diuji pada tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

103.Cakupan Penanganan Sampah Per Tahun (2020)

Nama Indikator	:	Cakupan Penanganan Sampah Per Tahun
Konsep	:	Sampah, Sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, Penanganan sampah, Penduduk
Definisi	:	Cakupan penanganan sampah per tahun adalah perbandingan antara total volume timbulan sampah yang ditangani terhadap total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun, dalam satuan persen. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang ditangani dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Interpretasi	:	Semakin tinggi cakupan penanganan sampah per tahun artinya semakin banyak volume timbulan sampah yang ditangani terhadap perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun. Jika cakupan penanganan sampah per tahun sebesar 50 persen artinya hanya setengah dari perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi

		dalam satu tahun yang telah ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$\boldsymbol{CTS = \frac{TS_T}{TS_P} \times 100\%}$ dimana: CTS = cakupan penanganan sampah per tahun (persen); TS_T = total volume timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun (m^3), dihitung berdasarkan rekapitulasi penanganan timbulan sampah harian; TS_P = total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun (m^3); Total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun diproyeksi berdasarkan hasil survei. Jika survei mengenai timbulan sampah yang diproduksi tidak/belum pernah dilakukan, maka perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dihitung berdasarkan rata-rata produksi timbulan sampah per kapita, yaitu **2,5 liter/orang/hari**. Sehingga perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun menjadi: $\boldsymbol{TS_P = rP \times p \times 365}$ dimana: rP = rata-rata produksi timbulan sampah per kapita = 2,5L/org/hr; p = jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS tahun t; Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Penanganan Sampah Per Tahun dibangun berdasarkan variabel: 1. Total volume timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun; dan 2. Total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

104.Cakupan Pengurangan Sampah Per Tahun (2020)

Nama Indikator : Cakupan Pengurangan Sampah Per Tahun

Konsep : Sampah, Sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, Pengurangan sampah, Penduduk

Definisi : Cakupan pengurangan sampah per tahun adalah perbandingan antara total volume timbulan sampah yang dikurangi terhadap total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun, dalam satuan persen.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah yang dikurangi dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.

Interpretasi : Semakin tinggi cakupan pengurangan sampah per tahun artinya semakin banyak volume timbulan sampah yang dikurangi terhadap perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun. Jika cakupan pengurangan sampah per tahun sebesar 10 persen artinya hanya 1 m^3 dari 10 m^3 perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun yang telah berhasil dilakukan pengurangan oleh Pemerintah Kota Singkawang, baik melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\boldsymbol{CKS = \frac{TS_K}{TS_P} \times 100\%}$$

dimana:

CKS = cakupan pengurangan sampah per tahun (persen);

TS_K = total volume timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun (m^3), dihitung berdasarkan rekapitulasi pengurangan timbulan sampah harian;

TS_P = total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun (m^3);

Total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun diproyeksi berdasarkan hasil survei.

Jika survei mengenai timbulan sampah yang diproduksi tidak/belum pernah dilakukan, maka perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dihitung berdasarkan rata-rata produksi timbulan sampah per kapita, yaitu **2,5 liter/orang/hari**.

Sehingga perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun menjadi:

$$\boldsymbol{TS_P = rP \times p \times 365}$$

dimana:

rP = rata-rata produksi timbulan sampah per kapita = 2,5L/org/hr;
p = jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS tahun t;
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Pengurangan Sampah Per Tahun dibangun berdasarkan variabel: 1. Total volume timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun; dan 2. Total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

105.Persentase Limbah B3 yang Dikelola (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Limbah B3 yang Dikelola
Konsep	:	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah, Limbah B3, Penghasil Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3
Definisi	:	Persentase limbah B3 yang dikelola adalah perbandingan antara jumlah limbah B3 yang disimpan dan/atau dikumpulkan terhadap total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam satu tahun, dalam satuan persen. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

pemanfaatan Limbah B3.
Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
Setiap Orang yang rnenghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:

a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase limbah B3 yang dikelola artinya semakin banyak volume limbah B3 yang disimpan (sementara) oleh penghasil limbah B3 dan/atau dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 terhadap total volume limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha dalam satu tahun di Kota Singkawang. Jika persentase limbah B3 yang dikelola sebesar 100 persen artinya seluruh limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang dalam satu tahun telah disimpan dan/atau dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode/Rumus Perhitungan : $$\boldsymbol{PLB3K = \frac{LB3_S + LB3_K}{LB3_H} \times 100\%}$$

dimana:
PLB3K = persentase limbah B3 yang dikelola (persen);
$LB3_S$ = jumlah limbah B3 yang disimpan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun (m^3), dihitung secara akumulasi dari seluruh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang;
$LB3_K$ = jumlah limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 dalam satu tahun (m^3), dihitung secara akumulasi dari seluruh pengumpul limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang;
$LB3_H$ = jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun (m^3), dihitung secara akumulasi dari seluruh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang.

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Limbah B3 yang Dikelola dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (penyimpanan limbah B3 atau pengumpulan limbah B3)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Limbah B3 yang Dikelola dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah limbah B3 yang disimpan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun; 2. Jumlah limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 dalam satu tahun; dan 3. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

106. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
Konsep	:	Pengaduan, Pencemaran Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan Hidup, Perusakan Hutan, Register Pengaduan, Tahapan pengelolaan pengaduan
Definisi	:	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan terhadap total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh

Pemerintah.
Tahapan pengelolaan pengaduan terdiri atas:
a. penerimaan;
b. penelaahan;
c. verifikasi;
d. perumusan laporan hasil; dan
e. tindak lanjut hasil pengaduan.
Pengaduan dinyatakan lengkap ketika paling sedikit memuat informasi:
a. identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
b. lokasi kejadian;
c. dugaan sumber atau penyebab;
d. waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan;
e. penyelesaian yang diinginkan; dan
f. informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.

Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, petugas mencatat pengaduan ke dalam buku Register Pengaduan.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup artinya semakin banyak jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan terhadap total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun. Jika persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebesar 100 persen artinya semua pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) telah dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan (sebagaimana definisi).
Maetode/Rumus Perhitungan	:	$\boldsymbol{PPK = \frac{P_K}{P_R} \times 100\%}$ dimana: PPK = persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (persen); P_K = jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan (sebagaimana definisi) dalam satu tahun; P_R = total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun;
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil	:	-

Variabel Pembangun

Nama Variabel Pembangun : Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan dalam satu tahun; dan
2. Total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

107.Persentase Usaha/Kegiatan yang Diawasi (2020)

Nama Indikator : Persentase Usaha/Kegiatan yang Diawasi

Konsep : Pengawasan, Perizinan Berusaha, Wajib AMDAL, UKL-UPL

Definisi : Persentase usaha/kegiatan yang diawasi adalah perbandingan antara jumlah usaha/kegiatan yang telah dilakukan pengawasan pada tahun t terhadap jumlah usaha/kegiatan yang direncanakan (target) untuk dilakukan pengawasan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang, salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan adalah usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase usaha/kegiatan yang diawasi artinya semakin banyak jumlah usaha/kegiatan yang telah dilakukan pengawasan pada tahun tertentu terhadap jumlah usaha/kegiatan yang direncanakan (target) untuk dilakukan pengawasan pada tahun tersebut. Jika persentase usaha/kegiatan yang diawasi sebesar 100 persen artinya jumlah usaha/kegiatan yang telah dilakukan pengawasan pada tahun t sesuai dengan yang direncanakan (target).

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PUKA = \frac{UK_A}{UK_T} \times 100\%$$

dimana:

PUKA = persentase usaha/kegiatan yang diawasi (persen);

UK_A = jumlah usaha/kegiatan yang telah dilakukan pengawasan pada tahun t (usaha);

UK_T = jumlah usaha/kegiatan yang direncanakan (target) untuk

dilakukan pengawasan pada tahun t (usaha).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Usaha/Kegiatan yang Diawasi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah usaha/kegiatan yang telah dilakukan pengawasan; dan 2. Jumlah usaha/kegiatan yang direncanakan (target) untuk dilakukan pengawasan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

108. Cakupan Lokasi Pemeliharaan Kampung Iklim (Proklim) yang Dilaksanakan (Kampung) (2020)

Nama Indikator	:	Cakupan Lokasi Pemeliharaan Kampung Iklim (Proklim) yang Dilaksanakan
Konsep	:	Program Kampung Iklim (ProKlim), Kampung Iklim
Definisi	:	Cakupan lokasi pemeliharaan kampung iklim (proklim) yang dilaksanakan adalah perbandingan antara jumlah kelurahan yang telah ditetapkan sebagai kampung iklim pada tahun t terhadap total jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak

perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
Penetapan kampung iklim dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pengusulan (pendaftaran) ProKlim oleh pemerintah daerah yang diikuti dengan penilaian ProKlim oleh pemerintah pusat.
Penilaian ProKlim dilaksanakan untuk menetapkan kampung iklim, kategori ProKlim dan penerima apresiasi ProKlim.

Interpretasi	:	Semakin besar cakupan lokasi pemeliharaan kampung iklim (proklim) yang dilaksanakan artinya semakin banyak jumlah kelurahan yang telah ditetapkan sebagai kampung iklim pada tahun t terhadap total jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang. Jika cakupan lokasi pemeliharaan kampung iklim (proklim) yang dilaksanakan sebesar 7,7 persen artinya hanya 2 dari 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang pada tahun t yang telah ditetapkan sebagai kampung iklim.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$CKI = \frac{K_{KI}}{K_T} \times 100\%$ dimana: CKI = cakupan lokasi pemeliharaan kampung iklim (proklim) yang dilaksanakan (persen); K_{KI} = jumlah kelurahan di Kota Singkawang yang telah ditetapkan sebagai kampung iklim pada tahun t (kelurahan); K_T = total jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang (kelurahan) = 26.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Lokasi Pemeliharaan Kampung Iklim (Proklim) yang Dilaksanakan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kelurahan di Kota Singkawang yang telah ditetapkan sebagai kampung iklim; dan 2. Total jumlah kelurahan yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

109. Persentase Peningkatan Ketersediaan Informasi SDA dan LH (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Ketersediaan Informasi SDA dan LH

Konsep : Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Dokumen penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Definisi : Persentase peningkatan ketersediaan informasi SDA dan LH adalah perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang dibatasi pada:

a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), yaitu perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
b. Dokumen penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH);

   Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

   Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
c. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat daerah kabupaten/kota.

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
d. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan
g. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat kabupaten/kota, meliputi:
   1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; dan

2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permohonan masyarakat.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase peningkatan ketersediaan informasi SDA dan LH artinya semakin banyak jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase peningkatan ketersediaan informasi SDA dan LH sebesar 50 persen artinya dari 2 dokumen perencanaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, hanya 1 dokumen yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dapat berupa RPPLH, DDDTLH atau KLHS).

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPKI = \frac{RPPLH_S + DDDTLH_S + KLHS_S}{RPPLH_W + DDDTLH_W + KLHS_W} \times 100\%$$

dimana:

PPKI = persentase peningkatan ketersediaan informasi SDA dan LH(persen);

$RPPLH_S$ = jumlah dokumen RPPLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

$DDDTLH_S$ = jumlah dokumen DDDTLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

$KLHS_S$ = jumlah dokumen KLHS yang telah disusun dan/atau ditetapkan pada tahun t (dokumen);

$RPPLH_W$ = jumlah dokumen RPPLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

$DDDTLH_W$ = jumlah dokumen DDDTLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

$KLHS_W$ = jumlah dokumen KLHS yang wajib disusun dan/atau ditetapkan pada tahun t (dokumen).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Peningkatan Ketersediaan Informasi SDA dan LH dapat

		disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen perencanaan
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Ketersediaan Informasi SDA dan LH dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah dokumen RPPLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan; 2. Jumlah dokumen DDDTLH yang telah disusun dan/atau ditetapkan; 3. Jumlah dokumen KLHS yang telah disusun dan/atau ditetapkan; 4. Jumlah dokumen RPPLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan; 5. Jumlah dokumen DDDTLH yang wajib disusun dan/atau ditetapkan; dan 6. Jumlah dokumen KLHS yang wajib disusun dan/atau ditetapkan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

110. Persentase Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
Konsep	:	Dokumen perizinan bidang lingkungan hidup, Dokumen non perizinan bidang lingkungan hidup
Definisi	:	Persentase jumlah permohonan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah dokumen perizinan dan/atau dokumen non perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan terhadap total jumlah permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup, dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase jumlah permohonan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti artinya semakin banyak jumlah dokumen perizinan dan/atau dokumen non perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan terhadap total jumlah permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup. Jika persentase jumlah permohonan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan perizinan dan/atau non perizinan bidang lingkungan hidup yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup pada tahun tertentu telah ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen perizinan dan/atau

dokumen non perizinan pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPNP_t = \frac{\sum P_t + \sum NP_t}{\sum P_m + \sum NP_m} \times 100\%$ dimana: $PPNP_t$ = persentase jumlah permohonan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (persen); $\sum P_t$ = jumlah dokumen perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan (dokumen); $\sum NP_t$ = jumlah dokumen non perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan (dokumen); $\sum P_m$ = total jumlah permohonan perizinan bidang lingkungan hidup yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup (dokumen); $\sum NP_m$ = total jumlah permohonan non perizinan bidang lingkungan hidup yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup (dokumen).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah dokumen perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan; 2. Jumlah dokumen non perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan; 3. Total jumlah permohonan perizinan bidang lingkungan hidup yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup; dan 4. Total jumlah permohonan non perizinan bidang lingkungan hidup yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

111.Persentase Data Perencanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Data Perencanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Konsep : Keanekaragaman hayati, Profil keanekaragaman hayati daerah, Rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati (RIP Kehati)

Definisi : Persentase data perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati adalah perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.

Konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Dokumen perencanaan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang dibatasi pada:

1. Profil keanekaragaman hayati daerah, yaitu data dan informasi mengenai potensi dan kondisi keanekaragaman hayati di Kota Singkawang;
2. Rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati (RIP Kehati), yaitu dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di Kota Singkawang.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase data perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati artinya semakin banyak jumlah dokumen perencanaan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati yang telah disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase data perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar 50 persen artinya dari 2 dokumen perencanaan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati yang wajib disusun dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, hanya 1 dokumen yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dapat berupa profil keanekaragaman hayati atau RIP Kehati).

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPPK = \frac{PK_S + RIPK_S}{PK_W + RIPK_W} \times 100\%$$

dimana:

PPPK = persentase data perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati (persen);

PK_S = jumlah dokumen profil keanekaragaman hayati Kota Singkawang yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);

$RIPK_S$ = jumlah dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman

hayati (RIP Kehati) Kota Singkawang yang telah disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);
PK_W = jumlah dokumen profil keanekaragaman hayati Kota Singkawang yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen);
$RIPK_W$ = jumlah dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati (RIP Kehati) Kota Singkawang yang wajib disusun dan/atau ditetapkan (dokumen).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Data Perencanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah dokumen profil keanekaragaman hayati Kota Singkawang yang telah disusun dan/atau ditetapkan; 2. Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati (RIP Kehati) Kota Singkawang yang telah disusun dan/atau ditetapkan; 3. Jumlah dokumen profil keanekaragaman hayati Kota Singkawang yang wajib disusun dan/atau ditetapkan; dan 4. Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati (RIP Kehati) Kota Singkawang yang wajib disusun dan/atau ditetapkan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

112.Persentase Peningkatan Pengendalian B3 dan Limbah B3 (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Pengendalian B3 dan Limbah B3
Konsep	:	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah, Limbah B3, Penghasil Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3
Definisi	:	Persentase peningkatan pengendalian B3 dan limbah B3 adalah perbandingan antara jumlah limbah B3 yang disimpan dan/atau dikumpulkan terhadap total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam satu tahun, dalam satuan persen. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
Setiap Orang yang rnenghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:

a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase peningkatan pengendalian B3 dan limbah B3 artinya semakin banyak volume limbah B3 yang disimpan (sementara) oleh penghasil limbah B3 dan/atau dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 terhadap total volume limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha dalam satu tahun di Kota Singkawang. Jika persentase peningkatan pengendalian B3 dan limbah B3 sebesar 100 persen artinya seluruh limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang dalam satu tahun telah disimpan dan/atau dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$\boldsymbol{PLB3K = \frac{LB3_S + LB3_K}{LB3_H} \times 100\%}$$

dimana:
PLB3K = persentase peningkatan pengendalian B3 dan limbah B3(persen);
$LB3_S$ = jumlah limbah B3 yang disimpan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun (m^3), dihitung secara akumulasi dari seluruh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang;
$LB3_K$ = jumlah limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 dalam satu tahun (m^3), dihitung secara akumulasi dari seluruh pengumpul limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang;
$LB3_H$ = jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3

dalam satu tahun (m^3), dihitung secara akumulasi dari seluruh penghasil limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di Kota Singkawang.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Peningkatan Pengendalian B3 dan Limbah B3 dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kegiatan pengendalian limbah B3 (penyimpanan limbah B3 atau pengumpulan limbah B3)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Pengendalian B3 dan Limbah B3 dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah limbah B3 yang disimpan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun; 2. Jumlah limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah B3 dalam satu tahun; dan 3. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah B3 dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

113.Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan, Izin PPLH yang Diterbitkan (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan, Izin PPLH yang Diterbitkan
Konsep	:	Pengawasan, Perizinan Berusaha
Definisi	:	Persentase jumlah rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan adalah perbandingan antara jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang, salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau

tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan adalah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase jumlah rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan artinya semakin banyak jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase jumlah rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan sebesar 100 persen artinya seluruh usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, penanggungjawabnya telah mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PUKT = \frac{UK_T}{UK_P} \times 100\%$$
dimana:
PUKT = persentase jumlah rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan (persen);
UK_T = jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (usaha);
UK_P = jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (usaha).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase jumlah rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup yang memiliki perizinan berusaha dan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

114. Persentase Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Konsep : Pendidikan Lingkungan Hidup, Lembaga Kemasyarakatan

Definisi : Persentase kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas lingkungan hidup adalah perbandingan antara jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang direncanakan (target) akan dilaksanakan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Pendidikan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu, komunitas, organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas lingkungan hidup artinya semakin banyak jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang direncanakan (target) akan dilaksanakan pada tahun t. Jika persentase kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas lingkungan hidup sebesar 100 persen artinya jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tahun t sesuai dengan yang direncanakan (target).

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPPP = \frac{PPP_L}{PPP_T} \times 100\%$$

dimana:
PPPP = persentase kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas lingkungan hidup (persen);
PPP_L = jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tahun t (kegiatan);
PPP_T = jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan

		lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang direncanakan (target) akan dilaksanakan pada tahun t (kegiatan).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan; dan 2. Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang direncanakan (target) akan dilaksanakan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

115.Persentase Lembaga yang Mendapat Penghargaan (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Lembaga yang Mendapat Penghargaan
Konsep	:	Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Gerakan PBLHS)
Definisi	:	Persentase lembaga yang mendapat penghargaan adalah perbandingan antara jumlah sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t terhadap jumlah sekolah yang diusulkan untuk mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Gerakan PBLHS) adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Penghargaan Adiwiyata yang dimaksud dalam indikator ini adalah Penghargaan Adiwiyata yang diberikan oleh Wali Kota Singkawang kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS. Pemberian Penghargaan Adiwiyata dilakukan berdasarkan penilaian

yang dilakukan terhadap calon Sekolah Adiwiyata.
Calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota diusulkan oleh sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase lembaga yang mendapat penghargaan artinya semakin banyak jumlah sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t terhadap jumlah sekolah yang diusulkan untuk mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t. Jika persentase lembaga yang mendapat penghargaan sebesar 25 persen artinya dari 4 sekolah yang diusulkan untuk mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t, 1 sekolah diantaranya berhasil mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan : $PSA = \frac{S_A}{S_U} \times 100\%$

dimana:
PSA = persentase lembaga yang mendapat penghargaan (persen);
S_A = jumlah sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t (sekolah);
S_U = jumlah sekolah yang diusulkan untuk mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t (sekolah).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Lembaga yang Mendapat Penghargaan dapat disajikan berdasarkan jenjang pendidikan/sekolah

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Lembaga yang Mendapat Penghargaan dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t; dan
2. Jumlah sekolah yang diusulkan untuk mendapat penghargaan adiwiyata pada tahun t.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

116.Persentase Tindaklanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Tindaklanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat

Konsep : Pengaduan, Pencemaran Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan

Hidup, Perusakan Hutan, Register Pengaduan, Tahapan pengelolaan pengaduan

Definisi : Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan terhadap total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen.

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Tahapan pengelolaan pengaduan terdiri atas:

a. penerimaan;
b. penelaahan;
c. verifikasi;
d. perumusan laporan hasil; dan
e. tindak lanjut hasil pengaduan.

Pengaduan dinyatakan lengkap ketika paling sedikit memuat informasi:

a. identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
b. lokasi kejadian;
c. dugaan sumber atau penyebab;
d. waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan;
e. penyelesaian yang diinginkan; dan
f. informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.

Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap, petugas mencatat pengaduan ke dalam buku Register Pengaduan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat artinya semakin banyak jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan terhadap total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun. Jika persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100 persen artinya semua pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) telah dikelola sesuai dengan tahapan

menurut peraturan perundang-undangan (sebagaimana definisi).

Metode/Rumus Perhitungan	:	$\boldsymbol{PPK = \frac{P_K}{P_R} \times 100\%}$ dimana: PPK = persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat (persen); P_K = jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan (sebagaimana definisi) dalam satu tahun; P_R = total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun;
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Tindaklanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pengaduan yang dikelola sesuai dengan tahapan menurut peraturan perundang-undangan dalam satu tahun; dan 2. Total pengaduan yang dinyatakan lengkap (diregister) dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

117.Cakupan Penanganan dan Pengurangan Sampah Pertahun (2021-2022)

Nama Indikator	:	Cakupan Penanganan dan Pengurangan Sampah Pertahun
Konsep	:	Sampah, Sampah rumah tangga, Sampah sejenis sampah rumah tangga, Penanganan sampah, Pengurangan sampah, Penduduk
Definisi	:	Cakupan penanganan dan pengurangan sampah per tahun adalah perbandingan antara total volume timbulan sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun, dalam satuan persen. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang ditangani dalam indikator ini dibatasi pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.

Interpretasi : Semakin tinggi cakupan penanganan dan pengurangan sampah per tahun artinya semakin banyak volume timbulan sampah yang ditangani dan/atau dikurangi terhadap perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun. Jika cakupan penanganan dan pengurangan sampah per tahun sebesar 60 persen artinya 6 m^3 dari 10 m^3 perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun telah berhasil dilakukan penanganan dan/atau pengurangan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui kegiatan sebagaimana definisi.

Metode/Rumus Perhitungan : $$\boldsymbol{CTKS = \frac{TS_T + TS_K}{TS_P} \times 100\%}$$

dimana:

CTKS = cakupan penanganan dan pengurangan sampah per tahun (persen);

TS_T = total volume timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun (m^3), dihitung berdasarkan rekapitulasi penanganan timbulan sampah harian;

TS_K = total volume timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun (m^3), dihitung berdasarkan rekapitulasi pengurangan timbulan sampah harian;

TS_P = total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun (m^3);

Total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun diproyeksi berdasarkan hasil survei.

Jika survei mengenai timbulan sampah yang diproduksi tidak/belum pernah dilakukan, maka perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dihitung berdasarkan rata-rata produksi timbulan sampah per kapita, yaitu **2,5 liter/orang/hari**.

Sehingga perkiraan total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun menjadi:

$$TS_P = rP \times p \times 365$$

dimana:

rP = rata-rata produksi timbulan sampah per kapita = 2,5L/org/hr;

p = jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS tahun t;

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Cakupan Penanganan dan Pengurangan Sampah Pertahun dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kegiatan (tindakan terhadap sampah)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Penanganan dan Pengurangan Sampah Pertahun dibangun berdasarkan variabel: 1. Total volume timbulan sampah yang ditangani dalam satu tahun; 2. Total volume timbulan sampah yang dikurangi dalam satu tahun; dan 3. Total volume timbulan sampah yang diproduksi dalam satu tahun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

118.Persentase Rencana Tata Ruang yang Disusun (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Rencana Tata Ruang yang Disusun
Konsep	:	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTR KSK)
Definisi	:	Persentase rencana tata ruang yang disusun adalah perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Perencanaan tata ruang oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan untuk menghasilkan: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yaitu rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota; dan
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTR KSK).
   Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RTR KSK dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pengumpulan data dan informasi;
c. pengolahan data dan analisis data;
d. perumusan konsepsi rencana; dan
e. penyusunan dan pembahasan naskah rancangan peraturan daerah.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rencana tata ruang yang disusun artinya semakin banyak jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase rencana tata ruang yang disusun sebesar 25 persen artinya dari 4 dokumen perencanaan tata ruang yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, hanya 1 dokumen yang telah disusun (dapat berupa RTRW, RDTR atau RTR KSK).

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PRTRS = \frac{RTRW_S + RDTR_S + RTR\ KSK_S}{RTRW_W + RDTR_W + RTR\ KSK_W} \times 100\%$$

dimana:
PRTRS = persentase rencana tata ruang yang disusun (persen);
$RTRW_S$ = jumlah dokumen RTRW yang telah disusun (dokumen);
$RDTR_S$ = jumlah dokumen RDTR yang telah disusun pada tahun t (dokumen);
RTR KSK_S = jumlah dokumen RTR KSK yang telah disusun pada tahun t (dokumen);
$RTRW_W$ = jumlah dokumen RTRW yang wajib disusun (dokumen);
$RDTR_W$ = jumlah dokumen RDTR yang wajib disusun pada tahun t (dokumen);
RTR KSK_W = jumlah dokumen RTR KSK yang wajib disusun pada tahun t (dokumen).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen
Klasifikasi : Persentase Rencana Tata Ruang yang Disusun dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen perencanaan tata ruang
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator : -

Pembangun		
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Rencana Tata Ruang yang Disusun dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah dokumen RTRW yang telah disusun; 2. Jumlah dokumen RDTR yang telah disusun; 3. Jumlah dokumen RTR KSK yang telah disusun; 4. Jumlah dokumen RTRW yang wajib disusun; 5. Jumlah dokumen RDTR yang wajib disusun; dan 6. Jumlah dokumen RTR KSK yang wajib disusun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

119.Rasio Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Rasio Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang
Konsep	:	Ruang, Tata Ruang, Struktur Ruang, Pola Ruang, Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang
Definisi	:	Rasio pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah perbandingan antara luas wilayah yang peruntukan ruangnya telah sesuai dengan rencana tata ruang terhadap luas total wilayah administrasi Kota Singkawang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan rnernelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsiona1. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Interpretasi	:	Semakin tinggi rasio pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang artinya semakin kecil luasan wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang terhadap luas total wilayah administrasi Kota Singkawang. Jika rasio pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebesar 0,9 artinya terdapat 5.040 ha wilayah Kota Singkawang yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$\boldsymbol{RPRRTR = 1 - \left(\frac{LPR_{TS}}{LKS}\right)}$ dimana: RPRRTR = rasio pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang; LPR_{TS} = luas wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang (ha); LKS = luas total wilayah administrasi Kota Singkawang (ha) = 50.400 ha;
Ukuran	:	rasio, proporsi
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Rasio Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang dibangun berdasarkan variabel: 1. Luas wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan 2. Luas total wilayah administrasi Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

120.Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
Konsep	:	Ruang, Tata Ruang, Struktur Ruang, Pola Ruang, Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang
Definisi	:	Persentase ketaatan rencana tata ruang adalah perbandingan antara luas wilayah yang peruntukan ruangnya telah sesuai dengan rencana tata ruang terhadap luas total wilayah administrasi Kota Singkawang, dalam satuan persen. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan rnernelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsiona1. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan

ruang untuk fungsi budidaya.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase ketaatan rencana tata ruang artinya semakin kecil luasan wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang terhadap luas total wilayah administrasi Kota Singkawang. Jika persentase ketaatan rencana tata ruang sebesar 90 persen artinya terdapat 5.040 ha wilayah Kota Singkawang yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$\boldsymbol{PKRTR = 100\% - \left(\frac{LPR_{TS}}{LKS} \times 100\%\right)}$ dimana: PKRTR = persentase ketaatan rencana tata ruang (persen); LPR_{TS} = luas wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang (ha); LKS = luas total wilayah administrasi Kota Singkawang (ha) = 50.400 ha;
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang dibangun berdasarkan variabel: 1. Luas wilayah yang peruntukan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan 2. Luas total wilayah administrasi Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

121.Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan
Konsep	:	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota
Definisi	:	Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan adalah perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang wajib disusun dan

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Perencanaan tata ruang oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan untuk menghasilkan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yaitu rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. pengumpulan data dan informasi;
c. pengolahan data dan analisis data;
d. perumusan konsepsi rencana;
e. penyusunan dan pembahasan naskah rancangan peraturan daerah; dan
f. penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase rencana tata ruang yang ditetapkan artinya semakin banyak jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang wajib disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase rencana tata ruang yang ditetapkan sebesar 25 persen artinya dari 4 dokumen perencanaan tata ruang yang wajib disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, hanya 1 dokumen yang telah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (dapat berupa RTRW atau RDTR).

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PRTRT = \frac{RTRW_T + RDTR_T}{RTRW_W + RDTR_W} \times 100\%$$

dimana:

PRTRT = persentase rencana tata ruang yang ditetapkan (persen);

$RTRW_T$ = jumlah dokumen RTRW yang telah disusun dan ditetapkan (dokumen);

$RDTR_T$ = jumlah dokumen RDTR yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun t (dokumen);

$RTRW_W$ = jumlah dokumen RTRW yang wajib disusun dan ditetapkan (dokumen);

$RDTR_W$ = jumlah dokumen RDTR yang wajib disusun dan ditetapkan pada tahun t (dokumen).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen

Klasifikasi : Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis dokumen perencanaan tata ruang

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),

Ketersedian Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil	:	-
Variabel Pembangun		
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah dokumen RTRW yang telah disusun dan ditetapkan; 2. Jumlah dokumen RDTR yang telah disusun dan ditetapkan; 3. Jumlah dokumen RTRW yang wajib disusun dan ditetapkan; dan 4. Jumlah dokumen RDTR yang wajib disusun dan ditetapkan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

122. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran terhadap Permohonan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran terhadap Permohonan
Konsep	:	Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran, Pemohon
Definisi	:	Persentase penerbitan dokumen akta kelahiran terhadap permohonan adalah perbandingan antara jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta kelahiran dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penerbitan dokumen akta kelahiran terhadap permohonan menunjukkan semakin banyak jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta kelahiran pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan dokumen akta kelahiran terhadap permohonan sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan pembuatan akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon pada tahun tertentu telah dikabulkan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPAKl = \frac{AKl_T}{AKl_M} \times 100\%$ dimana: PPAKl = persentase penerbitan dokumen akta kelahiran terhadap

permohonan (persen);
AKl_T = jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun t (dokumen);
AKl_M = jumlah permohonan pembuatan akta kelahiran pada tahun t (dokumen).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran terhadap Permohonan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi: 1. Pokok dan Terlambat; 2. Jenis Kelamin; dan 3. Kelompok Umur.
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran terhadap Permohonan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan; dan 2. Jumlah permohonan pembuatan akta kelahiran.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

123. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian terhadap Permohonan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian terhadap Permohonan
Konsep	:	Kutipan Akta Kematian, Register Akta Kematian, Pemohon
Definisi	:	Persentase penerbitan dokumen akta kematian terhadap permohonan adalah perbandingan antara jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta kematian dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Kutipan Akta Kematian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Kematian adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kematian.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penerbitan dokumen akta kematian terhadap

permohonan menunjukkan semakin banyak jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta kematian pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan dokumen akta kematian terhadap permohonan sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan pembuatan akta kematian yang diajukan oleh pemohon pada tahun tertentu telah dikabulkan dengan penerbitan kutipan akta kematian.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPAKm = \frac{AKm_T}{AKm_M} \times 100\%$

dimana:
PPAKm = persentase penerbitan dokumen akta kematian terhadap permohonan (persen);
AKm_T = jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan pada tahun t (dokumen);
AKm_M = jumlah permohonan pembuatan akta kematian pada tahun t (dokumen).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian terhadap Permohonan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Ketersedian Indikator Pembangun
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian terhadap Permohonan dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan; dan
2. Jumlah permohonan pembuatan akta kematian.

Level Estimasi : Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

124. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan terhadap Permohonan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan terhadap Permohonan
Konsep : Kutipan Akta Perkawinan, Register Akta Perkawinan, Pemohon
Definisi : Persentase penerbitan dokumen akta perkawinan terhadap permohonan adalah perbandingan antara jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta perkawinan dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen.
Kutipan Akta Perkawinan adalah kutipan data outentik yang dipetik

		sebagian dari register akta perkawinan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Perkawinan adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa perkawinan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta perkawinan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penerbitan dokumen akta perkawinan terhadap permohonan menunjukkan semakin banyak jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta perkawinan pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan dokumen akta perkawinan terhadap permohonan sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan pembuatan akta perkawinan yang diajukan oleh pemohon pada tahun tertentu telah dikabulkan dengan penerbitan kutipan akta perkawinan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPAPk = \frac{APk_T}{APk_M} \times 100\%$ dimana: PPAPk = persentase penerbitan dokumen akta perkawinan terhadap permohonan (persen); APk_T = jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan pada tahun t (dokumen); APk_M = jumlah permohonan pembuatan akta perkawinan pada tahun t (dokumen).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan terhadap Permohonan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kewarganegaraan pasangan (sesama WNI atau campuran antara WNI dan WNA)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan terhadap Permohonan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan; dan 2. Jumlah permohonan pembuatan akta perkawinan.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

125. Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perceraian terhadap Permohonan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perceraian terhadap Permohonan
Konssep	:	Kutipan Akta Perceraian, Register Akta Perceraian, Pemohon
Definisi	:	Persentase penerbitan dokumen akta perceraian terhadap permohonan adalah perbandingan antara jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta perceraian dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Kutipan Akta Perceraian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta perceraian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Perceraian adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa perceraian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta perceraian.
Intepretasi	:	Semakin tinggi persentase penerbitan dokumen akta perceraian terhadap permohonan menunjukkan semakin banyak jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan pembuatan akta perceraian pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan dokumen akta perceraian terhadap permohonan sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan pembuatan akta perceraian yang diajukan oleh pemohon pada tahun tertentu telah dikabulkan dengan penerbitan kutipan akta perceraian.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPAPc = \frac{APc_T}{APc_M} \times 100\%$ dimana: PPAPc = persentase penerbitan dokumen akta perceraian terhadap permohonan (persen); APc_T = jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan pada tahun t (dokumen); APc_M = jumlah permohonan pembuatan akta perceraian pada tahun t (dokumen).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel	:	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perceraian terhadap Permohonan

Pembangun		dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan; dan 2. Jumlah permohonan pembuatan akta perceraian.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

126. Persentase Jumlah Penduduk yang Melakukan Perekaman KTP Elektronik (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Penduduk yang Melakukan Perekaman KTP Elektronik
Konsep	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penduduk wajib KTP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Perekaman KTP Elektronik
Definisi	:	Persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, dalam satuan persen. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Penduduk wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Data kependudukan yang digunakan adalah data kependudukan bersih yang disajikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Pembersihan data kependudukan meliputi: a. data ganda; b. data yang tidak dapat diadjudikasi; c. kesalahan perekaman; d. status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap; e. data anomali; dan f. data penduduk nonaktif.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada tahun tertentu. Jika persentase jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik sebesar 100 persen artinya seluruh penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada tahun tertentu telah melakukan perekaman KTP elektronik sampai dengan akhir tahun tersebut.

Rumus Perhitungan	:	$PRKTP = \frac{P_R}{P_W} \times 100\%$ PRKTP = persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik (persen); P_R = jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik pada tahun t (orang); P_W = jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penduduk yang Melakukan Perekaman KTP Elektronik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penduduk yang Melakukan Perekaman KTP Elektronik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik pada tahu t; dan 2. Jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

127.Persentase Penerbitan KTP Elektronik (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Penerbitan KTP Elektronik
Konsep	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penduduk wajib KTP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Penerbitan KTP Elektronik
Definisi	:	Persentase penerbitan KTP elektronik adalah perbandingan antara jumlah KTP elektronik yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP Elektronik, dalam satuan persen. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Penduduk wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Data kependudukan yang digunakan adalah data kependudukan bersih yang disajikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

		(SIAK). SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Pembersihan data kependudukan meliputi: a. data ganda; b. data yang tidak dapat diadjudikasi; c. kesalahan perekaman; d. status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap; e. data anomali; dan f. data penduduk nonaktif.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penerbitan KTP elektronik menunjukkan semakin banyak jumlah KTP elektronik yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP Elektronik pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan KTP elektronik sebesar 100 persen artinya seluruh penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP Elektronik pada tahun tertentu telah memiliki KTP elektronik sampai dengan akhir tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PTKTP = \frac{KTP_T}{P_W} \times 100\%$ PRKTP = persentase penerbitan KTP elektronik (persen); KTP_T = jumlah KTP elektronik baru yang diterbitkan pada tahun t (dokumen); P_W = jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiiki KTP Elektronik pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penerbitan KTP Elektronik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penerbitan KTP Elektronik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah KTP elektronik baru yang diterbitkan pada tahun t; dan 2. Jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiiki KTP Elektronik pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

128.Persentase Penerbitan KK (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Penerbitan KK
Konsep	:	Kartu Keluarga (KK), Pemohon
Definisi	:	Persentase penerbitan KK adalah perbandingan antara jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan terhadap jumlah kepala keluarga yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru, dinyatakan dalam satuan persen. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penerbitan Kartu Keluarga (KK) menunjukkan semakin banyak jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan terhadap jumlah kepala keluarga yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru pada tahun tertentu. Jika persentase penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebesar 100 persen artinya seluruh permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru yang diajukan oleh kepala keluarga pada tahun tertentu telah dikabulkan dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPKK = \frac{KK_T}{KK_M} \times 100\%$ dimana: PPKK = persentase penerbitan KK (persen); KK_T = jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan pada tahun t (dokumen); KK_M = jumlah kepala keluarga yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penerbitan KK dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin kepala keluarga
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penerbitan KK dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan; dan 2. Jumlah kepala keluarga yang mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

129.Persentase Penerbitan KIA (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Penerbitan KIA

Konsep : Kartu Identitas Anak (KIA), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Definisi : Persentase penerbitan KIA adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan tahun t terhadap jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah sampai dengan tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

Data kependudukan yang digunakan adalah data kependudukan bersih yang disajikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Pembersihan data kependudukan meliputi:

a. data ganda;
b. data yang tidak dapat diadjudikasi;
c. kesalahan perekaman;
d. status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap;
e. data anomali; dan
f. data penduduk nonaktif.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase penerbitan KIA menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan tahun t terhadap jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah sampai dengan tahun t. Jika persentase penerbitan KIA sebesar 50 persen artinya dari 2 orang penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah sampai dengan tahun t, hanya 1 orang yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPKIA = \frac{A_{KIA}}{A_T} \times 100\%$$

dimana:

PPKIA = persentase penerbitan KIA (persen);

A_{KIA} = jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan tahun t (orang);

A_T = total jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah sampai dengan tahun t yang ada di Kota Singkawang (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Penerbitan KIA dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis

kelamin

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penerbitan KIA dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan tahun t; dan 2. Total jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah sampai dengan tahun t.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

130. Persentase Jumlah Database Kependudukan yang Akan Dibersihkan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Database Kependudukan yang Akan Dibersihkan
Konsep	:	Pembersihan data kependudukan, Daftar data Penduduk yang akan dibersihkan
Definisi	:	Persentase database kependudukan yang akan dibersihkan adalah perbandingan antara jumlah data penduduk yang telah dibersihkan pada tahun t terhadap jumlah penduduk sesuai dengan daftar data penduduk yang akan dibersihkan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Pembersihan data kependudukan meliputi: a. data ganda; b. data yang tidak dapat diadjudikasi; c. kesalahan perekaman; d. status data siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap; e. data anomali; dan f. data penduduk nonaktif. Pembersihan data dilakukan oleh: a. Satuan Kerja Pelaksana; dan b. pengelola di pusat. Pembersihan data bagi Satuan Kerja Pelaksana dilakukan dengan cara: a. kepala Satuan Kerja Pelaksana mengajukan surat permohonan pembersihan data kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan b. Kepala Satuan Kerja Pelaksana mengajukan daftar data Penduduk yang akan dibersihkan dan mengunggah surat permohonan melalui aplikasi. Pembersihan data bagi pengelola pada Pusat Data dilakukan dengan

cara:

a. pejabat pengawas Pusat Data melakukan pengecekan surat permohonan dan daftar data Penduduk dari Satuan Kerja Pelaksana yang akan dibersihkan;
b. pejabat pengawas Pusat Data melakukan pengecekan data yang akan dibersihkan dengan data yang ada dalam Basis Data untuk skala nasional;
c. pejabat administrator Pusat Data memberikan persetujuan pembersihan data Penduduk sesuai dengan surat permohonan; dan
d. pejabat pengawas Pusat Data melakukan penyalinan histori data dan pembersihan data setelah mendapat persetujuan dari pejabat administrator Pusat Data.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase database kependudukan yang akan dibersihkan menunjukkan semakin banyak jumlah data penduduk yang telah dibersihkan pada tahun t terhadap jumlah penduduk sesuai dengan daftar data penduduk yang akan dibersihkan pada tahun t. Jika persentase database kependudukan yang akan dibersihkan sebesar 50 persen artinya dari 2 orang penduduk sesuai dengan daftar data penduduk yang akan dibersihkan pada tahun t, hanya 1 orang penduduk yang datanya telah dibersihkan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPB = \frac{P_B}{P_D} \times 100\%$ dimana: PPB = persentase database kependudukan yang akan dibersihkan (persen); P_B = jumlah data penduduk yang telah dibersihkan pada tahun t (orang); P_D = total jumlah penduduk sesuai dengan daftar data penduduk yang akan dibersihkan pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Sistem Informasi Laporan (akses terbatas untuk publik)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Database Kependudukan yang Akan Dibersihkan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah data penduduk yang telah dibersihkan; dan 2. Total jumlah penduduk sesuai dengan daftar data penduduk yang akan dibersihkan.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

131. Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Konsep : Pengguna, Perangkat Daerah, Hak Akses, Perjanjian Kerja Sama

Definisi : Persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan adalah perbandingan antara jumlah pengguna (Perangkat Daerah) yang memiliki hak akses melalui perjanjian kerja sama pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.

Pengguna dalam indikator ini dibatasi hanya pada Perangkat Daerah di Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Perjanjian kerja sama yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi pada perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Perangkat Daerah Kota Singkawang.

Perjanjian kerja sama disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data *Warehouse*.

Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1. pengaturan maksud, tujuan, hak, kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
2. para pihak dalam perjanjian kerja sama dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
3. larangan menggunakan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang mendapatkan hak akses untuk pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun t telah memiliki hak akses untuk pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerja sama.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPD = \frac{PD_{PKS}}{PD_{T-1}} \times 100\%$$

dimana:

PPD = persentase lembaga pengguna yang memanfaatkan data

kependudukan (persen);
PD_{PKS} = jumlah Perangkat Daerah yang memiliki hak akses melalui perjanjian kerja sama pada tahun t (PD);
PD_{T-1} = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PD) = 28 PD.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki hak akses melalui perjanjian kerja sama; dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

132. Persentase Ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang
Konsep	:	Penduduk, Kependudukan, Perkembangan Kependudukan, Data Kependudukan, Profil Perkembangan Kependudukan
Definisi	:	Persentase ketersediaan buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang adalah perbandingan antara jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun pada tahun t terhadap jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Singkawang. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan

		dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
Interpretasi		Jika buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t hanya 1 (satu) buku (judul), maka nilai indikator ini hanya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu 0 persen atau 100 persen. 0 persen artinya 1 buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t tidak berhasil disusun pada tahun tersebut. 100 persen artinya 1 buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t berhasil disusun pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPPK = \frac{PPK_S}{PPK_R} \times 100\%$ dimana: PPPK = persentase ketersediaan buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang (persen); PPK_S = jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun pada tahun t (judul); PPK_R = jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun pada tahun t (judul).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun; dan 2. Jumlah buku profil perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang direncanakan untuk disusun.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

133. Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Terbaru (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Terbaru
Konsep	:	Peraturan Daerah, Kajian Peraturan Daerah
Definisi	:	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru adalah perbandingan antara jumlah kajian peraturan daerah yang disusun pada tahun t terhadap jumlah kajian peraturan daerah yang direncanakan untuk disusun pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dengan persetujuan bersama Wali Kota Singkawang. Penyusunan Kajian Peraturan Daerah dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. 2. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. 3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. 4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru menunjukkan semakin banyak jumlah kajian peraturan daerah yang disusun pada tahun tertentu terhadap jumlah kajian peraturan daerah yang direncanakan untuk disusun pada tahun tersebut. Jika persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru sebesar 50 persen artinya dari 2 kajian peraturan daerah yang direncanakan untuk disusun pada tahun t, hanya 1 kajian peraturan daerah yang berhasil disusun.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKP = \frac{KP_S}{KP_R} \times 100\%$ dimana: PKP = persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru (persen); KP_S = jumlah kajian peraturan daerah yang disusun pada tahun t (dokumen); KP_R = jumlah kajian peraturan daerah yang direncanakan untuk disusun pada tahun t (dokumen).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil	:	-
Variabel Pembangun		
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Terbaru dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kajian peraturan daerah yang disusun pada tahun t; dan 2. Jumlah kajian peraturan daerah yang direncanakan untuk disusun pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

134.Persentase Penerapan Aplikasi E-Government (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Penerapan Aplikasi E-Government
Konsep	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan SPBE
Definisi	:	Persentase penerapan aplikasi e-government adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Layanan SPBE terdiri dari: a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, meliputi: 1. layanan perencanaan; 2. layanan penganggaran; 3. layanan keuangan; 4. layanan pengadaan barang dan jasa; 5. layanan kepegawaian; 6. layanan kearsipan dinamis; 7. layanan pengelolaan barang milik negara/daerah; 8. layanan pengawasan internal pemerintah; 9. layanan akuntabilitas kinerja organisasi; 10. layanan kinerja pegawai; b. Layanan publik berbasis elektronik, meliputi: 11. layanan pengaduan pelayanan publik; 12. layanan data terbuka; 13. jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH); 14. layanan publik sektor 1; 15. layanan publik sektor 2; dan 16. layanan publik sektor 3.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase penerapan aplikasi e-government menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang telah menerapkan layanan SPBE terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase penerapan aplikasi e-government sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang pada tahun t telah menerapkan layanan SPBE sesuai dengan jenis layanan SPBE sebagaimana definisi (minimal satu jenis layanan SPBE).
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPAI = \frac{PD_{AI}}{PD_T} \times 100\%$ dimana: PPAI = persentase penerapan aplikasi e-government (persen); PD_{AI} = jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE pada tahun t (PD); PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 29 PD.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Penerapan Aplikasi E-Government dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Layanan SPBE (Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik atau Layanan publik berbasis elektronik)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Penerapan Aplikasi E-Government dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE; dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

135.Persentase Keikutsertaan SDM Aparatur dalam Event Daerah (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Keikutsertaan SDM Aparatur dalam Event Daerah
Konsep	:	Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi
Definisi	:	Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah adalah perbandingan antara jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) pada tahun t terhadap total

		jumlah anggota DPRD Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar Pemerintah Daerah. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi adalah forum satu tahunan, untuk menganalisa dan mengevaluasi kegiatan APEKSI. Dari forum ini diharapkan tersusun arahan program yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan permasalahan yang sedang berkembang.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah menunjukkan semakin banyak jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi pada tahun t terhadap total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang. Jika persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah sebesar 50 persen artinya dari 30 orang anggota DPRD Kota Singkawang, 15 orang diantaranya mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PDPRDRA = \frac{DPRD_{RA}}{DPRD_T} \times 100\%$ dimana: PDPRDRA = persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah (persen); $DPRD_{RA}$ = jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi pada tahun t (orang); $DPRD_T$ = total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang (orang) = 30 orang.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Keikutsertaan SDM Aparatur dalam Event Daerah dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi; dan 2. Total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

136.Persentase Diseminasi Informasi (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Diseminasi Informasi
Konsep	:	Informasi Publik, Penyebaran informasi publik, Sasaran penyebaran informasi publik, Penduduk
Definisi	:	Persentase diseminasi informasi adalah perbandingan antara jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik (kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kota Singkawang) terhadap total jumlah penduduk Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase diseminasi informasi menunjukkan semakin banyak jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik (kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kota Singkawang) terhadap total jumlah penduduk Kota Singkawang. Jika persentase diseminasi informasi sebesar 50 persen artinya hanya setengah dari total jumlah penduduk Kota Singkawang yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik (kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kota Singkawang) pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PDI = \frac{P_{SDI}}{P_T} \times 100\%$ dimana: PDI= persentase diseminasi informasi (persen); P_{SDI} = jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik pada tahun t (orang); P_T = total jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Diseminasi Informasi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi

publik; dan
2. Total jumlah penduduk Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

137.Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik
Konsep : Kegiatan, Subkegiatan, Dokumen perencanaan, Dokumen penganggaran
Definisi : Persentase pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik adalah perbandingan antara jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik artinya semakin banyak jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik sebesar 100 persen artinya semua kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPIKP = \frac{\sum k/skIKP_l}{\sum k/skIKP_r} \times 100\%$$

dimana:
PPIKP = persentase pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik (persen);
$\sum k/skIKP_l$ = jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun t;
kegiatan dan/atau subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD dan/atau DPA, baik induk maupun perubahan, yang direalisasikan;
$\sum k/skIKP_r$ = jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t;
kegiatan dan/atau subkegiatan yang direncanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah pada tahun t.

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),

Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran; dan 2. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang direncanakan dalam dokumen perencanaan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

138.Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa
Konsep	:	Kemitraan media
Definisi	:	Persentase kerjasama informasi dan media massa adalah perbandingan antara jumlah kemitraan media yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah kemitraan media yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t, dalam satuan persen. Kemitraan media adalah bentuk kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan kepercayaan antara Pemerintah dengan media radio, media televisi, media cetak, dan media komunitas di bidang diseminasi informasi. Media Komunitas adalah media cetak dan/atau elektronik yang didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat pada wilayah tertentu.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase kerjasama informasi dan media massa artinya semakin banyak jumlah kemitraan media yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah kemitraan media yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t. Jika persentase kerjasama informasi dan media massa sebesar 100 persen artinya seluruh kemitraan media yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun tertentu berhasil dilaksanakan pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKM = \frac{KM_l}{KM_r} \times 100\%$ dimana: PKM = persentase kerjasama informasi dan media massa (persen); KM_l = jumlah kemitraan media yang dilaksanakan pada tahun t; KM_r = jumlah kemitraan media yang direncanakan untuk dilaksanakan

pada tahun t.

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kerjasama Informasi dan Media Massa dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kemitraan media yang dilaksanakan; dan 2. Jumlah kemitraan media yang direncanakan untuk dilaksanakan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

139. Persentase Perangkat Daerah yang Data Sektoralnya Terintegrasi dengan *Website* (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Data Sektoralnya Terintegrasi dengan *Website*
Konsep	:	Data, Data sektoral, Produsen Data, Penyebarluasan Data, Walidata, Portal Satu Data Indonesia
Definisi	:	Persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan *website* adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang data sektoralnya disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Data sektoral adalah data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagai produsen data. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan

Data.
Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan *website* menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang data sektoralnya disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan *website* sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang pada tahun t data sektoralnya telah disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPDI = \frac{PD_I}{PD_T} \times 100\%$

dimana:
PPDI = persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya terintegrasi dengan *website* (persen);
PD_I = jumlah Perangkat Daerah yang data sektoralnya disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia pada tahun t (PD);
PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 29 PD.

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Perangkat Daerah yang Data Sektoralnya Terintegrasi dengan *Website* dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah Perangkat Daerah yang data sektoralnya disebarluaskan melalui portal satu data Indonesia; dan
2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

140. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan

Informasi

Konsep : Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Definisi : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik, dinyatakan dalam satuan persen.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Sistem Manajemen Pengamanan Informasi adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elekronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas Risiko.

Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.

Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kategori sistem elektronik harus menerapkan standar dan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik. Jika persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi sebesar 100 persen artinya seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik pada tahun t telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPDKI = \frac{PD_{SMPI}}{PD_{SE}} \times 100\%$$

dimana:

PPDKI = persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi (persen);

PD_{SMPI} = jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem

		Manajemen Pengamanan Informasi pada tahun t (PD); PD_{SE} = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik (PD).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem elektronik.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

141.Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan
Konsep	:	Kearsipan, Arsip, Penyelenggaraan kearsipan, Pengelolaan arsip, Pengelolaan arsip dinamis, Pengelolaan arsip statis, Pencipta arsip, Lembaga kearsipan, Arsiparis
Definisi	:	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Pengelolaan arsip terdiri atas: a. Pengelolaan arsip dinamis, yaitu proses pengendalian arsip dinamis

secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

b. Pengelolaan arsip statis, yaitu proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Pelaksanaan pengelolaan arsip (dinamis dan statis) dilakukan oleh arsiparis.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas,dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan sebesar 51,72 persen artinya dari 29 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang hanya 15 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPDPA = \frac{PD_{PA}}{PD_T} \times 100\%$ dimana: PPDPA = persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan (persen); PD_{PA} = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun t (PD); PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 29 PD.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

142.Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi
Konsep	:	Kearsipan, Arsip, Arsip statis, Akuisisi arsip statis, Pencipta arsip, Lembaga kearsipan
Definisi	:	Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah (sebagai pencipta arsip) yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara

		langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi sebesar 3,45 persen artinya dari 29 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang hanya 1 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPDAA = \frac{PD_{AA}}{PD_T} \times 100\%$ dimana: PPDPA = persentase Perangkat Daerah yang arsipnya diakuisisi (persen); PD_{AA} = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis pada tahun t (PD); PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 29 PD.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perangkat Daerah yang Arsipnya Diakuisisi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip statis; dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

143.Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital

Konsep : Kearsipan, Arsip, Arsip elektronik, Pemeliharaan Arsip Dinamis, Alih Media, Digitalisasi

Definisi : Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip terdiri atas:

a. Pengelolaan arsip dinamis, yaitu proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

   Pemeliharaan Arsip Dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya yang meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, dan Alih Media Arsip.

   Alih Media adalah kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses Arsip.

   Digitalisasi adalah kegiatan alih media arsip dari media kertas ke media elektronik, dapat dilakukan dengan cara pemindaian dengan alat pemindai (*scanner*) dan/atau dengan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

   Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.

   Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

   Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

   Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

   Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

   Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.

   Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

b. Pengelolaan arsip statis, yaitu proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.
Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Pelaksanaan pengelolaan arsip (dinamis dan statis) dilakukan oleh arsiparis.
Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital sebesar 3,45 persen artinya dari 29 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang hanya 1 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPDAE = \frac{PD_{AE}}{PD_T} \times 100\%$$

dimana:
PPDPA = persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip digital (persen);
PD_{AE} = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik pada tahun t (PD);
PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 29 PD.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Perangkat Daerah

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan : -

Penghasil Variabel Pembangun

Nama Variabel Pembangun : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Digital dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik; dan
2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

144. Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan

Konsep : Kearsipan, Arsip, Penyelenggaraan kearsipan, Pengelolaan arsip, Pengelolaan arsip dinamis, Pengelolaan arsip statis, Pencipta arsip, Lembaga kearsipan, Arsiparis

Definisi : Persentase peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip terdiri atas:

a. Pengelolaan arsip dinamis, yaitu proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

   Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.

   Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

   Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

   Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

   Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan

dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

b. Pengelolaan arsip statis, yaitu proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.
Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Pelaksanaan pengelolaan arsip (dinamis dan statis) dilakukan oleh arsiparis.
Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas,dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan menunjukkan semakin banyak jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan terhadap total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang. Jika persentase peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan sebesar 68,97 persen artinya dari 29 Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang, 20 Perangkat Daerah telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPDPA = \frac{PD_{PA}}{PD_T} \times 100\%$$

dimana:
PPDPA = persentase peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan (persen);
PD_{PA} = jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun t (PD);
PD_T = total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang (PD) = 29 PD.

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis

		Perangkat Daerah
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Total jumlah Perangkat Daerah Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

145.Persentase Kunjungan Perpustakaan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Kunjungan Perpustakaan
Konsep	:	Perpustakaan, Pemustaka, Kunjungan perpustakaan, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Penduduk, Penduduk usia produktif membaca
Definisi	:	Persentase kunjungan perpustakaan adalah perbandingan antara jumlah kunjungan ke perpustakaan dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk usia produktif membaca, dinyatakan dalam satuan persen. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan. Kunjungan perpustakaan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemustaka untuk datang ke perpustakaan (secara langsung) dengan tujuan memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan. Perpustakaan yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi hanya pada perpustakaan kabupaten/kota (dalam hal ini perpustakaan daerah Kota Singkawang). Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk usia produktif membaca adalah penduduk dengan rentang usia 5 - 64 tahun.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase kunjungan perpustakaan menunjukkan semakin banyak jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk usia produktif membaca. Jika persentase kunjungan perpustakaan sebesar 10 persen artinya dalam satu tahun, dari 100 orang penduduk usia produktif membaca yang ada di Kota Singkawang, telah melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah sebanyak 10 kali. 10 kali kunjungan dalam satu tahun itu dapat dilakukan oleh 10 orang yang berbeda atau kurang dari 10 orang, karena 1 orang pemustaka dapat mengunjungi perpustakaan daerah Kota Singkawang lebih dari 1 kali dalam satu tahun.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKP = \frac{KP}{P_{5-64}} \times 100\%$ dimana: PKP = persentase kunjungan perpustakaan (persen); KP = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara langsung) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t (kali); P_{5-64} = jumlah penduduk Kota Singkawang usia 5-64 tahun pada tahun t berdasarkan data BPS (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kunjungan Perpustakaan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara langsung) secara akumulasi dalam satu tahun); dan 2. Jumlah penduduk Kota Singkawang usia 5-64
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

146.Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina
Konsep	:	Perpustakaan, Pembinaan terhadap perpustakaan di daerah
Definisi	:	Persentase jumlah perpustakaan yang dibina adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam

satuan persen.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan yang kewenangan pembinaanya berada di bawah Pemerintah Kota Singkawang terdiri dari:

a. Taman Bacaan Masyarakat, yaitu suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) eksemplar;
b. Perpustakaan Kelurahan, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
c. Perpustakaan Kecamatan, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
d. Perpustakaan Sekolah Dasar, yaitu perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah dasar yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan;
e. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama, yaitu perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah menengah pertama yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan; dan
f. Perpustakaan Khusus, yaitu perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Kewenangan pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Singkawang) dalam pembinaan terhadap perpustakaan di daerah (yang menurut kewenangan berada di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang) diantaranya mengatur, mengawasai dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase jumlah perpustakaan yang dibina menunjukkan semakin banyak jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun terhadap jumlah

perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang. Jika persentase jumlah perpustakaan yang dibina sebesar 25 persen artinya dari 4 perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang, hanya 1 perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPB = \frac{P_B}{P_T} \times 100\%$ dimana: PPB = persentase jumlah perpustakaan yang dibina (persen); P_B = jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam satu tahun (unit); P_T = total jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perpustakaan
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Dibina dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Singkawang; dan 2. Total jumlah perpustakaan di Kota Singkawang yang sesuai dengan kewenangannya menjadi perpustakaan di bawah pembinaan Pemerintah Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

147.Persentase Kunjungan Perpustakaan Digital (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Kunjungan Perpustakaan Digital
Konsep	:	Perpustakaan, Perpustakaan digital, Pemustaka, Kunjungan perpustakaan digital, Perpustakaan Kabupaten/Kota
Definisi	:	Persentase kunjungan perpustakaan digital adalah pertumbuhan jumlah kunjungan ke perpustakaan digital, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah kunjungan ke perpustakaan digital (tahun tertentu terhadap

tahun sebelumnya) terhadap jumlah jumlah kunjungan ke perpustakaan digital tahun sebelumnya, dinyatakan dalam satuan persen.
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan dapat diakses secara *online*.
Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan, dalam hal ini yang mengakses layanan perpustakaan secara *online*.
Kunjungan perpustakaan digital adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemustaka untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan secara *online*.
Perpustakaan digital yang dimaksud dalam indikator ini dibatasi hanya pada fasilitas pelayanan perpustakaan secara *online* yang disediakan oleh perpustakaan kabupaten/kota (dalam hal ini perpustakaan daerah Kota Singkawang).
Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) pada tahun perhitungan sebesar dua kali jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PKP_d = \frac{KPo_t - KPo_{t-1}}{KPo_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:
PKP_d = persentase kunjungan perpustakaan digital (persen);
KPo_t = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t (kali);
KPo_{t-1} = jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t-1 (kali).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : tanpa klasifikasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Kunjungan Perpustakaan Digital dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t; dan 2. Jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah Kota Singkawang (secara *online*) secara akumulasi dalam satu tahun pada tahun t-1.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

148. Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN
Konsep	:	ASN, Pengembangan Kompetensi ASN
Definisi	:	Persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi pegawai ASN adalah perbandingan antara jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pada tahun t terhadap jumlah ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi pegawai ASN menunjukkan semakin banyak jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pada tahun t terhadap jumlah ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi pada tahun t. Jika persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi pegawai ASN sebesar 75 persen artinya dari 4 orang ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi pada tahun tertentu, 3 orang ASN diantaranya telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PASNPK = \frac{ASNi_{PK}}{ASNb_{PK}} \times 100\%$ dimana: PASNPK = persentase fasilitasi pelayanan pengembangan kompetensi pegawai ASN (persen); $ASNi_{PK}$ = jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pada tahun t (orang); $ASNb_{PK}$ = jumlah ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dapat disajikan berdasarkan klasifikasi: 1. Perangkat Daerah; 2. Jenis Kelamin;

3. Pangkat/Golongan;
4. Jabatan; dan
5. Jenis Pengembangan Kompetensi

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi; dan 2. Jumlah ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

149.Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar
Konsep	:	CPNS, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, Masa Prajabatan, Kompetensi, Integrasi
Definisi	:	Persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar adalah perbandingan antara jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar pada tahun t terhadap total jumlah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar menunjukkan semakin banyak jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan

dasar pada tahun t terhadap total jumlah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar sebesar 100 persen artinya seluruh CPNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun tertentu telah mengikuti pelatihan dasar pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PCPNSlatsar = \frac{CPNS_{latsar}}{CPNS_T} \times 100\%$ dimana: PCPNSlatsar = persentase CPNS yang mengikuti pelatihan dasar (persen); $CPNS_{latsar}$ = jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar pada tahun t (orang); $CPNS_T$ = total jumlah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar dapat disajikan berdasarkan klasifikasi: 1. Perangkat Daerah; 2. Jenis Kelamin; dan 3. Pangkat/Golongan.
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar pada tahun t; dan 2. Total jumlah CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

150. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional
Konsep	:	Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Analisis Beban Kerja (ABK)
Definisi	:	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional adalah perbandingan antara jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang terisi pada tahun t terhadap total jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan

hasil analisis beban kerja (ABK), dinyatakan dalam satuan persen.
Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
Dahulu jabatan ini bernama Jabatan Fungsional Umum sebelum Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa "Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas ada dalam struktur organisasi dengan fungsi utama sebagai pelaksana fungsi organisasi tersebut dan didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.
Meskipun jabatan fungsional tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi birokrasi pemerintah, namun ditinjau dari sudut fungsinya, jabatan tersebut harus tetap ada untuk memungkinkan organisasi menjalankan tugas pokoknya.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional menunjukkan semakin banyak jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang terisi pada tahun t terhadap total jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK). Jika persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional sebesar 50 persen artinya dari 2 orang ASN yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan pelaksana dan/atau jabatan fungsional pada tahun tertentu berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK), hanya 1 jabatan (pelaksana atau fungsional) yang terisi pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PPJPF = \frac{JP_i + JF_i}{JP_b + JF_b} \times 100\%$$

dimana:
PPJPF = persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional(persen);
JP_i = jumlah jabatan pelaksana yang terisi pada tahun t (orang);
JF_i = jumlah jabatan fungsional yang terisi pada tahun t (orang);
JP_b = total jumlah kebutuhan jabatan pelaksana pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK) (orang);
JF_b = total jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK) (orang).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis jabatan (pelaksana atau fungsional)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil : -

Variabel Pembangun

Nama Variabel Pembangun : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah jabatan pelaksana yang terisi pada tahun t;
2. Jumlah jabatan fungsional yang terisi pada tahun t;
3. Total jumlah kebutuhan jabatan pelaksana pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK); dan
4. Total jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK).

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

151.Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Konsep : Administrasi Kepegawaian, Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Definisi : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian adalah nilai rata-rata dari capaian beberapa jenis pelayanan administrasi kepegawaian, dinyatakan dalam satuan persen.
Administrasi kepegawaian adalah keseluruhan kegiatan yang juga berkaitan dengan suatu masalah penggunaan pegawai "tenaga kerja" agar dapat mencapai tujuan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pelayanan administrasi kepegawaian menunjukkan secara rata-rata pelayanan administrasi kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui BKPSDM Kota Singkawang semakin baik.

Metode/Rumus Perhitungan : Untuk menghitung persentase pelayanan administrasi kepegawaian, langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menghitung capaian masing-masing jenis pelayanan administrasi kepegawaian sebagai berikut:

a. Penerbitan kartu pegawai, dihitung dengan rumus:

$$A = \frac{A_s}{A_u} \times 100\%$$

dimana:
A = persentase penerbitan kartu pegawai (persen);
A_s = jumlah kartu pegawai yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen);
A_u = jumlah usulan penerbitan kartu pegawai pada tahun t (dokumen).

b. Penerbitan kartu istri/kartu suami, dihitung dengan rumus:

$$B = \frac{B_s}{B_u} \times 100\%$$

dimana:
B = persentase penerbitan kartu istri/kartu suami (persen);
B_s = jumlah kartu istri/kartu suami yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen);
B_u = jumlah usulan penerbitan kartu istri/kartu suami pada tahun t

(dokumen).

c. Penerbitan kartu taspen, dihitung dengan rumus:

$$C = \frac{C_s}{C_u} \times 100\%$$

dimana:

C = persentase penerbitan kartu taspen (persen);

C_s = jumlah kartu taspen yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t (dokumen);

C_u = jumlah usulan penerbitan kartu taspen pada tahun t (dokumen).

d. Jaminan dan perlindungan ASN, dihitung dengan rumus:

$$D = \frac{D_s}{D_u} \times 100\%$$

dimana:

D = persentase jaminan dan perlindungan ASN (persen);

D_s = jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang disetujui pada tahun t (dokumen);

D_u = jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang diusulkan pada tahun t (dokumen).

e. Pengelolaan kenaikan pangkat, dihitung dengan rumus:

$$E = \frac{E_s}{E_u} \times 100\%$$

dimana:

E = persentase pengelolaan kenaikan pangkat (persen);

E_s = jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang disetujui pada tahun t (dokumen);

E_u = total jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang diajukan karena telah memenuhi syarat kenaikan pangkat pada tahun t (dokumen).

f. Ujian kenaikan pangkat, dihitung dengan rumus:

$$F = \frac{F_s}{F_u} \times 100\%$$

dimana:

F = persentase ujian kenaikan pangkat (persen);

F_s = jumlah PNS yang mengikuti (disetujui) ujian kenaikan pangkat pada tahun t (orang);

F_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat pada tahun t (orang).

g. Peninjauan/perbaikan masa kerja, dihitung dengan rumus:

$$G = \frac{G_s}{G_u} \times 100\%$$

dimana:

G = persentase peninjauan/perbaikan masa kerja (persen);

G_s = jumlah PNS yang peninjauan/perbaikan masa kerja-nya disetujui pada tahun t (orang);

G_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk dilakukan peninjauan/perbaikan masa kerja pada tahun t (orang).

h. Kenaikan gaji berkala, dihitung dengan rumus:

$$H = \frac{H_s}{H_u} \times 100\%$$

dimana:
H = persentase kenaikan gaji berkala (persen);
H_s = jumlah PNS yang memperoleh (disetujui) kenaikan gaji berkala pada tahun t (orang);
H_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun t (orang).

i. Laporan peningkatan pendidikan, dihitung dengan rumus:

$$I = \frac{I_s}{I_u} \times 100\%$$

dimana:
I = persentase laporan peningkatan pendidikan (persen);
I_s = jumlah PNS yang laporan peningkatan pendidikan-nya disetujui pada tahun t (orang);
I_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) peningkatan pendidikan pada tahun t (orang).

j. Penetapan NIP CPNS, dihitung dengan rumus:

$$J = \frac{J_s}{J_u} \times 100\%$$

dimana:
J = persentase penetapan NIP CPNS (persen);
J_s = jumlah CPNS yang memperoleh (disetujui) penetapan NIP pada tahun t (orang);
J_u = total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapat penetapan NIP pada tahun t (orang).

k. Sumpah janji PNS, dihitung dengan rumus:

$$K = \frac{K_s}{K_u} \times 100\%$$

dimana:
K = persentase sumpah janji PNS (persen);
K_s = jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji PNS pada tahun t (orang);
K_u = total jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti sumpah janji PNS pada tahun t (orang).

l. Perubahan status CPNS-PNS, dihitung dengan rumus:

$$L = \frac{L_s}{L_u} \times 100\%$$

dimana:
L = persentase perubahan status CPNS-PNS (persen);
L_s = jumlah CPNS yang mengalami perubahan status (disetujui) menjadi PNS pada tahun t (orang);
L_u = total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk berubah status menjadi PNS pada tahun t (orang).

m. Pensiun PNS, dihitung dengan rumus:

$$M = \frac{M_s}{M_u} \times 100\%$$

dimana:
M = persentase pensiun PNS (persen);
M_s = jumlah usulan pensiun PNS yang disetujui tahun t (dokumen);
M_u = total jumlah usulan pensiun PNS yang diajukan karena telah

memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun t (dokumen).

n. Mutasi PNS, dihitung dengan rumus:

$$N = \frac{N_s}{N_u} \times 100\%$$

dimana:

N = persentase mutasi PNS (persen);

N_s = jumlah usulan mutasi PNS yang disetujui tahun t (dokumen);

N_u = total jumlah usulan mutasi PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi pada tahun t (dokumen).

Persentase pelayanan administrasi kepegawaian dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PPAP = \frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N}{14}}$$

dimana:

PPAP = persentase pelayanan administrasi kepegawaian (persen);

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dibangun berdasarkan indikator: 1. Persentase penerbitan kartu pegawai; 2. Persentase penerbitan kartu istri/kartu suami; 3. Persentase penerbitan kartu taspen; 4. Persentase jaminan dan perlindungan ASN; 5. Persentase pengelolaan kenaikan pangkat; 6. Persentase ujian kenaikan pangkat; 7. Persentase peninjauan/perbaikan masa kerja; 8. Persentase kenaikan gaji berkala; 9. Persentase laporan peningkatan pendidikan; 10. Persentase penetapan NIP CPNS; 11. Persentase sumpah janji PNS; 12. Persentase perubahan status CPNS-PNS; 13. Persentase pensiun PNS; dan 14. Persentase mutasi PNS.
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kartu pegawai yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t; 2. Jumlah usulan penerbitan kartu pegawai pada tahun t; 3. Jumlah kartu istri/kartu suami yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t; 4. Jumlah usulan penerbitan kartu istri/kartu suami pada tahun t; 5. Jumlah kartu taspen yang diterbitkan (disetujui) pada tahun t;

6. Jumlah usulan penerbitan kartu taspen pada tahun t;
7. Jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang disetujui pada tahun t;
8. Jumlah jaminan dan perlindungan ASN yang diusulkan pada tahun t;
9. Jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang disetujui pada tahun t;
10. Total jumlah usulan kenaikan pangkat ASN yang diajukan karena telah memenuhi syarat kenaikan pangkat pada tahun t;
11. Jumlah PNS yang mengikuti (disetujui) ujian kenaikan pangkat pada tahun t;
12. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat pada tahun t;
13. Jumlah PNS yang peninjauan/perbaikan masa kerja-nya disetujui pada tahun t;
14. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk dilakukan peninjauan/perbaikan masa kerja pada tahun t;
15. Jumlah PNS yang memperoleh (disetujui) kenaikan gaji berkala pada tahun t;
16. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun t;
17. Jumlah PNS yang laporan peningkatan pendidikan-nya disetujui pada tahun t;
18. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat (diusulkan) peningkatan pendidikan pada tahun t;
19. Jumlah CPNS yang memperoleh (disetujui) penetapan NIP pada tahun t;
20. Total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk mendapat penetapan NIP pada tahun t;
21. Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji PNS pada tahun t;
22. Total jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti sumpah janji PNS pada tahun t;
23. Jumlah CPNS yang mengalami perubahan status (disetujui) menjadi PNS pada tahun t;
24. Total jumlah CPNS yang memenuhi syarat (diusulkan) untuk berubah status menjadi PNS pada tahun t;
25. Jumlah usulan pensiun PNS yang disetujui tahun t;
26. Total jumlah usulan pensiun PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun t;
27. Jumlah usulan mutasi PNS yang disetujui tahun t; dan
28. Total jumlah usulan mutasi PNS yang diajukan karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan mutasi pada tahun t.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

152. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pengawas, Administrator, JPT dan Fungsional (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pengawas, Administrator, JPT dan Fungsional

Konsep	:	Pengawas, Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan
Definisi	:	Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pengawas, administrator, JPT dan fungsional adalah perbandingan antara jumlah pengawas, administrator, jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan fungsional yang terisi pada tahun t terhadap total jumlah kebutuhan pengawas, administrator, jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan, dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pengawas, administrator, JPT dan fungsional menunjukkan semakin banyak jumlah pengawas, administrator, jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan fungsional yang terisi pada tahun t terhadap total jumlah kebutuhan pengawas, administrator, jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan. Jika persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pengawas, administrator, JPT dan fungsional sebesar 100 persen artinya seluruh formasi pengawas, administrator, jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan fungsional pada tahun tertentu sesuai dengan hasil analisis jabatan telah terisi pada tahun tersebut, dengan kata lain seluruh kebutuhan akan pengawas, administrator, jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan fungsional pada tahun tertentu telah terpenuhi.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPKJ = \frac{P_i + A_i + JPT_i + JF_i}{P_b + A_b + JPT_b + JF_b} \times 100\%$ dimana: PPKJ = persentase pemenuhan kebutuhan jabatan pengawas, administrator, JPT dan fungsional (persen); P_i = jumlah pengawas yang terisi pada tahun t (jabatan); A_i = jumlah administrator yang terisi pada tahun t (jabatan); JPT_i = jumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang terisi pada tahun t (jabatan); JF_i = jumlah jabatan fungsional yang terisi pada tahun t (jabatan); P_b = total jumlah kebutuhan pengawas pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan (jabatan); A_b = total jumlah kebutuhan administrator pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan (jabatan); JPT_b = total jumlah kebutuhan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan (jabatan); JF_b = total jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan (jabatan).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pengawas, Administrator, JPT dan Fungsional dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis jabatan
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator	:	-

Pembangun		
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pengawas, Administrator, JPT dan Fungsional dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pengawas yang terisi pada tahun t; 2. Jumlah administrator yang terisi pada tahun t; 3. Jumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang terisi pada tahun t; 4. Jumlah jabatan fungsional yang terisi pada tahun t; 5. Total jumlah kebutuhan pengawas pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan; 6. Total jumlah kebutuhan administrator pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan; 7. Total jumlah kebutuhan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan; dan 8. Total jumlah kebutuhan jabatan fungsional pada tahun t sesuai dengan hasil analisis jabatan.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

153.Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN
Konsep	:	ELAPKIN, ELHKPN, IPASN
Definisi	:	Persentase fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN adalah perbandingan antara jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan pembinaan dan kinerja ASN yang difasilitasi pada tahun t terhadap jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN menunjukkan semakin banyak jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan pembinaan dan kinerja ASN yang difasilitasi pada tahun t terhadap jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN pada tahun t. Jika persentase fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN sebesar 90 persen artinya dari 10 berkas (dokumen) usulan fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN pada tahun tertentu, 9 berkas (dokumen) diantaranya difasilitasi karena berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan pembinaan dan kinerja ASN.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PFPPK = \frac{ELAPKIN_f + ELHKPN_f + IPASN_f}{ELAPKIN_u + ELHKPN_u + IPASN_u} \times 100\%$ dimana: PFPPK = persentase fasilitasi pelayanan pembinaan dan kinerja ASN (persen); $ELAPKIN_f$ = jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan ELAPKIN yang difasilitasi pada tahun t (dokumen);

$ELHKPN_f$ = jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan ELHKPN yang difasilitasi pada tahun t (dokumen);
$IPASN_f$ = jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan IPASN yang difasilitasi pada tahun t (dokumen);
$ELAPKIN_u$ = jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan ELAPKIN pada tahun t (dokumen);
$ELHKPN_u$ = jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan ELHKPN pada tahun t (dokumen); dan
$IPASN_u$ = jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan IPASN pada tahun t (dokumen).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan pembinaan dan kinerja ASN
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan ELAPKIN yang difasilitasi pada tahun t;
2. Jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan ELHKPN yang difasilitasi pada tahun t;
3. Jumlah berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk pelayanan IPASN yang difasilitasi pada tahun t;
4. Jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan ELAPKIN pada tahun t;
5. Jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan ELHKPN pada tahun t; dan
6. Jumlah berkas usulan fasilitasi pelayanan IPASN pada tahun t.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

154.Persentase Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD
Konsep : Rapat alat kelengkapan DPRD, Rapat paripurna
Definisi : Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD adalah perbandingan antara jumlah rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna yang dilaksanakan pada tahun t terhadap jumlah rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD menunjukkan semakin banyak jumlah rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna yang dilaksanakan pada tahun tertentu terhadap jumlah rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun tersebut. Jika persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD sebesar 100 persen artinya seluruh rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun tertentu berhasil dilaksanakan pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PFLAD = \frac{RAKD_l + RP_l}{RAKD_r + RP_r} \times 100\%$ dimana: PFLAD = persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD (persen); $RAKD_l$ = jumlah rapat alat kelengkapan DPRD yang dilaksanakan pada tahun t (kali); RP_l = jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan pada tahun t (kali); $RAKD_r$ = total jumlah rapat alat kelengkapan DPRD yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t (kali); RP_r = total jumlah rapat paripurna yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t (kali).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis rapat
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rapat alat kelengkapan DPRD yang dilaksanakan pada tahun t; 2. Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan pada tahun t; 3. Total jumlah rapat alat kelengkapan DPRD yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t; dan 4. Total jumlah rapat paripurna yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

155.Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan DPRD (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan DPRD
Konsep	:	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Definisi	:	Persentase fasilitasi layanan keuangan DPRD adalah perbandingan antara jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada tahun t terhadap total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase fasilitasi layanan keuangan DPRD menunjukkan semakin banyak jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada tahun tertentu terhadap total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang. Jika persentase fasilitasi layanan keuangan DPRD sebesar 100 persen artinya seluruh anggota DPRD Kota Singkawang telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PFLKD = \frac{DPRD_{LHKPN}}{DPRD_T} \times 100\%$ dimana: PFLKD = persentase fasilitasi layanan keuangan DPRD (persen); $DPRD_{LHKPN}$ = jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada tahun t (orang); $DPRD_T$ = total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang (orang) = 30 orang.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan DPRD dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada tahun t; dan 2. Total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

156.Persentase Fasilitasi Keikutsertaan DPRD dalam Kunjungan Kerja (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Fasilitasi Keikutsertaan DPRD dalam Kunjungan Kerja
Konsep	:	Kunjungan Kerja
Definisi	:	Persentase fasilitasi keikutsertaan DPRD dalam kunjungan kerja adalah perbandingan antara jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang melakukan kegiatan kunjungan kerja pada tahun t terhadap total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase fasilitasi keikutsertaan DPRD dalam kunjungan kerja menunjukkan semakin banyak jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang melakukan kegiatan kunjungan kerja pada tahun tertentu terhadap total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang. Jika persentase fasilitasi keikutsertaan DPRD dalam kunjungan kerja sebesar 10 persen artinya dari 30 orang anggota DPRD, 3 orang diantaranya telah melakukan kegiatan kunjungan kerja pada tahun tertentu, sedangkan jumlah kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan bisa 3 kali, kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKKD = \frac{DPRD_{KK}}{DPRD_T} \times 100\%$ dimana: PKKD = persentase fasilitasi keikutsertaan DPRD dalam kunjungan kerja (persen); $DPRD_{KK}$ = jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang melakukan kegiatan kunjungan kerja pada tahun t (orang); 1 orang anggota DPRD yang melakukan kegiatan kunjungan kerja lebih dari 1 kali dalam 1 tahun hanya dihitung sebagai 1 orang anggota DPRD; $DPRD_T$ = total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang (orang) = 30 orang.
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Fasilitasi Keikutsertaan DPRD dalam Kunjungan Kerja dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang melakukan kegiatan kunjungan kerja pada tahun t; dan 2. Total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

157.Persentase Fasilitasi Keikutsertaan Anggota DPRD dalam Bimbingan Teknis (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Fasilitasi Keikutsertaan Anggota DPRD dalam Bimbingan Teknis
Konsep	:	Bimbingan Teknis
Definisi	:	Persentase fasilitasi keikutsertaan anggota DPRD dalam bimbingan teknis adalah perbandingan antara jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun t terhadap total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase fasilitasi keikutsertaan anggota DPRD dalam bimbingan teknis menunjukkan semakin banyak jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun tertentu terhadap total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun tersebut. Jika persentase fasilitasi keikutsertaan DPRD dalam bimbingan teknis sebesar 100 persen artinya dari sejumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun tertentu, semuanya berhasil mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun tersebut minimal sebanyak 1 kali.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PBTD = \frac{DPRDbt_i}{DPRDbt_r} \times 100\%$ dimana: PBTD = persentase fasilitasi keikutsertaan anggota DPRD dalam bimbingan teknis (persen); $DPRDbt_i$ = jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun t (orang); 1 orang anggota DPRD yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis lebih dari 1 kali dalam 1 tahun hanya dihitung sebagai 1 orang anggota DPRD; $DPRDbt_r$ = total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Fasilitasi Keikutsertaan Anggota DPRD dalam Bimbingan Teknis dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun t; dan

2. Total jumlah anggota DPRD Kota Singkawang yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun t.

Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

158.Persentase Fasilitasi Raperda yang Ditetapkan sebagai Perda (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Fasilitasi Raperda yang Ditetapkan sebagai Perda
Konsep	:	Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Peraturan Daerah (Perda), Prolekda
Definisi	:	Persentase fasilitasi raperda yang ditetapkan sebagai perda adalah perbandingan antara jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) pada tahun t terhadap total jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan pada tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase fasilitasi raperda yang ditetapkan sebagai perda menunjukkan semakin banyak jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) pada tahun tertentu terhadap total jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan pada tahun sebelumnya. Jika persentase fasilitasi raperda yang ditetapkan sebagai perda sebesar 100 persen artinya seluruh rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan melalui prolekda pada tahun sebelumnya telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) pada tahun perhitungan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PFP = \frac{P_t}{RP_{t-1}} \times 100\%$ dimana: PFP = persentase fasilitasi raperda yang ditetapkan sebagai perda (persen); P_t = jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) pada tahun t (dokumen); RP_{t-1} = total jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan pada tahun t-1 (dokumen).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Fasilitasi Raperda yang Ditetapkan sebagai Perda dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) pada tahun t; dan
2. Total jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan pada tahun t-1.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

159. Persentase PD yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pengawasan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase PD yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pengawasan
Konsep : Pengawasan, Rekomendasi
Definisi : Persentase PD yang melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan adalah perbandingan antara jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dinyatakan selesai pada tahun t terhadap total jumlah rekomendasi hasil pengawasan pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
Rekomendasi merupakan solusi atau saran alternatif untuk menyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase PD yang melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan menunjukkan semakin banyak jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dinyatakan selesai pada tahun tertentu terhadap total jumlah rekomendasi hasil pengawasan pada tahun tersebut. Jika persentase PD yang melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebesar 30 persen artinya dari 10 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan pada tahun tertentu, hanya 3 rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sampai dinyatakan selesai pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan : $$PRHP = \frac{RHP_{tl}}{RHP_T} \times 100\%$$
dimana:
PRHP = persentase PD yang melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan (persen);
RHP_{tl} = jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dinyatakan selesai pada tahun t (dokumen);
RHP_T = total jumlah rekomendasi hasil pengawasan pada tahun t (dokumen).
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase PD yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pengawasan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Perangkat Daerah dan Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi Ketersedian Indikator : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase PD yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pengawasan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dinyatakan selesai pada tahun t; dan 2. Total jumlah rekomendasi hasil pengawasan pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

160.Persentase Auditi yang Dilakukan Pengawasan (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Auditi yang Dilakukan Pengawasan
Konsep	:	Audit, Auditi, Pengawasan
Definisi	:	Persentase auditi yang dilakukan pengawasan adalah perbandingan antara jumlah auditi yang dilakukan pengawasan pada tahun t terhadap jumlah seluruh auditi sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Audit merupakan merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase auditi yang dilakukan pengawasan menunjukkan semakin banyak jumlah auditi yang dilakukan pengawasan pada tahun tertentu terhadap jumlah seluruh auditi sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu pada tahun tersebut. Jika persentase auditi yang dilakukan pengawasan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 auditi yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan pengawasan pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PAP = \frac{A1_p + A2_p + A3_p}{A1_T + A2_T + A3_T} \times 100\%$ dimana: PAP = persentase auditi yang dilakukan pengawasan (persen); $A1_p$ = jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dilakukan pengawasan pada tahun t (unit); $A2_p$ = jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dilakukan pengawasan pada tahun t (unit); $A3_p$ = jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dilakukan pengawasan pada tahun t (unit); $A1_T$ = total jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I pada tahun t (unit);

$A2_T$ = total jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II pada tahun t (unit); dan
$A3_T$ = total jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III pada tahun t (unit).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Auditi yang Dilakukan Pengawasan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Auditi yang Dilakukan Pengawasan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dilakukan pengawasan pada tahun t; 2. Jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dilakukan pengawasan pada tahun t; 3. Jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dilakukan pengawasan pada tahun t; 4. Total jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I pada tahun t; 5. Total jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II pada tahun t; dan 6. Total jumlah auditi (organisasi) pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

161.Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi LAKIP (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi LAKIP
Konsep	:	Perangkat Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Definisi	:	Persentase perangkat daerah yang dievaluasi LAKIP adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang dievaluasi LAKIP-nya oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah seluruh perangkat daerah Kota Singkawang sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah, dinyatakan dalam satuan persen. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Singkawang, yaitu unsur pembantu Wali Kota Singkawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.

		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase perangkat daerah yang dievaluasi LAKIP menunjukkan semakin banyak jumlah perangkat daerah yang dievaluasi LAKIP-nya oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun tertentu terhadap jumlah seluruh perangkat daerah Kota Singkawang sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah. Jika persentase perangkat daerah yang dievaluasi LAKIP sebesar 100 persen artinya seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan evaluasi terhadap LAKIP-nya pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPDEL = \frac{PD1_e + PD2_e + PD3_e}{PD1_T + PD2_T + PD3_T} \times 100\%$ dimana: PPDEL = persentase perangkat daerah yang dievaluasi LAKIP (persen); $PD1_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi LAKIP-nya pada tahun t (unit); $PD2_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi LAKIP-nya pada tahun t (unit); $PD3_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi LAKIP-nya pada tahun t (unit); $PD1_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I (unit); $PD2_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II (unit); dan $PD3_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi LAKIP dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi LAKIP dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi LAKIP-nya pada tahun t; 2. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi LAKIP-nya pada tahun t; 3. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi LAKIP-nya pada tahun t;

4. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
5. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
6. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

162.Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi SPIP (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi SPIP
Konsep : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Definisi : Persentase perangkat daerah yang dievaluasi SPIP adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SPIP oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah seluruh perangkat daerah Kota Singkawang sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah, dinyatakan dalam satuan persen.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Interpretasi : Semakin tinggi persentase perangkat daerah yang dievaluasi SPIP menunjukkan semakin banyak jumlah perangkat daerah yang dievaluasi SPIP oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun tertentu terhadap jumlah seluruh perangkat daerah Kota Singkawang sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah. Jika persentase perangkat daerah yang dievaluasi SPIP sebesar 100 persen artinya seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan evaluasi SPIP pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan :

$$PPDES = \frac{PD1_e + PD2_e + PD3_e}{PD1_T + PD2_T + PD3_T} \times 100\%$$

dimana:
PPDES = persentase perangkat daerah yang dievaluasi SPIP (persen);
$PD1_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi SPIP pada tahun t (unit);
$PD2_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi SPIP pada tahun t (unit);
$PD3_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi SPIP pada tahun t (unit);
$PD1_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I (unit);
$PD2_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II (unit); dan
$PD3_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur

Pembantu Wilayah III (unit).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi SPIP dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi SPIP dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi SPIP pada tahun t; 2. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi SPIP pada tahun t; 3. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi SPIP pada tahun t; 4. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I; 5. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II; dan 6. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

163.Persentase Pemenuhan Kompetensi Auditor Setiap Tahunnya (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Pemenuhan Kompetensi Auditor Setiap Tahunnya
Konsep	:	Kompetensi, Kompetensi Auditor, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kompetensi
Definisi	:	Persentase pemenuhan kompetensi auditor setiap tahunnya adalah nilai rata-rata dari perbandingan antara jumlah diklat kompetensi yang diikuti oleh setiap auditor pada tahun t terhadap total jumlah diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap auditor pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan. Kompetensi Auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan

professional berkelanjutan.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase pemenuhan kompetensi auditor setiap tahunnya menunjukkan secara rata-rata semakin banyak jumlah diklat kompetensi yang diikuti oleh auditor pada tahun tertentu terhadap total jumlah diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor pada tahun tersebut. Jika persentase pemenuhan kompetensi auditor setiap tahunnya sebesar 50 persen artinya secara rata-rata dari 2 diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap auditor pada tahun tertentu, hanya 1 diklat kompetensi yang diikuti oleh setiap auditor pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPKA = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} PKA_i$ dengan: $PKA_i = \frac{DKiA_i}{DKbA_i} \times 100\%$ dimana: PPKA = persentase pemenuhan kompetensi auditor setiap tahunnya (persen); PKA_i = persentase pemenuhan kompetensi auditor ke-i pada tahun t (persen); $DKiA_i$ = jumlah diklat kompetensi yang diikuti oleh auditor ke-i pada tahun t (kali); $DKbA_i$ = jumlah diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor ke-i pada tahun t (kali); n = banyaknya auditor pada Inspektorat Kota Singkawang pada tahun t (orang).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Pemenuhan Kompetensi Auditor Setiap Tahunnya dapat disajikan berdasarkan klasifikasi per auditor
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pemenuhan Kompetensi Auditor Setiap Tahunnya dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah diklat kompetensi yang diikuti oleh auditor ke-i pada tahun t; dan 2. Jumlah diklat kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor ke-i pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

164. Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Penilaian Zona Integritas (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Penilaian Zona Integritas
Konsep	:	Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Definisi	:	Persentase perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas pada tahun t terhadap total jumlah perangkat daerah yang menjadi entitas dalam penilaian zona integritas pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas menunjukkan semakin banyak jumlah perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas pada tahun tertentu terhadap total jumlah perangkat daerah yang menjadi entitas dalam penilaian zona integritas pada tahun tersebut. Jika persentase perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas sebesar 100 persen artinya seluruh perangkat daerah yang menjadi entitas dalam penilaian zona integritas pada tahun tertentu telah dilakukan penilaian zona integritas oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPDZI = \frac{PDZI_n}{PDZI_T} \times 100\%$ dimana: PPDZI = persentase perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas (persen); $PDZI_n$ = jumlah perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas pada tahun t (unit); $PDZI_T$ = total jumlah perangkat daerah yang menjadi entitas dalam penilaian zona integritas pada tahun t (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Penilaian Zona Integritas dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Penilaian Zona Integritas

Pembangun		dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas pada tahun t; dan 2. Total jumlah perangkat daerah yang menjadi entitas dalam penilaian zona integritas pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

165. Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi PMPRB (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi PMPRB
Konsep	:	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Definisi	:	Persentase perangkat daerah yang dievaluasi PMPRB adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang dievaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun t terhadap jumlah seluruh perangkat daerah Kota Singkawang sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah, dinyatakan dalam satuan persen. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase perangkat daerah yang dievaluasi PMPRB menunjukkan semakin banyak jumlah perangkat daerah yang dievaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Singkawang pada tahun tertentu terhadap jumlah seluruh perangkat daerah Kota Singkawang sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah. Jika persentase perangkat daerah yang dievaluasi PMPRB sebesar 100 persen artinya seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang telah dilakukan evaluasi PMPRB pada tahun tertentu.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPDEP = \frac{PD1_e + PD2_e + PD3_e}{PD1_T + PD2_T + PD3_T} \times 100\%$ dimana: PPDES = persentase perangkat daerah yang dievaluasi PMPRB (persen); $PD1_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi PMPRB pada tahun t (unit); $PD2_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi PMPRB pada tahun t (unit); $PD3_e$ = jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi PMPRB pada tahun t (unit); $PD1_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I (unit); $PD2_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II (unit); $PD3_T$ = total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)

Klasifikasi	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi PMPRB dapat disajikan berdasarkan klasifikasi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi PMPRB dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi PMPRB pada tahun t; 2. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi PMPRB pada tahun t; 3. Jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi PMPRB pada tahun t; 4. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I; 5. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II; dan 6. Total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

166.Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan
Konsep	:	Pengawasan, Kebijakan Pengawasan
Definisi	:	Persentase perumusan kebijakan pengawasan adalah perbandingan antara jumlah kebijakan pengawasan yang disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun t terhadap total jumlah kebijakan pengawasan yang direncanakan untuk disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Pengawasan adalah proses pengujian untuk mengetahui apakah semua yang telah dilakukan sudah sesuai dengan rencana, instruksi dan aturan yang berlaku. Kebijakan Pengawasan adalah adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
Interpretasi		Semakin tinggi persentase perumusan kebijakan pengawasan menunjukkan semakin banyak jumlah kebijakan pengawasan yang disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun tertentu terhadap total jumlah kebijakan

pengawasan yang direncanakan untuk disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun tersebut. Jika persentase perumusan kebijakan pengawasan sebesar 100 persen artinya seluruh kebijakan pengawasan yang direncanakan untuk disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun tertentu berhasil disusun dan ditetapkan pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPKP = \frac{KP_s}{KP_r} \times 100\%$ dimana: PPKP = persentase perumusan kebijakan pengawasan (persen); KP_s = jumlah kebijakan pengawasan yang disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun t (dokumen); KP_r = total jumlah kebijakan pengawasan yang direncanakan untuk disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun t (dokumen).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kebijakan pengawasan yang disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun t; dan 2. Total jumlah kebijakan pengawasan yang direncanakan untuk disusun oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

167.Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi A (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi A
Konsep	:	Pendidikan anak usia dini (PAUD), Satuan PAUD, Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
Definisi	:	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A menunjukkan semakin banyak satuan PAUD yang terakreditasi A terhadap total satuan PAUD yang telah mendapat izin operasional. Jika persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A sebesar 55 %, artinya dari 100 satuan PAUD yang telah mendapat izin operasional, 55 satuan PAUD diantaranya memiliki akreditasi A.

Metode/Rumus Perhitungan : BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian akreditasi satuan PAUD dengan instrumen sebagaimana tabel berikut:

No	Standar	Bobot Standar	Kriteria Penilaian
1.	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	0,13	$Skor\ Standar = \frac{\sum Skor\ Butir}{Max\ (Skor\ Butir)} \times 1.000$ $Skor\ Akhir = \sum (Skor\ Standar \times Bobot\ Standar)$ Status akreditasi mengacu pada hasil total skor, dengan kategori: A (unggul) : 851 - 1.000 B (baik) : 701 - 850 C (cukup) : 551 - 700 TT (tidak terakreditasi) : < 551
2.	Standar Isi	0,12	
3.	Standar Proses	0,14	
4.	Standar Kompetensi Pendidik	0,16	
5.	Standar Sarana dan Prasarana	0,14	
6.	Standar Pengelolaan	0,10	
7.	Standar Pembiayaan	0,11	
8.	Standar Penilaian Penddidikan	0,12	

Selanjutnya persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PPAUD_A = \frac{\sum_{i=1}^{n} sPAUD_{Ai}}{\sum_{i=1}^{n} sPAUD_i} \times 100\%}$$

dimana:

$PPAUD_A$ = persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A (persen)

$sPAUD_{Ai}$ = jumlah satuan PAUD jenis ke-i yang terakreditasi A (unit)

$sPAUD_i$ = total jumlah satuan PAUD jenis ke-i yang telah mendapat izin operasional (unit)

n = banyaknya jenis satuan PAUD

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi A dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis satuan PAUD

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi A dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah satuan PAUD jenis ke-i yang terakreditasi A;
2. Total jumlah satuan PAUD jenis ke-i yang telah mendapat izin operasional; dan
3. Banyaknya jenis satuan PAUD.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

168.Persentase SD yang Terakreditasi A (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase SD yang Terakreditasi A

Konsep : Sekolah Dasar (SD), Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M)

Definisi : Persentase SD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A oleh BAN-S/M terhadap jumlah Sekolah Dasar (SD) seluruhnya yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase SD yang terakreditasi A menunjukkan semakin banyak Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A terhadap total jumlah Sekolah Dasar (SD) yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang. Jika persentase SD yang terakreditasi A sebesar 70 %, artinya dari 100 Sekolah Dasar (SD) yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, 70 Sekolah Dasar (SD) diantaranya memiliki akreditasi A.

Metode/Rumus Perhitungan : BAN-S/M melakukan penilaian akreditasi SD dengan langkah sebagai berikut:

1. Pembobotan komponen instrumen akreditasi dan pembobotan butir instrumen akreditasi sebagaimana tabel berikut:

No.	Komponen Akreditasi	Butir			Bobot Komponen
		Jumlah	Jumlah Bobot	Jumlah Skor Tertimbang Maksimum	
1	Standar Isi	10	37	148	14
2	Standar Proses	21	67	268	14
3	Standar Kompetensi Lulusan	7	26	104	14
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16	55	220	16
5	Standar Sarana dan Prasarana	21	60	240	12
6	Standar Pengelolaan	15	52	208	10
7	Standar Pembiayaan	16	44	176	10
8	Standar Penilaian Pendidikan	13	46	184	10
Jumlah		**119**			**100**

Pembobotan butir instrumen akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bobot 1 adalah bobot minimal untuk mendukung fungsi

komponen dalam proses pembelajaran agar dapat berlangsung.

b. Bobot 2 adalah bobot yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang layak.
c. Bobot 3 adalah bobot yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang baik.
d. Bobot 4 adalah bobot maksimal yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang sangat baik.

2. Penentuan skor butir instrumen akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Butir pernyataan yang dijawab A memperoleh skor = 4.
   b. Butir pernyataan yang dijawab B memperoleh skor = 3.
   c. Butir pernyataan yang dijawab C memperoleh skor = 2.
   d. Butir pernyataan yang dijawab D memperoleh skor = 1.
   e. Butir pernyataan yang dijawab E memperoleh skor = 0.

   Skor 4 disebut dengan Skor Butir Maksimum.
3. Penentuan nilai akhir akreditasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{NAA = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\sum_{l=1}^{m} SBK_{kl} \times BBK_{kl}}{SKTM_k} \times BK_k \right)}$$

   dimana:
   NAA = Nilai akhir akreditasi,
   SBK_{kl} = Skor butir ke-l pada komponen ke-k,
   BBK_{kl} = Bobot butir ke-l pada komponen ke-k,
   $SKTM_k$ = Jumlah skor komponen tertimbang maksimum ke-k,
   BK_k = Bobot komponen ke-k,
   m = banyaknya butir pada setiap komponen, dan
   n = banyaknya komponen = 8.

   Nilai Akhir Akreditasi harus dituliskan dalam bentuk bilangan bulat tanpa koma. Ketentuan pembulatan Nilai Akhir Akreditasi adalah sebagaiberikut:
   a. jika NAA ≥ 0,50 dibulatkan menjadi 1; dan
   b. jika NAA < 0,50 dibulatkan menjadi 0.
4. Penentuan nilai komponen akreditasi skala ratusan dengan rumus sebagai berikut:

$$\%NKA_k = \frac{NKA_k}{BK_k} \times 100$$

   dimana:
   $\%NKA_k$ = nilai komponen akreditasi ke-k dalam skala ratusan,
   NKA_k = nilai komponen akreditasi ke-k, dan
   BK_k = bobot komponen akreditasi ke-k.
5. Penentuan kriteria status akreditasi dan pemeringkatan hasil akreditasi

   Sekolah Dasar (SD) dinyatakan terakreditasi apabila:
   1) Memperoleh Nilai Akhir Hasil Akreditasi sekurang-kurangnya 71.
   2) Memperoleh Nilai Komponen Standar Sarana dan Prasarana tidak kurang dari 61.
   3) Tidak ada nilai komponen standar di bawah 50.

   Sekolah Dasar (SD) dinyatakan tidak terakreditasi jika tidak memenuhi kriteria di atas.

Pemeringkatan akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi. Sekolah Dasar (SD) memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

1) Peringkat akreditasi A (Unggul) jika SD memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 \leq NA \leq 100$).
2) Peringkat akreditasi B (Baik) jika SD memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 \leq NA \leq 90$).
3) Peringkat akreditasi C (Cukup) jika SD memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 \leq NA \leq 80$).

Sekolah Dasar (SD) yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:

1) 61 sampai dengan 70 ($61 \leq NA \leq 70$) dengan peringkat akreditasi D (Kurang).
2) 0 sampai dengan 60 ($0 \leq NA \leq 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).

Selanjutnya persentase SD yang terakreditasi A dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PSD_A = \frac{\sum SD_A}{\sum SD_T} \times 100\%}$$

dimana:

PSD_A = persentase SD yang terakreditasi A (persen)

$\sum SD_A$ = jumlah Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A di Kota Singkawang (unit)

$\sum SD_T$ = jumlah Sekolah Dasar (SD) yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang (unit)

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase SD yang Terakreditasi A dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status SD (Negeri atau Swasta)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase SD yang Terakreditasi A dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi A di Kota Singkawang; dan 2. Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

169.Persentase SMP yang Terakreditasi A (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase SMP yang Terakreditasi A

Konsep : Sekolah Menengah Pertama (SMP), Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)

Definisi : Persentase SMP yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A oleh BAN-S/M terhadap jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) seluruhnya yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase SMP yang terakreditasi A menunjukkan semakin banyak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A terhadap total jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang. Jika persentase SMP yang terakreditasi A sebesar 60 %, artinya dari 100 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, 60 Sekolah Menengah Pertama (SMP) diantaranya memiliki akreditasi A.

Metode/Rumus Perhitungan : BAN-S/M melakukan penilaian akreditasi SMP dengan langkah sebagai berikut:

1. Pembobotan komponen instrumen akreditasi dan pembobotan butir instrumen akreditasi sebagaimana tabel berikut:

No.	Komponen Akreditasi	Butir			Bobot Komponen
		Jumlah	Jumlah Bobot	Jumlah Skor Tertimbang Maksimum	
1	Standar Isi	9	33	132	14
2	Standar Proses	21	67	268	14
3	Standar Kompetensi Lulusan	7	26	104	14
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19	63	252	15
5	Standar Sarana dan Prasarana	24	67	268	13
6	Standar Pengelolaan	15	52	208	10
7	Standar	16	44	176	10

	Pembiayaan				
8	Standar Penilaian Pendidikan	13	46	184	10
Jumlah		**124**			**100**

Pembobotan butir instrumen akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bobot 1 adalah bobot minimal untuk mendukung fungsi komponen dalam proses pembelajaran agar dapat berlangsung.
b. Bobot 2 adalah bobot yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang layak.
c. Bobot 3 adalah bobot yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang baik.
d. Bobot 4 adalah bobot maksimal yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang sangat baik.

2. Penentuan skor butir instrumen akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Butir pernyataan yang dijawab A memperoleh skor = 4.
   b. Butir pernyataan yang dijawab B memperoleh skor = 3.
   c. Butir pernyataan yang dijawab C memperoleh skor = 2.
   d. Butir pernyataan yang dijawab D memperoleh skor = 1.
   e. Butir pernyataan yang dijawab E memperoleh skor = 0.
   Skor 4 disebut dengan Skor Butir Maksimum.
3. Penentuan nilai akhir akreditasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{NAA = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\sum_{l=1}^{m} SBK_{kl} \times BBK_{kl}}{SKTM_k} \times BK_k \right)}$$

   dimana:
   NAA = Nilai akhir akreditasi,
   SBK_{kl} = Skor butir ke-l pada komponen ke-k,
   BBK_{kl} = Bobot butir ke-l pada komponen ke-k,
   $SKTM_k$ = Jumlah skor komponen tertimbang maksimum ke-k,
   BK_k = Bobot komponen ke-k,
   m = banyaknya butir pada setiap komponen, dan
   n = banyaknya komponen = 8.
   Nilai Akhir Akreditasi harus dituliskan dalam bentuk bilangan bulat tanpa koma. Ketentuan pembulatan Nilai Akhir Akreditasi adalah sebagaiberikut:
   a. jika NAA ≥ 0,50 dibulatkan menjadi 1; dan
   b. jika NAA < 0,50 dibulatkan menjadi 0.
4. Penentuan nilai komponen akreditasi skala ratusan dengan rumus sebagai berikut:

$$\%NKA_k = \frac{NKA_k}{BK_k} \times 100$$

   dimana:
   $\%NKA_k$ = nilai komponen akreditasi ke-k dalam skala ratusan,
   NKA_k = nilai komponen akreditasi ke-k, dan
   BK_k = bobot komponen akreditasi ke-k.
5. Penentuan kriteria status akreditasi dan pemeringkatan hasil akreditasi
   Sekolah Menengah Pertama (SMP) dinyatakan terakreditasi apabila:

1) Memperoleh Nilai Akhir Hasil Akreditasi sekurang-kurangnya 71.
2) Memperoleh Nilai Komponen Standar Sarana dan Prasarana tidak kurang dari 61.
3) Tidak ada nilai komponen standar di bawah 50.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dinyatakan tidak terakreditasi jika tidak memenuhi kriteria di atas.

Pemeringkatan akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi. Sekolah Menengah Pertama (SMP) memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

1) Peringkat akreditasi A (Unggul) jika SMP memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 \leq NA \leq 100$).
2) Peringkat akreditasi B (Baik) jika SMP memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 \leq NA \leq 90$).
3) Peringkat akreditasi C (Cukup) jika SMPmemperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 \leq NA \leq 80$).

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:

1) 61 sampai dengan 70 ($61 \leq NA \leq 70$) dengan peringkat akreditasi D (Kurang).
2) 0 sampai dengan 60 ($0 \leq NA \leq 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).

Selanjutnya persentase SMP yang terakreditasi A dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PSMP_A = \frac{\sum SMP_A}{\sum SMP_T} \times 100\%}$$

dimana:

$PSMP_A$ = persentase SMP yang terakreditasi A (persen)

$\sum SMP_A$ = jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A di Kota Singkawang (unit)

$\sum SMP_T$ = jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang (unit)

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase SMP yang Terakreditasi A dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status SMP (Negeri atau Swasta)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase SMP yang Terakreditasi A dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A di Kota Singkawang; dan

2. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

170.Persentase Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik (2019-2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik
Konsep : Sekolah Dasar (SD), Ruang kelas, Ruang kelas SD dalam kondisi baik
Definisi : Persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi baik terhadap jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) keseluruhan di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.

Ruang kelas SD dalam kondisi baik adalah ruang kelas SD yang memenuhi ketentuan dengan standar sebagai berikut:

1. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
2. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
3. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik.
4. Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m^2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m^2. Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.
5. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
6. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
7. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia

			peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Rak hasil karya peserta didik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh peserta didik yang ada dikelas. Dapat berupa rak terbuka atau lemari
1.7	Papan pajang	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
2	**Peralatan Pendidikan**		
2.1	Alat peraga		sesuai daftar standar sarana laboratorium IPA
3	**Media Pendidikan**		
3.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
4	**Perlengkapan Lain**		
4.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
4.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
4.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
4.4	Kotak kontak	1 buah/ruang	

Intepretasi : Semakin tinggi persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak ruang kelas SD dalam kondisi baik terhadap total ruang kelas SD yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik sebesar 96%, artinya dari 100 ruang kelas SD yang ada di Kota Singkawang, 96 ruang kelas SD diantaranya berada dalam kondisi baik.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PRKSD_B = \frac{\sum_{i=1}^{n} RKSD_{Bi}}{\sum_{i=1}^{n} RKSD_{Ti}} \times 100\%$$

dimana:

$PRKSD_B$ = persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik (persen),

$RKSD_{Bi}$ = jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Dasar (SD) ke-i (unit),

$RKSD_{Ti}$ = jumlah ruang kelas total pada Sekolah Dasar (SD) ke-i (unit),

n = banyaknya Sekolah Dasar (SD) di Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status SD (Negeri atau Swasta)

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),

Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Dasar (SD) ke-i; 2. Jumlah ruang kelas total pada Sekolah Dasar (SD) ke-i; dan 3. Banyaknya Sekolah Dasar (SD) di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

171.Persentase Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik (2019-2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ruang kelas, Ruang kelas SMP dalam kondisi baik
Definisi	:	Persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam kondisi baik terhadap jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) keseluruhan di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Ruang kelas SMP dalam kondisi baik adalah ruang kelas SMP yang memenuhi ketentuan dengan standar sebagai berikut: 1. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. 2. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar. 3. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik. 4. Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m^2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m^2. Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m. 5. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.

6. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
7. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut. Tertutup dan dapat dikunci.
1.6	Papan pajang	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
2	**Media Pendidikan**		
2.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
3	**Perlengkapan Lain**		
3.1	Tempat sampah	1 buah/ruang	
3.2	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
3.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.4	Kotak kontak	1 buah/ruang	

Interpretasi : Semakin tinggi persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak ruang kelas SMP dalam kondisi baik terhadap total ruang kelas SMP yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik sebesar 86%, artinya dari 100 ruang kelas SMP yang ada di Kota Singkawang, 86 ruang kelas SMP diantaranya berada dalam kondisi baik.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PRKSMP_B = \frac{\sum_{i=1}^{n} RKSMP_{Bi}}{\sum_{i=1}^{n} RKSMP_{Ti}} \times 100\%$$

dimana:
$PRKSMP_B$ = persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik (persen),
$RKSMP_{Bi}$ = jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-i (unit),

$RKSMP_{Ti}$ = jumlah ruang kelas total pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-i (unit),
n = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Singkawang (unit).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi status SMP (Negeri atau Swasta)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-i; 2. Jumlah ruang kelas total pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-i; dan 3. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

172.Rasio Guru terhadap Murid (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Rasio Guru terhadap Murid
Konsep	:	Guru, Pendidik, Murid, Peserta Didik
Definisi	:	Rasio guru terhadap murid adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru pada indikator ini dibatasi hanya untuk pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Murid adalah peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Murid pada indikator ini dibatasi hanya untuk peserta didik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).
Interpretasi	:	Semakin besar rasio guru terhadap murid maka semakin banyak jumlah pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang tersedia per 10.000 peserta didik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), dengan kata lain secara rata-rata jumlah peserta didik yang

harus dididik oleh 1 (satu) orang pendidik menjadi lebih sedikit.
Jika rasio guru terhadap murid sebesar 500, artinya untuk setiap 10.000 peserta didik tersedia 500 pendidik, dengan kata lain secara rata-rata 1 (satu) orang pendidik memiliki beban mengajar terhadap 20 (dua puluh) orang peserta didik.

Metode/Rumus Perhitungan	:	$RG/M = \frac{\sum_{i=1}^{m} GSD_i + \sum_{j=1}^{n} GMI_j + \sum_{k=1}^{o} GSMP_k + \sum_{l=1}^{p} GMTs_l}{\sum_{i=1}^{m} MSD_i + \sum_{j=1}^{n} MMI_j + \sum_{k=1}^{o} MSMP_k + \sum_{l=1}^{p} MMTs_l} \times 10.000$ dimana: RG/M = rasio guru terhadap murid, GSD_i = jumlah pendidik pada SD ke-i (orang), GMI_j = jumlah pendidik pada MI ke-j (orang), $GSMP_k$ = jumlah pendidik pada SMP ke-k (orang), $GMTs_l$ = jumlah pendidik pada MTs ke-l (orang), jumlah guru (pendidik) memungkinkan untuk dihitung berulang jika 1 (satu) guru (pendidik) mengajar di lebih dari 1 (satu) sekolah, MSD_i = jumlah peserta didik pada SD ke-i (orang), MMI_j = jumlah peserta didik pada MI ke-j (orang), $MSMP_k$ = jumlah peserta didik pada SMP ke-k (orang), $MMTs_l$ = jumlah peserta didik pada MTs ke-l (orang), m = banyaknya Sekolah Dasar (SD), n = banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI), o = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), p = banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Ukuran	:	Rasio, Proporsi
Satuan	:	tanpa satuan
Klasifikasi	:	Rasio Guru terhadap Murid dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan (SD/MI atau SMP/MTs)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Rasio Guru terhadap Murid dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pendidik pada SD ke-i; 2. Jumlah pendidik pada MI ke-j; 3. Jumlah pendidik pada SMP ke-k; 4. Jumlah pendidik pada MTs ke-l; 5. Jumlah peserta didik pada SD ke-i; 6. Jumlah peserta didik pada MI ke-j; 7. Jumlah peserta didik pada SMP ke-k; dan 8. Jumlah peserta didik pada MTs ke-l.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

173. Guru SD, SMP yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Guru SD, SMP yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Konsep	:	Guru SD, Guru SMP, Ijazah jenjang pendidikan akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV)
Definisi	:	Guru SD, SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV adalah perbandingan antara jumlah pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) terhadap total jumlah pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin besar guru SD, SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV artinya semakin banyak pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) terhadap total pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Jika guru SD, SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV sebesar 95%, artinya 95 orang dari 100 orang pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) telah memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV).
Metode/Rumus Perhitungan	:	$GKS1/DIV = \frac{\sum_{i=1}^{m} GSD_{Ki} + \sum_{j=1}^{n} GMI_{Kj} + \sum_{k=1}^{o} GSMP_{Kk} + \sum_{l=1}^{p} GMTs_{Kl}}{\sum_{i=1}^{m} GSD_{Ti} + \sum_{j=1}^{n} GMI_{Tj} + \sum_{k=1}^{o} GSMP_{Tk} + \sum_{l=1}^{p} GMTs_{Tl}} \times 100\%$ dimana: GKS1/DIV = guru SD, SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV (persen), GSD_{Ki} = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SD ke-i (orang), GMI_{Kj} = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MI ke-j (orang), $GSMP_{Kk}$ = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SMP ke-k (orang), $GMTs_{Kl}$ = jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MTs ke-l (orang), GSD_{Ti} = total jumlah pendidik pada SD ke-i (orang), GMI_{Tj} = total jumlah pendidik pada MI ke-j (orang), $GSMP_{Tk}$ = total jumlah pendidik pada SMP ke-k (orang), $GMTs_{Tl}$ = total jumlah pendiidik pada MTs ke-l (orang), m = banyaknya Sekolah Dasar (SD), n = banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI), o = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP), p = banyaknya Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Guru SD, SMP yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan (SD/MI atau SMP/MTs)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Guru SD, SMP yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SD ke-i; 2. umlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MI ke-j, 3. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada SMP ke-k; 4. Jumlah pendidik yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV pada MTs ke-l; 5. Total jumlah pendidik pada SD ke-i; 6. Total jumlah pendidik pada MI ke-j; 7. Total jumlah pendidik pada SMP ke-k; dan 8. Total jumlah pendiidik pada MTs ke-l.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

174.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Konsep	:	Guru, Sertifikat pendidik
Definisi	:	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik adalah perbandingan antara jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik terhadap total jumlah guru, dalam satuan persen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru pada indikator ini dibatasi hanya untuk pendidik pada pendidikan dasar umum (SD dan SMP). Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
Interpretasi	:	Semakin besar persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik artinya semakin banyak pendidik pada pendidikan dasar umum (SD dan SMP) yang memiliki sertifikat pendidik terhadap total pendidik pada pendidikan dasar umum (SD dan SMP). Jika persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 40%, artinya 40 orang dari 100 orang pendidik pada pendidikan dasar umum (SD dan SMP) telah memiliki sertifikat pendidik.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PGS = \frac{\sum_{i=1}^{m} GSD_{Si} + \sum_{j=1}^{n} GSMP_{Sj}}{\sum_{i=1}^{m} GSD_{Ti} + \sum_{j=1}^{n} GSMP_{Tj}} \times 100\%$ dimana: PGS = persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (persen), GSD_{Si} = jumlah pendidik yang memiliki sertifikat pendidik pada SD

ke-i (orang),
$GSMP_{Sj}$ = jumlah pendidik yang memiliki sertifikat pendidik pada SMP ke-j (orang),
GSD_{Ti} = total jumlah pendidik pada SD ke-i (orang),
$GSMP_{Tj}$ = total jumlah pendidik pada SMP ke-j (orang),
m = banyaknya Sekolah Dasar (SD),
n = banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan (SD atau SMP)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pendidik yang memiliki sertifikat pendidik pada SD ke-i; 2. Jumlah pendidik yang memiliki sertifikat pendidik pada SMP ke-j; 3. Total jumlah pendidik pada SD ke-i; dan 4. Total jumlah pendidik pada SMP ke-j.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

175.Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan
Konsep	:	Rapor mutu sekolah, Evaluasi diri sekolah (EDS), Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Definisi	:	Persentase peningkatan mutu pelayanan pendidikan adalah nilai rata-rata rapor mutu sekolah SD dan SMP se Kota Singkawang. Rapor mutu sekolah merupakan hasil dari evaluasi diri sekolah (EDS). Evaluasi diri sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri yang bersifat internal untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang kemudian penjabarannya secara rinci pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatan mutu pelayanan pendidikan menunjukkan secara rata-rata semakin baik tingkat capaian standar nasional pendidikan pada SD dan SMP di Kota Singkawang. Jika

persentase peningkatan mutu pelayanan pendidikan sebesar 88%, artinya secara rata-rata semua SD dan SMP yang ada di Kota Singkawang masuk ke dalam kategori Menuju SNP Level 4, dengan kata lain masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Metode/Rumus Perhitungan : Evaluasi diri sekolah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memuat 8 standar, dimana setiap standar terdiri dari indikator dan sub indikator sebagaimana tabel berikut:

No.	Standar	Jumlah Indikator	Jumlah Sub Indikator
1	Standar Kompetensi Lulusan	3	17
2	Standar Isi	3	13
3	Standar Proses	3	25
4	Standar Penilaian Pendidikan	5	12
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	51
6	Standar Sarana dan Prasarana	3	28
7	Standar Pembiayaan	3	7
8	Standar Pengelolaan	4	16
	Jumlah	**29**	**169**

Jumlah indikator dan sub indikator dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap sub indikator diwakili oleh beberapa butir pertanyaan/pernyataan yang jawabannya dalam skala likert 1-7.

Contoh petunjuk jawaban untuk skala likert sebagai berikut:

Bentuk tingkatan:	**Bentuk frekuensi:**
1 - Sangat tidak terpenuhi	1 - Tidak pernah
2 - Sebagian besar tidak terpenuhi	2 - Sangat jarang (kurang dari 10%)
3 - Agak tidak terpenuhi	3 - Jarang (sekitar 30% dari kesempatan)
4 - Netral	4 - Kadang-kadang (sekitar 50% dari kesempatan)
5 - Hampir terpenuhi	5 - Seringkali (sekitar 70% dari kesempatan)
6 - Terpenuhi	6 - Biasanya (sekitar 90% dari kesempatan)
7 - Sangat terpenuhi	7 - Selalu atau setiap saat

Langkah perhitungan rapor mutu sekolah yang merupakan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara manual sebagai berikut:

1. Hitung nilai setiap sub indikator yang merupakan nilai rata-rata dari skor butir pada sub indikator tersebut dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Nilai\ Sub\ Indikator = \frac{Jumlah\ Nilai\ Butir}{Banyaknya\ Butir}}$$

2. Hitung nilai setiap indikator yang merupakan nilai rata-rata dari sub indikator pada indikator tersebut dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Nilai\ Indikator = \frac{Jumlah\ Nilai\ Sub\ Indikator}{Banyaknya\ Sub\ Indikator}}$$

3. Hitung capaian setiap standar yang merupakan nilai rata-rata dari indikator pada standar tersebut dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Capaian\ Standar = \frac{Jumlah\ Nilai\ Indikator}{Banyaknya\ Indikator}}$$

4. Hitung capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan nilai rata-rata capaian standar dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Capaian\ SNP} = \frac{\sum_{i=1}^{8} \boldsymbol{CS_i}}{\boldsymbol{8}}$$

dimana:
CS_i = capaian standar ke-i,
8 adalah banyaknya standar pada SNP.
Capaian SNP merupakan rapor mutu sebuah sekolah.

5. Hitung capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam skala ratusan dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Capaian\ SNP\ Skala\ Ratusan} = \frac{\boldsymbol{Capaian\ SNP}}{\boldsymbol{7}} \times \boldsymbol{100}$$

dimana 7 (tujuh) merupakan nilai maksimum capaian SNP.
Sekolah dikelompokkan berdasarkan capaian SNP menurut kategori dan batasan sebagaimana tabel berikut:

No.	Kategori	Interval Capaian Standar Nasional Pendidikan	
		Skala Likert	Skala Ratusan
1	Menuju SNP Level 1	0,00 ≤ CSNP <2,04	0,00 ≤ CSNP <29,14
2	Menuju SNP Level 2	2,04 ≤ CSNP < 3,70	29,14 ≤ CSNP <52,86
3	Menuju SNP Level 3	3,70 ≤ CSNP < 5,07	52,86 ≤ CSNP <72,43
4	Menuju SNP Level 4	5,07 ≤ CSNP < 6,67	72,43 ≤ CSNP <95,29
5	Mencapai SNP	6,67 ≤ CSNP ≤ 7,00	95,29 ≤ CSNP ≤ 100,00

Selanjutnya persentase peningkatan mutu pelayanan pendidikan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PMP} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{RMSD_i} + \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{RMSMP_j}}{\boldsymbol{m+n}}$$

dimana:
PMP = persentase peningkatan mutu pelayanan pendidikan
$RMSD_i$ = rapor mutu SD ke-i,
$RMSMP_j$ = rapor mutu SMP ke-j,
m = jumlah SD umum di Kota Singkawang,
n = jumlah SMP umum di Kota Singkawang.

Ukuran : Indeks
Satuan : tanpa satuan
Klasifikasi : Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan (SD atau SMP)
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dibangun berdasarkan indikator:
1. Rapor mutu SD ke-i;
2. Rapor mutu SMP ke-j;
3. Jumlah SD umum di Kota Singkawang; dan
4. Jumlah SMP umum di Kota Singkawang.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

176.Persentase Lembaga Kursus/PKBM yang Terakreditasi (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Lembaga Kursus/PKBM yang Terakreditasi

Konsep : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)

Definisi : Persentase Lembaga Kursus/PKBM yang terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seluruhnya yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase Lembaga Kursus/PKBM yang terakreditasi menunjukkan semakin banyak Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi A terhadap total Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah mendapat izin operasional. Jika persentase Lembaga Kursus/PKBM yang terakreditasi sebesar 75 %, artinya 3 (tiga) dari 4 (empat) LKP/PKBM yang telah mendapat izin operasional, memiliki akreditasi A.

Metode/Rumus Perhitungan : BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian akreditasi LKP dengan instrumen sebagaimana tabel berikut:

No	Standar	Bobot Standar	Kriteria Penilaian
1.	Standar Kompetensi Lulusan	0,11	$Skor\ Standar = \frac{\sum Skor\ Butir}{Max\ (Skor\ Butir)} \times 1.000$

2.	Standar Isi	0,08	$Skor\ Akhir = \sum (Skor\ Standar \times Bobot\ Standar)$ Status akreditasi mengacu pada hasil total skor, dengan kategori: A (unggul) : 851 - 1.000 B (baik) : 701 - 850 C (cukup) : 551 - 700 TT (tidak terakreditasi) : < 551
3.	Standar Proses	0,17	
4.	Standar Kompetensi Pendidik	0,10	
5.	Standar Sarana dan Prasarana	0,15	
6.	Standar Pengelolaan	0,15	
7.	Standar Pembiayaan	0,15	
8.	Standar Penilaian Penddidikan	0,09	

BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian akreditasi PKBM dengan instrumen sebagaimana tabel berikut:

No	Standar	Bobot Standar	Kriteria Penilaian
1.	Standar Kompetensi Lulusan	0,12	$Skor\ Standar = \frac{\sum Skor\ Butir}{Max\ (Skor\ Butir)} \times 1.000$ $Skor\ Akhir = \sum (Skor\ Standar \times Bobot\ Standar)$ Status akreditasi mengacu pada hasil total skor, dengan kategori: A (unggul) : 851 - 1.000 B (baik) : 701 - 850 C (cukup) : 551 - 700 TT (tidak terakreditasi) : < 551
2.	Standar Isi	0,12	
3.	Standar Proses	0,13	
4.	Standar Kompetensi Pendidik	0,12	
5.	Standar Sarana dan Prasarana	0,13	
6.	Standar Pengelolaan	0,13	
7.	Standar Pembiayaan	0,13	
8.	Standar Penilaian Penddidikan	0,11	

Selanjutnya persentase Lembaga Kursus/PKBM yang terakreditasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PLKP/PKBM_A = \frac{\sum LKP_A + \sum PKBM_A}{\sum LKP_T + \sum PKBM_T} \times 100\%}$$

dimana:

$PLKP/PKBM_A$ = persentase Lembaga Kursus/PKBM yang terakreditasi (persen)

$\sum LKP_A$ = jumlah LKP yang terakreditasi A (unit)

$\sum PKBM_A$ = jumlah PKBM yang terakreditasi A (unit)

$\sum LKP_T$ = total jumlah LKP yang telah mendapat izin operasional (unit)

$\sum PKBM_T$ = total jumlah PKBM yang telah mendapat izin operasional (unit)

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Lembaga Kursus/PKBM yang Terakreditasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis satuan pendidikan nonformal (LKP atau PKBM)

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Lembaga Kursus/PKBM yang Terakreditasi dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah LKP yang terakreditasi A; 2. Jumlah PKBM yang terakreditasi A; 3. Total jumlah LKP yang telah mendapat izin operasional; dan 4. Total jumlah PKBM yang telah mendapat izin operasional.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

177.Cakupan Siswa SD Berprestasi di Bidang Akademik dan Nonakademik (2021-2022)

Kode Kegiatan	:	-
Nama Variabel	:	Cakupan Siswa SD Berprestasi di Bidang Akademik dan Nonakademik
Alias	:	-
Konsep	:	Kompetisi Sains Nasional (KSN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N),
Definisi	:	Cakupan siswa SD berprestasi di bidang akademik dan nonakademik adalah jumlah peserta didik pada satuan pendidikan SD/MI yang menjuarai kompetisi/lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan/atau penyelenggara lain secara resmi dalam satu tahun. Skala kompetisi/lomba yang dijuarai sekurang-kurangnya tingkat Kota Singkawang. Jenis kompetisi/lomba yang dijuarai antara lain: 1. Kompetisi Sains Nasional (KSN) atau Olimpiade Sains Nasional (OSN); 2. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); dan 4. Kompetisi/lomba akademik dan/atau nonakademik lainnya yang diselenggarakan secara resmi.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Pelaksanaan KSN, KOSN, FLS2N oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Referensi Waktu	:	Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data	:	*Integer*
Domain Value	:	*Domain Value* untuk Cakupan Siswa SD Berprestasi di Bidang Akademik dan Nonakademik: 1 = jumlah peserta didik SD yang menjuarai kompetisi/lomba sebagaimana definisi 2 = jumlah peserta didik MI yang menjuarai kompetisi/lomba sebagaimana definisi
Kalimat Pertanyaan	:	-
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum	:	Ya

178. Cakupan Siswa SMP Berprestasi di Bidang Akademik dan Nonakademik (2021-2022)

Kode Kegiatan	:	-
Nama Variabel	:	Cakupan Siswa SMP Berprestasi di Bidang Akademik dan Nonakademik
Alias	:	-
Konsep	:	Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN), Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI), Gala Siswa Indonesia (GSI)
Definisi	:	Cakupan siswa SMP berprestasi di bidang akademik dan nonakademik adalah jumlah peserta didik pada satuan pendidikan SMP/MTs yang menjuarai kompetisi/lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan/atau penyelenggara lain secara resmi dalam satu tahun. Skala kompetisi/lomba yang dijuarai sekurang-kurangnya tingkat Kota Singkawang. Jenis kompetisi/lomba yang dijuarai antara lain: 1. Kompetisi Sains Nasional (KSN) atau Olimpiade Sains Nasional (OSN); 2. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); 4. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN); 5. Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI) atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI); 6. Gala Siswa Indonesia (GSI); dan 7. Kompetisi/lomba akademik dan/atau nonakademik lainnya yang diselenggarakan secara resmi.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Pelaksanaan KSN, KOSN, FLS2N, OLSN, KoPSI, GSI oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Referensi Waktu	:	Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data	:	*Integer*
Domain Value	:	*Domain Value* untuk Cakupan Siswa SMP Berprestasi di Bidang Akademik dan Nonakademik: 1 = jumlah peserta didik SMP yang menjuarai kompetisi/lomba sebagaimana definisi 2 = jumlah peserta didik MTs yang menjuarai kompetisi/lomba sebagaimana definisi
Kalimat Pertanyaan	:	-
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum	:	Ya

179. Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi
Konsep	:	Pendidikan anak usia dini (PAUD), Satuan PAUD, Akreditasi, Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)

Definisi : Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah mendapat izin operasional di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase lembaga PAUD yang terakreditasi menunjukkan semakin banyak satuan PAUD yang terakreditasi A

terhadap total satuan PAUD yang telah mendapat izin operasional. Jika persentase lembaga PAUD yang terakreditasi sebesar 55 %, artinya dari 100 satuan PAUD yang telah mendapat izin operasional, 55 satuan PAUD diantaranya memiliki akreditasi A.

Metode/Rumus Perhitungan : BAN PAUD dan PNF melakukan penilaian akreditasi satuan PAUD dengan instrumen sebagaimana tabel berikut:

No	Standar	Bobot Standar	Kriteria Penilaian
1.	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak	0,13	$Skor\ Standar = \frac{\sum Skor\ Butir}{Max\ (Skor\ Butir)} \times 1.000$ $Skor\ Akhir = \sum (Skor\ Standar \times Bobot\ Standar)$ Status akreditasi mengacu pada hasil total skor, dengan kategori: A (unggul) : 851 - 1.000 B (baik) : 701 - 850 C (cukup) : 551 - 700 TT (tidak terakreditasi) : < 551
2.	Standar Isi	0,12	
3.	Standar Proses	0,14	
4.	Standar Kompetensi Pendidik	0,16	
5.	Standar Sarana dan Prasarana	0,14	
6.	Standar Pengelolaan	0,10	
7.	Standar Pembiayaan	0,11	
8.	Standar Penilaian Penddidikan	0,12	

Selanjutnya persentase lembaga PAUD yang terakreditasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{PPAUD_A = \frac{\sum_{i=1}^{n} sPAUD_{Ai}}{\sum_{i=1}^{n} sPAUD_i} \times 100\%}$$

dimana:

$PPAUD_A$ = persentase lembaga PAUD yang terakreditasi (persen)

$sPAUD_{Ai}$ = jumlah satuan PAUD jenis ke-i yang terakreditasi A (unit)

$sPAUD_i$ = total jumlah satuan PAUD jenis ke-i yang telah mendapat izin operasional (unit)

n = banyaknya jenis satuan PAUD

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis satuan PAUD

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),

Ketersedian Indikator Pembangun : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah satuan PAUD jenis ke-i yang terakreditasi A;
2. Total jumlah satuan PAUD jenis ke-i yang telah mendapat izin operasional; dan
3. Banyaknya jenis satuan PAUD.

Level Estimasi : Kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

180.Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan

Konsep : Standar Nasional Pendidikan (SNP), Rapor mutu sekolah, Evaluasi diri sekolah (EDS)

Definisi : Persentase capaian standar nasional pendidikan adalah perbandingan antara jumlah SD dan SMP yang telah memenuhi standar nasional pendidikan terhadap total jumlah SD dan SMP yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan persen.

Capaian standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan dilihat berdasarkan rapor mutu sekolah.

Rapor mutu sekolah merupakan hasil dari evaluasi diri sekolah (EDS).

Evaluasi diri sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri yang bersifat internal untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang kemudian penjabarannya secara rinci pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase capaian standar nasional pendidikan menunjukkan semakin banyak jumlah SD dan SMP yang telah memenuhi standar nasional pendidikan terhadap total SD dan SMP yang ada di Kota Singkawang. Jika persentase capaian standar nasional pendidikan sebesar 80%, artinya dari 100 SD dan SMP yang ada di Kota Singkawang, 80 diantaranya telah memenuhi standar nasional pendidikan.

Metode/Rumus Perhitungan : Evaluasi diri sekolah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memuat 8 standar, dimana setiap standar terdiri dari indikator dan sub indikator sebagaimana tabel berikut:

No.	Standar	Jumlah Indikator	Jumlah Sub Indikator
1	Standar Kompetensi Lulusan	3	17
2	Standar Isi	3	13
3	Standar Proses	3	25
4	Standar Penilaian Pendidikan	5	12
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	51
6	Standar Sarana dan Prasarana	3	28
7	Standar Pembiayaan	3	7
8	Standar Pengelolaan	4	16
	Jumlah	**29**	**169**

Jumlah indikator dan sub indikator dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap sub indikator diwakili oleh beberapa butir pertanyaan/pernyataan

yang jawabannya dalam skala likert 1-7.
Contoh petunjuk jawaban untuk skala likert sebagai berikut:

Bentuk tingkatan:	**Bentuk frekuensi:**
1 - Sangat tidak terpenuhi	1 - Tidak pernah
2 - Sebagian besar tidak terpenuhi	2 - Sangat jarang (kurang dari 10%)
3 - Agak tidak terpenuhi	3 - Jarang (sekitar 30% dari kesempatan)
4 - Netral	4 - Kadang-kadang (sekitar 50% dari kesempatan)
5 - Hampir terpenuhi	5 - Seringkali (sekitar 70% dari kesempatan)
6 - Terpenuhi	6 - Biasanya (sekitar 90% dari kesempatan)
7 - Sangat terpenuhi	7 - Selalu atau setiap saat

Langkah perhitungan rapor mutu sekolah yang merupakan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara manual sebagai berikut:

1. Hitung nilai setiap sub indikator yang merupakan nilai rata-rata dari skor butir pada sub indikator tersebut dengan rumus sebagai berikut:

   $$\boldsymbol{Nilai\ Sub\ Indikator = \frac{Jumlah\ Nilai\ Butir}{Banyaknya\ Butir}}$$

2. Hitung nilai setiap indikator yang merupakan nilai rata-rata dari sub indikator pada indikator tersebut dengan rumus sebagai berikut:

   $$\boldsymbol{Nilai\ Indikator = \frac{Jumlah\ Nilai\ Sub\ Indikator}{Banyaknya\ Sub\ Indikator}}$$

3. Hitung capaian setiap standar yang merupakan nilai rata-rata dari indikator pada standar tersebut dengan rumus sebagai berikut:

   $$\boldsymbol{Capaian\ Standar = \frac{Jumlah\ Nilai\ Indikator}{Banyaknya\ Indikator}}$$

4. Hitung capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan nilai rata-rata capaian standar dengan rumus sebagai berikut:

   $$\boldsymbol{Capaian\ SNP = \frac{\sum_{i=1}^{8} CS_i}{8}}$$

   dimana:
   CS_i = capaian standar ke-i,
   8 adalah banyaknya standar pada SNP.
   Capaian SNP merupakan rapor mutu sebuah sekolah.

5. Hitung capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam skala ratusan dengan rumus sebagai berikut:

   $$\boldsymbol{Capaian\ SNP\ Skala\ Ratusan = \frac{Capaian\ SNP}{7} \times 100}$$

   dimana 7 (tujuh) merupakan nilai maksimum capaian SNP.
   Sekolah dikelompokkan berdasarkan capaian SNP menurut kategori dan batasan sebagaimana tabel berikut:

No.	**Kategori**	**Interval Capaian Standar Nasional Pendidikan**	
		Skala Likert	**Skala Ratusan**
1	Menuju SNP Level 1	0,00 ≤ CSNP <2,04	0,00 ≤ CSNP <29,14
2	Menuju SNP Level 2	2,04 ≤ CSNP < 3,70	29,14 ≤ CSNP <52,86
3	Menuju SNP Level 3	3,70 ≤ CSNP < 5,07	52,86 ≤ CSNP <72,43
4	Menuju SNP Level 4	5,07 ≤ CSNP < 6,67	72,43 ≤ CSNP <95,29
5	Mencapai SNP	6,67 ≤ CSNP ≤ 7,00	95,29 ≤ CSNP ≤ 100,00

Selanjutnya persentase capaian standar nasional pendidikan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$PCSNP = \frac{\sum SD_{SNP} + \sum SMP_{SNP}}{\sum SD_T + \sum SMP_T} \times 100\%$$

dimana:
PCSNP = persentase capaian standar nasional pendidikan (persen)
$\sum SD_{SNP}$ = jumlah SD umum yang telah memenuhi standar nasional pendidikan (unit),
$\sum SMP_{SNP}$ = jumlah SMP umum yang telah memenuhi standar nasional pendidikan (unit),
$\sum SD_T$ = total jumlah SD umum yang ada di Kota Singkawang (unit),
$\sum SMP_T$ = total jumlah SMP umum yang ada di Kota Singkawang (unit).

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan (SD atau SMP)
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah SD umum yang telah memenuhi standar nasional pendidikan; 2. Jumlah SMP umum yang telah memenuhi standar nasional pendidikan; 3. Total jumlah SD umum yang ada di Kota Singkawang; dan 4. Total jumlah SMP umum yang ada di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

181.Persentase Peningkatan Fasilitas Terminal dan Pelabuhan (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Fasilitas Terminal dan Pelabuhan
Konsep	:	Terminal, Fasilitas Terminal, Fasilitas Utama, Fasilitas Penunjang
Definisi	:	Persentase peningkatan fasilitas terminal dan pelabuhan adalah pertumbuhan jumlah fasilitas terminal, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah fasilitas terminal (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah fasilitas terminal tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

Pembangunan Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
Penyediaan fasilitas Terminal meliputi:
A. fasilitas utama; dan
B. fasilitas penunjang.
Fasilitas utama terdiri atas:
1. jalur keberangkatan;
2. jalur kedatangan;
3. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
4. tempat naik turun Penumpang;
5. tempat parkir kendaraan;
6. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
7. perlengkapan jalan;
8. media informasi;
9. kantor penyelenggara Terminal;
10. loket penjualan tiket (dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik);
11. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (*customer service*);
12. *outlet* pembelian tiket secara *online*;
13. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
14. tempat berkumpul darurat.

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
Fasilitas penunjang dapat berupa:
1. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
2. pos kesehatan;
3. fasilitas kesehatan;
4. fasilitas peribadatan;
5. pos polisi;
6. alat pemadam kebakaran; dan
7. fasilitas umum, meliputi:
    a. toilet;
    b. rumah makan;
    c. fasilitas telekomunikasi;
    d. tempat istirahat awak kendaraan;
    e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
    f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
    g. fasilitas kebersihan;
    h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
    i. fasilitas perdagangan, pertokoan;
    j. fasilitas penginapan;
    k. area merokok;
    l. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);
    m. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut);
    n. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
    o. ruang anak-anak;

p. media pengaduan layanan; dan/atau
q. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.

Jumlah dan jenis fasilitas penunjang disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

Interpretasi : Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah fasilitas terminal dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah fasilitas terminal dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah fasilitas terminal pada tahun perhitungan sebanyak dua kali jumlah fasilitas terminal tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PFT_t = \frac{FT_t - FT_{t-1}}{FT_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:

PFT_t = persentase peningkatan fasilitas terminal dan pelabuhan tahun t (persen);

FT_t = jumlah fasilitas terminal tahun t (unit);

FT_{t-1} = jumlah fasilitas terminal tahun t-1 (unit).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : Persentase Peningkatan Fasilitas Terminal dan Pelabuhan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis fasilitas terminal (fasilitas utama atau fasilitas penunjang)

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Peningkatan Fasilitas Terminal dan Pelabuhan dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah fasilitas terminal tahun t (unit); dan
2. Jumlah fasilitas terminal tahun t-1.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

182.Persentase Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (2020)

Nama Indikator : Persentase Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Konsep : Jalan, Perlengkapan Jalan, Pemeliharaan Perlengkapan

Definisi : Persentase pemeliharaan perlengkapan jalan adalah perbandingan antara jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara oleh pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap total jumlah perlengkapan jalan pada tahun t yang kewenangan pemeliharaannya berada di bawah pemerintah

Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, terrnasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Perlengkapan Jalan adalah fasilitas pada suatu jalan yang ditempatkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Jenis perlengkapan jalan terdiri atas:

1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Marka Jalan;
4. Alat Penerangan Jalan;
5. Alat Pengaman Pengguna Jalan, terdiri atas:
   a. pagar pengaman *(guardrail);*
   b. cermin tikungan;
   c. patok lalu lintas *(delineator)*;
   d. pulau-pulau lalu lintas; dan
   e. pita penggaduh.
6. Alat Pengendali Pengguna Jalan, terdiri atas:
   a. alat pembatas kecepatan; dan
   b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan adalah suatu kegiatan penanganan pada perlengkapan jalan yang berupa kegiatan (1) pemeliharaan berkala dan (2) pemeliharaan insidental, pada perlengkapan jalan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi dan kinerja perlengkapan jalan secara optimal sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang dilakukan secara berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, meliputi:

a. membersihkan material atau benda yang dapat mengurangi atau menghalangi fungsi/kinerja Perlengkapan Jalan;
b. pengecatan ulang dan menghilangkan korosi pada bagian Perlengkapan Jalan; dan
c. penggantian atau perbaikan bagian Perlengkapan Jalan karena melewati usia teknis.

Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan secara insidental meliputi:

a. perbaikan atau penyesuaian posisi bagian Perlengkapan Jalan yang berubah bentuk atau bergeser dari posisi awal pemasangan; dan
b. penggantian bagian Perlengkapan Jalan yang rusak, cacat, atau hilang.

Tata cara Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dilakukan dengan memperhatikan kategori jenis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan prosedur teknis kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaaan Perlengkapan Jalan

Interprestasi : Semakin tinggi persentase pemeliharaan perlengkapan jalan menunjukkan semakin banyak jumlah perlengkapan jalan yang

dipelihara oleh pemerintah Kota Singkawang pada tahun t terhadap total jumlah perlengkapan jalan pada tahun t yang kewenangan pemeliharaannya berada di bawah pemerintah Kota Singkawang. Jika persentase pemeliharaan perlengkapan jalan sebesar 70 persen artinya dari 10 unit perlengkapan jalan pada tahun tertentu yang kewenangan pemeliharaannya berada di bawah pemerintah Kota Singkawang, 7 unit diantaranya telah dilakukan pemeliharaan oleh pemerintah Kota Singkawang pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPPJ = \frac{PJ_p}{PJ_T} \times 100\%$

dimana:
PPPJ = persentase pemeliharaan perlengkapan jalan (persen);
PJ_p = jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara oleh pemerintah Kota Singkawang pada tahun t (unit);
PT_T = total jumlah perlengkapan jalan pada tahun t yang kewenangan pemeliharaannya berada di bawah pemerintah Kota Singkawang (unit).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi:
1. Jenis perlengkapan jalan; dan
2. Jenis pemeliharaan perlengkapan jalan.

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara oleh pemerintah Kota Singkawang pada tahun t; dan
2. Total jumlah perlengkapan jalan pada tahun t yang kewenangan pemeliharaannya berada di bawah pemerintah Kota Singkawang.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

183.Persentase V/C Rasio Jalan Kota Menurun (2020)

Nama Indikator : Persentase V/C Rasio Jalan Kota Menurun
Konsep : Volume lalu lintas, Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT), Volume Jam Perencanaan (VJP), Kapasitas jalan, Nisbah volume dan kapasitas (V/C rasio)
Definisi : Persentase V/C rasio jalan kota menurun adalah negasi (balikan aditif)

dari pertumbuhan nilai V/C rasio (secara rata-rata), yang dinyatakan dalam satuan persen.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, terrnasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.

Perhitungan volume lalu lintas dilakukan untuk mengetahui jumlah kendaraan dan/atau pejalan kaki pada ruas jalan dan/atau persimpangan selama satu interval waktu tertentu.

Volume lalu lintas pada ruas jalan per satuan waktu yang dikenal dalam perencanaan lalu lintas adalah Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dan Volume Jam Perencanaan (VJP).

Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) merupakan arus lalu lintas dalam setahun dibagi jumlah hari dalam satu tahun (365 hari), sehingga Lalu lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp)/hari.

Volume jam perencanaan *(design hourly volume)*-VJP merupakan besaran yang dipergunakan dalam perancangan bagian-bagian dalam jaringan jalan. Satuan yang biasa digunakan adalah smp / jam.

Sepanjang tahun akan terdapat 1 (satu) jam dimana volume lalu lintas adalah yang tertinggi. Volume lalu lintas tertinggi ini yang dijadikan sebagai volume jam perencanaan. Volume Jam Perencanaan (VJP) adalah 9% LHRT untuk jalan kota.

Volume lalu lintas yang digunakan dalam indikator ini adalah Volume Jam Perencanaan (VJP).

Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal persatuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.

Nisbah volume dan kapasitas (V/C rasio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.

V/C rasio merupakan salah satu indikator yang menjadi dasar dalam penetapan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.

Interpretasi : Nilai negatif menunjukkan terjadi peningkatan nilai V/C rasio (secara rata-rata) dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai positif menunjukkan penurunan nilai V/C rasio (secara rata-rata) dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 50% artinya terjadi penurunan sebesar setengah dari nilai V/C rasio (secara rata-rata) tahun sebelumnya, dengan kata lain nilai V/C rasio (secara rata-rata) pada tahun perhitungan sebesar setengah dari nilai V/C rasio (secara rata-rata) tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PVCR_t = -\left(\frac{rVCR_t - rVCR_{t-1}}{rVCR_{t-1}} \times 100\%\right)$$

dengan:

$$rVCR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} VCR_i$$

$$V/C\ Rasio = \frac{Volume\ jam\ perencanaan}{Kapasitas\ jalan}$$

dimana:
$PVCR_t$ = persentase V/C rasio jalan kota menurun tahun t (persen);
$rVCR_t$ = V/C rasio (secara rata-rata) tahun t;
$rVCR_{t-1}$ = V/C rasio (secara rata-rata) tahun t-1;
VCR_i = V/C rasio suatu titik pada ruas jalan ke-i (yang menjadi sampel); dan
n = jumlah titik pada ruas jalan yang menjadi sampel.

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase V/C Rasio Jalan Kota Menurun dapat disajikan berdasarkan klasifikasi kelas jalan
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Ketersedian Indikator Pembangun : Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : Persentase V/C Rasio Jalan Kota Menurun dibangun berdasarkan indikator:
1. Volume jam perencanaan suatu titik pada ruas jalan ke-i; dan
2. Kapasitas jalan suatu titik pada ruas jalan ke-i.

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : -
Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

184.Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan (2020)

Nama Indikator : Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan
Konsep : Perlengkapan Jalan
Definisi : Persentase peningkatan perlengkapan jalan adalah perbandingan antara jumlah perlengkapan jalan (sesuai kewenangan pemerintah Kota Singkawang) yang tersedia pada tahun t terhadap total jumlah perlengkapan jalan yang dibutuhkan (sesuai perencanaan) pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Jalan adalah seluruh bagian jalan, terrnasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Perlengkapan Jalan adalah fasilitas pada suatu jalan yang ditempatkan

untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
Jenis perlengkapan jalan terdiri atas:
1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Marka Jalan;
4. Alat Penerangan Jalan;
5. Alat Pengaman Pengguna Jalan, terdiri atas:
   a. pagar pengaman *(guardrail);*
   b. cermin tikungan;
   c. patok lalu lintas *(delineator)*;
   d. pulau-pulau lalu lintas; dan
   e. pita penggaduh.
6. Alat Pengendali Pengguna Jalan, terdiri atas:
   a. alat pembatas kecepatan; dan
   b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatan perlengkapan jalan menunjukkan semakin banyak jumlah perlengkapan jalan (sesuai kewenangan pemerintah Kota Singkawang) yang tersedia pada tahun t terhadap total jumlah perlengkapan jalan yang dibutuhkan (sesuai perencanaan) pada tahun t. Jika persentase peningkatan perlengkapan jalan sebesar 75 persen artinya dari 4 unit perlengkapan jalan (sesuai kewenangan pemerintah Kota Singkawang) yang dibutuhkan (sesuai perencanaan) pada tahun t, 3 unit diantaranya telah disediakan (dipenuhi) oleh pemerintah Kota Singkawang pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PTPJ = \frac{PJ_t}{PJ_r} \times 100\%$ dimana: PTPJ = persentase peningkatan perlengkapan jalan (persen); PJ_t = jumlah perlengkapan jalan (sesuai kewenangan pemerintah Kota Singkawang) yang tersedia pada tahun t (unit); PT_r = total jumlah perlengkapan jalan yang dibutuhkan (sesuai perencanaan) pada tahun t (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis perlengkapan jalan
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah perlengkapan jalan (sesuai kewenangan pemerintah Kota

Singkawang) yang tersedia pada tahun t; dan
2. Total jumlah perlengkapan jalan yang dibutuhkan (sesuai perencanaan) pada tahun t.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

185.Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Konsep : Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan, Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu, Tingkat operasi trayek
Definisi : Persentase pelaksanaan program lalu lintas dan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi pada tahun t terhadap total jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki izin operasi dari pemerintah Kota Singkawang (sesuai dengan kewenangannya) pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan:
a. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
b. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase pelaksanaan program lalu lintas dan angkutan jalan (tingkat operasi trayek) menunjukkan semakin banyak jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi pada tahun t terhadap total jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki izin operasi dari pemerintah Kota Singkawang (sesuai dengan kewenangannya) pada tahun t. Jika persentase pelaksanaan program lalu lintas dan angkutan jalan (tingkat operasi trayek) sebesar 100 persen artinya seluruh kendaraan angkutan umum yang memiliki izin operasi dari pemerintah Kota Singkawang (sesuai dengan kewenangannya) pada tahun tertentu beroperasi pada tahun tersebut.
Metode/Rumus Perhitungan : $TOT = \frac{KAU_o}{KAU_i} \times 100\%$
dimana:
TOT = persentase pelaksanaan program lalu lintas dan angkutan jalan (tingkat operasi trayek) (persen);
KAU_o = jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi pada tahun t (unit);
KAU_i = total jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki izin operasi dari pemerintah Kota Singkawang (sesuai dengan kewenangannya) pada tahun t (unit);
Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tingkat operasi trayek) dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis izin operasi
Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),

Ketersedian Indikator Pembangun		Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tingkat operasi trayek) dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi pada tahun t; dan 2. Total jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki izin operasi dari pemerintah Kota Singkawang (sesuai dengan kewenangannya) pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

186.Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh
Konsep	:	Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh
Definisi	:	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh adalah Kumulatif Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani melalui program pemerintah yang menjadi prioritas penanganan terhadap total Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Wali Kota Singkawang), dalam satuan persen. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Pola penanganan meliputi: 1. Pemugaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau

pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni;
2. Peremajaan, yaitu kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; atau
3. Pemukiman Kembali, yaitu kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Pola penanganan diterapkan terhadap fisik infrastruktur meliputi:
1. Bangunan gedung;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Pola penanganan secara non fisik berupa rekomendasi terkait beberapa aspek, yaitu:
1. Bangunan dan lingkungan;
2. Drainase lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Pengelolaan air limbah;
5. Pengelolaan persampahan;
6. Potensi ekonomi lokal;
7. Status lahan;
8. Partisipasi penanganan;
9. Pemukiman kembali; dan
10. Pengelolaan.

Jumlah seluruh luasan dan lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah (Walikota Singkawang) sebagai acuan target rencana penanganan kawasan permukiman kumuh.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh semakin luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (secara akumulasi) terhadap total luas kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Singkawang (sesuai Keputusan Kepala Daerah). Jika luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 85 persen, artinya secara akumulasi sudah 85 persen luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah sampai dengan tahun t.

Metode/Rumus Perhitungan :

$$PKPK_T = \frac{\sum LKPK_T}{\sum LKPK_{SK}} \times 100\%$$

dimana:

$PKPK_T$ = persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh (%)

$\sum LKPK_T$ = jumlah kumulatif luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah (ha)

$\sum LKPK_{SK}$ = jumlah seluruh luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha)

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pola penanganan
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah kumulatif luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani sampai dengan tahun t sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah; dan 2. Jumlah seluruh luasan kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

187. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (2018-2020)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Konsep	:	Lingkungan Hunian, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, Standar
Definisi	:	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah perbandingan antara jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar terhadap total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman,

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,dan nyaman.

Standar prasarana paling sedikit meliputi:

1. jaringan jalan;
2. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. penyediaan air minum;
4. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
5. tempat pembuangan sampah.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Standar sarana paling sedikit meliputi:

1. ruang terbuka hijau; dan
2. sarana umum.

Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Standar utilitas umum paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

Lingkungan hunian dapat dikatakan telah didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar ketika paling tidak 8 (delapan) unsur seperti yang dijabarkan di atas telah tersedia.

Interpretasi : Semakin tinggi persentase peningkatan rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana, sarana dan utilitas umum artinya semakin banyak lingkungan hunian di Kota Singkawang yang memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan sebagai lingkungan hunian bagi penduduknya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PLH_{PSU} = \frac{\sum LH_{PSUs}}{\sum LH_T} \times 100\%$$

dimana:

PLH_{PSU} = persentase peningkatan rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (%)

$\sum LH_{PSUs}$ = jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar

$\sum LH_T$ = total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target),
Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar; dan 2. Total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

188. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (2018-2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Konsep	:	Rumah, Rumah layak huni
Definisi	:	Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut: 1. Keselamatan bangunan Persyaratan keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof*, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap. 2. Kesehatan penghuni Persyaratan kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septictank* yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan. 3. Kecukupan minimum luas bangunan Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan

luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Interpretasi	:	Semakin tinggi cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan semakin banyak rumah yang memenuhi krieria layak huni terhadap keseluruhan rumah yang ada di Kota Singkawang. Jika cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 90 persen, artinya dari 100 unit rumah yang dibangun di Kota Singkawang, 90 unit rumah diantaranya dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$CRLH = \frac{\sum RLH}{\sum R} \times 100\%$ dimana: CRLH = cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) ∑RLH = jumlah rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun t (unit) ∑R = jumlah rumah secara keseluruhan di Kota Singkawang pada tahun t (unit)
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan ketersediaan rumah layak huni dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun t; dan 2. Jumlah rumah secara keseluruhan di Kota Singkawang pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

189.Rasio Rumah Layak Huni (2018-2020)

Nama Indikator	:	Rasio Rumah Layak Huni
Konsep	:	Rumah, Rumah layak huni, penduduk
Definisi	:	Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang ada di Kota Singkawang terhadap jumlah pendudukKota Singkawang, dalam satuan persen. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta

kesehatan penghuni, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keselamatan bangunan
   Persyaratan keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, *sloof*, kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.
2. Kesehatan penghuni
   Persyaratan kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana penghawaan, pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta *septictank* yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.
3. Kecukupan minimum luas bangunan
   Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per orang dihitung 9 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Singkawang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Interpretasi : Semakin tinggi rasio rumah layak huni menunjukkan semakin berhasil pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,2 artinya untuk setiap 5 (lima) orang penduduk Kota Singkawang, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,25 artinya untuk setiap 4 (empat) orang penduduk Kota Singkawang, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni.

Metode/Rumus Perhitungan : $$RRLH = \frac{\sum RLH}{\sum P}$$

dimana:

RRLH = rasio rumah layak huni

∑RLH = jumlah rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun t (unit)

∑P = jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS pada tahun t (jiwa)

Ukuran : rasio, proporsi

Satuan : tanpa satuan

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi Ketersedian : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil	:	-
Variabel Pembangun		
Nama Variabel Pembangun	:	Rasio Rumah Layak Huni dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun t; dan 2. Jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan data BPS pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

190. Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (2021-2022)

Nama Indikator	:	Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah
Konsep	:	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang
Definisi	:	Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah indikator yang merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, yaitu 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dan 2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana adalah perbandingan antara jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun t terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun t, dalam satuan persen. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan, dalam satuan persen. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: 1) Pada saat masa pasca bencana; 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota. Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana
   Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m^2dan luas tanah minimal 60 m^2.
4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
   Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m^2/orang.

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
c) Tidak memiliki aset bangunan lain;
d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun t dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat

menimbulkan bahaya".

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku;
2) Subsidi Uang Sewa
   Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;
3) Penyediaan Rumah Layak Huni
   Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan yang lain di Kota Singkawang;
b) Penghasilan di bawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.

Interpretasi : Jika dihitung secara terpisah ('penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana' dan 'fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang'), masing-masing nilai indikator tersebut menggambarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat Pemerintah Kota Singkawang. Jika indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana bernilai 80%, sedangkan target SPM 100%, artinya Pemerintah Kota Singkawang belum memenuhi target SPM.

Metode/Rumus Perhitungan : Langkah yang dilakukan dalam menghitung Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Hitung penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dengan rumus sebagai berikut:

   $$RLH_{KB} = \frac{A + B + C + D}{R} \times 100\%$$

   dimana:

   RLH_{KB} = penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%),

   A = jumlah rumah tangga yang menerima layanan rehabilitasi

rumah bagi korban bencana pada tahun t,
B = jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana pada tahun t,
C = jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana pada tahun t,
D = jumlah rumah tangga yang menerima layanan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana pada tahun t,
R = total jumlah rumah tangga sesuai rencana yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t.

2. Hitung fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang dengan rumus sebagai berikut:

$$RLH_{RPP} = \frac{E + F + G}{K} \times 100\%$$

dimana:
RLH_{RPP} = fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%),
E = jumlah rumah tangga yang menerima layanan fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan pada tahun t,
F = jumlah rumah tangga yang menerima layanan subsidi uang sewa pada tahun t,
G = jumlah rumah tangga yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni pada tahun t,
K = total jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t.

3. Hitung cakupan ketersediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah dengan rumus sebagai berikut sebagai berikut:

$$RLH_{KBRPP} = \frac{A + B + C + D + E + F + G}{R + K} \times 100\%$$

dimana:
RLH_{KBRPP} = cakupan ketersediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah (%)

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dapat disajikan berdasarkan klasifikasi jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel	:	-

Pembangun

Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun t; 2. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana pada tahun t; 3. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana pada tahun t; 4. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana pada tahun t; 5. Total jumlah rumah tangga sesuai rencana yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t; 6. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan pada tahun t; 7. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan subsidi uang sewa pada tahun t; 8. Jumlah rumah tangga yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni pada tahun t; dan 9. Total jumlah rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kecamatan
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

191. Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (2021-2022)

Nama Indikator	:	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Konsep	:	Lingkungan Hunian, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, Standar
Definisi	:	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah perbandingan antara jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar terhadap total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang, dalam satuan persen. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,dan nyaman.

Standar prasarana paling sedikit meliputi:

1. jaringan jalan;
2. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. penyediaan air minum;
4. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
5. tempat pembuangan sampah.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Standar sarana paling sedikit meliputi:

1. ruang terbuka hijau; dan
2. sarana umum.

Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Standar utilitas umum paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

Lingkungan hunian dapat dikatakan telah didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar ketika paling tidak 8 (delapan) unsur seperti yang dijabarkan di atas telah tersedia.

Interpretasi : Semakin tinggi cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum artinya semakin banyak lingkungan hunian di Kota Singkawang yang memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan sebagai lingkungan hunian bagi penduduknya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$CLH_{PSU} = \frac{\sum LH_{PSUs}}{\sum LH_T} \times 100\%$$

dimana:

CLH_{PSU} = cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) (%)

$\sum LH_{PSUs}$ = jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar

$\sum LH_T$ = total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Nama Indikator : -

Pembangun		
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar; dan 2. Total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

192.Persentase Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP (2020, 2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP
Konsep	:	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Tera, Tera ulang
Definisi	:	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP adalah perbandingan antara jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t terhadap total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t, dalam satuan persen. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk: a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP menunjukkan semakin banyak jumlah UTTP yang telah ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t terhadap total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t. Jika persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP sebesar 90 persen artinya dari 10 UTTP yang wajib

ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t, 9 UTTP diantaranya telah ditera dan/atau ditera ulang oleh penera sesuai dengan kewenangannya.

Metode/Rumus Perhitungan : $$PTUTTP = \frac{\sum UTTP_T + \sum UTTP_{TU}}{\sum UTTP_P} \times 100\%$$

dimana:
PTUTTP = persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP (persen);
$\sum UTTP_T$ = jumlah UTTP yang ditera pada tahun t (unit);
$\sum UTTP_{TU}$ = jumlah UTTP yang ditera ulang pada tahun t (unit);
$\sum UTTP_P$ = total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t (unit).

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen (%)
Klasifikasi : Persentase Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP dapat disajikan berdasarkan klasifikasi pemakaian UTTP, tera (belum dipakai) atau tera ulang (sudah dipakai)
Publikasi Ketersedian Indikator Pembangun : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Nama Indikator Pembangun : -
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -
Nama Variabel Pembangun : Persentase Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP dibangun berdasarkan variabel:
1. Jumlah UTTP yang ditera pada tahun t;
2. Jumlah UTTP yang ditera ulang pada tahun t; dan
3. Total potensi UTTP yang wajib ditera dan/atau ditera ulang pada tahun t.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

193. Cakupan Masyarakat Kurang Mampu yang Dibantu melalui Pasar Murah (KK) (2018-2020)

Kode Kegiatan : -
Nama Variabel : Cakupan Masyarakat Kurang Mampu yang Dibantu melalui Pasar Murah (KK)
Alias : -
Konsep : Pasar Murah
Definisi : Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah adalah jumlah keluarga kurang mampu yang dibantu melalui kegiatan pasar murah pada tahun tertentu.
Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang (melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

UKM Kota Singkawang) kepada masyarakat beresiko sosial (keluarga kurang mampu), dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data	:	*Integer*
Domain Value	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum	:	Ya

194.Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (2018-2020, 2021-2022)

Kode Kegiatan	:	-
Nama Variabel	:	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Alias	:	-
Konsep	:	Kelompok pedagang/usaha informal
Definisi	:	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina oleh pemerintah Kota Singkawang pada tahun t.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data	:	*Integer*
Domain Value	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum	:	Ya

195.Persentase Peningkatan Pedagang Informal menjadi Formal (2020)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Pedagang Informal menjadi Formal
Konsep	:	Pelaku usaha, Pelaku usaha perdagangan di sektor informal, Pelaku usaha perdagangan di sektor formal
Definisi	:	Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal adalah perbandingan antara jumlah pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun t-1 yang beralih ke sektor formal pada tahun t terhadap total jumlah pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun t-1, dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal artinya semakin banyak jumlah pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun t-1 yang beralih ke sektor formal pada tahun t terhadap total jumlah pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun t-1. Jika persentase peningkatan pedagang informal menjadi

formal sebesar 10 persen artinya 1 dari 10 pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun sebelumnya telah beralih ke sektor formal pada tahun perhitungan.

Metode/Rumus Perhitungan : $PPI_{PF} = \frac{\sum PIt - 1_{PFt}}{\sum PI_{t-1}} \times 100\%$

dimana:

PPI_{PF} = persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal (persen);

$\sum PIt\text{-}1_{PFt}$ = jumlah pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun t-1 yang beralih ke sektor formal pada tahun t (orang);

$\sum PI_{t-1}$ = total jumlah pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun t-1 (orang).

Ukuran : Persentase

Satuan : Persen (%)

Klasifikasi : tanpa klasifikasi

Publikasi : RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)

Ketersedian Indikator Pembangun

Nama Indikator Pembangun : -

Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun : -

Nama Variabel Pembangun : Persentase Peningkatan Pedagang Informal menjadi Formal dibangun berdasarkan variabel:

1. Jumlah pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun t-1 yang beralih ke sektor formal pada tahun t; dan
2. Total jumlah pelaku usaha perdagangan di sektor informal pada tahun t-1.

Level Estimasi : Kota

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

196.Persentase Pasar Tradisional dalam Kondisi Baik (2020, 2021-2022)

Nama Indikator : Persentase Pasar Tradisional dalam Kondisi Baik

Konsep : Pasar Rakyat

Definisi : Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik pada tahun t terhadap total jumlah pasar rakyat yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.

Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase pasar tradisional dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik pada tahun t terhadap total jumlah pasar rakyat yang ada di Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase pasar tradisional dalam kondisi baik sebesar 90 persen artinya dari 10 unit pasar rakyat yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, 9 unit diantaranya berada dalam kondisi baik.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PPTB = \frac{PT_B}{PT_T} \times 100\%$ dimana: PPTB = persentase pasar tradisional dalam kondisi baik (persen); PT_B = jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik pada tahun t (unit); PT_T = total jumlah pasar rakyat yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (unit).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Pasar Tradisional dalam Kondisi Baik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik pada tahun t; dan 2. Total jumlah pasar rakyat yang ada di Kota Singkawang pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

197.Persentase Masyarakat (KK) Kurang Mampu yang Dibantu melalui Pasar Murah (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Masyarakat (KK) Kurang Mampu yang Dibantu melalui Pasar Murah
Konsep	:	Pasar Murah
Definisi	:	Persentase masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah adalah perbandingan antara jumlah keluarga kurang mampu yang dibantu melalui kegiatan pasar murah pada tahun t terhadap total jumlah keluarga kurang mampu yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

		Singkawang (melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang) kepada masyarakat beresiko sosial (keluarga kurang mampu), dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah menunjukkan semakin banyak jumlah keluarga kurang mampu yang dibantu melalui kegiatan pasar murah pada tahun t terhadap total jumlah keluarga kurang mampu yang ada di Kota Singkawang pada tahun t. Jika persentase masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murahsebesar 80 persen artinya dari 10 keluarga kurang mampu yang ada di Kota Singkawang pada tahun t, 8 KK diantaranya telah dibantu oleh pemerintah Kota Singkawang melalui kegiatan pasar murah.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PKPM = \frac{KK_{PM}}{KK_T} \times 100\%$ dimana: PKPM = persentase masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah (persen); KK_{PM} = jumlah keluarga kurang mampu yang dibantu melalui kegiatan pasar murah pada tahun t (KK); KK_T = total jumlah keluarga kurang mampu yang ada di Kota Singkawang pada tahun t (KK).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Masyarakat (KK) Kurang Mampu yang Dibantu melalui Pasar Murah dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah keluarga kurang mampu yang dibantu melalui kegiatan pasar murah pada tahun t; dan 2. Total jumlah keluarga kurang mampu yang ada di Kota Singkawang pada tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya

198.Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan
Konsep	:	Pelaku Usaha, Produk Unggulan

Definisi	:	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan adalah pertumbuhan omset pelaku usaha produk unggulan, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.
Interpretasi	:	Nilai positif menunjukkan terjadi peningkatan jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai 100% artinya terjadi peningkatan sebesar jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun perhitungan sebesar dua kali jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat tahun sebelumnya.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$POPU_t = \frac{OPU_t - OPU_{t-1}}{OPU_{t-1}} \times 100\%$ dengan: $OPU = \sum_{i=1}^{n} OPU_i$ dimana: $POPU_t$ = persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan tahun t, dalam satuan persen; OPU_t = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t, dalam satuan rupiah; OPU_{t-1} = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t-1, dalam satuan rupiah; OPU_i = jumlah omset pelaku usaha produk unggulan ke-i secara akumulatif selama 1 tahun, dalam satuan rupiah; n = jumlah pelaku usaha produk unggulan (orang atau badan usaha).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Produk Unggulan dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t; 2. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan secara agregat pada tahun t-1;

3. Jumlah omset pelaku usaha produk unggulan ke-i secara akumulatif selama 1 tahun; dan
4. Jumlah pelaku usaha produk unggulan.

Level Estimasi : Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum : Ya

199.Jumlah Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik (2018-2020)

Kode Kegiatan : -
Nama Variabel : Jumlah Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik
Alias : -
Konsep : Destinasi Pariwisata
Definisi : Jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik adalah jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang dalam kondisi baik pada akhir tahun tertentu.
Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan pariwisata, yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Referensi Pemilihan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Referensi Waktu : Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data : *Integer*
Domain Value : -
Kalimat Pertanyaan : -
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum : Ya

200.Jumlah Kawasan Pariwisata Terpadu(2018-2020)

Kode Kegiatan : -
Nama Variabel : Jumlah Kawasan Pariwisata Terpadu
Alias : -
Konsep : Kawasan Strategis Pariwisata
Definisi : Jumlah kawasan pariwisata terpadu adalah jumlah kawasan strategis pariwisata Kota Singkawang pada tahun tertentu.
Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Kawasan strategis pariwisata Kota Singkawang ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang dan merupakan bagian integral dari RTRW Kota Singkawang.

Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Referensi Waktu	:	Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data	:	*Integer*
Domain Value	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum	:	Ya

201.Jumlah Peningkatan SDM Pariwisata (Orang) (2018-2020)

Kode Kegiatan	:	-
Nama Variabel	:	Jumlah Peningkatan SDM Pariwisata
Alias	:	-
Konsep	:	Pariwisata , Sumber daya manusia (SDM) pariwisata
Definisi	:	Jumlah Peningkatan SDM Pariwisata adalah jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang pada tahun tertentu, dalam satuan persen. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sumber daya manusia (SDM) pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kepada sumber daya manusia (SDM) pariwisata dalam bentuk *workshop*, seminar, sosialisasi dan bentuk lainnya.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025
Referensi Waktu	:	Selama 1 tahun t (Januari-Desember)
Tipe Data	:	*Integer*
Domain Value	:	-
Kalimat Pertanyaan	:	-
Apakah Variabel Dapat Diakses Umum	:	Ya

202.Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik (2021-2022)

Nama Indikator	:	Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik
Konsep	:	Destinasi Pariwisata
Definisi	:	Persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t

		terhadap total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t, dinyatakan dalam satuan persen. Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan pariwisata, yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik menunjukkan semakin banyak jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun tertentu terhadap total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun tersebut. Jika persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik sebesar 80 persen artinya dari 5 destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t, 4 diantaranya berada dalam kondisi baik.
Metode/Rumus Perhitungan	:	$PDPB = \frac{DP_B}{DP_T} \times 100\%$ dimana: PDPB = persentase destinasi pariwisata dalam kondisi baik (persen); DP_B = jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t (kawasan); DP_T = total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t (kawasan).
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen (%)
Klasifikasi	:	tanpa klasifikasi
Publikasi	:	RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (target), Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Perangkat Daerah (realisasi)
Ketersedian Indikator Pembangun		
Nama Indikator Pembangun	:	-
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	-
Nama Variabel Pembangun	:	Persentase Destinasi Pariwisata dalam Kondisi Baik dibangun berdasarkan variabel: 1. Jumlah destinasi pariwisata dalam kondisi baik pada akhir tahun t; dan 2. Total jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kota Singkawang pada akhir tahun t.
Level Estimasi	:	Kota
Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	:	Ya